JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Maret 2018	Tanggal Distribusi Obligasi	:	29 Maret 2018
Masa Penawaran Umum	:	26 dan 27 Maret 2018	Tanggal Pencatatan di BEI	:	2 April 2018
Tanggal Penjatahan	:	28 Maret 2018			

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat:
Gedung The Energy, Lantai 53-55 SCBD Lot. 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs internet: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp282.500.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 29 Maret 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 29 Maret 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA, PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK PREFEREN TERMASUK OBLIGASI INI SECARA *PARIPASSU*.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL SENILAI MAKSIMUM Rp5.000.000.000.000 DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):
$_{id}$A+ (*Single A Plus*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

Danareksa Sekuritas	mandiri sekuritas	trimegah SECURITIES
PT DANAREKSA SEKURITAS	**PT MANDIRI SEKURITAS**	**PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk.**

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat No. 074/MGT/MEDC/I/2018 pada tanggal 31 Januari 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018" dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00002/BEI.PP1/02-2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat antara Perseroan dan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN iv
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS xiii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN xvi
RINGKASAN xix

1. Riwayat Singkat xix
2. Kegiatan Usaha Perseroan xix
3. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan xxii
4. Ikhtisar Data Keuangan Penting xxii
5. Faktor Risiko xxiv
6. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum xxv
7. Keterangan tentang Obligasi yang akan Diterbitkan xxv
8. Keterangan tentang Wali Amanat xxvi
9. Hasil Pemeringkatan xxvi
10. Surat Utang yang telah Diterbitkan Perseroan xxvi

I. PENAWARAN UMUM 1

1.1 Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan 2
1.2 Keterangan tentang Obligasi yang akan Diterbitkan 2
1.3 Hasil Pemeringkatan 11
1.4 Tata Cara RUPO 12
1.5 Keterangan tentang Wali Amanat 15

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 16
III. PERNYATAAN UTANG 18

Utang Usaha 19
Utang Lain-lain 20
Utang Pajak 20
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual 21
Biaya Akrual dan Provisi Lain-lain 22
Liabilitas Imbalan Kerja 22
Liabilitas Derivatif 23
Pinjaman Bank 24
Pinjaman Lainnya 25
Uang Muka dari Pelanggan ..... 29~~28~~
Liabilitas Pajak Tangguhan 29
Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area dan Provisi Lain-lain 29
Kontrak, Perjanjian, Ikatan yang Signifikan dan Kontinjensi ..... 30~~29~~
Peristiwa setelah Tanggal Periode Pelaporan 38

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN 40

4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 40
4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 42
4.3. Laporan Arus Kas Konsolidasian 44
4.4. Rasio 45

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 47

5.1. Umum 47
5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan 49
5.3. Kebijakan Akuntansi Penting 55
5.4. Analisis Komponen-komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 58

Penjualan minyak dan gas bumi - neto 58
Pendapatan dari jasa 59
Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya 59
Laba kotor 61
Beban penjualan, umum dan administrasi 62

Penghasilan (beban) lain-lain 63
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan 65
Beban pajak penghasilan 66
Laba (rugi) tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan 66
Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan 67
Laba (rugi) tahun/periode berjalan 67
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan 67

5.5. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas 68

Aset 68
Liabilitas 70
Ekuitas 72

5.6. Likuiditas dan Sumber Permodalan 72

Likuiditas dan Sumber Pendanaan 72
Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian 73

5.7. Pembelian Barang Modal (*Capital Expenditure*) 75
5.8. Manajemen Risiko 76

VI. FAKTOR RISIKO 78

6.1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN 78
6.2. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 79
6.3. RISIKO UMUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDUSTRI PERSEROAN 83
6.4. RISIKO UMUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA TEMPAT PERSEROAN BEROPERASI 84
6.5. RISIKO BAGI INVESTOR TERKAIT INVESTASI OBLIGASI 86

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 87
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 88

8.1. Riwayat Singkat Perseroan 88
8.2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir 89
8.3. Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Sejak Tahun 2016 89
8.4. Pengurusan dan Pengawasan 90
8.5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 100
8.6. Sumber Daya Manusia 100
8.7. Struktur Organisasi Perseroan 106
8.8. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi 107

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham 107
B. Hubungan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi 108
C. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan 109
D. Hubungan Kepengurusan dan Kepengawasan 112

8.9. Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama 114
8.10. Keterangan mengenai Entitas Anak 116

A. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia 116
B. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Internasional 140
C. Jasa pengeboran dan penunjang kegiatan minyak dan gas 152
D. Gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) 159
E. Pertambangan batu bara 161
F. Perdagangan 163
G. Properti 165
H. Tenaga Listrik 168

8.11. Transaksi dengan Pihak-pihak yang memiliki Hubungan Afiliasi 170
8.12. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak 172
8.13. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 175
8.14. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga 179
8.15. Transaksi Obligasi, Medium Term Notes dan Surat Utang USD 189

8.16. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak 195
8.17. Kegiatan Usaha 195

8.17.1. Umum 195
8.17.2. Keunggulan Kompetitif 198
8.17.3. Strategi Usaha 202
8.17.4. Kegiatan Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi 205
8.17.5. Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik 222
8.17.6. Kegiatan Usaha Pertambangan Tembaga dan Emas 228
8.17.7. Kegiatan Usaha Properti 230
8.17.8. Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara 231
8.17.9. Persaingan 231
8.17.10. Bahaya Operasi, Asuransi dan Risiko-risiko yang Tidak Diasuransikan 232
8.17.11. Keselamatan 232
8.17.12. Lingkungan Hidup 232
8.17.13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 233

IX. PERPAJAKAN 234

12.1. Perpajakan untuk Pemegang Obligasi 234
12.2. Pemenuhan Perpajakan oleh Perseroan 234

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 235
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM 236
XII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI 238

12.1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif 238
12.2. Pemesan yang Berhak 238
12.3. Pemesanan Pembelian Obligasi 238
12.4. Jumlah Minimum Pemesanan 239
12.5. Masa Penawaran Umum 239
12.6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi 239
12.7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi 239
12.8. Penjatahan Obligasi 239
12.9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi 239
12.10. Distribusi Obligasi secara Elektronik 240
12.11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum 240
12.12. Agen Pembayaran 241
12.13. Lain-lain 241

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 242

A. Riwayat Singkat 242
B. Tugas Pokok Wali Amanat 246
C. Penggantian Wali Amanat 246
D. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat 246

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 250
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 251
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 252

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"ACRA"	berarti singkatan dari *Accounting and Corporate Regulatory Authority*.
"Afiliasi"	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Agen Pembayaran"	berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
"AS"	berarti Negara Amerika Serikat.
"BAE"	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Beban Keuangan Bersih"	berarti beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga.
"BEI" atau "Bursa Efek"	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"BNRI"	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
"Bunga Obligasi"	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Daftar Pemegang Rekening"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Denda"	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"EBITDA"	berarti laba kotor konsolidasian Perseroan setelah dikurangi dengan beban penjualan, umum dan administrasi dan setelah menambahkan kembali biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aset.
"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
"Ekuitas Disesuaikan"	berarti total ekuitas konsolidasian Perseroan dikurangi *goodwill*, aset pajak tangguhan, dan selisih penilaian kembali aset tetap.
"Emisi"	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
"Entitas Anak"	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Hari Bursa"	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Jumlah Terutang"	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
"Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari"	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, dibidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
"Kemenkumham"	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konfirmasi Tertulis untuk RUPO" atau "KTUR"	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO

	atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"Konsultan Hukum"	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
"KSEI"	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
"Kustodian"	berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"*Limited Recourse*"	berarti jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Entitas Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek dalam kaitannya dengan *project financing*.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masyarakat"	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
"Menkumham"	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
"Notaris"	berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
"Obligasi"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan obligasi Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp282.500.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 29 Maret 2021; dan b. Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 29 Maret 2023. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

	Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"OJK"	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pembiayaan Berbasis Cadangan" atau *"Reserves-Based Lending*" atau "RBL"	berarti pembiayaan dengan menggunakan metode perhitungan besaran pinjaman (*debt sizing*) berdasarkan nilai NPV (*Net Present Value*) komersial Cadangan P1 atau Cadangan Terbukti setelah dikurangi dengan *safety factor*.
"Pemeringkat"	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
"Pemerintah"	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Pemegang Obligasi"	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran umum Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan III, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
"Pengakuan Utang"	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 No. 29 tanggal 16 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Efek"	berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Peraturan No. VI.C.3"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

	dan LK No.Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
"Peraturan No. VI.C.4"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Atas Efek Bersifat Utang.
"Peraturan No. IX.A.2"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.C.1"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1 Lampiran Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.C.11"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Peraturan No. IX.E.1"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan No. IX.E.2"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 No. 36 tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 di KSEI No. SP-007/OBL/KSEI/0118 tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI perihal pencatatan efek No. SP-00002/BEI.PP1/02-2018 tanggal 22 Februari 2018, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 No. 35 tanggal 31 Januari 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 No. 41 tanggal 21 Februari 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 No. 30 tanggal 16 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

"Perjanjian Perwaliamanatan"	berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 No. 34 tanggal 31 Januari 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 No. 28 tanggal 16 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perseroan"	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi"	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional No. 33 tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan di kemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
"Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif"	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Perusahaan Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Pinjaman"	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Entitas Anak yang dijamin (*guaranteed*) oleh Perseroan dan Entitas Anak, kewajiban tanpa syarat (*non contingent*) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk *Letter of Credit* (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Entitas Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali, utang dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak dan utang dividen).
"POJK No. 7/2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas,

	Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 30/2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 36/2014"	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 55/2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Pokok Obligasi"	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan obligasi Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp282.500.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 29 Maret 2021; dan b. Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 29 Maret 2023. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, dengan memperhatikan Peraturan

	OJK No. 7/2017.
“Prospektus Awal”	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Obligasi, penjaminan emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Prospektus Ringkas”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“Proyek DSLNG”	berarti proyek pengoperasian kilang LNG yang terletak di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
“Proyek Sarulla”	berarti proyek konsorsium Medco Itochu Ormat untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik geothermal yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang sah Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPST”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“SGD”	berarti singkatan dari Dolar Singapura, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Singapura.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
“USD”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
“UUPM”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"AMDAL"	berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
"BBL"	berarti singkatan dari *barrels*, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
"BBTUD"	berarti singkatan dari *billion british thermal unit per day* atau miliar unit termal Inggris per hari, yaitu suatu satuan energi untuk mengukur gas bumi.
"BCF"	berarti *billions of cubic feet* atau miliar kaki kubik, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
"Biaya *Lifting*" atau "Biaya Produksi"	berarti biaya yang timbul dari operasi dan pemeliharaan sumur-sumur, serta fasilitas dan peralatan terkait selama periode tertentu.
"BOPD"	berarti singkatan dari *barrels of oil per day* atau barel minyak per hari.
"Cadangan Kontinjen" atau "*Contingent Reserves*"	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis berpotensi untuk diproduksi, tetapi pada saat ini dilihat tidak komersial secara teknis, pasar atau ekonomis.
"Cadangan Kotor"	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan sebelum dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
"Cadangan Bersih"	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
"Cadangan Terbukti" atau *"Proved Reserves"* atau "Cadangan 1P"	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari *reservoir* yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
"Cadangan Terduga" atau *"Probable Reserves*"	berarti tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
"Cadangan Terbukti dan Terduga" atau "Cadangan 2P"	berarti Cadangan Terbukti atau *Proved Reserves* ditambah Cadangan Terduga atau *Probable Reserves*.
"Cadangan *Possible*"	berarti cadangan minyak dan gas berdasarkan data geologi dan data teknis yang masih harus dibuktikan dengan pemboran dan pengujian lebih lanjut.
"Cadangan 3P"	berarti Cadangan Terbukti atau *Proved Reserves* ditambah Cadangan Terduga atau *Probable Reserves* dan Cadangan *Possible.*
"EOR" atau "*Enhanced Oil Recovery*"	berarti proses peningkatan *recovery rate* dari *reservoir* melalui injeksi zat kimia.
"*Electrical Submersible Pump*" atau "ESP"	berarti sejenis pompa sentrifugal berpenggerak motor listrik yang didesain untuk mampu ditenggelamkan di dalam sumber fluida kerja. ESP digunakan untuk mengangkat minyak mentah pada proses pengeboran minyak bumi.
"ICP"	berarti singkatan dari *Indonesian Crude Price*, yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.

"JOB"	berarti singkatan dari *Joint Operating Body*, yaitu kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
"LNG"	berarti singkatan dari *Liquefied Natural Gas* atau gas alam cair.
"LPG"	berarti singkatan dari *Liquefied Petroleum Gas* atau gas minyak cair.
"MBOPD"	berarti singkatan dari *thousand of barrels oil per day* atau ribu barel per hari, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.
"MBbls"	berarti *thousand of barrels* ribu barel, yaitu suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
"Migas"	berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk minyak dan gas bumi.
"MM"	berarti singkatan dari *million* atau juta.
"MMBO"	berarti singkatan dari *million barrels of oil* atau juta barel minyak, di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
"MMBOE"	berarti singkatan dari *million barrels of oil equivalent* atau juta barel ekuivalen minyak, dimana gas dikonversikan ke BOE atau *barrels of oil equivalent* atau barel ekuivalen minyak dengan menggunakan rasio 1 Bbl minyak mentah = [5,85] MCF gas.
"MMBTU"	berarti singkatan dari *millions of british thermal units*, yaitu suatu ukuran panas di mana 1 MMBTU = [1 MCF].
"MCF"	berarti *thousand of cubic feet* atau juta kaki kubik, yaitu suatu satuan volume gas alam di mana 1 MCF = [1 MMBTU].
"MMCF"	berarti singkatan dari *million of cubic feet* atau juta kaki kubik di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
"MMCFD"	berarti singkatan dari *million of standard cubic feet of gas per day* atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60^{O}F dan 14 psia – *pounds per square inch*.
"MW"	berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
"PPA"	berarti singkatan dari *Power Purchase Agreement*, yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.
"PLTG"	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
"PSC" atau "PSA"	berarti singkatan dari *Production Sharing Contract* atau *Production Sharing Agreement,* yaitu suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan pemerintah membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC/PSA berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC/PSA setelah pengurangan *first tranche petroleum* (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan Biaya Produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.

“Rig”	berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
“HSE”	berarti singkatan dari *Health Safety and Environment*.
“TBTU”	berarti singkatan dari *trillion of british thermal units*.
“TCF”	berarti singkatan dari *trillion cubic feet* atau triliun kaki kubik.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"AMG"	berarti singkatan PT Api Metra Graha.
"AMIV"	berarti singkatan PT Amman Mineral Investama.
"AMV"	berarti singkatan PT Amman Mineral Ventura.
"AMI"	berarti singkatan PT Amman Mineral Internasional.
"AMNT"	berarti singkatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
"Bank Mandiri"	berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
"BJI"	berarti singkatan dari PT Bio Jatropha Indonesia.
"BP Migas"	berarti singkatan dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu Badan Hukum Milik Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
"CBM Bengara"	berarti singkatan dari PT Medco CBM Bengara.
"CBM Lematang"	berarti singkatan dari PT Medco CBM Lematang.
"CBM Pendopo"	berarti singkatan dari PT Medco CBM Pendopo.
"CBM Sekayu"	berarti singkatan dari PT Medco CBM Sekayu.
"CBM Rimau"	berarti singkatan dari PT Medco CBM Rimau.
"Chubu"	berarti singkatan dari Chubu Electric Power Co. Inc.
"DEB"	berarti singkatan dari PT Dalle Energy Batam.
"DBS"	berarti PT Bank DBS Indonesia.
"DTR"	berarti singkatan dari PT Duta Tambang Rekayasa.
"DTSA"	berarti singkatan dari PT Duta Tambang Sumber Alam.
"ELB"	berarti singkatan dari PT Energi Listrik Batam.
"EPE"	berarti singkatan dari PT Energi Prima Elektrika.
"ESDM"	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"EPI"	berarti singkatan dari PT Exspan Petrogas Intranusa.
"LIA"	berarti Libyan Investment Authority.
"LEPL"	berarti singkatan dari Lematang E&P Ltd.
"MATU"	berarti singkatan dari PT Meta Adhya Tirta Umbulan.
"MEB"	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Batam.
"MBH"	berarti singkatan dari Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd.

“MCG”	berarti singkatan dari PT Medco Cahaya Geothermal.
“MDS”	berarti singkatan dari PT Medco Daya Sentosa.
“Medco Arabia”	berarti singkatan dari Medco Arabia Ltd.
“Medco LNG”	berarti singkatan dari PT Medco LNG Indonesia.
“Medco Sahara”	berarti singkatan dari Medco Sahara Ltd.
“MEGI”	berarti singkatan dari PT Medco Gas Indonesia.
“MEGL”	berarti singkatan dari Medco Energi Global Pte. Ltd.
“MEGS”	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Gas Sumatera.
“MEPI”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Indonesia.
“MEP Bengara”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Bengara.
“MEP Lematang”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Lematang.
“MEP Malaka”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Malaka.
“MEP Tarakan”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tarakan.
“MEP Tomori”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tomori.
“MEP Simenggaris”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Simenggaris.
“MEPN”	berarti singkatan dari Medco E&P Natuna Ltd.
“MEUL”	berarti singkatan dari Medco Energi US LLC.
“MIVL”	berarti singkatan dari Medco International Ventures Ltd.
“MNI”	berarti singkatan dari PT Medco Niaga Internasional.
“MNT”	berarti singkatan dari Medco Natuna Pte. Ltd.
“MPI”	berarti singkatan dari PT Medco Power Indonesia.
“MSS”	berarti singkatan dari Medco Strait Services Pte. Ltd.
“MYAmed”	berarti singkatan dari Medco Yemen Amed Ltd.
“MYMalik”	berarti singkatan dari Medco Yemen Malik.
“MVI Barbados”	berarti singkatan dari Medco Ventures International (Barbados) Ltd.
“NSAI”	berarti singkatan dari Netherland, Sewell & Associates, Inc.
“PEPIL”	berarti singkatan dari Petroleum Exploration & Production International Ltd.
“PGN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
“PHE Tomori”	berarti singkatan dari PT PHE Tomori Sulawesi.
“Pertamina”	berarti singkatan dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya.
“PLN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

“SKK Migas”	berarti singkatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian interim beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 ("Akta No. 51/2018"). Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi Internasional Tahun 2017 adalah sebesar 4.399.117.667 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya 13.329.805.800 menjadi sebesar 17.728.923.467 saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) MEMI untuk unit usaha pertambangan batu bara; (v) MEGI untuk unit usaha distribusi gas; (vi) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (vii) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (viii) AMG untuk unit usaha penyewaan gedung; dan (ix) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melalui Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayah Indonesia dan internasional. Selain itu, Perseroan juga mendiversifikasikan bisnisnya dalam bidang ketenagalistrikan, pertambangan batu bara, distribusi gas, jasa penyewaan peralatan pengeboran dan jasa penyewaan gedung.

Keunggulan Kompetitif

Dalam mengupayakan pencapain tujuan-tujuan bisnisnya, Perseroan memiliki 8 (delapan) faktor kekuatan utama yang memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu:

- Perusahaan eksplorasi dan produksi regional yang terdepan;
- Arus kas yang stabil dari perjanjian penjualan gas jangka panjang dengan basis pelanggan unggulan;
- Struktur biaya yang kompetitif dan produsen eksplorasi dan produksi berbiaya rendah;
- Rekam jejak yang mapan dalam melaksanakan, mengintegrasikan dan mengoperasikan proyek yang kompleks;
- Platform yang kuat sebagai developer proyek pembangkit listrik dengan sumber daya energi terbarukan;
- Portofolio investasi terkait sumber daya alam yang terdiversifikasi;
- Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pertumbuhan pasar gas dan listrik yang cerah di Indonesia;
- Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak kesuksesan eksplorasi dan pengembangan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keunggulan kompetitif dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

Strategi Usaha

Perseroan berencana melanjutkan pengembangan operasinya melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit listrik dan pertambangan. Berikut ini adalah strategi utama Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

- Fokus berkesinambungan pada kegiatan usaha utama, yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan memonetisasi penemuan yang ada;
- Menggantikan dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif;
- Tetap menjaga struktur biaya yang kompetitif;
- Menjaga fleksibilitas keuangan dengan struktur modal yang kuat serta disiplin keuangan yang tinggi;
- Melanjutkan pengembangan usaha pembangkit listrik dan energi terbarukan serta pertambangan Perseroan;
- Melanjutkan pengembangan kemitraan strategis;
- Memelihara standar tata kelola perusahaan yang tinggi;
- Memelihara dukungan dari masyarakat setempat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00[1]	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00[2]	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00[3]	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00[1]	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00[1]	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00[1]	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00[4]	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00[5]	operasi	12 Desember 2001
9.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00[6]	operasi	16 Desember 2008
10.	Lematang E& P Ltd.	Cayman Islands	100,00[7]	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E&P Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00[8]	operasi	17 November 2016
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
12.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00[9]	operasi	24 November 2005
13.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00[10]	operasi	5 Mei 2006
14.	Medco LLC	Oman	68,00[11]	operasi	20 Maret 2006
15.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00[12]	operasi	18 Juni 2004
16.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00[13]	operasi	16 Juli 2001
17.	Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	Singapura	100,00[8]	operasi	17 November 2016
18.	Medco South China Sea Pte. Ltd.	Singapura	100,00[10]	operasi	30 Agustus 2016
19.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00[10]	operasi	18 April 2016
20.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00[13]	operasi	25 September 2002
21.	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00[14]	operasi	13 Desember 2010
22.	Medco Lematang BV	Belanda	100,00[14]	operasi	12 Oktober 2006

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
23.	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00[9]	operasi	28 April 2016
24.	Far East EnergyTrading Pte Ltd.	Singapura	100,00[13]	operasi	22 Maret 2016
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
25.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00[1]	operasi	7 Oktober 1997
26.	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	100,00[1]	operasi	1 Agustus 2006
27.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90[15]	operasi	10 Desember 2008
28.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00[16]	operasi	28 April 2004
29.	PT Meta Adhya Tirta Umbulan	Indonesia	70,00[17]	operasi	27 April 2016
Gas Alam Cair (*Liquid Natural Gas*/LNG)					
30.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00[1]	operasi	29 Mei 2007
Pertambangan Batu Bara					
31.	PT Duta Tambang Rekayasa	Indonesia	100,00[18]	operasi	5 Juni 2009
32.	PT Duta Tambang Sumber Alam	Indonesia	100,00[18]	operasi	5 Juni 2009
Perdagangan					
33.	PT Medco Niaga Internasional	Indonesia	100,00[2]	operasi	24 Maret 2006
34.	Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Cayman Islands	100,00[10]	operasi	2 Mei 2008
Properti					
35.	PT Api Metra Graha	Indonesia	100,00[19]	operasi	14 Februari 2013
Tenaga Listrik					
36.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	88,62[20]	operasi	28 Januari 2004
37.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,01[21]	operasi	13 April 2006
38.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	68,81[22]	operasi	23 Maret 2005
39.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	56,71[23]	operasi	17 November 2003
40.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	75,33[24]	operasi	29 Juli 2010
41.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	62,03[25]	operasi	18 Februari 2010
42.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	61,41[26]	operasi	7 Maret 2012
43.	PT Bio Jatropha Indonesia	Indonesia	62,02[27]	operasi	12 September 2011
44.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	88,61[28]	operasi	16 Juni 2003
45.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	88,61[29]	operasi	29 Desember 2006
46.	PT Energi Prima Elektrika	Indonesia	81,97[30]	operasi	20 September 2010

Catatan:
(1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
(6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
(8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd sebesar 100%;
(9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
(10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
(11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
(12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
(13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
(14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
(15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 99,99%;
(16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 70,00%;
(18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(19) kepemilkan langsung Perseroan sebesar 99,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara.
(20) kepemilkan langsung Perseroan sebesar 49%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 39,62% melalui PT Saratoga Power;
(21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,01%;
(22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 68,81%;
(23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 8,86%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 47,85%;
(24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 75,33%;
(25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 62,03%;
(26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 61,41%;
(27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 62,02%;
(28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20% dan PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 43,31%;
(29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
(30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 81,97%;

Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik					
1.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	45,20(1)	operasi	30 Maret 2007
2.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	45,20(1)	operasi	24 Maret 2017
Gas Alam Cair (*Liquid Natural Gas*/LNG)					
3.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10(2)	operasi	28 Desember 2007
4.	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30,00(3)	operasi	7 Juni 2010
Pertambangan Emas dan Tembaga					
5.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	41,10 (4)	operasi	2 November 2016

Catatan:
(1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20%;
(2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,1%;
(3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Gas Indonesia sebesar 30%.
(4) Kepemiilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 41,10%.

3. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 ("Akta No. 95/2015") dan Akta No. 51/2018 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,61
PT Medco Daya Abadi Lestari	1.435.926.570	35.898.164.250	8,10
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.801.624.304	120.040.607.600	27,08
	17.633.450.867	**440.836.271.675**	**99,46**
Saham Treasuri	95.472.600	2.386.815.000	0,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.728.923.467**	**443.223.086.675**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.271.076.533**	**506.776.913.325**	

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit tanggal 30 September 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

(anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tanggal 20 Februari 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan reviu akuntan independen tanggal 20 Februari 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan reviu mereka atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut sangat terbatas mengingat adanya keterbatasan dalam sifat dan ruang lingkup prosedur yang diterapkan dalam suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan Reviu tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan kembali sehubungan dengan klasifikasi entitas anak tertentu sebagai dimiliki untuk dijual.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(*dalam USD*)

NERACA	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset lancar	1.044.863.276	1.134.260.785	1.604.175.479
Jumlah aset tidak lancar	1.864.945.552	2.462.869.818	2.397.385.792
Jumlah aset	**2.909.808.828**	**3.597.130.603**	**4.001.561.271**
Jumlah liabilitas jangka pendek	526.615.346	860.560.282	971.251.898
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.681.599.623	1.846.061.465	1.964.497.836
Jumlah liabilitas	**2.208.214.969**	**2.706.621.747**	**2.935.749.734**
Jumlah ekuitas	**701.593.859**	**890.508.856**	**1.065.811.537**
Jumlah liabilitas dan ekuitas	**2.909.808.828**	**3.597.130.603**	**4.001.561.271**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(*dalam USD*)

	31 Desember 2015*	31 Desember 2016*	30 September 2016**	30 September 2017
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	582.257.973	590.036.982	391.461.603	597.528.500
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	(361.836.773)	(340.691.004)	(221.802.710)	(297.359.008)
LABA KOTOR	**220.421.200**	**249.345.978**	**169.658.893**	**300.169.492**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	(119.358.370)	295.089.983	(103.751.904)	274.265.688
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(31.439.654)	(63.285.019)	(489.702)	(102.404.247)
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	**(150.798.024)**	**231.804.964**	**(104.241.606)**	**171.861.441**
RUGI SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	(35.375.517)	(44.755.985)	(43.476.097)	(3.776.052)
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN	**(186.173.541)**	**187.048.979**	**(147.717.703)**	**168.085.389**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	**(181.816.526)**	**194.960.914**	**(119.550.206)**	**176.289.120**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Rasio

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Rasio lancar	1,98x	1,32x	1,65x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity*)	2,25x	2,17x	1,92x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (*net debt to equity ratio*)	1,59x	1,99x	1,58x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,15x	3,04x	2,75x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,76x	0,75x	0,73x
Rasio imbal hasil atas aset	-6,40%	5,20%	4,20%
Rasio imbal hasil atas ekuitas	-26,54%	21,00%	15,77%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,34x	0,26x	0,27x
Rasio penjualan terhadap jumlah aset	0,20x	0,16x	0,15x
Rasio modal kerja bersih terhadap penjualan	0,89x	0,46x	1,06x
Rasio pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha	3,33x	-0,08x	0,76x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih	-0,61x	0,11x	2,07x
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	3,16x	2,91x	4,34x

5. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama:

- **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**
  A. Perseroan tergantung pada kemampuan untuk memproduksi, mengembangkan atau menggantikan cadangan yang telah ada serta menemukan cadangan baru bagi kegiatan usaha Perseroan.

- **Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan**
  A. Data cadangan dan sumber daya Perseroan merupakan estimasi semata, sehingga produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan dan sumber daya Perseroan dapat berbeda dari estimasi tersebut;
  B. Kegiatan operasi Perseroan memiliki risiko operasional yang signifikan;
  C. Perseroan menggunakan data seismik 2D dan 3D yang bergantung pada interpretasi dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi keberadaan minyak dan gas secara akurat;
  D. Perseroan melakukan akuisisi proyek dalam tahap pengembangan atau mungkin melakukan ekspansi di bidang usaha atau wilayah baru yang melibatkan risiko teknis, konstruksi dan pembiayaan;
  E. Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan;
  F. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasional Perseroan;
  G. Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas membatasi pasar untuk penjualan gas alam Perseroan;
  H. Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan dan otoritas pemerintah;
  I. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dan mitra usaha patungan mungkin berbeda dengan kepentingan Perseroan;
  J. Perseroan dapat mengalami kerugian yang tidak dicakup dalam pertanggungan asuransi atau mengalami kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi Perseroan;
  K. Biaya restorasi, penutupan dan pembongkaran tambang, pipa dan fasilitas lain serta kewajiban terkait lingkungan hidup mungkin melebihi provisi yang telah dibentuk Perseroan;
  L. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perkara hukum, perkara regulatif dan perkara lainnya yang timbul dari operasi Perseroan, dan Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial sehubungan dengan perkara-perkara tersebut.

- **Risiko Umum Yang Berhubungan Dengan Industri Perseroan**
  A. Gejolak harga minyak mentah dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan;
  B. Penurunan harga emas atau tembaga yang substansial atau berlarut-larut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap AMNT;

C. Industri pertambangan menghadapi tantangan geoteknik yang terus-menerus;
D. Perseroan beroperasi di dalam industri yang kompetitif.

- **Risiko Umum Yang Berhubungan Dengan Negara-Negara Tempat Perseroan Beroperasi**
  A. Peraturan yang semakin ketat dari pemerintah dan badan pemerintah mungkin menyebabkan kenaikan biaya kepatuhan hukum dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi baru;
  B. Berbagai tantangan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan;
  C. Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak;
  D. Peraturan perundang-undangan tenaga kerja di Indonesia atau negara-negara lainnya tempat Perseroan beroperasi dan aksi unjuk rasa buruh dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Perseroan.

- **Risiko Bagi Investor Terkait Investasi Obligasi**

  Risiko yang dihadapi investor Obligasi adalah:

  A. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
  B. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

6. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, digunakan untuk pembayaran sebagian utang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan total fasilitas sebesar USD100.000.000 dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PTK VIII ("Mandiri PTK VIII") dengan total fasilitas sebesar USD85.000.000 dengan tingkat bunga berkisar 5,00% - 5,85%.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

7. Keterangan tentang Obligasi yang akan Diterbitkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Obligasi:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018
Jumlah pokok obligasi	:	Sebesar Rp500.000.000 000 (lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.
Jangka waktu	:	Seri A: 3 (tiga) tahun Seri B: 5 (lima) tahun
Tingkat bunga obligasi	:	Seri A: Sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Seri B: Sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun.
Harga penawaran	:	100% dari nilai Obligasi.
Satuan pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran kupon	:	Triwulanan

bunga

Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi ini secara *paripassu*.
Penyisihan dana (*sinking fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
Pembelian kembali	:	Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

8. Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

9. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan Surat No. RC-048/PEF-DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, Obligasi ini telah mendapat peringkat:

idA+
(*Single A Plus*)

10. Surat Utang yang telah Diterbitkan Perseroan

Surat utang yang telah diterbitkan Perseroan dan jumlah yang masih terutang hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Surat Utang	Pokok	Peringkat	Jatuh Tempo	Kupon
~~1.~~	~~Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013~~	~~Rp1.500.000.000.000~~	~~idA+~~	~~Maret 2018~~	~~8,85%~~
~~2.~~1.	Wesel Jangka Menengah IV Tahun 2014	Rp1.000.000.000.000	*Non-rated*	Oktober 2018	11,2%
~~3.~~2.	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016	Rp1.250.000.000.000	idA+	Seri A : Juli 2019 Seri B : Juli 2021	Seri A : 10,8% Seri B : 11,3%
~~4.~~3.	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016	Rp1.250.000.000.000	idA+	Seri A : September 2019 Seri B : September 2021	Seri A : 10,8% Seri B : 11,3%
~~5.~~4.	Wesel Jangka Menengah V Tahun 2016	USD55.000.000	idA+	November 2019	5,20%
~~6.~~5.	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016	Rp274.000.000.000	idA+	Seri A : Desember 2019 Seri B : Desember 2021 Seri C : Desember 2023	Seri A : 10,8% Seri B : 11,3% Seri C : 11,8%
~~7.~~6.	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017	Rp388.000.000.000	idA+	Seri A : Maret 2020 Seri B : Maret 2022 Seri C : Maret 2024	Seri A : 10,8% Seri B : 11,3% Seri C : 11,8%
~~8.~~7.	Obligasi Berkelanjutan II Medco	Rp1.271.500.000.000	idA+	Seri A : Juni 2018	Seri A : 8,75%

No	Nama Surat Utang	Pokok	Peringkat	Jatuh Tempo	Kupon
	Energi Internasional Tahap V Tahun 2017			Seri B : Juni 2020 Seri C : Juni 2022	Seri B : 10,8% Seri C : 11,3%
~~9.~~8.	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017	Rp566.500.000.000	idA+	Seri A : Maret 2021 Seri B : September 2022	Seri A : 10,3% Seri B : 10,8%
~~10.~~9.	Surat Utang USD 2017	USD400.000.000	B2 (Moody's) / B (Fitch dan S&P)	17 Agustus 2022	8,50%
~~11.~~10	Surat Utang USD 2018	USD500.000.000	B2 (Moody's) / B (Fitch dan S&P)	30 Januari 2025	6,75%

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000
(LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp282.500.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 29 Maret 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 29 Maret 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA BEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obigasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional senilai maksimum Rp5.000.000.000.000 dari Pefindo:

$_{id}$A+
(*Single A Plus*)

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat:
Gedung The Energy, Lantai 53-55 SCBD Lot. 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs internet: www.medcoenergi.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI INI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1.1 Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 13 September 1994.
iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 31 Januari 2018 dan Surat Pernyataan No. RPC-5607/PSS/2018 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) tanggal 21 Februari 2018, yang menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA+ (*Single A plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

1.2 Keterangan tentang Obligasi yang akan Diterbitkan

Penjelasan mengenai Obligasi yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

I.1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018

I.1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

I.1.3. Harga penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

I.1.4. Jumlah pokok Obligasi, bunga Obligasi dan jatuh tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp282.500.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 29 Maret 2021; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 29 Maret 2023.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	**Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi**	
	Seri A	**Seri B**
1	29 Juni 2018	29 Juni 2018
2	29 September 2018	29 September 2018
3	29 Desember 2018	29 Desember 2018
4	29 Maret 2019	29 Maret 2019
5	29 Juni 2019	29 Juni 2019
6	29 September 2019	29 September 2019
7	29 Desember 2019	29 Desember 2019
8	29 Maret 2020	29 Maret 2020
9	29 Juni 2020	29 Juni 2020
10	29 September 2020	29 September 2020
11	29 Desember 2020	29 Desember 2020
12	29 Maret 2021	29 Maret 2021
13	-	29 Juni 2021
14	-	29 September 2021
15	-	29 Desember 2021
16	-	29 Maret 2022
17	-	29 Juni 2022
18	-	29 September 2022
19	-	29 Desember 2022
20	-	29 Maret 2023

I.1.5. Tata cara pembayaran bunga obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai

dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

I.1.6. Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

I.1.7. Satuan pemesanan

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

I.1.8. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

I.1.9. Pembelian kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
    a. periode penawaran pembelian kembali;
    b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
    c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
    d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
    e. tata cara penyelesaian transaksi;
    f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
    g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
    h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
    i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix, dengan ketentuan:

a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu efek obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;

xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan

xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

I.1.10. Penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

I.1.11. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;

iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijaminkan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
vi. penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijaminkan adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan dengan ketentuan jangka waktu jaminan perusahaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak akuisisi;
viii. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Pembiayaan Berbasis Cadangan (*Reserves Based Lending*/RBL);
ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen.

d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
i. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
ii. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
iii. pinjaman kepada atau penjaminan untuk kepentingan Entitas Anak;
iv. Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK.
v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari.

e. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
i. pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak menggangu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
ii. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
iii. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
iv. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,

f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali:
   i. pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman project financing tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l;
   ii. pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l.
h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50 % (lima puluh persen);
j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.

2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
   a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
   c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
      Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
   d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
   e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
   f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban

Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.

g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
   i. adanya pengubahan Anggaran Dasar, pengubahan susunan anggota direksi, dan atau pengubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
   ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
   i. salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
   ii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
   iii. laporan keuangan 3 (tiga) bulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek.
i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
l. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
   i. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari 3: 1 (tiga berbanding satu);
   ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);

   dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan ketentuan angka 3 huruf l terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.

o. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan pasar modal;
p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

I.1.12. Hak-hak pemegang Obligasi

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 1.3.12 angka 3 huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

I.1.13. Kelalaian Perseroan

1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
   b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
   c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a diatas); atau
h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

2) Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
b. angka 1 huruf g dan h diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3) Apabila:
Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

I.1.14. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.

Perseroan
PT Medco Energi Internasional Tbk.
Alamat : Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. : (021) 2995 3000
Faks. : (021) 2995 3001
Untuk perhatian : Direksi Perseroan

Wali Amanat
PT Bank Mega Tbk.
Alamat : Gedung Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790
Telp. : (021) 7917 5000
Faks. : (021) 799 0720
Untuk perhatian : *Capital Market Services*

I.1.15. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamantan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

I.1.16. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.3 Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan Surat No. RC-048/PEF-DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 telah mendapat peringkat:

$_{id}$A+
(*Single A Plus*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

1.4 Tata Cara RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.14 di atas dan Peraturan No. VI.C.4; dan
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      - agenda RUPO;
      - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
   e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
   h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
   j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
   l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
      1) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatur sebagai berikut.
         i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
         v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO
3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasidan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain

sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di pasar modal tersebut yang berlaku.

1.5 Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk.
Capital Market Services

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, digunakan untuk pembayaran sebagian utang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan total fasilitas sebesar USD100.000.000 dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PTK VIII ("Mandiri PTK VIII") dengan total fasilitas sebesar USD85.000.000 dengan tingkat bunga berkisar 5,00% - 5,85%.

Adapun rincian mengenai kedua fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian	BNI	Mandiri PTK VIII
Sifat hubungan afiliasi	Tidak ada	Tidak ada
Nilai pinjaman saat ini	USD85 juta	USD84 juta
Jatuh tempo	27 September 2020 (dengan cicilan setiap semester)	23 Desember 2020 (dengan cicilan setiap kuartal)
Penggunaan pinjaman	Pembayaran utang	akusisi
Riwayat utang	Lancar	Lancar
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	Pembayaran sesuai cicilan 2018	Pembayaran sesuai cicilan 2018
Saldo utang (setelah dibayar sebagian)	USD75 juta	USD57,7 juta

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4.

Sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan seluruhnya, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana yang dihimpun melalui penawaran umum kepada OJK secara berkala, di mana laporan terakhir yang disampaikan kepada OJK yaitu Surat No. 055/MGT/MEDC/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,218% (satu koma dua satu delapan persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar 0,350%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,300%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,503%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,067%, Akuntan Publik sekitar 0,418%, dan biaya jasa Notaris sekitar 0,018%%;

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,092%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,015% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,077%;

- Biaya lain-lain sekitar 0,273%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya penerjemah, biaya percetakan Prospektus dan formulir dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 20 Februari 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD2.935,7 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD971,3 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD1.964,5 juta dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	30 September 2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha – Pihak ketiga	132.035.055
Utang lain-lain – Pihak ketiga	110.460.767
Utang pajak	32.881.522
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	195.405.337
Biaya akrual dan provisi lain-lain	79.054.632
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.502.225
Liabilitas derivatif	57.487.355
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	133.447.885
- Obligasi Rupiah	166.477.269
Uang muka dari pelanggan-Pihak ketiga	61.499.851
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	971.251.898
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	877.984.411
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	5.188.260
- Obligasi Rupiah	349.947.851
- Obligasi Dolar AS	384.045.221
- Wesel jangka menengah	127.748.262
Utang lain-lain	16.636.599
Liabilitas pajak tangguhan	90.758.227
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	39.287.434
Liabilitas derivatif	12.313.893
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	60.587.678
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.964.497.836
Jumlah Liabilitas	**2.935.749.734**

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Usaha

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar USD132,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pemasok

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Pemasok dalam negeri	
SKK Migas	48.275.944
PT JGC Indonesia - PT Encona Inti Industri Consortium	11.218.446
Medco South Natuna Sea Pte	10.171.314
PT Lins Petrotama Energi	1.647.653
PT Trakindo Utama	156.795
Lain-lain	28.792.395
Sub-jumlah	100.262.547
Pemasok luar negeri	
Utang Operasi Bersama	15.295.314
Petroleum Development Oman LLC	5.883.730
Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd	3.366.087
MB Petroleum Services LLC	604.982
Well Maintenance Services	478.515
Halliburton Worldwide Ltd	439.363
Teletec Catering	300.289
Lain-lain	5.404.228
Sub-jumlah	31.772.508
Jumlah	**132.035.055**

b. Berdasarkan Umur

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Sampai dengan 1 bulan	58.099.081
1-3 bulan	27.280.422
3-6 bulan	24.337.122
6 bulan – 1 tahun	10.901.522
Lebih dari 1 tahun	11.416.908
Jumlah	**132.035.055**

c. Berdasarkan Mata Uang

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Dolar Amerika Serikat	123.798.608
Rupiah	8.227.419
Lain-lain	9.028
Jumlah	**132.035.055**

Utang usaha baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tidak dijamin dan secara umum mempunyai masa kredit sampai dengan satu bulan.

Utang Lain-lain

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar USD127,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Utang kepada Operasi Bersama	56.171.760
Kewajiban pajak atas First Tranche Petroleum	26.921.553
Tomori E&P Limited	10.368.244
Utang *overlifting*	8.575.925
Utang kepada Japex Block A Pte Ltd	5.000.000
BP West Java Ltd	4.536.217
Utang kepada Lundin Sea Holding B.V.	2.166.242
PT Pertamina Hulu Energi	2.150.455
Asuransi	1.991.333
Karyawan	1.669.233
Cityview Energy Corp Ltd	1.008.979
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1 juta)	6.537.425
Jumlah	**127.097.366**
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(110.460.767)
Bagian jangka panjang	**16.636.599**

Utang kepada Operasi Bersama merupakan utang atas aktivitas eksplorasi dan produksi yang berkaitan dengan kontrak kerjasama dimana Perseroan bukan merupakan operator.

Utang *overlifting* merupakan utang kepada SKK Migas, Tomori E&P Limited dan PT Pertamina Hulu Energi dari operasi minyak dan gas bumi.

Utang kepada BP West Java Ltd merupakan jumlah yang akan dibayar oleh PT Medco E & P Tomori Sulawesi, entitas anak, pada saat produksi Blok Senoro-Toili telah mencapai volume tertentu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Kewajiban pajak atas First Tranche Petroleum (FTP) merupakan bagian kurang bayar pajak penghasilan badan dan pajak dividen untuk FTP entitas anak untuk tahun pajak 2008 sampai 2016. Entitas anak akan membayar pajak tersebut jika terdapat *equity to be split* dari penjualan minyak dan gas bumi. Pada tanggal 30 September 2017, kewajiban pajak atas FTP disajikan sebagai utang pajak karena sudah terdapat *equity to be split*.

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap.

Utang Pajak

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar USD32,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Perusahaan	
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	606.754
Pasal 15	22.762
Pasal 21	371.500
Pasal 23	206.612
Pasal 26	1.514
Sub-jumlah	1.209.142
Entitas Anak	
Pajak penghasilan (PPh) badan	25.957.521
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	426.466

	(*dalam USD*) 30 September 2017
Pasal 15	26.375
Pasal 21	990.282
Pasal 23	341.909
Pasal 26	1.631
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	3.928.196
Sub-jumlah	31.672.380
Jumlah	**32.881.522**

Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar USD195,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(*dalam USD*) 30 September 2017
Utang usaha	
- Pihak berelasi	9.733
- Pihak ketiga	7.455.824
Utang lain-lain	6.913.878
Utang pajak	2.153.475
Biaya akrual	18.303.662
Pinjaman bank	144.726.409
Pinjaman institusi keuangan non-bank	3.007.293
Liabilitas pajak tangguhan	5.751.902
Liabilitas imbalan kerja	2.373.222
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	1.235.859
Uang muka dari pelanggan	
- Pihak berelasi	376.288
- Pihak ketiga	3.097.792
Jumlah	**195.405.337**

Pada tanggal 16 Oktober 2013, Grup mencatat investasinya pada PT Medco Downstream Indonesia (MDI), PT Medco LPG Kaji (MLK), PT Medco Methanol Bunyu (MMB), PT Medco Ethanol Lampung (MEL) dan PT Medco Services Indonesia (MSI) sebagai bagian dari operasi yang dihentikan, sejalan dengan tujuan dari Grup agar lebih fokus mengembangkan unit usaha dengan lini bisnis minyak dan gas bumi. Proses penjualan saat ini masih dalam tahap mencari pembeli potensial yang baru dan menawarkan harga jual yang lebih relevan.

Pada tanggal 22 Desember 2016, manajemen menyetujui rencana untuk melepas kepemilikannya pada beberapa entitas anak, yaitu PT Medco Gas Indonesia dan entitas anak (MEGI Grup), PT Exspan Petrogas Intranusa (EPI), PT Medco Energi Mining Internasional dan entitas anak (MEMI Grup), PT Medco Sarana Balaraja dan entitas anak (MSB Grup) dan PT Medco LNG Indonesia (MLI). Rencana transaksi sedang dalam proses negosiasi dengan pembeli yang diusulkan dan kemungkinan besar akan selesai paling lambat akhir tahun 2017.

Pada tanggal 15 Maret 2017, manajemen lebih lanjut menyetujui rencana untuk melepas kepemilikannya PT Api Metra Graha (AMG). Rencana transaksi sedang dalam proses negosiasi dengan pembeli yang diusulkan dan kemungkinan besar akan selesai paling lambat akhir kuartal pertama tahun 2018.

Pada pertengahan tahun 2017, Perusahaan mengubah rencana penjualan PT Medco Gas Indonesia (MEGI) dengan rencana pembelian kepemilikan pada PT Mitra Energi Gas Sumatera (MEGS), entitas anak MGI mengingat sifat usaha MEGS terkait dengan operasi usaha utama Grup. Sehubungan perubahan rencana tersebut, aset dan liabilitias MEGS diklasfiikasikan kembali pada klasifikasi semula dan hasil usaha diklasifikasikan kembali dari operasi yang dihentikan menjadi operasi yang dilanjutkan. Pada tanggal 14 September 2017, Perusahaan melakukan pembelian 100% saham MEGS dari MGI.

Pada tanggal 30 September 2017, manajemen menghentikan pengklasifikasian PT Medco LNG Indonesia (“MLI”), sebagai aset yang dimiliki untuk dijual karena kriteria dalam PSAK No. 58, “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk

Dijual dan Operasi yang Dihentikan" tidak lagi terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan, pembeli potensial yang sebelumnya diharapkan, tidak memberikan kepastian akan terlaksananya transaksi tersebut. Selain itu, MLI diwajibkan untuk mempertahankan kepemilikan mereka di PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG") dan mempertahankan jaminan sampai penyelesaian proyek di DSLNG sehubungan dengan diperolehnya persetujuan dari para pemberi pinjaman atas perpanjangan waktu penyelesaian proyek PT DSLNG, entitas yang sahamnya dimiliki 11,11% oleh MLI, dari tanggal 28 Agustus 2017 menjadi tanggal 28 Agustus 2020.

Manajemen memutuskan untuk melakukan perpanjangan periode untuk menyelesaikan penjualan atas aset yang tersedia untuk dijual karena selama periode satu tahun awal timbul keadaan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan yang menyebabkan aset tidak lancar yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual belum terjual sampai dengan akhir 2017. Grup telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk merespon keadaan tersebut dengan cara menawarkan aset tersebut secara aktif kepada beberapa pembeli potensial pada tingkat harga yang wajar.

Pada tanggal 1 September 2016, Perseroan menandatangani *Share Sale and Purchase Agreement* (SPA) dengan HyOil (Bawean) Pte Ltd, untuk melepaskan 100% kepemilikan atas entitas anak, Camar Bawean Petroleum Limited dan Camar Resources Canada Inc (secara kolektif disebut "Bawean"). Bawean memiliki 100% hak partisipasi di blok produksi Bawean Blok. Transaksi ini telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Juni 2017. Transaksi ini telah selesai pada tanggal 25 September 2017.

Biaya Akrual dan Provisi Lain-lain

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya akrual dan provisi lain-lain sebesar USD79,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Kontrak jasa	54.365.547
Bunga	10.783.653
Jasa profesional	9.011.966
Operasi Bersama	1.497.167
Sewa	1.212.204
Tenaga kerja	528.513
Beban operasional lainnya	1.655.582
Jumlah	**79.054.632**

Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar USD2,5 juta dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar USD39,3 juta. Perseroan mengadakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya dan program pensiun imbalan pasti untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan yang berlaku di samping mengakui liabilitas imbalan pasca-kerja untuk pegawai yang bukan anggota program pensiun imbalan pasti dan personil manajemen kunci sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kebijakan Perseroan yang berlaku.

Liabilitas pensiun imbalan pasti dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

	30 September 2017
Tingkat diskonto	6,5% - 7,1%
Tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset:	
- Portfolio Rupiah	0% - 7,1%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5% - 9,5%
Tingkat mortalitas	TMI 2011 dan GAM 71
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	0,75% - 10% tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	1% - 2% terutama sesuai tingkat usia
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji di masa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	1%	(8.186.583)	1%	12.167.069
Penurunan	-1%	12.212.456	-1%	(8.301.717)

Liabilitas atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan imbalan pasca-kerja lainnya dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

	30 September 2017
Tingkat diskonto	1,6% - 7,0%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5% - 10%
Tingkat mortalitas	TMI 2011
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	10% tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	0% - 1% terutama sesuai tingkat usia
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji di masa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	1%	(328.329)	1%	376.611
Penurunan	-1%	381.440	-1%	(329.463)

Liabilitas Derivatif

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas derivatif sebesar USD69,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	Jenis	30 September 2017
Perseroan		
PT DBS Bank Indonesia	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	38.412.327
Standard Chartered Bank	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	11.532.440
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	5.746.021
PT Bank Permata Tbk	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	11.374.358
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	1.602.680
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	51.134
PT Bank Maybank Tbk	Perjanjian *swap* atas mata uang silang	168.816
DBS Bank Ltd	Perjanjian *swap* komoditas	919
PT Medco E & P Malaka (MEPM)		
Australia and New Zealand Banking Group Limited	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	311.241
ING Bank N.V	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	327.783
Societe Generale	Perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga	273.529
Jumlah		**69.801.248**
Dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun		57.487.355
Bagian jangka panjang		12.313.893

Perseroan melakukan transaksi *swap* atas mata uang silang dan *swap* atas tingkat suku bunga sebagai instrumen lindung nilai untuk mengelola risiko atas tingkat bunga dan mata uang asing. Seluruh kontrak yang dilakukan Perseroan mempunyai kewajiban yang mendasari.

Pinjaman Bank

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.011,4 juta dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	Jumlah	Jangka Pendek	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jangka Panjang
Dolar AS / USD				
Pihak ketiga				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	563.750.000	-	77.000.000	486.750.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	137.500.000	-	10.000.000	127.500.000
Pinjaman Sindikasi dari:				
Standard Chartered Bank				
PT Bank ANZ Indonesia				
PT Bank DBS Indonesia				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	158.875.000	-	48.600.000	110.275.000
Pinjaman Sindikasi dari:				
Australia and New Zealand Banking Group Limited				
ING Bank N.V., Cabang Singapura				
Societe Generale, Cabang Singapura	172.335.000	-	-	172.335.000
Jumlah	**1.032.460.000**	**-**	**135.600.000**	**896.860.000**
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	21.027.704		2.152.115	18.875.589
Neto	**1.011.432.296**	**-**	**133.447.885**	**877.984.411**

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
Perseroan			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
- Fasilitas Kredit Transaksi Khusus VI	Agustus 2015	Agustus 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
- Fasilitas Kredit Transaksi Khusus VIII	September 2017	Angsuran per kuartal sampai dengan Desember 2020	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas saham PT Saratoga Power dan atas rekening
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
- Fasilitas Kredit *Term Loan*	Januari 2015	Januari 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
- *Term Loan Facility*	September 2015	Angsuran per kuartal sampai dengan September 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
PT Indonesia Infrastructure Finance	April 2017	April 2020	Fasilitas ini tidak dijaminkan dengan aset Perseroan
PT Bank DBS Indonesia	Desember 2017	Desember 2021	Fasilitas ini tidak dijaminkan dengan aset Perseroan
PT Medco E & P Tomori Sulawesi			
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank DBS Indonesia			

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Standard Chartered Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Fasilitas *term loan* dengan jaminan	November 2015	Juni 2021	Dijamin dengan gadai atas *debt service account*, rekening operasional dan fidusia atas hak tagih
PT Medco E&P Malaka			
Australia and new Zealand Banking Group Limited ING Bank N.V., Cabang Singapura PT Bank ANZ Indonesia Societe Generale, Cabang Singapura - Fasilitas *term loan* dengan jaminan	Juli 2017	Juni 2024	Jaminan atas *project account*, fidusia atas aset bergerak dan fidusia atas hak tagih

Tingkat bunga per tahun yang dibayarkan untuk fasilitas-fasilitas tersebut di atas berkisar antara 4,83% - 5,80% untuk Dolar Amerika Serikat.

Fasilitas pinjaman diatas digunakan untuk pembiayaan kembali dan belanja modal.

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Perseroan harus mematuhi batasan terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen).

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan
Rasio lancar (*current ratio*)	Minimal 1.25
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity*)	Maksimal 3.00
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	Minimal 1.00

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III.

Pinjaman Lainnya

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman lain jangka panjang dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Wesel Jangka Menengah	
Jatuh tempo pada tahun 2018	74.117.996
Jatuh tempo pada tahun 2019	55.000.000
Jumlah	**129.117.996**
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(1.369.734)
Bagian jangka panjang - neto	**127.748.262**
Obligasi Rupiah	
Jatuh tempo pada tahun 2017	37.058.998

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Jatuh tempo pada tahun 2018	129.595.316
Jatuh tempo pada tahun 2019	83.160.391
Jatuh tempo pada tahun 2020	48.139.638
Jatuh tempo pada tahun 2021	151.497.184
Jatuh tempo pada tahun 2022	67.150.904
Jatuh tempo pada tahun 2023	1.704.714
Jatuh tempo pada tahun 2024	518.826
Jumlah	**518.825.971**
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(2.400.851)
Neto	**516.425.120**
Dikurangi bagian jangka pendek	(166.477.269)
Bagian jangka panjang	**349.947.851**
Obligasi Dolar AS	
Jatuh tempo pada tahun 2022	400.000.000
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(15.954.779)
Bagian jangka panjang - neto	**384.045.221**
Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	
Jatuh tempo pada tahun 2020	5.188.260
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	-
Bagian jangka panjang - neto	**5.188.260**

Informasi lain mengenai utang jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Nama surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh Tempo	Kupon
Perseroan					
~~Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II~~	~~Tahap kedua sejumlah Rp1.500.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi *swap* menjadi USD153.846.154~~	~~PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2017)~~	~~Bursa Efek Indonesia~~	~~Maret 2018~~	~~8,85% terutang setiap kuartal~~
Wesel Jangka Menengah IV	Rp1.000.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi *swap* menjadi USD81.833.061	*Non-rated*	-	Oktober 2018	11,2% terutang setiap kuartal
Wesel Jangka Menengah V	USD55.000.000	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2017)	-	November 2019	5,2% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I	Seri A Rp327.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi *swap* menjadi USD24.866.920 Seri B Rp923.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi *swap* menjadi USD70.190.114	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2017)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2019 Juli 2021	10,8% terutang setiap kuartal 11,3% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutkan Rupiah II Tahap II	Seri A Rp549.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi *swap* menjadi USD42.475.822	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2017)	Bursa Efek Indonesia	September 2019	10,8% terutang setiap kuartal

Nama surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh Tempo	Kupon
	Seri B Rp701.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi *swap* menjadi USD54.235.977			September 2021	11,3% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III	Seri A Rp246.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi *swap* menjadi USD18.512.944 Seri B Rp5.000.000.000 Seri C Rp23.000.000.000	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2017)	Bursa Efek Indonesia	Desember 2019 Desember 2021 Desember 2023	10,8% terutang setiap kuartal 11,3% terutang setiap kuartal 11,8% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV	Seri A Rp380.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD28.539.241 Seri B Rp1.000.000.000 Seri C Rp7.000.000.000	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2017)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2020 Maret 2022 Maret 2024	10,8% terutang setiap kuartal 11,3% terutang setiap kuartal 11,8% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V	Seri A Rp248.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD 18.698.269 Seri B Rp269.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD20.278.405 Seri C Rp753.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD56.696.764	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2017)	Bursa Efek Indonesia	Juni 2018 Juni 2020 Juni 2022	8,75% terutang setiap kuartal 10,80% terutang setiap kuartal 11,30% terutang setiap kuartal

Nama surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh Tempo	Kupon
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI	Seri A Rp415.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD31.109.445 Seri B Rp151.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD11.356.822	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2017)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2021 September 2022	10,30% terutang setiap kuartal 10,80% terutang setiap kuartal
Medco Strait Services Pte Ltd					
Obligasi Dolar AS	USD400.000.000	Moody's Investor Service : B2 (2017) Fitch Ratings : B (2017) Standard & Poor's Rating Services : B (2017)	Singapore Exchange Trading Limited	Agustus 2022	8,5% terutang setiap setengah tahun
Medco Platinum Road Pte Ltd					
Obligasi Dolar AS	USD500.000.000	Moody's Investor Service : B2 (2017) Fitch Ratings : B (2017) Standard & Poor's Rating Services : B (2017)	Singapore Exchange Trading Limited	Januari 2025	6,75% terutang setiap setengah tahun

Seluruh surat utang tersebut di atas tidak dijamin dengan agunan khusus.

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Perseroan harus mematuhi batasan terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen).

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan
Rasio lancar (*current ratio*)	Minimal 1.25
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity*)	Maksimal 3.00
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	Minimal 1.00

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III.

a. Pembatasan-pembatasan atas Pinjaman

Pada tanggal 30 September 2017 manajemen berpendapat bahwa Perseroan mematuhi pembatasan atas semua liabilitas jangka panjang.

Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar atas obligasi yang telah jatuh tempo.

Pada tanggal 30 September 2017 Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

b. Wali Amanat

Grup telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara antara Grup dengan Pemegang Obligasi. Adapun Wali Amanat untuk Obligasi Berkelanjutan Dolar AS I, Obligasi Rupiah III Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap I dan II dan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I, II, III, IV, V dan VI adalah PT Bank Mega Tbk. Grup juga telah menunjuk Bank of New York Mellon Corporation sebagai Wali Amanat untuk Program *Multicurrency Medium Term Notes* (MTN) dan Obligasi Dolar AS.

Uang Muka dari Pelanggan

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan uang muka dari pelanggan sebesar USD61,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Pihak ketiga	
Lukoil Asia Pacific Pte Ltd	60.000.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	517.237
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1 juta)	982.614
Jumlah	**61.499.851**

Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 30 September 2017, saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD90,8 juta.

Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area dan Provisi Lain-lain

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan memiliki liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain sebesar USD60,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

	30 September 2017
Indonesia	
Saldo awal	87.132.686
Akresi selama periode berjalan	3.371.960
Akuisisi entitas anak	347.897
Penyesuaian	901.344
Saldo akhir	91.753.887
Rekening yang dicadangkan	(45.236.407)
Saldo akhir – neto	46.517.480
Amerika Serikat (AS) dan Tunisia	
Saldo awal	10.967.800
Akresi selama periode berjalan	1.115.297
Penyesuaian	1.987.101
Saldo akhir – neto	14.070.198
Jumlah	**60.587.678**

Estimasi terkini untuk biaya pembongkaran aset dan restorasi area yang ditinggalkan tidak dihitung oleh konsultan independen, tetapi dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan pada

tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan pembongkaran aset dan restorasi area. Estimasi tersebut ditelaah setiap tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Tingkat diskonto yang dipergunakan dalam perhitungan adalah 1,85% - 6%.

Rekening yang dicadangkan dan dicantumkan di atas ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area (ARO) di Indonesia sehubungan dengan operasi minyak dan gas. Rekening yang dicadangkan yang ditempatkan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan digunakan untuk mendanai reklamasi area sehubungan dengan operasi pertambangan.

Kontrak, Perjanjian, Ikatan yang Signifikan dan Kontinjensi

Kontrak, Perjanjian dan Ikatan yang Signifikan

a. Perjanjian Pasokan Gas

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian pasokan gas dengan kontrak yang akan berakhir antara tahun 2017-2028. Keterangan lebih lanjut mengenai perjanjian pasokan gas dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

b. Perjanjian Lain-lain

i. Perjanjian Commited Term Loan Facility

Pada tanggal 5 Juni 2017, PT Api Metra Graha (“AMG”), entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”) dengan limit fasilitas sebesar USD150 juta. Jangka waktu fasilitas ini adalah 96 bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian. Fasilitas ini dijaminkan dengan gedung The Energy, gedung di Jl. Kyai Maja No. 4, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, piutang usaha AMG, rekening AMG pada OCBC, dan jaminan perseroan (*corporate guarantee*) dari Perseroan. Pada tanggal 6 Juni 2017, AMG telah melakukan penarikan fasilitas ini sebesar USD65 juta. Pada tanggal 9 Juni 2017, AMG telah menarik sisa fasilitas ini sebesar USD85 juta.

ii. Perjanjian Penyediaan Jasa Bisnis

Pada tanggal 15 Mei 2017, Perseroan menandatangani *Business Service Agreement* dengan PT Medco Daya Abadi Lestari dan grup (“MDAL”). Perseroan akan memberikan bantuan penyediaan jasa bisnis untuk MDAL, termasuk jasa akuntansi, jasa keuangan, jasa perbendaharaan, jasa perencanaan, bantuan hukum, dan aktivitas operasional lainnya yang terkait dengan bisnis entitas anak MDAL. Perjanjian ini memiliki biaya tetap per tahunnya dan berlaku untuk 5 tahun sampai 14 Mei 2022.

iii. Perjanjian Jasa Pekerjaan Pemindahan Tanah dan Pertambangan

Pada tanggal 4 Mei 2017, PT Amman Mineral Nusa Tenggara ("AMNT"), PT AP Investment ("API"), Amman Mineral Contractors (Singapore) Pte Ltd ("AMC"), PT Macmahon Indonesia ("Macmahon Indonesia"), dan Macmahon Holdings Limited ("Macmahon") menandatangani perjanjian dimana AMNT akan menunjuk Macmahon Indonesia untuk menyediakan jasa pekerjaan pemindahan tanah dan pertambangan di Batu Hijau (dan berpotensi, untuk menyediakan jasa serupa atau prospek lain yang mungkin akan dikembangkan oleh AMNT di area pertambangan yang sama dengan Batu Hijau) sesuai dengan persyaratan kontrak aliansi pertambangan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Macmahon akan mengakuisisi beberapa peralatan pertambangan bergerak dari AMNT dan sebagai imbalan atas akuisisi tersebut, Macmahon akan menerbitkan 954.064.924 saham dengan harga penjualan sebesar USD0,203 per saham. Saham tersebut akan diambil oleh AMC sehingga AMC akan memiliki 44,3% saham di Macmahon. AMC adalah perusahaan yang baru didirikan di Republik Singapura yang pada saat penyelesaian transaksi ini, AMNT memiliki saham mayoritas secara tidak langsung di AMC. Transaksi ini efektif pada tanggal 8 Agustus 2017.

iv. Perjanjian Pinjaman antara PT Meta Adhya Tirta Umbulan (META) dengan Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Pada tanggal 30 Desember 2016, META telah mendapatkan persetujuan dari IIF untuk menyediakan fasilitas pinjaman senilai Rp1,055 triliun untuk kebutuhan pembiayaan proyek sistem pengendalian air minum di Umbulan, yang selanjutnya akan dinamakan Fasilitas *Tranche* A, yaitu terdiri dari:
Fasilitas Seri A-1 yaitu sejumlah sampai dengan maksimum Rp767 miliar.

Fasilitas Seri A-2 yaitu sejumlah sampai dengan maksimum Rp173 miliar.
Fasilitas Seri A-3 yaitu sejumlah sampai dengan maksimum Rp70 miliar.
Fasilitas Seri A-4 yaitu sejumlah sampai dengan maksimum Rp45 miliar.

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah mendapatkan sebagian fasilitas seri A sebesar Rp40 miliar pada tanggal 21 Juni 2017.

v. Perjanjian Jual Beli Batu Bara

Pada tanggal 29 September 2016, PT Duta Tambang Rekayasa ("DTR") dan Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte Ltd ("SSOE") menandatangani Kontrak Pembelian Batu Bara Jangka Panjang dimana SSOE setuju untuk membeli 300.000 MT batu bara dari DTR selama enam bulan dengan harga batubara sebesar USD61 per MT untuk tiga pengiriman pertama. Terkait dengan perjanjian tersebut, DTR memutuskan untuk melanjutkan kembali aktivitas pertambangan batu bara.

vi. Perjanjian Penyediaan Air Minum

Perjanjian Air Minum Curah Antara PT Meta Adhya Tirta Umbulan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pada tanggal 21 Juli 2016, PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("META"), menandatangani Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian Kerjasama") dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ("Pemprov") terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum Curah dari Mata Air Umbulan, Jawa Timur ("Proyek").

Persyaratan pendahuluan yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama, antara lain: (i) META telah memperoleh surat pernyataan dari para kreditur Proyek bahwa perjanjian pembiayaan telah berlaku efektif dan persyaratan untuk pencairan awal dari *senior note* telah dipenuhi; (ii) Pemprov telah memperoleh hak yang diperlukan oleh penggunaan lahan Proyek; dan (iii) Pemprov dan META telah memperoleh persetujuan dan perizinan yang diperlukan terkait Proyek.

Perjanjian Air Minum Curah Antara PT Meta Adhya Tirta Umbulan dengan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur

Pada tanggal 21 Juli 2016, META menandatangani Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah dari Sistem Penyediaan Air Umbulan dengan Perusahaan Daerah Air Bersih ("PDAB") Provinsi Jawa Timur, dimana PDAB telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Jawa Timur untuk menerima dan membayar tarif air minum curah yang disalurkan oleh META. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemprov, Penyediaan Air Minum selanjutnya akan disalurkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum ("PDAM").

Jangka waktu kontrak ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2016 dan berakhir 25 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

vii. Perjanjian Penjaminan Penyediaan Air Minum

Pada tanggal 21 Juli 2016, META menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("PII"), dimana PII sebagai penjamin, berkewajiban untuk menjamin kewajiban-kewajiban finansial tertentu dari Pemprov dan PDAB kepada META berdasarkan Perjanjian Kerjasama, antara lain, menjamin atas kegagalan bayar PDAB kepada META atas tagihan yang telah jatuh tempo terkait pembayaran tarif air minum curah berdasarkan Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah. Jumlah maksimum yang dijamin PII atas kegagalan bayar tersebut adalah sebesar Rp180 miliar.

Berdasarkan persyaratan Perjanjian Penjaminan dengan PII, META diharuskan sebagai berikut:

META harus membayarkan imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp15 miliar.

META harus menjaminkan imbal jasa penjaminan setiap enam bulan secara di muka sejumlah Rp1,05 miliar yang dibayarkan pertama kali pada tanggal efektif Perjanjian Penjaminan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penjaminan.

Jangka waktu kontrak ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2016 dan berakhir 25 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

viii. Perjanjian Manajemen Investasi Portofolio

Perseroan mengadakan perjanjian manajemen investasi portofolio dengan Bank of Singapore (bertindak sebagai “Manajer Investasi”), dimana Perseroan menunjuk Manajer Investasi untuk menginvestasi dan mengelola portofolio Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, portofolio investasi terdiri dari kas dan instrumen keuangan dalam bentuk saham yang diperdagangkan, surat-surat berharga, reksadana dan efek lainnya.

Berdasarkan perjanjian, Manajer Investasi harus melaporkan nilai aset neto dari portofolio investasi setiap bulan kepada Perseroan. Manajer Investasi berhak atas imbalan manajemen dari Nilai Aset Neto portofolio investasi. Jumlah aset neto dari dana Perseroan yang dikelola oleh para Manajer Investasi tersebut adalah sebesar USD22.527.915 pada tanggal 30 September 2017.

ix. Perjanjian Jual Beli Kondensat Senoro

Pada tanggal 18 November 2015, Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Petroleum Exploration & Production International Ltd (PEPIL), menandatangani Perjanjian Jual Beli Kondensat Senoro (PJB kondensat) dengan Petro Diamond Singapore Pte Ltd (PDS).

Jangka waktu penjualan kondensat ke PDS ini adalah 48 bulan atau 4 juta barel kondensat terjual, mana yang terjadi lebih dahulu, dengan harga berdasarkan ICP Senipah dikurangi dengan margin tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan melalui entitas anaknya, Far East Energy Trading Pte Ltd (FEET), menandatangani PJB kondesat dengan PDS dengan jangka waktu 48 bulan atau 4 juta barel kondesat terjual, mana yang terjadi lebih dahulu, dengan harga berdasarkan ICP Senipah dikurangi dengan margin tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 1 Juli 2017, FEET dan PDS menyetujui amandemen PJB kondensat untuk memperpanjang masa perjanjian sampai dengan 3 Agustus 2018.

x. Perjanjian Pengangkutan Gas Melalui Pipa

Pada tanggal 10 Desember 2014, PT Mitra Energi Gas Sumatera (MEGS) melakukan perjanjian tripartite dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Medco E & P Lematang terkait pemanfaatan jalur transmisi pipa atas pengangkutan gas bumi dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Gunung Megang Station dengan jumlah gas yang diangkut sebesar 36.661 MMSCF untuk jasa transportasi gas sebesar USD450/MMSCF hingga April 2017. Dalam perjanjian ini, MEGS sebagai pihak yang mengoperasikan pipa dan melakukan transportasi gas bumi.

Pada tanggal 19 September 2017, PT Mitra Energi Gas Sumatera (“MEGS”), entitas anak yang dimiliki seluruhnya, menandatangani Amandemen Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Gunung Megang Station dengan PT Medco E & P Lematang (MEPL) dan PLN.

Sesuai keputusan rapat dengan BPH Migas, penetapan tarif transportasi pipa untuk ruas Gunung Megang ke Singa Station adalah USD0,20/MSCF dan berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 atau pada saat telah terpenuhinya jumlah penyaluran gas bumi oleh MEPL.

xi. *Plan of Development* (POD) Bengara-I

Pada tanggal 22 Maret 2013, Kementerian ESDM melalui suratnya telah memberikan persetujuan POD pertama lapangan South Sebuku Wilayah Kerja Bengara-I. Apabila PT Medco E & P Bengara tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan lapangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak persetujuan ini, maka PSC wajib mengembalikan wilayah kerja Bengara-I kepada pemerintah.

xii. Jasa Pendukung Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

Pada tanggal 28 April 2014, PT Halliburton Logging Services Indonesia (HAL) menandatangani perjanjian drilling rig dengan PT Exspan Petrogas Intranusa (EPI) yang berkapasitas 2.000 HP dengan estimasi nilai kontrak maksimal sebesar USD20.000.000. Pada 17 Desember 2014, EPI dan HAL menyepakati amandemen pertama untuk menyewa tambahan drilling rig EPI#11 D berkapasitas 1.500 HP yang berlokasi di Pahae Jae, Sumatera Utara tanpa merubah nilai kontrak. Pekerjaan yang dilakukan oleh tambahan drilling rig EPI#11 D telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2016 dan tidak diperpanjang lagi.

Pada tanggal 11 Februari 2016, EPI dan HAL menyetujui amandemen kedua untuk memperpanjang masa kontrak untuk drilling rig berkapasitas 2.000 HP milik EPI hingga 31 Desember 2016. Perjanjian ini dilanjutkan hingga 30 Juni 2017 dan tidak diperpanjang setelah berakhirnya masa kontrak.

Pada tanggal 9 Februari 2015, EPI sepakat untuk menyediakan 1 (satu) unit land rig workover truck mounted dengan kapasitas 450 HP lengkap dengan tenaga kerja, alat-alat berat, peralatan utama dan penunjangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun di wilayah kerja PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field tahun 2015-2016 dengan nilai kontrak maksimum USD3.600.732 yang berakhir pada tanggal 5 April 2017. Pada tahun 2016, EPI dan PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau menandatangani amandemen I untuk menambah nilai kontrak menjadi USD3.960.805 dan menambah jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 5 Juli 2017. Amandemen ini juga mengubah tarif harian operasi dari USD5.445 menjadi USD4.900, tarif harian siaga dari USD4.356 menjadi USD3.675, dan tarif harian pindah perangkat rig service dari USD4.084 menjadi USD3.675.

Pada tahun 2017, EPI sepakat untuk menyediakan Jasa Penyediaan dan Pengoperasian 1 (satu) unit rig berkapasitas 350 HP selama 2 tahun kepada PT Pertamina EP Asset 2. Nilai kontrak tersebut adalah sebesar Rp39.991.924.546 dengan jangka waktu perjanjian 9 Maret 2017 hingga 27 Mei 2019.

Efektif tanggal 13 Juni 2017, EPI sepakat untuk menjual dua (2) unit rig berkapasitas 450 HP kepada Biyaq Oilfield Services LLC (BOS) dengan harga total USD2.144.000. Jumlah tersebut akan diterima secara penuh oleh EPI pada Juli 2019 melalui pembayaran cicilan per bulan sebesar USD112.843 yang dimulai pada 1 Januari 2018. EPI dan BOS sepakat untuk menyelesaikan transaksi paling akhir pada tanggal 31 Juli 2019.

xiii. Transaksi Minyak Mentah

(a) Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan (dahulu melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Petroleum Exploration & Production International Ltd (“PEPIL”)), menandatangani Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah (PJB Minyak Mentah) dengan Petro Diamond Singapore Pte Ltd (“PDS”).

Jangka waktu penjualan minyak ke PDS ini adalah 3 (tiga) tahun yaitu mulai Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 dengan harga berdasarkan *Indonesian Crude Price* (ICP) dari *Sumatera Light Crude* (SLC) ditambah dengan premi tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Pengiriman pertama dilakukan pada bulan Januari 2012.

Perjanjian telah diubah beberapa kali, yang terakhir adalah pada tanggal 1 April 2015, dimana kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang kontrak sampai dengan 30 Juni 2018.

(b) Pada tanggal 16 April 2015, Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Petroleum Exploration & Production International Ltd (“PEPIL”), menandatangani Amendemen atas Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dengan Petro Diamond Singapore Pte Ltd (“PDS”).

Jangka waktu penjualan minyak ke PDS ini adalah 1 (satu) tahun atau 1.025.000 barel minyak mentah terjual, mana yang lebih akhir terjadi, dengan harga berdasarkan *Indonesian Crude Price* (ICP) Tiaka ditambah dengan premi tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

(c) Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan melalui entitas anaknya, Far East Energy Trading Pte Ltd (FEET), menandatangani PJB Minyak Mentah dengan PDS dengan jangka waktu penjualan minyak ke PDS ini adalah 24 bulan sampai dengan 30 Juni 2018 dengan harga berdasarkan ICP dari SLC ditambah dengan premi tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

(d) Pada tanggal 1 Mei 2017, Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Far East Energy Trading Pte Ltd (FEET), menandatangani PJB Minyak Mentah dengan Lukoil Asia Pasific Pte. Ltd. ("LAP"), perusahaan yang berdomisili dan berlokasi di Singapura, untuk penjualan dan pengiriman minyak mentah ke LAP, dengan jangka waktu 24 bulan sampai dengan 30 April 2019. Harga minyak yang ditetapkan di dalam perjanjian berdasarkan ICP dari SLC termasuk dengan premi tetap per barel sesuai dengan yang ditetapkan di dalam perjanjian.

Pada PJB Minyak Mentah tersebut, pembayaran dari LAP ke FEET dibayarkan dengan mekanisme uang muka, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jumlah uang muka yang tercantum dengan PJB Minyak Mentah adalah sebesar USD150 juta. Pada tanggal 12 Juni 2017, FEET telah menerima pembayaran uang muka pertama sebesar USD80 juta untuk penjualan dan pengiriman minyak mentah selama dua belas bulan. Pada tanggal 27 Oktober 2017, FEET telah menerima pembayaran uang muka kedua sebesar USD70 juta.

(e) Pada tanggal 13 Juni 2017, Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Far East Energy Trading Pte Ltd (FEET), menandatangani PJB Minyak Mentah berikutnya dengan Lukoil Asia Pasific Pte. Ltd. ("LAP"), perusahaan yang berdomisili dan berlokasi di Singapura, untuk penjualan dan pengiriman minyak mentah ke LAP, dengan jangka waktu 24 bulan sampai dengan 12 Juni 2019. Harga minyak yang ditetapkan di dalam perjanjian berdasarkan ICP dari Belida dan Belanak termasuk dengan premi tetap per barel sesuai dengan yang ditetapkan di dalam perjanjian.

Pada PJB Minyak Mentah tersebut, pembayaran dari LAP ke FEET dibayarkan dengan mekanisme uang muka, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jumlah uang muka yang tercantum dengan PJB Minyak Mentah berikutnya adalah sebesar USD150 juta. Pada tanggal 20 Desember 2017, FEET telah menerima pembayaran uang muka pertama sebesar USD40 juta untuk penjualan dan pengiriman minyak mentah selama dua belas bulan.

xiv. Perpanjangan PSC

Pada bulan Oktober 2010, Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas memberikan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama (PSC) wilayah kerja Blok South Sumatra, Blok A dan Bawean.

Untuk PSC Blok A, perpanjangan PSC tersebut juga telah disepakati oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jangka waktu perpanjangan PSC Blok A adalah 20 (dua puluh) tahun yang berlaku efektif dari tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Agustus 2031.

Perpanjangan PSC South Sumatra berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan berlaku efektif dari tanggal 28 November 2013 sampai dengan 27 November 2033 dengan nilai komitmen sebesar USD24 juta.

Perpanjangan PSC Bawean berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang berlaku efektif dari tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2031 dengan nilai komitmen sebesar USD50,5 juta.

Dalam tambahan hak dan kewajiban Kontraktor yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama (PSC) Blok A, Aceh, yang telah diubah dan dinyatakan kembali, kontraktor menyepakati antara lain untuk mengalokasikan sebesar minimum 1% dari pendapatan produksi tahunan sebagai kontribusi mereka kepada program pengembangan masyarakat sesuai dengan Memorandum Perjanjian antara PT Medco E & P Malaka dan Pemerintah Provinsi Aceh tanggal 5 April 2010.

Pada tanggal 4 April 2016, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui surat No. 2870/12/MEM.M/2016, memberikan persetujuan perpanjangan PSC wilayah kerja Blok Lematang.

Perpanjangan PSC Lematang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berlaku efektif dari tanggal 6 April 2017 sampai dengan 5 April 2027 dengan nilai komitmen sebesar USD52,5 juta.

xv. Perjanjian Kerjasama Pemasaran LNG

Pada bulan Oktober 2010, Perseroan dan mitra kerjanya dalam proyek Pengembangan Gas Senoro Hilir yang juga merupakan pemegang saham dari DSLNG yaitu PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") dan

Mitsubishi Corporation (“MC”), menandatangani Pokok-pokok Perjanjian untuk melakukan Kerjasama Pemasaran LNG (MJV HOA) dengan Chubu Electric Power Co, Inc (“Chubu”). Berdasarkan MJV HOA tersebut, Chubu, Pertamina, MC dan Perseroan akan melakukan kerjasama untuk memasarkan LNG yang dibeli oleh Chubu dan untuk dialihkan kepada pembeli potensial lainnya.

xvi. Perjanjian Operasi Bersama Medco E & P Natuna Ltd

Pada tanggal 1 Februari 2007, sebagai pemilik hak partisipasi di PSC Blok B Laut Natuna Selatan (“PSC”), ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (sekarang menjadi Medco E & P Natuna Ltd, “MEPN”), Inpex Natuna Ltd., (sekarang menjadi Medco South Natuna Sea Ltd.), Chevron South Natuna B Inc. (sekarang menjadi Prime Natuna Inc.”) (“Para Pihak”) mengadakan Perjanjian Operasi Bersama (“JOA”) untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak atas kegiatannya di wilayah kerja PSC. Perjanjian ini menggantikan JOA tertanggal 22 Mei 1969 dan akan terus berlaku sampai diakhiri dengan persetujuan Para Pihak atau satu pihak dari semua kepentingan untuk seluruh atau sebagian dari wilayah kerja, atau ketika berakhirnya kontrak. Berdasarkan JOA, operator berhak membebankan kepada Joint Account semua biaya terkait jasa oleh induk perusahaan operator. Non-operator harus membayar kepada operator atas biaya *overhead* induk perusahaan operator.

Pada tanggal 15 Januari 1999, ConocoPhillips Indonesia Inc Ltd (sekarang menjadi Medco E & P Natuna Ltd, “MEPN”), Premier Oil Natuna Sea Limited (sekarang Premier Oil Natuna Sea B.V., “Premier Oil”) dan Gulf Resources (Kakap) Ltd. (sekarang Star Energy (Kakap) Ltd.,”Star Energy”) sebagai “Grup PSC” dengan persetujuan Pertamina, mengadakan Perjanjian West Natuna Transportation System Joint Venture (“JV WNTS”). Grup PSC bermaksud untuk membangun dan mengoperasikan Sistem Pipa Natuna Barat, Jaringan SembGas dan Fasilitas Penerima, dan bermaksud untuk menggunakan system tersebut untuk mengangkut dan/atau mengantarkan kembali gas selain gas yang dimaksud dalam Perjanjian Penjualan Gas (antara Pertamina dan SembCorp Gas Pte Ltd). Perjanjian ini berlaku sampai dengan semua Grup PSC, dalam kapasitasnya sebagai anggota dari Grup JV WNTS menarik diri dari perjanjian ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2008, MEPN, Premier Oil, dan Star Energy (“Grup PSC”) dan Premier Oil dengan persetujuan BPMIGAS (sekarang SKK Migas), mengadakan Perjanjian Pengangkutan GSA2 atau GSA2 TA, dimana GSA2 merupakan perjanjian antara Premier Oil dengan SembCorp Gas Pte Ltd ("SembGas"). Grup PSC telah mendapat izin dari SembGas untuk menggunakan Jalur SembGas untuk pengangkutan gas GSA2 dan dalam kapasitasnya sebagai anggota JV WNTS, mendapatkan izin penggunaan Fasilitas Penerima yang memungkinkan pengantaran gas GSA2 pada titik penyerahan.

Sesuai dengan haknya sebagai anggota JV WNTS, Grup PSC memiliki hak untuk menggunakan system pengangkutan dan/ atau penyerahan gas selain dari WNG Gas (Perjanjian antara anggota JV WNTS), dan dengan ini menyetujui untuk menyediakan jasa pengangkutan gas kepada Kelompok Penyedia GSA2. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 14 Juli 2028.

Kontinjensi

a. Litigasi

i. Arbitrase dengan Singapore Petroleum Sampang Ltd (“SPC”) dan Cue Sampang Pty Ltd (“Cue”)

Pada tanggal 10 Agustus 2012, Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Medco Strait Services Pte Ltd (“MSS”), mengirimkan Surat Pemberitahuan Arbitrase kepada Singapore Petroleum Sampang Ltd (“SPC”) dan Cue Sampang Pty Ltd (“Cue”) untuk memulihkan klaimnya dari dua belah pihak ini sebesar USD35,06 juta berkaitan dengan investasinya pada Proyek Jeruk. Pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Arbitrase menerbitkan putusan interim (“Putusan Interim”) di mana Majelis Arbitrase menetapkan bahwa pembayaran kompensasi yang harus dibayarkan ke Medco belum jatuh tempo pada saat tanggal cut-off 31 Desember 2012. Majelis Arbitrase mengetahui dari data yang dipresentasikan bahwa tanggal pembayaran kompensasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu dekat, namun karena waktunya diluar cakupan yang disepakati dalam arbitrase tersebut, maka Majelis Arbitrase tidak dapat mengetahui lebih jauh mengenai hal ini. Putusan interim tersebut juga menetapkan cara penghitungan besaran kompensasi. MSS, SPC dan Cue diminta untuk menghitung bersama besaran angka kompensasi berdasarkan panduan Putusan Interim. Atas panduan cara perhitungan dalam Putusan Interim, SPC dan Cue berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengikat dan mereka melakukan perhitungan kompensasi berdasarkan metode kalkulasi versi mereka.

Sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan tentang besaran angka kompensasi, MSS melayangkan gugatan arbitrase kedua terhadap SPC dan Cue pada 12 November 2015. Besaran angka gugatan arbitrase kedua adalah sebesar kurang lebih USD22,1 juta. Penurunan besaran angka gugatan yang sebelumnya USD35,06 juta disebabkan telah diperhitungkannya faktor laba dari minyak dan pajak di mana tata cara penghitungannya ditetapkan dalam Putusan Interim. Majelis Arbitrase yang berbeda telah terbentuk terkait gugatan arbitrase kedua ini dalam sidang pada tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017.

Majelis Arbitrase telah mengeluarkan putusan yang bersifat definitif dan mengikat pada tanggal 12 Mei 2017. Berdasarkan putusan ini, secara total SPC dan Cue diwajibkan membayar kepada MSS sebesar USD22,1 juta (ditambah dengan bunga pembayaran kompensasi sebesar USD2,7 juta) dan penggantian seluruh biaya yang dikeluarkan oleh MSS terkait proses arbitrase. Perseroan, melalui MSS, telah menerima pembayaran secara penuh dari SPC dan Cue pada akhir bulan Mei 2017 dan pada pertengahan bulan Juni 2017.

ii. Gugatan Hukum PT Mira Mirza Samudra Samarinda

Pada tanggal 29 Mei 2006, PT Mira Mirza Samudra Samarinda (Penggugat) mengajukan gugatan kepada PT Medco E & P Indonesia (Tergugat I) dan PT Pertamina EP Region KTI (Tergugat II) di Pengadilan Negeri Tenggarong. Gugatan ini diajukan saat Tergugat I bertindak sebagai operator di bawah Kontrak Bantuan Teknis (TAC). TAC ini telah berakhir dan hak dan kewajiban sebagai operator telah dialihkan ke Pertamina EP pada bulan Oktober 2008. Substansi sengketa ini menyangkut klaim Penggugat sebesar Rp1.180.000.000 atas insiden kapal yang disewa oleh Tergugat I dari Penggugat untuk tujuan operasional di bawah TAC.

Pada tanggal 3 Mei 2007, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Tenggarong ke Pengadilan Tinggi Samarinda. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, gugatan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda. Perseroan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut.

iii. Arbitrase dengan PT Asia Petrocom Services

Pada tanggal 13 Oktober 2014, PT Asia Petrocom Services (Pemohon) mengajukan petisi kepada Joint Operating Body Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi (Termohon) di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta. Petisi ini diajukan terkait dengan klaim dari Pemohon bahwa Termohon telah wanprestasi dalam Kontrak No. K6094R/JOBT/DRL tertanggal 24 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pemohon dan Termohon mengenai *Integrated Project Management*.

Termohon adalah operator Kontrak Bagi Hasil (PSC) di Blok Senoro-Toili, Sulawesi Tengah, dalam bentuk Joint Operating Body (JOB) berdasarkan PSC yang ditandatangani oleh PT Pertamina Hulu Energi dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi, dengan kepemilikan saham PT Pertamina Hulu Energi dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi masing-masing sebesar 50%. Namun berdasarkan pengalihan hak partisipasi pada tanggal 31 Desember 2010, saat ini kepemilikan saham di wilayah kerja Senoro-Toili adalah PT Pertamina Hulu Energi sebesar 50%, PT Medco E & P Tomori Sulawesi sebesar 30%, dan Tomori E&P Limited sebesar 20%.

Pemohon mengklaim Termohon gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan yang diajukan oleh Pemohon yang telah jatuh tempo. Sementara itu, Termohon mengklaim bahwa Pemohon telah terlambat melaksanakan tajak dan mobilisasi rig selama 169 hari, oleh karena itu Termohon menahan pembayaran dari tagihan yang telah ditetapkan dalam kontrak sebesar USD10.417.418,94.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan putusan pada tanggal 26 November 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:
a. Menerima sebagian permohonan Pemohon;
b. Menyatakan Termohon membayar ganti rugi sejumlah USD6.637.153,64;
c. Menyatakan Termohon membayar denda karena kerugian sejumlah USD331.857,68; dan
d. Menolak permohonan Pemohon lainnya.

Termohon memberikan sanksi kepada Pemohon sebesar USD3.780.265,30. Jumlah yang harus dibayarkan oleh Termohon sebesar nilai USD10.417.418,94 setelah dikurangi dengan ganti rugi dan denda sejumlah USD6.969.011,32 telah dibayarkan pada tanggal 29 Januari 2016.

iv. Gugatan Hukum Perdata dari Oilex (West Kampar) Limited atas dasar Perbuatan Melawan Hukum

Pada tanggal 27 Mei 2015, Oilex (West Kampar) Limited (Penggugat) mengajukan gugatan perdata kepada 49 Tergugat termasuk PT Medco E & P Indonesia dan PT Asia Bumi Petroleo (Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga tertanggal 1 September 2014. Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar USD23.331.394,33.

Pada sidang terakhir Majelis Hakim Perkara telah memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara, namun Pengadilan Negeri belum mengeluarkan salinan putusan resmi.

Perseroan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan masih dalam tahap pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut.

v. Gugatan Hukum dengan Prawito Tien

Prawito Tien mengajukan gugatan terhadap Conoco Philips (Ramba) Ltd (“CPRL”) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“Pengadilan”). Berdasarkan putusan akhir Makhamah Agung, CPRL dijatuhi hukuman untuk membayar tuntutan sebesar USD27 juta. Pada saat proses pengadilan, CPRL telah dijual kepada Elnusa Tristar Ramba Ltd. Pengadilan memutuskan untuk melakukan pemblokiran atas rekening Conoco Phillips Inc Ltd (“CIIL”) sebagai putusan terakhir. Sebagai pihak tidak berkaitan dengan kasus ini, CIIL pun mengajukan keberatan kepada pengadilan pada tanggal 14 Juli 2015. Pada tanggal 28 Juli 2016, pengadilan menolak keberatan dari CIIL dan memutuskan bahwa CPRL dan CIIL adalah entitas yang sama. Pada tanggal 25 Oktober 2016, CIIL mengajukan nota banding sebagai tanggapan atas putusan pengadilan.

Pada tanggal 4 September 2017, CIIL telah menerima pemberitahuan bahwa Pengadilan Tinggi telah menguatkan keputusan Pengadilan. Oleh karena itu ada tanggal 28 September 2017, CIIL mengajukan memorándum kasasi atas putusan banding ke Makhamah Agung. Dikarenakan proses litigasi terjadi sebelum akuisisi CIIL oleh Grup, proses litigasi diambil oleh ConocoPhillips. Sebagai bagian dari perjanjian penjualan ConocoPhillips Holding Limited membebaskan CIIL dari kasus tersebut.

vi. Arbitrase dengan Dahyar Kiatmaja

Dahyar Kiatmaja (“DK”) adalah mantan karyawan CIIL yang telah melakukan pelanggaran terkait “Company Collective Labor Agreement”. Pada saat pemutusan hubungan kerja, DK masih memiliki kewajiban kompensasi terhadap CIIL sebesar Rp375.313.440 terkait pinjaman kepemilikan rumah dan DK menolak melakukan pembayaran tersebut. Pada tanggal 26 September 2016 CIIL melakukan arbitrase melalui BANI untuk melawan DK. Pada tanggal 23 Oktober 2017 BANI mengeluarkan putusan yang memihak pada CIIL. Dikarenakan proses litigasi terjadi sebelum akuisisi CIIL oleh Grup, proses litigasi diambil oleh ConocoPhillips. Sebagai bagian dari perjanjian penjualan ConocoPhillips Holding Limited membebaskan CIIL dari kasus tersebut.

vii. Arbitrase terhadap CE Hammamet Ltd. (“CE Hammamet”)

Pada tanggal 17 Maret 2016, Perusahaan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Medco Ventures International (Barbados) Ltd (“MVI”), bersama partner DNO Tunisia AS (“DNO”) (MVI dan DNO sebagai “Penggugat”) mengirimkan Surat Pemberitahuan Arbitrase kepada CE Hammamet (“Responden”), salah satu rekanan di Blok Hammamet, untuk membayar biaya pemenuhan Minimum Work Obligation (“MWO”) atas komitmen eksplorasi berupa satu sumur eksplorasi pada Blok Hammamet, dimana CE Hammamet bermaksud untuk mundur. Permintaan untuk arbitrasi sudah diajukan di Pengadilan Arbitrase Internasional London (“LCIA” atau “Pengadilan Arbitrase”).

Pada tanggal 22 April 2016, CE Hammamet mengirimkan surat jawaban atas pemberitahuan arbitrase tersebut.

Pada tanggal 8 Desember 2016, Penggugat dan Responden mencapai kesepakatan penyelesaian yang dituangkan dalam Deed of Settlement ("DOS"). Cooper Energy Limited sebagai entitas induk dari CE Hammamet telah menerbitkan garansi dan ganti rugi yang menguntungkan pihak Penggugat. Pada tanggal yang sama, semua pihak memberikan informasi kepada majelis arbitrase bahwa dokumen penyelesaian telah diekseskusi. Semua pihak telah sepakat bahwa untuk kepentingan terbaik masingmasing pihak untuk menyelesaikan klaim pada arbitrase. Hasilnya, Majelis Arbitrase memberikan arbitrase, dimana periode arbitrase telah diperpanjang menjadi 6 April 2018 (sebelumnya sampai dengan 6 Juli 2017).

Berdasarkan dokumen penyelesaian, semua pihak setuju bahwa Penggugat berhak untuk bernegosiasi dengan pemerintah Tunisia untuk menentukan nilai denda yang harus dibayar oleh Penggugat bila MWO tidak dipenuhi; dan ketika denda telah ditentukan oleh pemerintah Tunisia, Cooper sebagai entitas induk CE Hammamet sepakat untuk menanggung 35% porsi denda MWO CE Hammamet, sampai dengan USD2.887.500. Nilai ini melebihi jumlah denda potensial yang disepakati dalam kontrak Blok Hammamet dan hukum Tunisia yang berlaku sebesar USD2.275.000.

viii. Gugatan Gugatan Hukum dengan tiga mantan pegawai CIIL

Pada tanggal 28 September 2017, CIIL menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("Pengadilan") atas gugatan dari tiga mantan pegawai CIIL ("Penggugat"). Penggugat menuntut CIIL atas perlakuan tidak adil terhadap pembayaran masa kerjanya dan meminta ganti rugi sebesar Rp5.540.559.991. Dikarenakan pegawai-pegawai tersebut keluar/pensiun sebelum akuisisi CIIL oleh Grup, ConocoPhillips Holding Limited membebaskan CIIL dari kasus tersebut.

b. Klaim dari Audit oleh Pemerintah dan Mitra Operasi Bersama

Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, Pemerintah dan mitra operasi bersama secara periodik melakukan audit atas kegiatan Perseroan tersebut. Klaim yang timbul dari audit tersebut dapat disetujui oleh manajemen dan diakui di dalam pencatatan, atau tidak disetujui oleh manajemen.

Resolusi atas klaim yang tidak disetujui dapat memerlukan waktu pembahasan yang lama hingga beberapa tahun. Pada tanggal 30 September 2017, atas temuan audit Pemerintah yang belum selesai terhadap klaim yang sebagian besar terkait dengan biaya yang tidak dapat di *cost recovery* dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Manajemen yakin bahwa Perseroan memiliki posisi kuat dalam menghadapi tuntutan oleh karena itu tidak terdapat provisi yang dicadangkan atas klaim yang ada.

c. Kewajiban kepada Pihak Penjamin

Medco Energi US LLC (MEUS) secara kontinjen berkewajiban kepada perusahaan asuransi penjamin, dengan jumlah keseluruhan sebesar USD13.906.200 pada tanggal 30 September 2017 berkaitan dengan penerbitan obligasi atas nama MEUS kepada *The United States Bureau of Ocean Energy Management* (BOEM) dan kepada pihak ketiga dimana aset minyak dan gas bumi dibeli. Obligasi tersebut adalah jaminan pihak ketiga dari perusahaan asuransi penjamin bahwa MEUS akan beroperasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diterapkan dan akan melakukan kewajiban *Plugging and Abandonment* seperti disebut dalam perjanjian pembelian dan penjualan.

Peristiwa setelah Tanggal Periode Pelaporan

i. Pada tanggal 19 Desember 2017, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap I sebesar Rp500.000.000.000.

ii. Pada tanggal 28 Desember 2017, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebesar USD50.000.000 dengan jangka waktu 4 tahun. Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk pembiayaan kembali hutang Perseroan dan biaya-biaya pengeluaran Perseroan lainnya. Sampai dengan tanggal laporan, Perseroan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

iii. Pada tanggal 29 Desember 2017, PT Medco E & P Malaka ("MEPM"), melakukan penarikan ketiga sebesar USD56.562.000 atas Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Jaminan dengan Australia and New Zealand Banking

Group Limited, ING Bank N.V., Cabang Singapura, Societe Generale, Cabang Singapura, BNP Paribas, Bank of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.P.A, Cabang Hongkong, Mizuho Bank, LTD., dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura.

iv. Pada tanggal 11 Januari 2018, Perseroan melakukan penarikan atas seluruh fasilitas kredit berjangka dari PT Bank DBS Indonesia sebesar USD50.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

v. Pada tanggal 23 Januari 2018, Perseroan melakukan pelunasan atas sisa saldo fasilitas PTK VII dari Bank Mandiri sebesar USD165.000.000.

vi. Pada tanggal 30 Januari 2018, Medco Platinum Road Pte Ltd, entitas anak MSS yang dimiliki sepenuhnya, menerbitkan senior notes sebesar USD500 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2025, dengan kupon sebesar 6,75% per tahun, yang dijamin tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Perseroan dan entitas anak tertentu.

Senior notes ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2025 dan bunganya akan mulai dicatat dari tanggal 30 Januari 2018 dan terutang setiap tengah tahun mulai tanggal 30 Juli 2018. Senior notes ini terdaftar pada Singapore Exchange Securities Trading Limited dan dana hasil penerbitan senior notes ini akan digunakan untuk pelunasan seluruh fasilitas kredit PTK IV, PTK V, dan sebagian PTK VI dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II, PUB II Tahap I Seri A, PUB II Tahap II Seri A, PUB II Tahap III Seri A, serta Wesel Jangka Menengah V.

vii. Pada tanggal 7 Februari 2018, Perseroan melakukan pelunasan dipercepat sukarela atas seluruh fasilitas PTK IV sebesar USD100.000.000 dan PTK V sebesar USD100.000.000 dari Bank Mandiri.

viii. Pada tanggal 21 Februari 2018, Perseroan melakukan pelunasan sebagian atas fasilitas PTK VI sebesar USD 54.650.000.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR DIMANA PERSEROAN TIDAK MAMPU MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGAN TERHADAP KREDITUR PADA SAAT JATUH TEMPO.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit tanggal 30 September 2016, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tanggal 20 Februari 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan reviu akuntan independen tanggal 20 Februari 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan reviu mereka atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut sangat terbatas mengingat adanya keterbatasan dalam sifat dan ruang lingkup prosedur yang diterapkan dalam suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan Reviu tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan kembali sehubungan dengan klasifikasi entitas anak tertentu sebagai dimiliki untuk dijual.

4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(*dalam USD*)

NERACA	31 Desember		30 September
	2015	2016	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	463.175.233	164.560.884	364.841.270
Investasi jangka pendek	225.930.397	66.885.629	26.420.130
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3.174.701	-	85.000.000
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	20.220.257	694.960	-
- Pihak ketiga	78.320.827	182.511.820	179.486.538
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	2.227.846	250.745.343	271.327.355
- Pihak ketiga	120.596.059	100.868.158	104.589.968
Persediaan	40.067.047	70.290.770	84.844.142
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	1.237.635	266.355.418	466.803.525
Pajak dibayar dimuka	10.141.018	4.244.739	4.261.939
Beban dibayar dimuka	3.538.317	4.741.217	8.566.002

(*dalam USD*)

NERACA	31 Desember		30 September
	2015	2016	2017
Uang muka investasi	75.000.000	-	-
Aset lancar lain-lain	1.233.939	22.361.847	8.034.610
Jumlah Aset Lancar	1.044.863.276	1.134.260.785	1.604.175.479
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	29.620.713	-	-
- Pihak ketiga	920.812	51.793.728	84.103.321
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3.958.521	2.401.983	2.108.489
Aset pajak tangguhan	31.146.229	90.359.085	88.871.632
Investasi jangka panjang	208.691.221	924.497.143	1.005.312.012
Investasi pada proyek	22.709.840	22.674.035	-
Aset tetap	68.961.789	5.170.315	7.122.733
Properti investasi	361.520.701	351.258.964	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	81.739.073	70.439.368	103.182.640
Aset minyak dan gas bumi	998.527.961	921.245.047	1.092.807.744
Goodwill	37.125.795	16.237.204	1.017.204
Aset derivatif	-	1.659.449	3.613.538
Aset lain-lain	20.022.897	5.133.497	9.246.479
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.864.945.552	2.462.869.818	2.397.385.792
JUMLAH ASET	**2.909.808.828**	**3.597.130.603**	**4.001.561.271**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	-	16.000.000	-
Utang usaha			
- Pihak berelasi	57.936	-	-
- Pihak ketiga	77.324.045	104.920.029	132.035.055
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	1.740.327	-	-
- Pihak ketiga	72.809.232	102.524.904	110.460.767
Utang pajak	10.927.712	32.378.526	32.881.522
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	8.724.108	62.177.436	195.405.337
Biaya akrual dan provisi lain-lain	86.746.293	75.492.247	79.054.632
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	589.548	3.956.404	2.502.225
Liabilitas derivatif	-	63.767.824	57.487.355
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	179.502.491	228.476.617	133.447.885
- Obligasi Rupiah	-	148.700.823	166.477.269
- Obligasi Dolar AS	78.827.354	17.841.893	-
Uang muka dari pelanggan			
- Pihak berelasi	305.149	354.509	-
- Pihak ketiga	9.061.151	3.969.070	61.499.851
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	526.615.346	860.560.282	971.251.898
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	908.214.456	1.009.552.427	877.984.411
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	-	-	5.188.260
- Obligasi Rupiah	252.946.827	316.889.775	349.947.851
- Obligasi Dolar AS	18.742.971	-	384.045.221
- Obligasi Dolar Singapura	69.973.057	68.334.183	-
- Wesel jangka menengah	71.999.347	127.544.863	127.748.262
Utang lain-lain	11.610.868	55.477.230	16.636.599
Liabilitas pajak tangguhan	110.531.012	104.718.481	90.758.227
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	6.993.174	41.571.976	39.287.434
Liabilitas derivatif	157.631.685	67.505.001	12.313.893

(*dalam USD*)

NERACA	31 Desember		30 September
	2015	2016	2017
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	72.956.226	54.467.529	60.587.678
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.681.599.623	1.846.061.465	1.964.497.836
Jumlah Liabilitas	**2.208.214.969**	**2.706.621.747**	**2.935.749.734**
EKUITAS			
Modal saham - diterbitkan dan disetor penuh	101.154.464	101.154.464	101.154.464
Saham treasuri	(1.122.893)	(2.000.541)	(1.031.857)
	100.031.571	99.153.923	100.122.607
Tambahan modal disetor	181.487.838	180.657.446	182.222.323
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	9.400.343	9.508.620	9.508.620
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(28.365.965)	(26.438.586)	(26.169.415)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(33.440.020)	(6.739.002)	8.800.915
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(2.713.819)	(26.860.021)	(27.358.278)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	23.580.468	27.010.208	19.903.108
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	440.010.031	624.767.587	789.088.763
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	696.482.657	887.552.385	1.062.610.853
Kepentingan nonpengendali	5.111.202	2.956.471	3.200.684
Jumlah Ekuitas	**701.593.859**	**890.508.856**	**1.065.811.537**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.909.808.828**	**3.597.130.603**	**4.001.561.271**

4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam USD)

	31 Desember		30 September	
	2015*	2016*	2016**	2017
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA				
Penjualan minyak dan gas - neto	575.275.962	583.027.141	386.040.210	595.074.910
Pendapatan dari jasa	6.982.011	7.009.841	5.421.393	2.453.590
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	**582.257.973**	**590.036.982**	**391.461.603**	**597.528.500**
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA				
Biaya produksi dan *lifting*	(215.265.607)	(205.051.669)	(129.568.490)	(144.340.290)
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	(117.073.909)	(113.792.871)	(80.465.500)	(112.371.960)
Biaya pembelian minyak mentah	(21.278.975)	(13.307.007)	(5.477.340)	(29.628.561)
Beban eksplorasi	(6.811.268)	(7.016.432)	(5.038.414)	(10.315.579)
Biaya jasa	(1.407.014)	(1.523.025)	(1.252.966)	(702.618)
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	**(361.836.773)**	**(340.691.004)**	**(221.802.710)**	**(297.359.008)**
LABA KOTOR	**220.421.200**	**249.345.978**	**169.658.893**	**300.169.492**
Beban penjualan, umum dan administrasi	(114.939.762)	(96.529.516)	(70.859.056)	(101.989.573)
Beban pendanaan	(77.232.228)	(99.570.568)	(67.293.426)	(95.645.991)
Pendapatan bunga	5.965.013	7.578.386	1.730.836	24.086.748
Pembalikan (kerugian) penurunan nilai aset	(217.246.599)	(288.913.678)	(160.197.719)	99.971.207
Keuntungan pembelian diskon	-	551.655.417	18.852.320	43.067.951
Keuntungan dari klaim asuransi	-	-	-	7.664.809
Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap	50.247.693	-	-	-
Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	-	(11.924.603)	(11.924.603)	-
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	7.206.901	(27.202.127)	2.236.135	(23.421.676)
Pendapatan lain-lain	20.249.669	16.866.686	17.794.692	25.815.791
Beban lain-lain	(14.030.257)	(6.215.992)	(3.749.976)	(5.453.070)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(119.358.370)**	**295.089.983**	**(103.751.904)**	**274.265.688**

(dalam USD)

	31 Desember		30 September	
	2015*	2016*	2016**	2017
DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN				
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(31.439.654)**	**(63.285.019)**	**(489.702)**	**(102.404.247)**
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	**(150.798.024)**	**231.804.964**	**(104.241.606)**	**171.861.441**
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	(35.375.517)	(44.755.985)	(43.476.097)	(3.776.052)
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN	**(186.173.541)**	**187.048.979**	**(147.717.703)**	**168.085.389**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(5.550.980)	1.927.379	4.401.977	269.171
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(1.786.666)	26.701.018	24.817.055	15.539.917
Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	5.924.578	(24.152.180)	(3.840.166)	(498.257)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	222.353	5.978	-	-
Pengukuran kembali program imbalan kerja	5.574.795	3.723.354	3.098.515	(6.203.978)
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi	(27.065)	(293.614)	(309.884)	(903.122)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	**(181.816.526)**	**194.960.914**	**(119.550.206)**	**176.289.120**
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	(152.758.530)	229.513.541	(106.099.793)	168.097.228
Rugi tahun/periode berjalan dari operasi yang dihentikan	(35.375.517)	(44.755.985)	(43.476.097)	(3.776.052)
Laba (rugi) tahun/periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk	(188.134.047)	184.757.556	(149.575.890)	164.321.176
Laba tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	1.960.506	2.291.423	1.858.187	3.764.213
	(186.173.541)	**187.048.979**	**(147.717.703)**	**168.085.389**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRISUBIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	(148.401.515)	237.425.476	(77.932.296)	176.300.959
Rugi komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dihentikan	(35.375.517)	(44.755.985)	(43.476.097)	(3.776.052)
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan pada pemilik entitas induk	(183.777.032)	192.669.491	(121.408.393)	172.524.907
Laba komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	1.960.506	2.291.423	1.858.187	3.764.213
	(181.816.526)	**194.960.914**	**(119.550.206)**	**176.289.120**
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**(0,01415)**	**0,01412**	**(0,01143)**	**0,01254**

(dalam USD)

	31 Desember		30 September	
	2015*	2016*	2016**	2017
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**(0,01149)**	**0,01754**	**(0,00811)**	**0,01283**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

4.3. Laporan Arus Kas Konsolidasian

(*dalam USD*)

	31 Desember		30 September	
	2015*	2016*	2016**	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan kas dari pelanggan	612.291.193	508.738.183	328.790.889	679.073.292
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(467.916.629)	(467.563.407)	(235.557.148)	(237.344.096)
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	144.374.564	41.174.776	93.233.741	441.729.196
Pembayaran pajak penghasilan	(31.187.067)	(20.287.869)	(14.601.148)	(93.569.567)
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	**113.187.497**	**20.886.907**	**78.632.593**	**348.159.629**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Penambahan aset minyak dan gas bumi	(92.360.829)	(87.858.518)	(44.446.304)	(127.601.564)
Akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh	(157.761.576)	(261.521.269)	(25.607.351)	(26.729.173)
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(11.017.582)	(325.942)	(2.937.993)	(19.371.917)
Penambahan investasi jangka pendek	(2.000.000)	(63.000.000)	(334.328)	(2.558.899)
Perolehan aset tetap	(1.089.575)	(77.997)	(3.209.726)	(7.346)
Penerimaan bunga	6.721.504	4.611.013	1.294.126	3.291.141
Penerimaan dari uang muka proyek - Jeruk	2.614.574	-	35.805	25.217.205
Penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek	56.573.323	218.901.936	218.901.936	43.024.398
Penambahan aset lain-lain	(2.844.495)	(21.127.908)	-	(4.112.982)
Penerimaan dari pelepasan entitas anak	659.995	-	-	10.821.392
Penambahan piutang lain-lain dari pihak berelasi	122.508.505	35.465.668	29.620.713	-
Uang muka untuk investasi	(75.000.000)	-	(575.000.000)	-
Dividen kas dari entitas asosiasi	1.550.850	750.000	-	-
Penerimaan atas penjualan aset tetap	55.789	-	-	-
Penambahan investasi pada ventura bersama	-	(404.000.000)	-	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(151.389.517)**	**(578.183.017)**	**(401.683.122)**	**(98.027.745)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Hasil yang diperoleh dari:				
- Pinjaman bank	737.579.016	330.000.000	160.000.000	278.590.650
- Utang jangka panjang lainnya	70.690.000	267.105.804	189.786.094	557.418.091
Pembayaran atas				
- Pinjaman bank	(378.344.318)	(168.400.200)	(190.000.000)	(455.325.000)
- Utang jangka panjang lainnya	-	(80.005.665)	(50.000.000)	(202.226.996)
Pembayaran beban pendanaan	(69.385.857)	(86.492.393)	(66.309.139)	(95.334.876)
Penyelesaian liabilitas derivatif	(50.321.967)	-	-	(45.710.487)
Pembayaran dividen kas dari entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(6.400.000)	(5.600.000)	(3.200.000)	(3.520.000)
Penarikan (penempatan) deposito dan bank yang dibatasi penggunaannya	(789.191)	4.832.714	4.722.327	(84.706.506)
Pembelian saham tresuri	(3.074.888)	(1.708.040)	(1.708.040)	-
Pembayaran dividen kas	(4.045.475)	-	-	-
Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**295.907.320**	**259.732.220**	**43.291.242**	**(50.815.124)**

(*dalam USD*)

	31 Desember		30 September	
	2015*	2016*	2016**	2017
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	**257.705.300**	**(297.563.890)**	**(279.759.287)**	**199.316.760**
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dihentikan	**441.125**	**(1.720.976)**	**11.990**	**1.120.042**
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari aset yang dimiliki untuk dijual	**-**	**(62.223)**	**215.432**	**(54.537)**
Perbedaan nilai tukar neto	**(1.611.104)**	**732.740**	**415.671**	**(101.879)**
Kas dan setara kas pada awal tahun/periode	**206.639.912**	**463.175.233**	**463.175.233**	**164.560.884**
Kas dan setara kas pada akhir tahun/periode	**463.175.233**	**164.560.884**	**184.059.039**	**364.841.270**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

4.4. Rasio

	31 Desember		30 September
	2015	2016	2017
Rasio lancar(1)(A)	1,98x	1,32x	1,65x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity*)(2)(A)	2,25x	2,17x	1,92x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (*net debt to equity ratio*)(3)	1,59x	1,99x	1,58x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,15x	3,04x	2,75x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,76x	0,75x	0,73x
Rasio imbal hasil atas aset(4)	-6,40%	5,20%	4,20%
Rasio imbal hasil atas ekuitas(5)	-26,54%	21,00%	15,77%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,34x	0,26x	0,27x
Rasio penjualan(6) terhadap jumlah aset	0,20x	0,16x	0,15x
Rasio modal kerja bersih(7) terhadap penjualan(6)	0,89x	0,46x	1,06x
Rasio pertumbuhan penjualan(8) terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha(9)	3,33x	-0,08x	0,76x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih(10)	-0,61x	0,11x	2,07x
Rasio EBITDA(11) terhadap beban keuangan(12)(A)	3,16x	2,91x	4,34x

Catatan:
(1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
(2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi Dolar Singapura) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
(3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi Dolar Singapura) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
(4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.
(5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.
(6) Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
(7) Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.

(8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun sebelumnya.
(9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun sebelumnya.
(10) Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun/periode berjalan.
(11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban administrasi dan penjualan dengan mengecualikan beban depresiasi.
(12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
(A) Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan telah memenuhi rasio lancar (minimum 1,25x); rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); dan rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (minimum 1x).

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit tanggal 30 September 2016, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tanggal 20 Februari 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan reviu akuntan independen tanggal 20 Februari 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan reviu mereka atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut sangat terbatas mengingat adanya keterbatasan dalam sifat dan ruang lingkup prosedur yang diterapkan dalam suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan Reviu tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan kembali sehubungan dengan klasifikasi entitas anak tertentu sebagai dimiliki untuk dijual.

5.1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai kontraktor pengeboran Indonesia, dan kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi pada tahun 1992. Secara khusus, Perseroan melakukan ekspansi kegiatan eksplorasi dan produksi melalui akuisisi kepemilikan di Blok Rimau pada tahun 1995, disusul dengan penemuan lapangan minyak Kaji dan Semoga di blok yang sama pada tahun 1996. Pada tahun 1995, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Stanvac Indonesia dari Exxon/Mobil. Sejak Januari 2000, Perseroan telah mengakuisisi kepemilikan di berbagai blok lainnya, baik di dalam maupun luar Indonesia. Perseroan mulai memasuki bidang pembangkit tenaga listrik pada tahun 2004 dengan mendirikan PT Medco Power Indonesia dan merek terkait.

Selama dua dekade terakhir, Perseroan berhasil mengembangkan lini bisnisnya menjadi perusahaan sumber daya alam dan energi terintegrasi, yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi dan memiliki investasi signifikan dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, berdasarkan peer analysis yang dilakukan Wood Mackenzie, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu terbesar di antara perusahaan sejenis Perseroan per tanggal dan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga serta produksi di Asia. *Peer analysis* Perseroan mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kelompok tersebut terdiri dari PT Saka Energi Indonesia, PT Energi

Mega Persada Tbk., Ophir Energy plc, Premier Oil plc dan KrisEnergy Ltd. Sebagian besar kegiatan usaha utama Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memiliki operasi di Timur Tengah, Afrika Utara dan Amerika Serikat.

Perseroan meyakini bahwa tahun 2016 merupakan tahun transformasi bagi usaha Perseroan. Perseroan juga berhasil meraih berbagai pencapaian penting dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi melalui, antara lain, akuisisi kepemilikan dalam Blok B Laut Natuna Selatan serta Sistem Transportasi Natuna Barat yang terkait, serta menjadi operator dalam keduanya, meningkatkan kepemilikan Perseroan dalam Blok A Aceh hingga 85%, memperoleh perpanjangan selama 10 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Lematang di Sumatera Selatan dan meningkatkan kepemilikan Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut hingga 100%, serta meraih sertifikasi atas tambahan cadangan *gross* gas bumi sebesar 880 BCF di Kontrak Bagi Hasil Senoro Toili. Perseroan telah memasuki sektor pertambangan tembaga dan emas melalui akuisisi kepemilikan efektif sebesar 41,1% dalam PT Amman Mineral Nusa Tenggara ("AMNT"), yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas Batu Hijau, sebuah tambang terbuka yang sangat besar dan operasi pengolahan di Pulau Sumbawa Indonesia, yang mengolah sekitar 42 Mtpa bijih per tahun guna menghasilkan konsentrat tembaga dan emas.

Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit Perseroan selama satu tahun berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Biaya operasi dan administrasi migas per unit untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2017 adalah sebesar USD8,1/BOE. Program efisiensi biaya Perseroan mentargetkan peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa rig pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Pada saat ini, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10 hingga tahun 2021.

Perseroan memiliki partisipasi dalam sepuluh aset minyak dan gas bumi di Indonesia, tujuh di antaranya telah mencapai tahap produksi; dan lima aset minyak dan gas bumi pada di luar Indonesia, empat di antaranya telah mencapai tahap produksi. Di Indonesia, blok Perseroan dijalankan berdasarkan skema kontrak kerja sama dengan SKK Migas, regulator kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan kerja sama tersebut, Perseroan berhak untuk memperoleh kembali biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan dan mendapatkan bagian produksi bersih setelah pajak sesuai kesepakatan, segera setelah blok tersebut dinyatakan komersial untuk dieksploitasi oleh SKK Migas.

Perseroan berencana untuk tetap memperkuat portofolio aset produksi melalui pengembangan bertahap serta monetisasi portofolio penemuan aset gas Perseroan yang ada. Perseroan menetapkan target untuk mencapai tahap operasional proyek-proyek Perseroan tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran, terutama untuk Blok A Aceh. Produksi dan pengiriman gas pertama berdasarkan kontrak domestik dengan harga tetap serta dijamin dengan skema *take-or-pay* diperkirakan akan dimulai pada tahun 2018. Setelahnya, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada Senoro-Toili Tahap II dimana keputusan investasi atas pengembangan ini diperkirakan akan diambil pada kuartal ketiga tahun 2018. Operasi Perseroan di Senoro-Toili Tahap 1 sepenuhnya terikat kontrak berdasarkan perjanjian *off-take*, baik untuk sektor hulu maupun hilir. Setelah investasi Senoro-Toili tahap II, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada pengembangan besar berikutnya, yaitu tahap ke-II dalam Blok A Aceh, serta monetisasi sumber daya gas lainnya yang telah ditemukan di blok ini. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan persentase produksi di masa depan sebagian besar akan terdiri dari produksi dari Senoro- Toili, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, serta blok-blok Perseroan lainnya yang sudah berjalan, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan, yang telah mencapai tahap akhir produksi.

Pada tahun 2016, bagian produksi minyak dan gas bumi Perseroan adalah 46,7% minyak bumi dan 53,3% gas bumi (termasuk produksi yang berasal dari kontrak dengan Oman). 50,9% dari produksi gas tersebut dijual berdasarkan kontrak dengan harga tetap ke PLN, Perusahaan Listrik Negara Indonesia, Pertamina (perusahaan minyak negara) dan Pusri (perusahaan pupuk negara yang dimiliki oleh Pemerintah), Sisa produksi gas tersebut dijual kepada Sembgas, Petronas, atau secara tidak langsung berdasarkan kontrak Gas Alam Cair kepada KOGAS, Chubu Electric Power Co. Inc dan Kyushu Electric Power Co. Inc. Selain itu, *off-taker* gas Perseroan lainnya merupakan pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat.

Sebagai tambahan atas kegiatan inti minyak dan gas Perseroan, Perseroan memiliki investasi signifikan dalam sektor pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Melalui PT Medco Power Indonesia ("MPI"), Perseroan memiliki investasi signifikan pada sektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia. MPI merupakan Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasional dan pemeliharaan, dimana pada saat ini, Perseroan menguasai 88,62% kepemilikan efektif dalam MPI dengan International Finance Corporation (11,38%) sebagai mitra Perseroan. MPI mendukung platform energi ramah lingkungan dan menguasai kepemilikan dalam pembangkit listrik tenaga gas,

panas bumi dan tenaga air. MPI didirikan pada tahun 2004, dan memiliki serta mengoperasikan tujuh aset pembangkit listrik tenaga gas dengan total kapasitas kotor lebih dari 296,7 MW. Selain itu, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta sedang mengoperasikan proyek pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 MW serta enam proyek pembangkit listrik terbarukan, termasuk di dalamnya pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga mini hidro. MPI juga memegang kepemilikan minoritas dalam pembangkit listrik tenaga gas Sengkang di Sulawesi Selatan, dan telah memperoleh kontrak operasi dan pemeliharaan jangka panjang untuk pembangkit listrik Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah melalui salah satu anak perusahaannya. MPI sedang mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berkapasitas 3x110 MW di Sarulla, Sumatera Utara. Operasi komersial untuk unit pertama berkapasitas 110 MW berhasil dicapai pada bulan Maret 2017 dan operasi komersil unit kedua berkapasitas 110MW berhasil dicapai pada bulan Oktober 2017, sedangkan unit terakhir diestimasikan selesai pada pertengahan tahun 2018. MPI juga ditunjuk sebagai operator untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla tersebut berdasarkan kontrak operasi dan pemeliharaan.

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan oleh AMNT selaku anak perusahaan dari PT Amman Mineral Investama ("AMIV") yang merupakan ventura bersama antara Perseroan dan PT AP Investment ("API"). Perseroan secara efektif telah memiliki kepemilikan tidak langsung dalam AMNT pada bulan November 2016. Perseroan dan API, masing-masing menguasai 50% hak kepemilikan dalam AMIV, yang menguasai secara tidak langsung atas 82,2% kepemilikan dalam AMNT (AMIV juga mengakuisisi hak gadai tertentu dari PT Pukuafu Indah, pemegang saham non-pengendali AMNT, yang memberikan hak ekonomis sebesar 100% atas AMNT kepada AMIV). AMNT memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang terletak di Pulau Sumbawa, sekitar 1.500 km di timur Jakarta, serta berbagai sumber daya yang telah ditemukan, beberapa prospek eksplorasi dan infrastruktur pendukung di wilayah yang sama. Konsesi pertambangan meliputi area seluas 25.000 hektar dan hak mendahulu seluas 41.422 hektar termasuk tembaga dan emas Elang dan beberapa kawasan prospek eksplorasi lainnya.

Per tanggal 30 September 2017, cadangan kepemilikan kotor terbukti dan terduga Perseroan diperkirakan mencapai 316 MMBOE. Secara berturut-turut, Perseroan memproduksi sekitar 30,6 MBOPD dan 30,8 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 140,5 MMSCFD dan 205,9 MMSCFD gas alam pada tahun 2015 dan 2016, serta secara berturut-turut sekitar 29,8 MBOPD dan 35,5 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 199,2 MMSCFD dan 283,5 MMSCFD gas alam dalam sembilan bulan pertama pada tahun 2016 dan 2017. Per tanggal 31 Desember 2016, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 4,62 juta oz dan 1,23 juta oz *stockpile* emas, dan 4.810 juta lb cadangan tembaga terbukti dan terduga serta 2.505 juta lb *stockpile* tembaga. Pada tahun 2016 dan dalam sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, penjualan emas AMNT secara berturut-turut mencapai 777 ribu oz dan 345 ribu oz, sementara penjualan tembaga secara berturut-turut mencapai 461 juta lb dan 234 juta lb. Pada tahun 2016 dan dalam sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, MPI, dalam kapasitasnya sebagai Pengembang Listrik Swasta, secara berturut-turut memproduksi tenaga listrik sebesar 1.733 GW dan 1.527 GW, sementara kegiatan usaha operasi dan pemeliharaan MPI secara berturut-turut memproduksi tenaga listrik sebesar 8.656 GW dan 6.697 GW. Per tanggal 30 September 2017, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta memiliki kapasitas terpasang sebesar 526 MW, dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan memiliki kapasitas terpasang sebesar 2.150 MW, sementara *pipeline* Pengembang Listrik Swasta memiliki kapasitas terpasang sebesar 565 MW.

Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, Perseroan secara berturut-turut membukukan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar USD582,3 juta dan USD590,0 juta, serta EBITDA sebesar USD224,9 juta dan USD267,7 juta. Selama sembilan bulan yang berakhir 30 September 2016 dan 2017, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar USD391,5 juta dan USD597,5 juta, serta EBITDA sebesar USD180,1 juta dan USD310,9 juta.

5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

A. Harga Minyak dan Gas

Penjualan bersih, profitabilitas dan nilai aset serta kondisi keuangan Perseroan telah, dan akan tetap dipengaruhi secara signifikan oleh pergerakan harga minyak dan gas.

Harga Minyak

Pasar minyak mentah internasional saat ini rentan terhadap gejolak, dan ditandai oleh fluktuasi harga yang signifikan, termasuk kenaikan pada tahun 2016. Harga rata-rata Brent mengalami peningkatan dari tingkat harga sebesar USD38,8/BBLS per Desember 2015 hingga mencapai USD54,9/BBLS per Desember 2016. Sejak bulan Januari 2017 hingga bulan September 2017, harga rata-rata Brent Crude bulanan adalah USD56,2.

Harga minyak berfluktuasi akibat berbagai faktor, termasuk, antara lain, permintaan atas minyak mentah, peristiwa dan kondisi global, perkembangan dan ketidakstabilan politik di wilayah produsen minyak, seperti Timur Tengah; kemampuan negara-negara OPEC dan negara produsen minyak lainnya untuk menetapkan dan menjaga tingkat produksi, dan dengan demikian mempengaruhi harga pasar; harga pasar dan tingkat penawaran sumber daya energi pengganti, seperti gas alam dan batu bara; peraturan pemerintah domestik dan asing sehubungan dengan industri minyak dan gas secara umum; tingkat dan cakupan kegiatan spekulan minyak; kondisi cuaca dan faktor musiman; serta kondisi ekonomi domestik dan regional secara umum. Realisasi harga jual minyak rata-rata Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 secara berturut-turut adalah USD49,3 per BBLS dan USD42,3 per BBLS, yang mencerminkan penurunan dalam harga minyak dunia. Realisasi harga jual ritel Perseroan untuk minyak pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 dan 2017 secara berturut-turut adalah USD39,5 per BBLS dan USD49,5 per BBLS. Perubahan harga minyak telah menimbulkan dampak terhadap penjualan bersih minyak dan gas Perseroan, yang mengalami kenaikan dari USD575,3 juta pada tahun 2015 menjadi USD583,0 juta pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan yang mengimbangi penurunan harga minyak. Selain itu, fluktuasi harga minyak menimbulkan dampak terhadap kinerja operasi dan nilai aset Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan membukukan rugi penurunan nilai aset sebesar USD217,2 juta, yang terutama disebabkan oleh perubahan nilai aset minyak dan gas bumi akibat dari penurunan harga minyak yang tajam pada tahun berjalan. Perseroan memiliki *inherent risk* terkait dengan kerugian penurunan nilai atau keuntungan atas nilai wajar aset minyak dan gas bumi Perseroan yang diakibatkan karena fluktuasi harga minyak dan gas bumi di masa yang akan datang.

Perseroan menjual sebagian besar produksi minyak mentah melalui kontrak *offtake* jangka menengah dan jangka panjang, yang diberikan melalui proses tender yang kompetitif. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan menjual minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan ICP. Harga ICP ditentukan oleh pemerintah Indonesia, dan merupakan rata-rata bulanan dari rata-rata dua publikasi pedagang dan agen pemasaran minyak independen di wilayah Asia Pasifik yang dipublikasikan oleh Platts dan RIM dengan bobot sebagai berikut: 50% Platts dan 50% RIM hingga bulan Juni 2016. Efektif sejak bulan Juli 2016, basis harga ICP diubah menjadi harga Dated Brent ditambah *Alpha*. ICP dipublikasikan setiap bulan. Kontrak penjualan yang dimiliki Perseroan mengacu kepada ICP, dengan premium tertentu yang telah disetujui sebelumnya berdasarkan kualitas minyak mentah, yang menentukan sebagian besar penjualan seluruh produksi minyak mentah bersih Perseroan dari masing-masing blok yang berproduksi. Dengan demikian, kenaikan ICP menyebabkan kenaikan penjualan minyak bersih Perseroan dan dampak positif terhadap kinerja operasi Perseroan. Porsi biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) atas hak bagi hasil bersih minyak juga dihitung berdasarkan harga ICP. Profitabilitas Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh harga dan permintaan atas minyak mentah, serta selisih antara nilai penjualan yang diperoleh atas minyak hasil produksi Perseroan dengan biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, transportasi dan penjualan minyak.

Ketentuan kontrak bagi hasil Perseroan atas blok-blok minyak yang telah berproduksi mewajibkan Perseroan untuk menetapkan penjualan untuk kewajiban pasar domestik (DMO) sebesar 10% hingga 25% dari harga pasar. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat menjual seluruh produksi minyak Perseroan pada tingkat harga internasional penuh dan oleh karenanya, harga jual rata-rata yang dapat direalisasi Perseroan mungkin lebih rendah dibandingkan ICP yang berlaku. Harga-harga tersebut juga dapat mengalami fluktuasi yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan laba bersih Perseroan serta kondisi usaha, keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

Harga Gas

Pada umumnya, Perseroan mengadakan Perjanjian Penjualan Gas yang menetapkan volume kontrak keseluruhan ("TCQ"), pasokan harian ("DCQ") dan harga gas. Jumlah TCQ dan DCQ dapat bervariasi di antara para pembeli, harga gas berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas domestik ditetapkan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan yang relatif kecil (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Dengan demikian, dampak volatilitas harga terhadap pendapatan dari penjualan gas alam Perseroan tidak sebesar dampaknya jika dibandingkan terhadap pendapatan Perseroan dari penjualan minyak. Sebagian kontrak ekspor Perseroan mengatur penetapan harga yang pada akhirnya terkait dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro, dan sekitar separuh produksi Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B. Secara khusus, Perseroan memiliki komitmen komersial untuk menjual volume hak partisipasi bruto seluruh cadangan terbukti dan terduga Perseroan per tanggal 30 September 2017 sebesar 1.012 BCF melalui kontrak jangka panjang. Penjualan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang secara berturut-turut mewakili 43% dan 50% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 dan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Dari jumlah tersebut di atas, 36,3% dari pendapatan gas selama periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 diperoleh dari penjualan gas dengan harga tetap, sementara sisanya diperoleh dari penjualan gas dengan harga yang mengacu pada harga minyak. Di samping itu, sebagian besar Perjanjian Penjualan Gas

Perseroan, termasuk Perjanjian Penjualan Gas domestik dengan harga tetap dan ekspor dengan harga yang dikaitkan dengan harga minyak, memiliki perlindungan *take-or-pay*. Berdasarkan klausul tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap pasokan yang telah disetujui dalam suatu periode tertentu (pada umumnya lebih dari dua belas bulan), maka pembeli tersebut wajib membayar porsi tertentu (pada umumnya berkisar antara 80% sampai 90%) dari total pasokan kontrak selama periode tersebut. Kontribusi pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, dan Perseroan memperkirakan kontribusi persentase pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas tersebut terhadap pendapatan Perseroan pada tahun 2017 dan 2018 akan terus meningkat, terutama dengan dimulainya penjualan gas pertama berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas Perseroan dengan harga tetap untuk pengembangan gas Blok A, Aceh, yang diperkirakan akan terlaksana pada kuartal kedua 2018. Harga realisasi rata-rata gas per MMBTU Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, secara berturut-turut mencapai USD5,2 dan USD4,4, yang mencerminkan dimulainya produksi dari Senoro pada tahun 2015 yang dijual berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas dengan harga yang dikaitkan dengan pergerakan harga minyak. Harga realisasi rata-rata gas per MMBTU Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 dan 2017 secara berturut-turut mencapai USD4,2 dan USD5,5, yang mencerminkan kenaikan penjualan berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas dengan harga yang dikaitkan dengan pergerakan harga minyak. Ringkasan kesepakatan penjualan gas Perseroan disajikan dalam Bab VIII dalam Prospektus ini.

B. Akuisisi dan Divestasi

AMNT

Pada bulan November 2016, Perseroan memasuki sektor pertambangan tembaga dan emas dengan mengakuisisi hak ventura bersama dalam AMIV, yang secara tidak langsung menguasai 82,2% kepemilikan dalam AMNT (AMIV juga memperoleh hak-hak penjaminan tertentu dari pemegang saham bukan pengendali pihak ketiga di AMNT, sehingga AMIV menguasai 100% Hak Ekonomis dalam AMNT). AMNT merupakan operator tambang tembaga dan emas Batu Hijau serta berbagai sumber daya yang telah ditemukan, sejumlah prospek eksplorasi dan infrastruktur pendukung di wilayah yang sama. Transaksi ini telah, dan diperkirakan Perseroan akan tetap mempengaruhi kinerja Perseroan dalam berbagai segi, salah satunya adalah Perseroan mencatat keuntungan pembelian diskon sebesar USD467,2 juta pada tahun 2016, yang terutama disebabkan oleh terlaksananya transaksi tersebut di atas. Keuntungan pembelian diskon tersebut timbul karena harga pembelian yang dikeluarkan Perseroan untuk mendapatkan kepemilikan atas 50% saham dalam AMIV lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar atas aset bersih yang diperoleh Perseroan. Penilaian atas nilai wajar tersebut akan ditinjau secara berkala oleh Perseroan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal akuisisi. Dengan demikian, penilaian Perseroan atas nilai wajar kepemilikan Perseroan dalam AMIV dapat mengalami perubahan. Apabila Perseroan pada akhirnya memandang penilaian per tanggal akuisisi perlu diubah, Perseroan mungkin wajib menyajikan kembali laporan keuangan Perseroan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Per tanggal 30 September 2017, tidak ada perubahan atas penilaian nilai wajar sementara tersebut, sesuai dengan PSAK Indonesia, Perseroan akan tetap menelaah penilaian tersebut hingga 12 bulan sejak tanggal akuisisi. Di samping itu, akuisisi tersebut mempengaruhi neraca Perseroan karena saldo kas Perseroan pada akhir tahun 2016 mengalami penurunan signifikan dibandingkan saldo pada awal tahun 2016, dan investasi langka panjang Perseroan mengalami kenaikan, yang terutama disebabkan oleh akuisisi tersebut. Sebagai bagian dari transaksi tersebut, Perseroan memberikan pinjaman pemegang saham sebesar USD246 juta kepada AMIV yang akan digunakan sebagai tambahan kas untuk mengakuisisi AMNT, serta menjamin utang-utang AMIV yang timbul sehubungan dengan akuisisi tersebut. Melalui investasi tersebut, Perseroan kini juga bergerak dalam industri pertambangan tembaga dan emas, dan Perseroan memperkirakan bagian Perseroan dalam ventura bersama tersebut akan dipengaruhi secara signifikan oleh kinerja operasi AMNT di masa depan.

Blok Minyak dan Gas

Dari waktu ke waktu, Perseroan melakukan akuisisi dan divestasi, atau meningkatkan atau mengurangi hak kepemilikan efektif Perseroan dalam blok minyak dan gas. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Perseroan meningkatkan hak Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil Lematang, yang merupakan aset produksi, dari 74,1% hingga mencapai 100%, meningkatkan hak Perseroan di Blok A, Aceh, sebuah aset dalam pengembangan, dari 41,7% hingga mencapai 58,3% dan mengakuisisi hak kepemilikan sebesar 40,0% di Laut Natuna Selatan Blok B. Selain itu, Perseroan juga telah setuju untuk melakukan divestasi atas seluruh hak kepemilikan Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil Bawean yang telah efektif pada bulan September 2017. Pada bulan April 2017, Perseroan meningkatkan hak Perseroan di Blok A, Aceh dari 58,3% hingga mencapai 85,0%. Akuisisi dan divestasi aset produksi akan mempengaruhi volume produksi Perseroan, dan secara umum, akuisisi dan divestasi yang dilakukan Perseroan mempengaruhi nilai aset, liabilitas dan kinerja operasi Perseroan untuk kedepannya.

Kegiatan Usaha Lainnya

Dari waktu ke waktu, Perseroan memasuki sektor usaha tertentu, termasuk batu bara, real estat (melalui kepemilikan gedung The Energy) dan sektor lainnya. Berdasarkan penilaian internal terhadap lini usaha yang ada, Perseroan memutuskan untuk melakukan divestasi atas lini usaha lainnya diluar dari operasi minyak dan gas, dengan demikian Perseroan mereklasifikasi lini usaha tersebut sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Dengan reklasifikasi tersebut, lini usaha terkait dicatat sebagai operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi Perseroan hingga saat aset tersebut dijual atau direklasifikasi kembali ke dalam komponen operasi yang dilanjutkan. Secara khusus, pada tahun 2017, Perseroan mereklasifikasi anak perusahaan yang memiliki gedung The Energy sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, yang menyebabkan penurunan signifikan pada properti investasi yang dicatat sebagai aset tidak lancar Perseroan, dan kenaikan pada aset tidak lancar Perseroan yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

C. Efisiensi Biaya

Perseroan telah melakukan upaya efisiensi biaya sejak tahun 2015, dengan mempertimbangkan penurunan harga minyak yang terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit pada tahun 2016 berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Biaya operasi dan administrasi migas per unit pada periode Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD8,1/BOE. Penurunan biaya ini dicapai melalui berbagai inisiatif efisiensi biaya, termasuk (i) mengubah prosedur operasi, antara lain dengan merevisi jadwal rotasi kru dan melakukan *outsourcing* (alih daya) atas kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat non-inti; (ii) mengoptimalkan operasi dan hubungan bisnis yang telah berjalan, antara lain dengan melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk memperhitungkan faktor deflasi serta penggunaan infrastruktur secara bersama-sama dengan operator sekitar; serta (iii) menelaah kembali seluruh operasi guna menerapkan metodologi "tepat guna", antara lain dengan menjadwalkan kembali pemeliharaan dan penggantian mesin yang telah direncanakan. Program efisiensi biaya Perseroan menitikberatkan pada peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa rig pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Pada saat ini, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10 hingga tahun 2021, antara lain dengan cara melanjutkan inisiatif-inisiatif efisiensi biaya tersebut di atas.

D. Perjanjian Komersial

Kontrak Bagi Hasil Perseroan mengandung ketentuan biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*). Berdasarkan ketentuan tersebut, Perseroan berhak memperoleh pengembalian biaya-biaya investasi modal yang timbul sehubungan dengan eksplorasi dan pengembangan, serta biaya produksi dan biaya operasional yang telah disetujui. Pengembalian tersebut dilakukan dengan mengurangi pendapatan yang tersedia dari Kontrak Bagi Hasil setelah dikurangi FTP (*First Tranche Petroleum*) dan kredit investasi yang berlaku. Secara umum, berdasarkan ketentuan Kontrak Bagi Hasil Perseroan, Perseroan dan Pemerintah berhak mengambil dan menerima FTP sebesar 20% dari total produksi minyak dan gas per tahun, yang dibagi di antara Perseroan dan Pemerintah, dari seluruh area produksi di seluruh wilayah Kontrak Bagi Hasil Perseroan, sebelum dikurangi pemulihan biaya dan kredit investasi yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam sepuluh Kontrak Bagi Hasil Perseroan, termasuk 2 Badan Operasi Bersama, setelah Perseroan memulihkan seluruh biaya yang disetujui, termasuk insentif, Pemerintah memiliki hak bagi hasil sebesar 65,0% hingga 85,0% dari sisa produksi yang tersedia, dan Perseroan memperoleh sisanya sebagai hak bagi hasil Perseroan.

Mengingat biaya Perseroan yang dapat dipulihkan pada umumnya dibayar dalam bentuk minyak dan gas, jumlah pasti yang dapat direalisasikan oleh Perseroan dari pemulihan biaya tersebut bervariasi, tergantung pada harga pasar minyak dan harga gas sesuai kontrak. Sebagai contoh, apabila harga minyak turun, porsi pemulihan biaya Perseroan terhadap produksi akan meningkat, dan hak bersih Perseroan berdasarkan kesepakatan komersial juga akan meningkat. Meskipun demikian, terlepas dari kenaikan atas hak bersih tersebut, penurunan harga minyak akan menimbulkan penurunan pendapatan bersih.

Bagi hasil Perseroan setelah pajak yang dihasilkan dari Kontrak Bagi Hasil Perseroan berkisar antara 27,5% hingga 40,0% untuk gas, dan antara 12,5% hingga 35,0% untuk minyak, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil terkait, dan sebelum memperhitungkan dampak pemulihan biaya dan DMO untuk minyak dan gas. Dalam jangka waktu 60 bulan setelah pengiriman minyak mentah pertama yang dihasilkan dari setiap ladang baru dalam wilayah kontrak tertentu, kontraktor pada umumnya memiliki kewajiban pasar domestik (DMO) untuk menjual sekitar 3,75% berdasarkan produksi minyak mentah setelah pajak dari wilayah kontrak dengan mengenakan potongan harga yang berkisar antara 10,0% hingga 25,0% dari harga pasar, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil terkait. Selama

tiga tahun terakhir, DMO Perseroan rata-rata berkisar di 3,9% dari produksi bersih minyak mentah Perseroan setelah pajak. Meskipun Perseroan diwajibkan menjual 25% dari gas yang diproduksi ke pasar domestik, Perseroan diperbolehkan melakukan penjualan tersebut pada harga pasar. Mengingat sebagian besar produksi bersih gas Perseroan dijual ke pasar domestik, pada praktiknya kewajiban tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa kewajiban DMO Perseroan untuk minyak dan gas tidak akan mengalami kenaikan di masa depan.

E. Volume Produksi Minyak dan Gas

Volume produksi bersih minyak dan gas Perseroan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penjualan dan profitabilitas Perseroan. Volume tersebut terutama tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil Perseroan dan jumlah cadangan yang telah dikembangkan di lapangan minyak dan gas yang dimiliki Perseroan. Jumlah cadangan yang telah dikembangkan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- Keberhasilan eksplorasi Perseroan dalam menemukan cadangan;
- Jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pengembangan untuk eksplorasi yang berhasil serta jangka waktu yang diperlukan untuk memulai produksi, serta laju deplesi cadangan tersebut selama masa produksi;
- Sejauh mana Perseroan melakukan akuisisi atau divestasi hak kepemilikan dalam cadangan yang telah berproduksi;
- Berakhirnya masa berlaku serta perpanjangan Kesepakatan Bagi Hasil yang menjadi dasar bagi Perseroan dan mitra kerja Perseroan dalam memproduksi minyak mentah dan gas;
- Efisiensi operasional serta infrastruktur yang tersedia bagi proses produksi Perseroan; dan
- Pengelolaan cadangan yang menurun di lapangan yang berusia tua.

Di samping jumlah cadangan Perseroan yang telah berproduksi, tingkat produksi Perseroan dipengaruhi oleh:

- Permintaan pasar; dan
- Ketentuan masing-masing kontrak komersial.

F. Rencana Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Perseroan

Sejak 1 Januari 2015 hingga 30 September 2017, Perseroan telah mengeluarkan belanja modal sebesar USD682,7 juta, yang meliputi biaya akuisisi aset eksplorasi dan evaluasi, dan biaya pengembangan aset minyak dan gas bumi Perseroan. Total kebutuhan belanja modal tahunan Perseroan yang tidak dibiayai utang untuk mempertahankan tingkat produksi diperkirakan akan tetap berada di bawah USD200 juta per tahun selama lima tahun ke depan, sehingga memberikan ruang bagi penurunan rasio utang modal. Sehubungan dengan total belanja modal tersebut, Perseroan berencana membatasi belanja untuk kebutuhan eksplorasi sesuai kebijaksanaan Perseroan serta pengelolaan penurunan produksi hingga USD60 juta per tahun. Perseroan berniat melaksanakan rencana tersebut dengan membagi pembelanjaan untuk pengembangan skala besar menjadi beberapa tahap, serta menanamkan investasi yang dipertimbangkan secara saksama untuk mengimbangi penurunan produksi. Perseroan memperkirakan belanja modal untuk pengeboran dan infrastruktur minyak dan gas akan dibiayai melalui mekanisme pengembalian biaya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Perseroan.

Perseroan menerapkan PSAK 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral, dalam pencatatan aset eksplorasi dan evaluasi. Oleh karenanya, seluruh estimasi biaya masa depan yang terkait dengan akuisisi, eksplorasi dan pengembangan cadangan minyak dan gas, termasuk biaya *overhead*, dikapitalisasi. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan produksi diakui pada saat terjadinya. Seluruh biaya terkait cadangan minyak dan gas yang dikapitalisasi, termasuk estimasi biaya pengembangan cadangan terbukti di masa depan serta biaya pembiayaan yang dikapitalisasi, disusutkan dan diamortisasi menggunakan metode unit produksi, berdasarkan total estimasi cadangan terbukti.

Investasi dalam cadangan belum terbukti serta proyek pengembangan besar tidak diamortisasi hingga cadangan terbukti terkait aset dan proyek tersebut dapat ditentukan atau hingga terjadi penurunan nilai.

Biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi Perseroan (termasuk penyusutan yang dibebankan pada biaya operasional) untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, secara berturut-turut mencapai USD119,5 juta dan USD114,9 juta. Biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 dan 2017 secara berturut-turut mencapai USD81,3 juta dan USD112,7 juta.

Perseroan juga melakukan operasi pekerjaan ulang, yang terdiri dari kegiatan pengeboran, untuk mempertahankan kapasitas produksi Perseroan saat ini, yang diperhitungkan sebagai belanja modal.

G. Peraturan Perpajakan Bagi Kontrak Bagi Hasil

Perhitungan pajak penghasilan bagi pemegang hak partisipasi dalam Kontrak Bagi Hasil berbeda dengan metode yang pada umumnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak Indonesia lainnya. Perbedaan signifikan antara peraturan perpajakan yang berlaku secara umum dan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, nilai kena pajak *lifting* minyak ditentukan berdasarkan hak bagi hasil bersih atas minyak setelah dikurangi pemulihan biaya (dihitung berdasarkan ICP, dan bukan harga jual sebenarnya), sementara nilai kena pajak *lifting* gas juga ditentukan berdasarkan hak bagi hasil bersih atas gas, tetapi dihitung berdasarkan harga jual gas sebenarnya.
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, klasifikasi biaya tak berwujud dan biaya modal tidak selalu konsisten dengan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum yang terkait dengan belanja modal;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, tarif penyusutan dan amortisasi yang berlaku atas biaya tak berwujud dan biaya modal tidak selalu konsisten dengan tarif penyusutan yang berlaku berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, biaya bunga tidak dapat dipulihkan dan tidak diakui sebagai beban secara pajak, sementara bunga pada umumnya dapat diakui penuh sebagai beban secara pajak berdasarkan pajak penghasilan Indonesia secara umum. Meskipun demikian, sebagian Kontrak Bagi Hasil Perseroan memiliki ketentuan yang mengatur penyisihan tertentu secara spesifik (seperti penyisihan kredit investasi dan pemulihan biaya bunga), yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang disetujui atas saldo belanja modal yang masih tersedia, sehingga anak perusahaan Perseroan dapat memperoleh kembali nilai penyisihan tersebut. Penyisihan tersebut tidak diakui sebagai beban secara pajak;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, pengenaan pajak 20% dari produksi minyak dan gas sebelum dikurangi pemulihan biaya dapat ditangguhkan hingga posisi "*equity to be split*" tersedia. Hal ini tidak selalu konsisten dengan metode perhitungan pajak berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, tidak ada batasan yang ditetapkan atas biaya kumulatif yang belum dipulihkan tahun-tahun sebelumnya, berbeda dengan pembatasan jumlah tahun tertentu berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum; berdasarkan peraturan pajak yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, pengurangan biaya dilakukan sejak tanggal suatu beban administrasi terjadi atau diakui dan sejak tanggal suatu pengeluaran atas aset ditempatkan untuk digunakan, berbeda dengan pengurangan biaya yang timbul sejak tanggal suatu beban terjadi atau diakui berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum.

Sebagai akibat perbedaan-perbedaan tersebut di atas yang menimbulkan adanya pajak tangguhan, penurunan atau kenaikan beban pajak (pajak kini dikurangi atau ditambah dengan pajak tangguhan) tidak selamanya sejalan dengan penurunan atau kenaikan penjualan. Biaya-biaya yang diakui secara pajak tentunya wajib dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku atas Kontrak Bagi Hasil guna menghitung penghasilan kena pajak Perseroan serta biaya pajak yang terkait dalam suatu periode.

Tarif pajak penghasilan Indonesia yang berlaku atas Kontrak Bagi Hasil Perseroan pada saat ini berkisar antara 25% hingga 35%, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil yang berlaku atas penghasilan yang diperoleh serta tarif pajak yang berlaku pada saat Kontrak Bagi Hasil tersebut diadakan, dan persentase tersebut berdampak pada tarif pajak efektif Perseroan. Kontrak Bagi Hasil Perseroan juga dikenakan pajak dividen Kontrak Bagi Hasil yang berkisar antara 15% hingga 20%. Beban pajak penghasilan Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh ketentuan yang mengatur bahwa Kontrak Bagi Hasil tidak dapat dikonsolidasikan dalam perhitungan pajak penghasilan Indonesia, dengan demikian, Perseroan tidak dapat melakukan saling hapus antara kerugian satu Kontrak Bagi Hasil dengan laba yang diperoleh dari Kontrak Bagi Hasil lainnya. Setiap Kontrak Bagi Hasil dikenakan pajak secara terpisah, dan pengurangan silang tidak diperbolehkan.

H. Kondisi Politik dan Keamanan di Negara-Negara tempat Perseroan Beroperasi

Walaupun aset Perseroan terutama terletak di Indonesia, Perseroan juga memiliki operasi di Oman, Yemen, Tunisia, dan Libya. Operasi-operasi tersebut mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan keamanan. Pada tahun 2016, Perseroan membukukan kerugian penurunan nilai atas aset minyak dan gas bumi senilai USD278,5 juta terutama sehubungan dengan penurunan nilai aset Perseroan di Libya dan Tunisia, dimana sebagian dari kerugian penurunan nilai tersebut yang berasal dari Libya, telah dilakukan pembalikan sebesar USD100,0 juta pada tahun 2017. Penurunan nilai aset tersebut merupakan hasil penilaian risiko yang dilakukan Perseroan terhadap kondisi politik di wilayah Afrika Utara, yang mempengaruhi profitabilitas Perseroan pada tahun berjalan. Operasi Perseroan

di Tunisia sempat dihentikan sementara akibat demonstrasi buruh yang terjadi sejak bulan April hingga awal Juni 2017. Pada akhir Juni 2017 operasi Perseroan di Tunisia sudah berjalan normal kembali. Tidak ada kegiatan yang dilakukan di blok-blok Perseroan di Yemen sejak tahun 2014, akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif, dan satu blok sedang dalam proses pengembalian ke Pemerintah Yemen dan blok lainnya tengah mengajukan keadaan kahar. Perseroan akan tetap memantau dan menilai kondisi-kondisi tersebut sebelum melanjutkan operasi Perseroan.

5.3. Kebijakan Akuntansi Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tanggal pelaporan.

Ketidakpastian mengenai estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dari aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

PERTIMBANGAN

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan terutang.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan apabila aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) berdasarkan pertimbangan Perseroan.

Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Perseroan memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat.

Perseroan menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Perseroan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengendalian bersama adalah sama dengan penentuan pengendalian atas entitas anak.

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Perseroan menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Perseroan mempertimbangkan:

- Struktur pengaturan bersama – apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, Perseroan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:

- Bentuk hukum dari kendaraan terpisah;
- Persyaratan pengaturan kontraktual; dan
- Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan.

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

ESTIMASI DAN ASUMSI

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mungkin mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian interim disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan tersebut mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Alokasi Biaya Perolehan dan Penurunan Nilai *Goodwill*

Akuntansi akuisisi mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan biaya perolehan kepada nilai pasar wajar yang dapat diandalkan atas aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset tak berwujud. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Dalam hal *goodwill*, aset terkait diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan pada saat terdapat indikasi penurunan nilai; manajemen harus menggunakan pertimbangannya dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan jumlah penurunan nilai.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan dan debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan atau debitur dan atau status kredit dari pelanggan atau debitur berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan atau debitur guna mengurangi jumlah piutang sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang. Nilai tercatat dari piutang usaha Perseroan sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar USD184,0 juta, USD183,5 juta dan USD98,8 juta. Nilai tercatat dari piutang lain-lain Perseroan sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 termasuk porsi lancar dan tidak lancar masing-masing sebesar USD476,2 juta, USD416,9 juta dan USD162,2 juta.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Perseroan mengevaluasi apakah terdapat indikator penurunan untuk semua aset non-keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Aset non-keuangan diuji penurunan nilainya apabila terdapat indikasi adanya nilai tercatat yang tidak terpulihkan.

Ketika nilai pakai dalam perhitungan ditentukan, manajemen harus memperkirakan arus kas masa depan yang diharapkan diterima dari aset atau unit penghasil kas, dan menentukan tingkat diskonto yang sesuai untuk menghitung nilai kini dari arus kas tersebut.

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pasca-kerja Lainnya

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, namun dikarenakan sifat jangka panjang dari liabilitas ini, estimasi tersebut adalah subjek dari ketidakpastian yang signifikan. Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi imbalan kerja Perseroan (jangka pendek dan jangka panjang) pada tanggal

30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD41,8 juta, USD45,5 juta dan USD7,6 juta.

Penyusutan Aset Tetap dan Properti Investasi

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi antara 3 sampai 40 tahun. Ini merupakan masa manfaat yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin dapat direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Perseroan pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD7,1 juta, USD5,2 juta dan USD69,0 juta. Nilai tercatat neto atas properti investasi Perseroan pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD nihil, USD351,3 juta dan USD361,5 juta.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal dan beda temporer yang dapat dikurangkan yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diperlukan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak disertai dengan strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, Perseroan memiliki rugi fiskal yang dapat dikompensasi dan biaya yang belum terpulihkan masing-masing sebesar USD99,2 juta, USD107,7 juta, dan USD319,7 juta yang tidak diakui sebagai pajak tangguhannya. Rugi fiskal tersebut terkait kepada entitas anak yang masih mengalami kerugian, belum kadaluwarsa dan tidak dapat digunakan untuk disalinghapuskan dengan penghasilan kena pajak entitas lain dalam Grup Perseroan dan biaya yang belum terpulihkan terkait kepada entitas anak yang bergerak dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang dapat terpulihkan melalui penjualan minyak dan gas bumi ketika sudah berproduksi.

Penyisihan Penurunan Nilai dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Perseroan sebelum cadangan atas keusangan dan penurunan nilai pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD85,0 juta, USD70,5 juta dan USD40,2 juta.

Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area

Perseroan mengakui provisi untuk liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area terkait dengan sumur minyak dan gas bumi, area tambang batu bara, dan fasilitas dan infrastruktur terkait. Dalam menentukan nilai provisi, asumsi dan estimasi yang diperlukan adalah tingkat diskonto dan biaya yang diharapkan untuk membongkar dan memindahkan semua peralatan dari daerah pengeboran dan restorasi area. Nilai tercatat dari provisi tersebut pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar USD60,6 juta, USD54,5 juta dan USD73,0 juta.

Estimasi Cadangan

Cadangan minyak dan gas bumi terbukti adalah perkiraan jumlah minyak mentah dan gas alam yang berdasarkan data geologis dan teknis dapat diambil dengan tingkat kepastian yang memadai di tahun-tahun mendatang dari cadangan yang ada berdasarkan kondisi ekonomi dan operasi yang sekarang ada, misalnya terkait dengan harga dan biaya pada tanggal estimasi tersebut dibuat. Cadangan terbukti meliputi:

(i) cadangan terbukti dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan akan diambil melalui sumur, fasilitas, dan metode operasi yang sekarang ada; dan
(ii) cadangan terbukti yang belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan dapat diambil setelah adanya pengeboran, fasilitas dan metode operasi baru.

Akurasi dari cadangan terbukti tergantung pada sejumlah faktor, asumsi dan variabel seperti: kualitas data geologi, teknis dan ekonomi yang tersedia beserta interpretasi dan pertimbangan terkait, hasil pengeboran, pengujian dan produksi setelah tanggal estimasi, kinerja produksi reservoir, teknik produksi, proyeksi tingkat produksi di masa mendatang, estimasi besaran biaya dan waktu terjadinya pengeluaran pengembangan, ketersediaan pasar komersial, harga komoditi yang diharapkan dan nilai tukar.

Karena asumsi ekonomis yang digunakan untuk mengestimasi cadangan berubah dari waktu ke waktu dan tambahan data geologi yang dihasilkan selama operasi, estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai cara, diantaranya:

- Penyusutan dan amortisasi yang ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi sumur aset berubah.
- Provisi biaya pembongkaran, restorasi lokasi aset dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

5.4. Analisis Komponen-komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Penjualan minyak dan gas bumi - neto

Penjualan minyak dan gas neto dipengaruhi oleh volume hak bagi hasil bersih Perseroan untuk minyak dan gas berdasarkan kesepakatan bagi hasil dan harga jual. Perseroan menjual seluruh hak bagi hasil bersih atas minyak mentah melalui proses tender yang kompetitif. Selain itu, tergantung pada kondisi pasar, Perseroan mengadakan perjanjian penjualan jangka-pendek dengan pemenang tender. Hak bagi hasil minyak mentah yang tidak terjual melalui kontrak penjualan dijual di pasar spot. Bagian substansial dari hak bagi hasil bersih minyak mentah di Indonesia pada tahun 2016 dijual kepada pelanggan di luar Indonesia (selain minyak yang dijual sehubungan dengan kewajiban DMO Perseroan). Pada saat ini, Perseroan menjual hampir seluruh minyak yang diproduksi di Indonesia pada tingkat harga yang ditentukan berdasarkan ICP, dengan penyesuaian tertentu berdasarkan kualitas minyak mentah. Porsi biaya yang dapat dipulihkan (*cost recovery*) atas hak bagi hasil bersih minyak juga dihitung berdasarkan harga ICP.

Kontrak penjualan gas alam Perseroan di Indonesia pada umumnya merupakan kontrak jangka-panjang dengan harga sesuai perjanjian, sementara gas Perseroan yang diproduksi di Amerika Serikat diperdagangkan di pasar spot. Produksi gas di Indonesia pada tahun 2016 dijual kepada pelanggan lokal berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang. Ringkasan kesepakatan penjualan gas Perseroan disajikan dalam bagian Bab VIII dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah penjualan minyak dan gas bumi - neto dan persentasenya terhadap jumlah penjualan minyak dan gas bumi - neto untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Penjualan minyak dan gas bumi - neto	**575.275.962**	**583.027.141**	**1,3%**	**386.040.210**	**595.074.910**	**54,1%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan minyak dan gas neto Perseroan meningkat sebesar 54,1% hingga mencapai USD595,1 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD386,0 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan penjualan minyak dan gas neto terutama didorong oleh kontribusi pendapatan dari Blok B Laut Natuna Selatan dan kenaikan dari harga realisasi rata-rata minyak dan gas bumi. Penjualan minyak mentah Perseroan meningkat hingga 26,2 MBOPD pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan 20,0 MBOPD pada periode yang sama pada tahun 2016. Harga realisasi rata-rata minyak mengalami

kenaikan hingga USD49,5/barel pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD39,5/barel pada periode yang sama pada tahun 2016. Penjualan gas Perseroan meningkat hingga 279,7 BBTUPD pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan 206,9 BBTUPD pada periode yang sama pada tahun 2016. Harga realisasi rata-rata gas alam mengalami kenaikan hingga USD5,5/MMBTU pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD4,2/MBTU pada periode yang sama pada tahun 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan minyak dan gas neto Perseroan meningkat sebesar 1,3% menjadi USD583,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD575,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan penjualan minyak dan gas neto terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan gas bumi, yang terutama didukung oleh penjualan dari lapangan Senoro di Tomori, yang telah mulai berproduksi penuh bulan September 2015. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga jual yang terealisasi akibat penurunan harga minyak dan volume penjualan minyak, yang masing-masing disebabkan oleh penurunan produksi di blok yang telah berusia tua. Penjualan minyak mentah Perseroan mengalami penurunan menjadi 21,5 MBOPD pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan 22,2 MBOPD pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Harga realisasi rata-rata minyak mengalami penurunan hingga mencapai USD42,3/barel pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD49,3/barel pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penjualan gas Perseroan mengalami kenaikan hingga mencapai 212,2 BBTUPD pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan 130,8 BBTUPD pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Harga realisasi rata-rata gas alam mengalami penurunan hingga mencapai USD4,4/MMBTU pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD5,2/MMBTU pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Pendapatan dari jasa

Pendapatan dari jasa terutama berasal dari jasa pengangkutan dan pendistribusian gas.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah pendapatan dari jasa dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan dari jasa untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Pendapatan dari jasa	**6.982.011**	**7.009.841**	**0,4%**	**5.421.393**	**2.453.590**	**-54,7%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Pendapatan dari jasa Perseroan menurun sebesar 54,7% hingga mencapai USD2,5 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD5,4 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Penurunan pendapatan dari jasa terutama disebabkan oleh penurunan tarif biaya transportasi melalui pipa gas dengan PLN.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan dari jasa Perseroan berada di kisaran yang normal dimana hanya naik sebesar 0,4% menjadi USD7,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dari USD7,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya

Biaya produksi dan *lifting*

Biaya produksi dan *lifting* terutama terdiri dari (i) biaya kontrak minyak dan gas bumi yang terdiri dari biaya-biaya yang dapat secara langsung diatribusikan kepada kegiatan minyak dan gas dalam operasi domestik dan internasional, yang terutama meliputi biaya tenaga kerja dan utilitas, (ii) biaya *overhead* operasi lapangan, yang terdiri dari sejumlah biaya administratif seperti biaya tenaga kerja, sewa peralatan dan utilitas; dan (iii) biaya operasi dan pemeliharaan, dan dalam jumlah yang lebih rendah, biaya pendukung operasi serta biaya pipa dan transportasi.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi

Penyusutan, deplesi dan amortisasi terutama timbul dari deplesi biaya eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas yang dikapitalisasi, yang dihitung dengan menggunakan metode unit produksi, serta penyusutan properti investasi.

Biaya pembelian minyak mentah

Biaya pembelian minyak mentah Perseroan terdiri dari pembayaran untuk minyak mentah (di luar hak bagi hasil Perseroan) yang dibeli dari SKK Migas dan Pertamina untuk kemudian dijual ke pelanggan asing. Perseroan menyelesaikan posisi *lifting* dengan SKK Migas dan Pertamina setiap akhir tahun.

Beban eksplorasi

Beban eksplorasi meliputi biaya sumur kering dan biaya *overhead* eksplorasi. Beban eksplorasi bergerak sesuai dengan tingkat kegiatan eksplorasi dan tingkat kesuksesan kegiatan tersebut, karena semua biaya yang terkait dengan aktivitas pengeboran dan peralatan sumur eksplorasi untuk menemukan atau menghasilkan cadangan terbukti, pada awalnya dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset eksplorasi dan evaluasi hingga aktivitas eksplorasi tersebut ditetapkan tidak berhasil. Pada saat itulah Perseroan membukukan beban eksplorasi untuk sumur kering.

Biaya jasa

Biaya jasa merupakan biaya-biaya terkait kegiatan pengeboran di Oman berdasarkan kontrak jasa Oman untuk Karim Small Fields dimana Perseroan beroperasi dan memberikan jasa bagi pemiliknya, Petroleum Development Oman LLC dan kegiatan operasional pengangkutan dan pendistribusian gas.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya serta persentasenya terhadap jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	**2016***	**(%)**	**2016****	**2017**	**(%)**
Biaya produksi dan *lifting*	215.265.607	205.051.669	-4,7%	129.568.490	144.340.290	11,4%
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	117.073.909	113.792.871	-2,8%	80.465.500	112.371.960	39,7%
Biaya pembelian minyak mentah	21.278.975	13.307.007	-37,5%	5.477.340	29.628.561	440,9%
Beban eksplorasi	6.811.268	7.016.432	3,0%	5.038.414	10.315.579	104,7%
Biaya jasa	1.407.014	1.523.025	8,2%	1.252.966	702.618	-43,9%
Jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya	**361.836.773**	**340.691.004**	**-5,8%**	**221.802.710**	**297.359.008**	**34,1%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Beban pokok penjualan dan biaya lainnya meningkat sebesar 34,1% hingga mencapai USD297,4 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD221,8 juta pada periode yang sama pada tahun 2016.

Biaya produksi dan lifting. Biaya produksi dan *lifting* meningkat sebesar 11,4% menjadi USD144,3 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD129,6 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kontribusi biaya produksi dan *lifting* dari Blok B Laut Natuna Selatan, yang diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi. Penyusutan, deplesi dan amortisasi mengalami kenaikan 39,7% menjadi USD112,4 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dari USD80,5 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban penyusutan aset minyak dan gas bumi di Blok B Laut Natuna Selatan, yang diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016.

Biaya pembelian minyak mentah. Biaya pembelian minyak mentah mengalami kenaikan 440,9% menjadi USD29,6 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dari USD5,5 juta pada periode yang

sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan pembelian minyak mentah di Blok B Laut Natuna Selatan, yang diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016.

Beban eksplorasi. Beban eksplorasi mengalami kenaikan 104,7% menjadi USD10,3 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dari USD5,0 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas eksplorasi di periode berjalan di wilayah-wilayah yang telah ada.

Biaya jasa. Biaya jasa pada 30 September 2017 adalah sebesar USD0,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 43,9% dibandingkan dengan USD1,3 juta pada 30 September 2016. Penurunan biaya jasa pada periode tersebut disebabkan karena penurunan kegiatan operasional di MEGS.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya menurun sebesar 5,8% menjadi USD340,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD361,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Biaya produksi dan lifting. Biaya produksi dan *lifting* Perseroan mengalami penurunan sebesar 4,7% menjadi USD205,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD215,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban operasi dan pemeliharaan serta biaya pipa dan transportasi melalui upaya efisiensi biaya dan diimbangi oleh peningkatan biaya tenaga kerja dan utilitas di entitas Perseroan yang berada di luar negeri.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi. Penyusutan, deplesi dan amortisasi mengalami penurunan sebesar 2,8% menjadi USD113,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dari USD117,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh *natural production decline* atas sumur-sumur tua yang dimiliki Perseroan.

Biaya pembelian minyak mentah. Biaya pembelian minyak mentah mengalami penurunan sebesar 37,5% menjadi USD13,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan USD21,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak di 2016.

Beban eksplorasi. Beban eksplorasi mengalami kenaikan tipis sebesar 3,0% menjadi USD7,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dari USD6,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan eksplorasi di wilayah-wilayah yang telah ada.

Biaya jasa. Biaya jasa mengalami kenaikan sebesar 8,2% menjadi USD1,5 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan USD1,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 terutama disebabkan oleh aktivitas operasional sehubungan dengan pendistribusian gas.

Laba kotor

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Laba Kotor	**220.421.200**	**249.345.978**	**13,1%**	**169.658.893**	**300.169.492**	**76,9%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Laba kotor meningkat sebesar 76,9% hingga mencapai USD300,2 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD169,7 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Margin laba kotor meningkat hingga mencapai 50,2% pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dari 43,3% pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh kenaikan pendapatan Perseroan yang dikontribusikan oleh Blok B Laut Natuna Selatan, yang memiliki margin dan harga minyak yang lebih tinggi dikarenakan masuk kategori *maturing block*. Margin laba kotor dihitung dengan cara membandingkan laba kotor dengan penjualan bersih.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Laba kotor mengalami kenaikan sebesar 13,1% menjadi USD249,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD220,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Margin laba kotor meningkat hingga mencapai 42,3% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dari 37,9% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan serta penurunan biaya produksi dan *lifting* dan biaya pembelian minyak mentah. Margin laba kotor dihitung dengan cara membandingkan laba kotor dengan penjualan bersih.

Beban penjualan, umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi terdiri dari beban gaji, upah dan imbalan kerja lainnya; perawatan dan perbaikan; honorarium profesional; jasa; asuransi; sewa; beban kontrak; transportasi; penyusutan; peralatan dan perlengkapan kantor; pendidikan; penurunan nilai piutang; dan lain-lain. Beban penjualan terdiri dari beban ekspor; perjalanan dinas; iklan dan promosi; dan jamuan.

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Umum dan administrasi						
Gaji, upah dan imbalan kerja lainnya	50.690.169	46.375.672	-8,5%	36.682.781	56.274.280	53,4%
Penurunan nilai piutang	-	-	NA	-	9.289.315	NA
Honorarium profesional	5.969.002	9.574.779	60,4%	5.292.985	5.457.093	3,1%
Jasa	2.034.818	2.398.294	17,9%	1.022.344	5.160.506	404,8%
Sewa	12.941.836	407.761	-96,8%	946.648	4.742.933	401,0%
Asuransi	2.268.825	1.655.478	-27,0%	1.477.839	1.956.629	32,4%
Beban kontrak	5.154.511	2.620.103	-49,2%	1.382.092	1.432.001	3,6%
Perawatan dan perbaikan	1.990.318	2.175.560	9,3%	1.086.973	1.091.515	0,4%
Transportasi	2.113.857	824.454	-61,0%	1.026.485	1.063.258	3,6%
Peralatan dan perlengkapan kantor	6.936.135	1.437.255	-79,3%	2.137.364	992.686	-53,6%
Pendidikan	350.301	279.177	-20,3%	156.104	431.257	176,3%
Penyusutan	2.394.116	1.120.780	-53,2%	832.981	338.473	-59,4%
Lain-lain	6.252.435	14.398.974	130,3%	9.338.749	4.581.996	-50,9%
Sub-jumlah	**99.096.323**	**83.268.287**	**-16,0%**	**61.383.345**	**92.811.942**	**51,2%**
Penjualan						
Beban ekspor	13.598.574	11.353.351	-16,5%	8.183.602	6.801.083	-16,9%
Perjalanan dinas	972.610	1.378.554	41,7%	901.010	1.415.450	57,1%
Iklan dan promosi	1.256.197	516.276	-58,9%	380.886	936.879	146,0%
Beban jamuan	16.058	13.048	-18,7%	10.213	24.219	137,1%
Sub-jumlah	**15.843.439**	**13.261.229**	**-16,3%**	**9.475.711**	**9.177.631**	**-3,1%**
Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi	**114.939.762**	**96.529.516**	**-16,0%**	**70.859.056**	**101.989.573**	**43,9%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Beban penjualan, umum dan administrasi meningkat sebesar 43,9% hingga mencapai USD102,0 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD70,9 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi disebabkan oleh beban-beban dari Blok B Laut Natuna Selatan, yang diakuisisi Perseroan pada November 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 16,0% menjadi USD96,5 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD114,9 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas beban sewa serta peralatan dan perlengkapan kantor, beban kontrak sehubungan dengan penyediaan tenaga kerja, beban ekspor, beban transportasi, beban gaji, upah dan imbalan kerja lainnya. Penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan beban lain-lain dan honorarium profesional.

Penghasilan (beban) lain-lain

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	**2016***	**(%)**	**2016****	**2017**	**(%)**
Beban pendanaan	(77.232.228)	(99.570.568)	28,9%	(67.293.426)	(95.645.991)	42,1%
Pendapatan bunga	5.965.013	7.578.386	27,0%	1.730.836	24.086.748	1291,6%
Pembalikan (kerugian) penurunan nilai aset	(217.246.599)	(288.913.678)	33,0%	(160.197.719)	99.971.207	-162,4%
Keuntungan pembelian diskon	-	551.655.417	NA	18.852.320	43.067.951	128,4%
Pendapatan dari klaim asuransi	-	-	NA	-	7.664.809	NA
Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap	50.247.693	-	-100%	-	-	NA
Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	-	(11.924.603)	NA	(11.924.603)	-	-100,0%
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	7.206.901	(27.202.127)	-477,4%	2.236.135	(23.421.676)	-1147,4%
Pendapatan lain-lain	20.249.669	16.866.686	-16,7%	17.794.692	25.815.791	45,1%
Beban lain-lain	(14.030.257)	(6.215.992)	-55,7%	(3.749.976)	(5.453.070)	45,4%
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain	**(224.839.808)**	**142.273.521**	**-163,3%**	**(202.551.741)**	**76.085.769**	**-137,6%**

* Disajikan kembali

** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penghasilan lain-lain pada 30 September 2017 adalah sebesar USD76,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar USD278,6 juta dibandingkan dengan beban lain-lain sebesar USD202,6 juta pada 30 September 2016. Peningkatan penghasilan (beban) lain-lain pada periode tersebut terutama disebabkan oleh pembalikan penurunan nilai aset serta peningkatan pendapatan bunga.

Beban pendanaan. Beban pendanaan mengalami kenaikan 42,1% hingga mencapai USD95,6 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dari USD67,3 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah rata-rata pinjaman Perseroan pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga mengalami kenaikan 1291,6% hingga mencapai USD24,1 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dari USD1,7 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan bunga dari pinjaman pemegang saham ke AMIV.

Pembalikan (kerugian) penurunan nilai aset. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, Perseroan membukukan pembalikan penurunan nilai aset Libya senilai USD100,0 juta yang disebabkan oleh adanya perubahan atas asumsi yang digunakan berdasarkan kondisi terkini. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016, Perseroan membukukan kerugian penurunan nilai aset senilai USD160,2 juta yang disebabkan oleh perubahan nilai yang dapat dipulihkan dari properti minyak dan gas bumi karena penurunan harga minyak sepanjang tahun yang signifikan.

Perseroan melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan PSAK No. 48 pada tanggal 30 September 2017, mengenai indikasi penurunan nilai maupun indikasi pembalikan penurunan nilai. Kondisi yang mengindikasikan pembalikan penurunan nilai antara lain perubahan signifikan yang berdampak menguntungkan baik dari faktor eksternal maupun internal. Karena Perseroan melakukan perhitungan nilai yang dapat dipulihkan menggunakan nilai pakai, maka faktor utama yang mempengaruhi estimasi nilai pakai adalah perubahan signifikan yang menguntungkan atas estimasi biaya pengembangan minyak dan gas bumi dan diharapkan akan berlanjut di masa mendatang dan penurunan tingkat diskonto yang digunakan dalam penghitungan nilai pakai aset oleh manajemen Perseroan. Dengan demikian, pembalikan cadangan penurunan nilai aset sebesar USD99.971.207 berasal dari evaluasi atas nilai pakai unit penghasil kas blok Libya yang dilakukan oleh manajemen di mana nilai pakai berdasarkan estimasi pada tanggal 30 September 2017 lebih tinggi daripada nilai tercatatnya. Dalam menghitung estimasi nilai pakai aset, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari pemakaian aset tersebut, dan (2) menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas tersebut. Berdasarkan perhitungan

manajemen, jumlah aset minyak dan gas bumi yang dapat dipulihkan yang berasal dari nilai pakai (sebesar USD117,75 juta) diproyeksikan lebih tinggi dari nilai tercatatnya (USD17,78 juta).

Keuntungan pembelian diskon. Keuntungan pembelian diskon mengalami kenaikan 128,4% hingga mencapai USD43,1 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dari USD18,9 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan atas akuisisi tambahan hak kepemilikan Perseroan di dalam Kontrak Bagi Hasil Blok A, Aceh yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan atas akuisisi Lundin Indonesia Holding BV yang memiliki hak partisipasi di Kontrak Bagi Hasil Blok Lematang, pada tahun 2016.

Pendapatan dari klaim asuransi. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, Perseroan membukukan pendapatan dari klaim asuransi sebesar USD7,7 juta sehubungan dengan insiden aliran gas di sumur eksplorasi Lagan Deep-1 di Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan pada tahun 2011.

Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016, Perseroan membukukan kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebesar USD11,9 juta, yang terdiri dari kerugian penurunan nilai sehubungan dengan klasifikasi Kontrak Bagi Hasil Bawean sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, Perseroan tidak membukukan kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Perseroan membukukan bagiannya atas rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama Perseroan senilai USD23,4 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD2,2 juta pada periode yang sama di tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh bagian Perseroan atas rugi bersih AMIV, entitas asosiasi yang dimiliki Perseroan sebesar 50% pada tahun 2016, dimana sebagian besar terdiri atas biaya terminasi aktivitas lindung nilai.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan dan beban lain-lain mengalami kenaikan sebesar 45,1% hingga mencapai USD25,8 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD17,8 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan atas jasa manajemen dari pemegang kepentingan kerja lainnya di Blok B Laut Natuna Selatan berdasarkan Perjanjian Operasi Bersama.

Beban lain-lain. Beban lain-lain mengalami kenaikan 45,4% hingga mencapai USD5,5 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dari USD3,7 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh rugi selisih kurs pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penghasilan lain-lain pada tahun 2016 adalah sebesar USD142,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar USD367,1 juta dibandingkan dengan beban lain-lain sebesar USD224,8 juta pada tahun 2015. Peningkatan penghasilan lain-lain pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh keuntungan pembelian diskon.

Beban pendanaan. Beban pendanaan mengalami kenaikan sebesar 28,9% hingga mencapai USD99,6 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD77,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan saldo rata-rata pinjaman Perseroan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, serta kenaikan suku bunga rata-rata untuk pinjaman Perseroan yang berdenominasi Dolar AS.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga mengalami kenaikan 27,0% hingga mencapai USD7,6 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dari USD6,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman pemegang saham kepada AMIV.

Kerugian penurunan nilai aset. Kerugian penurunan nilai aset Perseroan meningkat sebesar 33,0% menjadi USD288,9 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD217,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Pada tahun 2015, kerugian penurunan nilai aset terutama disebabkan oleh perubahan nilai aset minyak dan gas sebagai akibat dari penurunan harga minyak pada tahun berjalan. Pada tahun 2016, kerugian tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai aset Perseroan di Libya dan Tunisia berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan Perseroan terhadap kondisi politik di wilayah Afrika Utara.

Keuntungan pembelian diskon. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mencatat keuntungan pembelian diskon sebesar USD551,7 juta, yang terutama terdiri dari keuntungan atas pembelian hak kepemilikan Perseroan di AMIV sebesar USD467,2 juta, serta akuisisi hak kepemilikan Perseroan di Blok B Laut Natuna Selatan dan peningkatan hak efektif Perseroan di Kontrak Bagi Hasil Blok A, Aceh dan Lematang. Pada tahun 2015, Perseroan tidak membukukan keuntungan pembelian diskon.

Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap. Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap terdiri dari keuntungan senilai USD50,2 juta yang diakui Perseroan pada tahun 2015 sehubungan dengan penilaian kembali kepemilikan ekuitas awal Perseroan atas AMG. Pada awalnya Perseroan hanya mengakuisisi 49% saham AMG, perusahaan yang memiliki gedung The Energy di tahun 2013. Pada tahun 2015, Perseroan menambah kepemilikannya sebesar 51%, sehingga menjadi pemilik tunggal dari AMG. Sebagai akibat dari tambahan akuisisi di tahun 2015 tersebut, kepemilikan awal Perseroan sebesar 49% yang tadinya dicatat pada nilai wajar tahun 2013 dinilai kembali sesuai harga wajar tahun 2015. Pada tahun 2016, Perseroan tidak membukukan keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap.

Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mencapai USD11,9 juta, yang terdiri dari kerugian penurunan nilai sehubungan dengan klasifikasi Kontrak Bagi Hasil Bawean sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama mencapai USD27,2 juta dibandingkan dengan bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD7,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Bagian rugi bersih pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh bagian rugi bersih Perseroan dari AMIV karena membukukan biaya akuisisi AMNT diimbangi dengan bagian laba bersih Perseroan dari MPI. Bagian laba bersih pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh bagian laba bersih Perseroan dari MPI.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 16,7% menjadi USD16,9 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD20,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Pada tahun 2016, pendapatan lain-lain terutama terdiri dari penerimaan kas atas penggantian Pajak Pertambahan Nilai sebesar USD5,7 juta. Sementara pada tahun 2015, pendapatan lain-lain terutama berasal dari keuntungan atas investasi jangka pendek.

Beban lain-lain. Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar 55,7% menjadi USD6,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dari USD14,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh laba selisih kurs dan perubahan mekanisme pengembalian piutang Pajak Pertambahan Nilai. Pada periode Desember 2016 mekanisme pengembalian piutang Pajak Pertambahan Nilai melalui penagihan, sedangkan pada periode Desember 2015 melalui pembebanan pada biaya operasi.

Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan	**(119.358.370)**	**295.089.983**	**-347,2%**	**(103.751.904)**	**274.265.688**	**-364,3%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Perseroan mencatat laba sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD274,3 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan dengan rugi sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD103,8 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Laba Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan minyak dan gas bumi - neto pada tahun 2017, pembalikan penurunan nilai aset, dan keuntungan pembelian diskon yang diimbangi dengan peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi, bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama, dan beban pendanaan. Rugi Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 terutama berasal dari kerugian penurunan nilai aset minyak dan gas bumi.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat laba sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD295,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan rugi sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD119,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Laba Perseroan pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh keuntungan pembelian diskon, kenaikan laba kotor, dan penurunan beban penjualan, umum dan administrasi, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan penurunan nilai aset minyak dan gas serta kenaikan beban pendanaan. Kerugian pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh kerugian penurunan nilai atas aset minyak dan gas bumi Perseroan.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak terutama terdiri dari beban pajak kini setelah dikurangi pendapatan pajak tangguhan yang tersedia bagi Perseroan, yang ditentukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46, "Akuntansi Pajak Penghasilan." Penentuan beban pajak kini Perseroan secara umum adalah sebagai berikut: (i) anak perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas dikenakan tarif pajak penghasilan badan Indonesia, yang berkisar antara 25% sampai 35%, serta pajak dividen, yang berkisar antara 15% sampai 20%. Pajak dividen dihitung dari penghasilan kena pajak setelah pajak penghasilan badan Indonesia; dan (ii) Perseroan dan anak perusahaan lainnya dikenakan pajak badan, dengan tarif yang berkisar antara 17% sampai 25%.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak di masa depan yang terkait dengan perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas berdasarkan laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak masing-masing.

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Beban pajak penghasilan	**(31.439.654)**	**(63.285.019)**	**101,3%**	**(489.702)**	**(102.404.247)**	**20811,5%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan mengalami kenaikan hingga mencapai USD102,4 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan beban pajak sebesar USD0,5 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penghasilan kena pajak seiring dengan adanya tambahan pendapatan yang signifikan di tahun 2017.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 101,3% hingga mencapai USD63,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dari USD31,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan.

Laba (rugi) tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Laba (rugi) tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	**(150.798.024)**	**231.804.964**	**-253,7%**	**(104.241.606)**	**171.861.441**	**-264,9%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD171,9 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dan rugi periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD104,2 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD231,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dan rugi tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD150,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan

Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan mencerminkan kerugian yang dihasilkan dari usaha sewa properti, pertambangan batu bara, blok dan operasi minyak dan gas bumi tertentu, serta jasa pengeboran dan produksi kimia yang dimiliki untuk dijual.

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	**(35.375.517)**	**(44.755.985)**	**26,5%**	**(43.476.097)**	**(3.776.052)**	**-91,3%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan mengalami penurunan sebesar 91,3% hingga mencapai USD3,8 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan USD43,5 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya rugi penurunan nilai dari AMG yang diakui di 30 September 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan mengalami kenaikan sebesar 26,5% menjadi USD44,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD35,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya rugi penurunan nilai dari AMG yang diakui di 31 Desember 2016.

Laba (rugi) tahun/periode berjalan

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Laba (rugi) tahun/periode berjalan	**(186.173.541)**	**187.048.979**	**-200,5%**	**(147.717.703)**	**168.085.389**	**-213,8%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar USD168,1 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan rugi periode berjalan sebesar USD147,7 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar USD187,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan rugi sebesar USD186,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi						

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	2016*	(%)	2016**	2017	(%)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(5.550.980)	1.927.379	-134,7%	4.401.977	269.171	-93,9%
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(1.786.666)	26.701.018	-1594,5%	24.817.055	15.539.917	-37,4%
Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	5.924.578	(24.152.180)	-507,7%	(3.840.166)	(498.257)	-87,0%
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	222.353	5.978	-97,3%	-	-	NA
Pengukuran kembali program imbalan kerja	5.574.795	3.723.354	-33,2%	3.098.515	(6.203.978)	-300,2%
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi	(27.065)	(293.614)	984,8%	(309.884)	(903.122)	191,4%
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	**(181.816.526)**	**194.960.914**	**-207,2%**	**(119.550.206)**	**176.289.120**	**-247,5%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Perseroan membukukan laba komprehensif periode berjalan sebesar USD176,3 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, dibandingkan dengan rugi komprehensif periode berjalan sebesar USD119,6 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan mencapai USD195,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan jumlah rugi komprehensif tahun berjalan sebesar USD181,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

5.5. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

NERACA	31 Desember			30 September	
	2015	2016	(%)	2017	(%)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	463.175.233	164.560.884	-64,5%	364.841.270	121,7%
Investasi jangka pendek	225.930.397	66.885.629	-70,4%	26.420.130	-60,5%
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3.174.701	-	-100,0%	85.000.000	NA
Piutang usaha					
- Pihak berelasi	20.220.257	694.960	-96,6%	-	-100,0%
- Pihak ketiga	78.320.827	182.511.820	133,0%	179.486.538	-1,7%
Piutang lain-lain					

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

NERACA	31 Desember			30 September	
	2015	2016	(%)	2017	(%)
- Pihak berelasi	2.227.846	250.745.343	11155,1%	271.327.355	8,2%
- Pihak ketiga	120.596.059	100.868.158	-16,4%	104.589.968	3,7%
Persediaan	40.067.047	70.290.770	75,4%	84.844.142	20,7%
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	1.237.635	266.355.418	21421,3%	466.803.525	75,3%
Pajak dibayar dimuka	10.141.018	4.244.739	-58,1%	4.261.939	0,4%
Beban dibayar dimuka	3.538.317	4.741.217	34,0%	8.566.002	80,7%
Uang muka investasi	75.000.000	-	-100,0%	-	NA
Aset lancar lain-lain	1.233.939	22.361.847	1712,2%	8.034.610	-64,1%
Jumlah Aset Lancar	1.044.863.276	1.134.260.785	8,6%	1.604.175.479	41,4%
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang lain-lain					
- Pihak berelasi	29.620.713	-	-100,0%	-	NA
- Pihak ketiga	920.812	51.793.728	5524,8%	84.103.321	62,4%
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3.958.521	2.401.983	-39,3%	2.108.489	-12,2%
Aset pajak tangguhan	31.146.229	90.359.085	190,1%	88.871.632	-1,6%
Investasi jangka panjang	208.691.221	924.497.143	343,0%	1.005.312.012	8,7%
Investasi pada proyek	22.709.840	22.674.035	-0,2%	-	-100,0%
Aset tetap	68.961.789	5.170.315	-92,5%	7.122.733	37,8%
Properti investasi	361.520.701	351.258.964	-2,8%	-	-100,0%
Aset eksplorasi dan evaluasi	81.739.073	70.439.368	-13,8%	103.182.640	46,5%
Aset minyak dan gas bumi	998.527.961	921.245.047	-7,7%	1.092.807.744	18,6%
Goodwill	37.125.795	16.237.204	-56,3%	1.017.204	-93,7%
Aset derivatif	-	1.659.449	NA	3.613.538	117,8%
Aset lain-lain	20.022.897	5.133.497	-74,4%	9.246.479	80,1%
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.864.945.552	2.462.869.818	32,1%	2.397.385.792	-2,7%
JUMLAH ASET	**2.909.808.828**	**3.597.130.603**	**23,6%**	**4.001.561.271**	**11,2%**

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 September 2017, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD4.001,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 11,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD3.597,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan kas dan setara kas, deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang lain-lain, investasi jangka panjang, serta aset minyak dan gas bumi.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada 30 September 2017 adalah sebesar USD364,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 121,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD164,6 juta. Kenaikan kas dan setara kas terutama disebabkan oleh penerimaan kas dan setara kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek serta penerimaan dari pinjaman bank serta utang jangka panjang lainnya.

Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada 30 September 2017 adalah sebesar USD87,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 3526,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD2,4 juta. Kenaikan terutama disebabkan oleh adanya saldo bank yang dibatasi penggunaannya (Dolar Amerika Serikat) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 30 September 2017 sebesar USD85 juta yang merupakan rekening yang dicadangkan terkait fasilitas kredit yang akan digunakan untuk pembiayaan akuisisi PT Saratoga Power.

Piutang lain-lain. Piutang lain-lain pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD460,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD403,4 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan piutang atas Pajak Pertambahan Nilai yang dapat ditagihkan, piutang dari operasi Bersama, serta kapitalisasi pendapatan bunga atas piutang pemegang saham ke AMIV.

Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD1.005,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 8,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD924,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi investasi jangka panjang di DSLNG dari aset yang dimiliki untuk dijual menjadi operasi yang dilanjutkan.

Aset minyak dan gas bumi. Aset minyak dan gas bumi pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD1.092,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 18,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD921,2 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan hak efektif Perseroan di Kontrak Bagi Hasil Blok A, Aceh dan tambahan belanja modal atas area kerja tersebut.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD3.597,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 23,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD2.909,8 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan pada piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, investasi jangka panjang setelah dikurangi dengan penurunan pada kas dan setara kas, investasi jangka pendek, uang muka investasi dan aset tetap.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada 31 Desember 2016 adalah sebesar USD164,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 64,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD463,2 juta. Penurunan kas dan setara kas terutama diakibatkan oleh aktivitas investasi pada ventura bersama, akuisisi entitas anak, penambahan aset minyak dan gas bumi, penambahan investasi jangka pendek, yang disertai peningkatan kas dari aktivitas operasi dan pendanaan sepanjang tahun 2016.

Piutang usaha. Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD183,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 85,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD98,5 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan piutang dari aktivitas penjualan Perseroan.

Piutang lain-lain. Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD403,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 163,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD153,4 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan karena adanya piutang Perseroan selaku pemegang saham kepada AMIV.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD70,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 75,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD40,1 juta. Peningkatan persediaan ini terutama berasal dari peningkatan persediaan suku cadang, perlengkapan sumur dan lainnya dan penambahan persediaan dari Blok B Natuna Selatan.

Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD924,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 343,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD208,7 juta. Hal ini disebabkan karena akuisisi atas AMIV.

Aset minyak dan gas bumi. Aset minyak dan gas bumi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD921,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD998,5 juta. Penurunan ini sebagian besar disebabkan karena kontribusi penambahan aset minyak dan gas bumi atas akuisisi Blok B Laut Natuna Selatan dan Japex tidak dapat mengimbangi penurunan yang diakibatkan karena pengakukan rugi penurunan nilai dan reklasifikasi aset minyak dan gas bumi Blok Bawean ke operasi yang dihentikan dan dimiliki untuk dijual.

Liabilitas

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

NERACA	31 Desember			30 September	
	2015	2016	(%)	2017	(%)
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank jangka pendek	-	16.000.000	NA	-	-100,0%
Utang usaha					
Pihak berelasi	57.936	-	-100,0%	-	NA
Pihak ketiga	77.324.045	104.920.029	35,7%	132.035.055	25,8%
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	1.740.327	-	-100,0%	-	NA
Pihak ketiga	72.809.232	102.524.904	40,8%	110.460.767	7,7%
Utang pajak	10.927.712	32.378.526	196,3%	32.881.522	1,6%
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	8.724.108	62.177.436	612,7%	195.405.337	214,3%
Biaya akrual dan provisi lain-lain	86.746.293	75.492.247	-13,0%	79.054.632	4,7%

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

NERACA	31 Desember			30 September	
	2015	2016	(%)	2017	(%)
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	589.548	3.956.404	571,1%	2.502.225	-36,8%
Liabilitas derivatif	-	63.767.824	NA	57.487.355	-9,8%
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Pinjaman bank	179.502.491	228.476.617	27,3%	133.447.885	-41,6%
Obligasi Rupiah	-	148.700.823	NA	166.477.269	12,0%
Obligasi Dolar AS	78.827.354	17.841.893	-77,4%	-	-100,0%
Uang muka dari pelanggan					
Pihak berelasi	305.149	354.509	16,2%	-	-100,0%
Pihak ketiga	9.061.151	3.969.070	-56,2%	61.499.851	1449,5%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	526.615.346	860.560.282	63,4%	971.251.898	12,9%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Pinjaman bank	908.214.456	1.009.552.427	11,2%	877.984.411	-13,0%
Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	-	-	NA	5.188.260	NA
Obligasi Rupiah	252.946.827	316.889.775	25,3%	349.947.851	10,4%
Obligasi Dolar AS	18.742.971	-	-100,0%	384.045.221	NA
Obligasi Dolar Singapura	69.973.057	68.334.183	-2,3%	-	-100,0%
Wesel jangka menengah	71.999.347	127.544.863	77,1%	127.748.262	0,2%
Utang lain-lain	11.610.868	55.477.230	377,8%	16.636.599	-70,0%
Liabilitas pajak tangguhan	110.531.012	104.718.481	-5,3%	90.758.227	-13,3%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	6.993.174	41.571.976	494,5%	39.287.434	-5,5%
Liabilitas derivatif	157.631.685	67.505.001	-57,2%	12.313.893	-81,8%
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	72.956.226	54.467.529	-25,3%	60.587.678	11,2%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.681.599.623	1.846.061.465	9,8%	1.964.497.836	6,4%
Jumlah Liabilitas	**2.208.214.969**	**2.706.621.747**	**22,6%**	**2.935.749.734**	**8,5%**

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 September 2017, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD2.935,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 8,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD2.706,6 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan dari beberapa liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD971,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 12,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD860,6 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar USD133,2 juta, peningkatan uang muka pelanggan sebesar USD57,2 juta dan peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar USD27,1 juta, diimbangi dengan penurunan pinjaman bank jangka pendek dan panjang sebesar USD111,0 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD1.964,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD1.846,1 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank jangka panjang dari obligasi Dolar AS sebesar USD384,0 juta, diimbangi dengan penurunan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD131,6 juta, penurunan obligasi Dolar Singapura sebesar USD68,3 juta, serta penurunan liabilitas derivatif sebesar USD55,2 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD2.706,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 22,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD2.208,2 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dari beberapa liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD860,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 63,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD526,6 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun berupa obligasi Rupiah sebesar USD148,7 juta, peningkatan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD49,0 juta, liabilitas derivatif sebesar USD63,8 juta dan liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar USD53,5 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD1.846,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 9,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD1.681,6 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan peningkatan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD101,3 juta, peningkatan obligasi Rupiah sebesar USD63,9 juta dan peningkatan wesel jangka menengah sebesar USD55,5 juta.

Ekuitas

(*dalam USD, kecuali dinyatakan lain*)

NERACA	31 Desember			30 September	
	2015	2016	(%)	2017	(%)
EKUITAS					
Modal saham-diterbitkan dan disetor penuh	101.154.464	101.154.464	0,0%	101.154.464	0,0%
Saham treasuri	(1.122.893)	(2.000.541)	78,2%	(1.031.857)	-48,4%
	100.031.571	99.153.923	-0,9%	100.122.607	1,0%
Tambahan modal disetor	181.487.838	180.657.446	-0,5%	182.222.323	0,9%
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	9.400.343	9.508.620	1,2%	9.508.620	0,0%
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(28.365.965)	(26.438.586)	-6,8%	(26.169.415)	-1,0%
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(33.440.020)	(6.739.002)	-79,8%	8.800.915	-230,6%
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(2.713.819)	(26.860.021)	889,7%	(27.358.278)	1,9%
Pengukuran kembali program imbalan pasti	23.580.468	27.010.208	14,5%	19.903.108	-26,3%
Saldo laba					
Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	0,0%	6.492.210	0,0%
Tidak ditentukan penggunaannya	440.010.031	624.767.587	42,0%	789.088.763	26,3%
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	696.482.657	887.552.385	27,4%	1.062.610.853	19,7%
Kepentingan nonpengendali	5.111.202	2.956.471	-42,2%	3.200.684	8,3%
Jumlah Ekuitas	**701.593.859**	**890.508.856**	**26,9%**	**1.065.811.537**	**19,7%**

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 September 2017, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.065,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 19,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD890,5 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan pada 30 September 2017.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD890,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 26,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD701,6 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan saldo laba ditahan yang berasal dari laba bersih Perseroan di tahun 2016.

5.6. Likuiditas dan Sumber Permodalan

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan operasi, belanja modal dan modal kerja Perseroan terutama didanai dari kas yang diperoleh dari operasi serta pinjaman jangka panjang, termasuk pinjaman bank dan obligasi. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan

memiliki fasilitas pinjaman bank yang tersedia senilai USD650,0 juta. Dari jumlah tersebut, USD311,4 juta belum digunakan.

Per tanggal 30 September 2017, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar USD364,8 juta, yang terdiri dari kas dan deposito berjangka dengan tanggal jatuh tempo yang tidak melebihi tiga bulan dan juga tidak dijaminkan.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan data arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016:

(*dalam USD*)

	31 Desember			30 September		
	2015*	**2016***	**(%)**	**2016****	**2017**	**(%)**
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	113.187.497	20.886.907	-81,5%	78.632.593	348.159.629	342,8%
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(151.389.517)	(578.183.017)	281,9%	(401.683.122)	(98.027.745)	-75,6%
Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	295.907.320	259.732.220	-12,2%	43.291.242	(50.815.124)	-217,4%
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas	**257.705.300**	**(297.563.890)**	**-215,5%**	**(279.759.287)**	**199.316.760**	**-171,2%**

* Disajikan kembali
** Tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 mencapai USD348,2 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD679,1 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD237,3 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD93,6 juta.

Periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 mencapai USD78,6 juta, yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD328,8 juta dan sebagian diimbangi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD235,6 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD14,6 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2016 mencapai USD20,9 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD508,7 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD467,6 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD20,3 juta. Penurunan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 terutama mencerminkan kenaikan piutang usaha dari tahun ke tahun, yang terutama berasal dari penjualan yang dihasilkan dari Laut Natuna Selatan Blok B yang baru diakuisisi Perseroan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2015 mencapai USD113,2 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD612,3 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD467,9 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD31,2 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 mencapai USD98,0 juta, yang terutama disebabkan oleh penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD127,6 juta yang sebagian besar berasal dari penambahan untuk pengeboran pengembangan di Blok A dan Natuna, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek sebesar USD43,0 juta.

Periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 mencapai USD401,7 juta, yang terutama disebabkan oleh uang muka untuk investasi sebesar USD575,0 juta yang merupakan uang muka yang dibayarkan kepada PT AP Investment, sehubungan dengan akuisisi bersama atas AMIV pada tahun 2016. Pengeluaran tersebut sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek senilai USD218,9 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 mencapai USD578,2 juta, yang terutama berasal dari investasi pada ventura bersama sebesar USD404,0 juta, terdiri dari pembayaran untuk: (i) akuisisi hak kepemilikan Perseroan dalam AMIV; (ii) akuisisi anak perusahaan senilai USD261,5 juta untuk akuisisi hak kepemilikan Perseroan dalam anak perusahaan yang menguasai hak kepemilikan di Blok B Laut Natuna Selatan dan *West Natuna Transportation System*; peningkatan hak kepemilikan atas area kerja di Blok A, Aceh; serta peningkatan hak kepemilikan atas area kerja Lematang, Sumatra Selatan, melalui akuisisi hak kepemilikan Perseroan dalam Lundin Lematang B.V.; dan (iii) penambahan aset minyak dan gas sebesar USD87,9 juta, yang terutama terdiri dari penambahan aset untuk Blok B Laut Natuna Selatan dan Blok A, Aceh. Hal-hal tersebut di atas sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek sebesar USD218,9 juta, yang sebelumnya dikelola oleh bank.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2015 mencapai USD151,4 juta, yang terutama disebabkan oleh akuisisi anak perusahaan senilai USD157,8 juta, yang mewakili: (i) akuisisi AMG (anak perusahaan Perseroan yang memiliki gedung The Energy), (ii) penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD92,4 juta, yang terutama merupakan penambahan fasilitas gas Senoro-Toili dan pengeboran pengembangan Rimau, dan (iii) uang muka untuk investasi sebesar USD75,0 juta, yang merupakan uang muka yang dibayarkan kepada PT AP Investment sehubungan dengan akuisisi bersama atas AMIV pada tahun 2016. Hal-hal tersebut di atas sebagian diimbangi oleh penurunan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar USD122,5 juta, yang merupakan penerimaan kas dari DSLNG.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 mencapai USD50,8 juta, yang terutama terdiri dari hasil yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar USD278,6 juta, serta hasil yang diperoleh dari utang jangka panjang lainnya sebesar USD557,4 juta berupa Obligasi Dolar AS yang jatuh tempo pada tahun 2022, yang sebagian diimbangi oleh pelunasan pinjaman bank sebesar USD455,3 juta, pelunasan utang jangka panjang lainnya sebesar USD202,2 juta, pembayaran beban pendanaan sebesar USD95,3 juta, penempatan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD84,7 juta untuk akuisisi PT Saratoga Power (sehubungan dengan peningkatan kepemilikan efektif Perseroan di MPI), dan penyelesaian liabilitas derivatif sebesar USD45,7 juta terkait dengan aktivitas lindung nilai atas obligasi Rupiah dan Dolar Singapura.

Periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 mencapai USD43,3 juta, yang terutama terdiri dari hasil yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar USD160,0 juta, serta hasil yang diperoleh dari utang jangka panjang lainnya sebesar USD189,8 juta, yang sebagian diimbangi oleh pelunasan pinjaman bank sebesar USD190,0 juta, pelunasan pinjaman jangka panjang lainnya sebesar USD50,0 juta, serta pembayaran beban pendanaan sebesar USD66,3 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 mencapai USD259,7 juta, yang terutama terdiri dari hasil yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar USD330,0 juta, serta hasil yang diperoleh dari utang jangka panjang lainnya sebesar USD267,1 juta. Utang jangka panjang lainnya terdiri dari Obligasi Rupiah Berkelanjutan II Tahap I, II dan III, yang sebagian diimbangi oleh pelunasan pinjaman bank sebesar USD168,4 juta, pembayaran beban pendanaan sebesar USD86,5 juta, dan pelunasan utang jangka panjang lainnya sebesar USD80,0 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 mencapai USD295,9 juta, yang terutama terdiri dari hasil yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar USD737,6 juta dan hasil yang diperoleh dari utang jangka panjang lainnya sebesar USD70,7 juta berupa Obligasi Dolar Singapura, yang sebagian diimbangi oleh pelunasan pinjaman bank sebesar USD378,3 juta serta pembayaran beban pendanaan sebesar USD69,4 juta dan penyelesaian liabilitas derivatif sebesar USD50,3 juta terkait dengan aktivitas lindung nilai atas utang bank dalam Rupiah.

5.7. Pembelian Barang Modal (*Capital Expenditure*)

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017.

(dalam jutaan USD)

	Tahun yang Berakhir Tanggal		Sembilan Bulan yang Berakhir Tanggal
	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Pemeliharaan	4,6	159,1	13,9
Pengeboran pengembangan	35,1	68,0	37,9
Proyek-Proyek Utama	56,1	109,8	172,2
Program Eksplorasi	14,6	9,1	2,1
Lain-lain	-	0,1	0,0
Jumlah	**110,4**	**346,1**	**226,2**

Mayoritas belanja modal untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan terdiri dari pengeboran eksplorasi dan pengembangan.

Total kebutuhan belanja modal tahunan Perseroan yang tidak dibiayai utang untuk mempertahankan tingkat produksi diperkirakan akan tetap berada di bawah USD200 juta per tahun selama lima tahun ke depan, sehingga memberikan ruang bagi penurunan rasio utang modal. Sehubungan dengan total belanja modal tersebut, Perseroan berencana membatasi belanja untuk kebutuhan eksplorasi sesuai kebijaksanaan Perseroan serta pengelolaan penurunan produksi hingga USD60 juta per tahun. Perseroan berencana melaksanakan rencana tersebut dengan membagi pembelanjaan untuk pengembangan skala besar menjadi beberapa tahap, serta menanamkan investasi yang dipertimbangkan secara saksama untuk mengimbangi penurunan produksi. Perseroan memperkirakan belanja modal untuk pengeboran dan infrastruktur minyak dan gas akan dibiayai melalui mekanisme pemulihan biaya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Perseroan. Perseroan juga dapat memperoleh modal tambahan melalui penawaran efek bersifat ekuitas, utang dan efek lainnya di masa depan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan pemenuhan kewajiban utang Perseroan mungkin dibatasi oleh kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan serta likuiditas pasar keuangan internasional dan domestik. Perseroan mungkin mengeluarkan belanja modal tambahan apabila terdapat peluang atau kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, Perseroan mungkin meningkatkan, mengurangi atau menunda belanja modal yang telah direncanakan atau mengubah waktu dan penggunaan belanja modal dari rencana semula sebagai respon terhadap kondisi pasar atau atas pertimbangan lainnya. Jumlah yang telah dianggarkan di atas tidak mencakup investasi yang mungkin ditanamkan Perseroan dalam mengakuisisi aset minyak dan gas bumi atau proyek hilir lainnya, bila ada.

Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan mengembangkan pendapatan, laba bersih dan arus kas Perseroan tergantung pada pembelanjaan modal yang berkesinambungan. Rencana belanja modal Perseroan melibatkan berbagai risiko, kontinjensi dan faktor-faktor lainnya, seperti harga minyak dan gas, faktor geologis, permintaan asar, peluang akuisisi dan kesuksesan program pengeboran Perseroan, dan sebagian di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Perseroan melakukan penyesuaian atas rencana belanja modal dan anggaran investasi secara berkala, berdasarkan faktor-faktor yang dipandang relevan oleh Perseroan. Dengan demikian, belanja modal dan investasi Perseroan yang sebenarnya di masa depan mungkin berbeda dari jumlah yang telah dianggarkan saat ini, dan perbedaan tersebut mungkin signifikan.

Saat ini, sebagian besar komitmen pembelian barang modal Perseroan adalah untuk proyek blok A yang dioperasikan oleh entitas anak PT Medco E&P Malaka dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek	:	Blok A Aceh
Nilai keseluruhan	:	Sampai dengan USD 360.000.000, yang merupakan maksimum 70% dari total Project Cost
Bagian yang sudah terealisasi (per 29 September 2017)	:	USD 172.335.000 dari total Fasilitas Pinjaman
Sanksi	:	-
Sumber dana	:	30% ekuitas 70% pinjaman bank
Tindakan untuk melindungi risiko fluktuasi mata uang	:	Perseroan tidak melihat adanya risiko fluktuasi mata uang atas proyek ini dikarenakan pendapatan, pendanaan dan mayoritas beban dalam proyek ini menggunakan mata uang USD
Proyek dimulai pada	:	2015

Proyek selesai pada	:	31 Desember 2018, dengan backstop completion date pada 30 Juni 2019
Tujuan investasi proyek	:	Meningkatkan produksi gas dari Blok A Aceh sebesar kurang lebih 60-70 mmscfd dan diharapkan bisa berproduksi penuh pada pertengahan tahun 2018.

5.8. Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan aktivitas usaha sehari-hari, Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko sebagaimana diuraikan pada Bab VI Prospektus ini. Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko seperti di bawah ini:

Risiko Penurunan Jumlah Cadangan

Untuk mengelola risiko penurunan jumlah cadangan, Perseroan terus mengembangkan teknologi pemetaan cadangan dan interpretasinya, sertifikasi oleh konsultan independen yang kompeten dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu, Perseroan juga terus melihat dan mencari peluang untuk akuisisi lapangan migas baru dari tahun ke tahun. Rekam jejak panjang Perseroan menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif dalam menghadapi risiko penurunan jumlah cadangan.

Risiko Operasi

Perseroan menghadapi risiko operasi, termasuk risiko cadangan, risiko *reservoir*, risiko kerugian minyak dan gas serta risiko bencana alam terkait seluruh instalasi dan fasilitas Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan telah mengasuransikan instalasi dan fasilitas Perseroan. Perseroan tidak memiliki pertanggungan asuransi atas hilangnya laba.

Risiko Pengembangan Proyek

Dalam melakukan rencana akuisisi maupun rencana pengembangan di wilayah yang baru, perseroan sebelumnya akan melakukan studi kelayakan maupun uji tuntas terhadap setiap proyek akuisisi maupun pengembangan. Studi kelayakan termasuk dari sisi aspek teknis, ekonomis dan kelayakan proyek sedangkan uji tuntas dalam hal akuisisi selalu memperhitungkan aspek potensi maupun keselarasannya dengan bisnis perseroan ke depan.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Sebagian besar hutang Perseroan (kurang lebih 80%) memiliki suku bunga tetap. Selebihnya pada hutang Perseroan yang memiliki suku bunga mengambang, Perseroan melakukan *Interest Rate Swap* untuk merubah acuan suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap. Hal ini umum dalam fasilitas pembiayaan proyek. Perseroan juga memiliki keleluasaan untuk dapat membayar hutang lebih awal tanpa penalti, apabila bank akan mengenakan kenaikan suku bunga yang tidak dapat disetujui oleh Perseroan.

Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi lindung nilai yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai guna meminimalkan dampak pergerakan *marked-to-market* terhadap laba. Berdasarkan kebijakan ini, Perseroan diperbolehkan mengadakan transaksi lindung nilai dengan batas maksimum sebesar 50% dari eksposur risiko dasar, dengan persetujuan khusus untuk eksposur risiko yang lebih tinggi. Perseroan memantau posisinya melalui laporan *marked-to-market* yang didistribusikan oleh pihak lawan lindung nilai.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Berdasarkan kebijakan Perseroan, instrumen lindung nilai keuangan digunakan untuk melindungi setiap risiko yang terkait dengan mata uang asing, tingkat suku bunga dan harga komoditas. Di samping untuk mendapatkan kepastian arus kas, Perseroan mengadakan transaksi *cross currency swap* sebagai mitigasi risiko nilai tukar mata uang asing atas utang dalam mata uang selain Dolar AS, dan *swap* tingkat suku bunga untuk menetapkan setiap risiko yang timbul dari suku bunga mengambang.

Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi lindung nilai yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai guna meminimalkan dampak pergerakan *marked-to-market* terhadap laba. Berdasarkan kebijakan ini, Perseroan diperbolehkan mengadakan transaksi lindung nilai dengan batas maksimum sebesar 50% dari eksposur risiko dasar, dengan persetujuan khusus untuk eksposur risiko yang lebih tinggi. Perseroan memantau posisinya melalui laporan *marked-to-market* yang didistribusikan oleh pihak lawan lindung nilai.

Risiko Penjualan Gas Alam akibat Keterbatasan Infrastruktur Distribusi dan Transmisi Gas

Sebagian besar gas alam Perseroan dialirkan melalui pipa kepada *offtaker*. Akibat keterbatasan infrastruktur pengiriman gas alam, Perseroan harus menjual gas alam produksinya kepada *offtaker* yang berada dalam wilayah geografis yang berdekatan dengan operasi Perseroan atau menemukan alternatif lain untuk menghasilkan uang dari sumber daya tersebut. Perseroan perlu berupaya memaksimalkan pemanfaatan cadangan gas alam Perseroan dengan mengadakan kerja sama sebagai pemasok gas untuk mencari dan memperoleh kontrak gas jangka panjang dengan pembangkit listrik dan pengguna industri, antara lain, sebagai pengguna baru dalam gas alam, atau dengan menanamkan kepemilikan saham atau dengan mengakuisisi pembangkit listrik.

Risiko Regulasi/Kebijakan/Peraturan Pemerintah

Untuk memitigasi risiko yang timbul sebagai pengaruh atas berlakunya regulasi/kebijakan pemerintah, manajemen Perseroan manajemen ikut aktif di dalam asosiasi-asosiasi bidang energi dan kelompok pemerhati yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan.

Usaha-usaha ini dilakukan agar tetap mendapatkan informasi penting yang terbaru mengenai kemungkinan perubahan hukum, peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat diketahui sedini mungkin.

Risiko Hukum

Salah satu upaya mitigasi risiko hukum adalah dengan melakukan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, termasuk program pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Perseroan juga berusaha membangun keterbukaan komunikasi, baik dengan masyarakat setempat maupun dengan mitra bisnis Perseroan.

Risiko Harga Komoditas

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi harga minyak mentah, yang merupakan komoditas yang harganya ditentukan dengan mengacu kepada harga pasar internasional. Harga minyak dunia rentan terhadap gejolak, dan kerentanan ini memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan dan nilai aset Perseroan. Dengan mempertimbangkan mekanisme pemulihan biaya (*cost recovery*) yang berlaku berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang ada, Perseroan pada saat ini mempunyai kebijakan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko pasar yang timbul dari fluktuasi harga minyak atas sebagian produksi minyak Perseroan.

Risiko tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil

Perseroan juga menghadapi risiko terkait perpanjangan Kontrak Bagi Hasil dengan kemungkinan tidak diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil atau persyaratan kontrak yang baru tidak semenarik Kontrak Bagi Hasil yang telah ada. Atas pertimbangan tersebut, Perseroan lebih berkonsentrasi pada Kontrak Bagi Hasil dengan umur kontrak yang lebih lama dimana kemungkinan Perseroan harus memperoleh perpanjangan atas kontrak-kontrak tersebut lebih besar.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada Obligasi Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari risiko-risiko usaha utama Perseroan dan Entitas Anak maupun risiko eksternal yang berada di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak. Para calon investor harus hati-hati dan mempertimbangkan dengan cermat berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Semua risiko tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja usaha dan/atau kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Entitas Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama:

6.1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

A. Perseroan tergantung pada kemampuan untuk memproduksi, mengembangkan atau menggantikan cadangan yang telah ada serta menemukan cadangan baru bagi kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan harus melakukan eksplorasi untuk menemukan, mengembangkan atau mengakuisisi cadangan baru untuk menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi dan terjual dalam tujuan untuk mengembangkan atau mempertahankan tingkat produksi. Perseroan menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan produksi akibat pematangan dan deplesi aset minyak dan gas. Pendapatan dari Kontrak Bagi Hasil Rimau, Sumatera Selatan, Lematang dan Laut Natuna Selatan Blok B milik Perseroan mulai memasuki tahap kematangan dengan umur ekonomis yang berkisar antara lima hingga 10 tahun.

Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang tengah diusahakan saat ini akan meraih keberhasilan. Keputusan untuk melakukan eksplorasi atau mengembangkan suatu aset sebagian tergantung pada analisis geofisika dan geologis dan kajian teknis, yang hasilnya mungkin tidak konklusif atau dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Kegiatan eksplorasi menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko tidak ditemukannya akumulasi minyak atau gas alam yang layak secara komersial. Apabila Perseroan tidak berhasil menemukan atau mengakuisisi cadangan baru, Perseroan tidak akan mampu mempertahankan total produksinya atau mengembangkan kegiatan usaha intinya, dan hal ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Operasi pertambangan emas dan tembaga Perseroan dijalankan oleh ventura bersama milik Perseroan, yaitu AMNT. AMNT berencana melanjutkan pengembangan tambang Batu Hijau miliknya, dan untuk melakukan penilaian lebih lanjut atas sumber daya lainnya yang telah ditemukan, termasuk Elang, yang merupakan sumber daya terbesar yang ditemukan.

Tidak ada jaminan bahwa rencana pengembangan AMNT akan mencapai keberhasilan atau bahwa kegiatan penilaian dan eksplorasi AMNT akan menghasilkan penemuan atau pengembangan cadangan yang layak ditambang. Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi, apabila *deposit* yang layak secara komersial ditemukan, maka akan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan belanja modal yang cukup signifikan sejak fase awal eksplorasi hingga produksi dimulai. Dalam jangka waktu tersebut, biaya modal dan kelayakan ekonomi yang terkait mungkin mengalami perubahan. Selain itu, hasil yang sebenarnya setelah produksi mungkin berbeda dari hasil yang diharapkan pada saat penemuan deposit. Guna mempertahankan produksi emas dan tembaga hingga melebihi cadangan emas dan tembaga terbukti dan terduga AMNT saat ini, cadangan emas dan tembaga baru perlu dinilai dan dikembangkan. Program penilaian dan eksplorasi AMNT belum tentu menghasilkan cadangan emas pengganti atau menghasilkan operasi pertambangan komersial baru. Dalam hal demikian, kegiatan usaha dan prospek Perseroan dapat mengalami dampak merugikan.

6.2. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. Data cadangan dan sumber daya Perseroan merupakan estimasi semata, sehingga produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan dan sumber daya Perseroan dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Prospektus ini mengandung estimasi atas cadangan terbukti; cadangan terbukti dan terduga; dan cadangan terbukti dan terduga dan harapan Perseroan. Data cadangan tertentu yang disajikan dalam Prospektus ini didasarkan pada sertifikasi cadangan ataupun estimasi internal Perseroan, sesuai dengan penjelasan pada Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha bagian Cadangan dan Sumber Daya Bab. Estimasi cadangan Perseroan yang lebih baru diperoleh dengan mengurangkan estimasi cadangan sebelumnya dengan produksi blok yang bersangkutan tanpa memperhitungkan apresiasi atau depresiasi cadangan sejak tanggal-tanggal estimasi atau penilaian yang bersangkutan. Walaupun estimasi cadangan ini telah dilakukan dengan teknik-teknik dan panduan yang berlaku umum di industri, tidak ada jaminan bahwa penilaian cadangan atau estimasi akan memberikan jumlah cadangan hidrokarbon yang faktual.

Laporan data cadangan yang disajikan dalam Prospektus ini, tidak dilampirkan dalam Prospektus ini. Dengan demikian, investor tidak memiliki akses terhadap laporan-laporan yang disusun oleh konsultan independen tersebut, yang meliputi informasi tambahan yang dapat mendukung penilaian informasi cadangan terkait blok-blok tersebut.

B. Kegiatan operasi Perseroan memiliki risiko operasional yang signifikan.

Kegiatan operasi Perseroan melibatkan risiko signifikan yang termasuk namun tidak terbatas pada letupan pengeboran, kebocoran pipa, ledakan, tumpahan minyak, kerusakan lingkungan hidup dan kebakaran. Setiap risiko tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan atau kehancuran sumur, fasilitas produksi atau aset lainnya, atau cedera pribadi atau korban jiwa, atau penolakan dari masyarakat sekitar.

Perseroan juga bersaing dengan perusahaan lainnya untuk mendapatkan peralatan dan sumber daya manusia, termasuk tapi tidak terbatas pada *rig* pengeboran, kapal dan helikopter pengangkut persediaan, yang sumber dayanya terbatas. Apabila Perseroan tidak mampu memperoleh peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana pengembangan dan operasi Perseroan, maka Perseroan mungkin perlu menunda atau merestrukturisasi rencana pengembangan Perseroan atau membatasi operasi tertentu.

Perseroan bergantung pada manajemen senior Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Apabila Perseroan kehilangan salah satu pejabat eksekutif kuncinya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan, merelokasi dan mengintegrasikan personel pengganti yang memadai ke dalam operasi Perseroan. Hal ini dapat merugikan operasi dan pertumbuhan usaha Perseroan. Perseroan juga tergantung pada keberhasilan menarik tenaga teknis yang memenuhi syarat untuk menyediakan layanan sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

C. Perseroan menggunakan data seismik 2D dan 3D yang bergantung pada interpretasi dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi keberadaan minyak dan gas secara akurat.

Data seismik merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kedalaman, orientasi dan konfigurasi formasi batuan di bawah tanah. Data seismik dihasilkan dengan memantulkan sumber energi dari ledakan atau getaran ke permukaan tanah dan menangkap gelombang suara yang dipantulkan untuk menciptakan "garis" dua dimensi ("2D") atau kisi-kisi tiga dimensi ("3D"). Data 3D memberikan pemahaman kondisi bawah tanah yang lebih akurat (yang meliputi peta bawah tanah). Walaupun digunakan dengan teknik yang memadai dan interpretasi yang tepat, data seismik 2D dan 3D dan teknik visualisasi hanyalah alat untuk membantu ahli geologi dalam menginterpretasikan struktur bawah tanah dan menentukan potensi keberadaan hidrokarbon, namun tidak serta-merta membuat ahli geologi mengetahui secara faktual mengenai keberadaan hidrokarbon dalam struktur tersebut ataupun jumlah dari hidrokarbon tersebut. Perseroan menerapkan teknologi seismik 3D untuk mengurangi ketidakpastian dalam proyek Perseroan. Meskipun demikian, penggunaan teknologi seismik 3D dan teknologi canggih lainnya membutuhkan biaya pra-pengeboran yang lebih tinggi dibandingkan strategi pengeboran tradisional. Hal ini dapat menyebabkan biaya eksplorasi dan pengeboran yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan penurunan imbal hasil. Terlebih lagi, kegiatan pengeboran Perseroan mungkin tidak membuahkan hasil atau tidak ekonomis, dan tingkat kesuksesan pengeboran Perseroan secara keseluruhan atau pada wilayah tertentu dapat mengalami penurunan.

D. Perseroan melakukan akuisisi proyek dalam tahap pengembangan atau mungkin melakukan ekspansi di bidang usaha atau wilayah baru yang melibatkan risiko teknis, konstruksi dan pembiayaan.

Perseroan telah melaksanakan akuisisi di masa lalu untuk mengembangkan kegiatan usaha minyak dan gas Perseroan atau dalam lini usaha Perseroan lainnya, seperti sektor pembangkit listrik dan pertambangan. Perseroan mungkin tidak mampu mengidentifikasi atau menyelesaikan akuisisi, atau mungkin tidak mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan. Dalam hal Perseroan menyelesaikan suatu akuisisi, Perseroan mungkin tidak dapat merealisasikan manfaat yang diharapkan dari akuisisi tersebut.

Selain itu, Perseroan mungkin melakukan ekspansi usaha di masa depan ke dalam bidang dimana Perseroan belum pernah memiliki atau memiliki pengalaman yang terbatas dalam hal investasi atau pengalaman operasional.

Sebagai contoh, pada tahun 2016, Perseroan mengakuisisi 50% hak kepemilikan dalam PT Amman Mineral Investama, yang memiliki kendali secara tidak langsung atau menguasai hak ekonomis dalam saham AMNT, yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas di Sumbawa. Selain itu, di masa lalu Perseroan telah melakukan ekspansi ke yurisdiksi di luar Indonesia, termasuk antara lain, Amerika Serikat, Oman, Libya, Tunisia, dan Yemen. Perseroan juga memperluas kegiatan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation & Maintenance*, O&M) di sektor pembangkit listrik. Sebelum menanamkan investasi dalam AMNT, baik Perseroan maupun mitra ventura bersama Perseroan tidak memiliki pengalaman dalam sektor pertambangan emas dan tembaga. Perseroan juga telah memasuki sektor usaha lainnya dari waktu ke waktu yang kemudian telah dijual, ditutup atau diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari upaya rasionalisasi portofolio, seperti gedung The Energy.

Akuisisi dan ekspansi usaha Perseroan mungkin mengharuskan Perseroan memperoleh tambahan utang, kewajiban kontinjensi dan menyebabkan peningkatan belanja modal, beban bunga dan biaya-biaya lainnya. Perseroan juga wajib mematuhi pembatasan-pembatasan tertentu sehubungan dengan perjanjian pembiayaan Perseroan yang berlaku saat ini, yang mungkin mewajibkan Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kreditur. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan meraih keberhasilan dalam menanamkan investasi atau dalam menjalankan operasi di bidang tersebut, atau bahwa kegiatan tersebut tidak akan mengalihkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dari kegiatan usaha inti Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

E. Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki sejumlah perjanjian kredit tertentu. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki utang yang dikenakan suku bunga mengambang. Saldo utang yang dikenakan tingkat bunga mengambang mewakili 10,0% dari total saldo utang Perseroan pada tanggal 30 September 2017. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perseroan menghadapi risiko suku bunga di masa depan. Perseroan dapat masuk ke dalam kontrak lindung bunga atau instrumen keuangan lainnya di masa depan untuk meminimalkan paparan terhadap fluktuasi suku bunga. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengaturan keuangan ini dapat melindungi Perseroan sepenuhnya terhadap risiko ini.

Setiap kenaikan beban bunga atas kewajiban pembayaran utang Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

F. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasional Perseroan.

Meskipun Perseroan melaporkan kinerjanya dalam Dolar AS, bagian substansial dari biaya-biaya Perseroan dikeluarkan dalam Rupiah. Pendapatan Perseroan dan AMNT diperoleh dalam Dolar AS, sementara pendapatan MPI diperoleh dalam Rupiah. Sebagian besar biaya operasi Perseroan, AMNT dan MPI, seperti beban gaji dan karyawan, dikeluarkan dalam Rupiah. Akibatnya, Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Selain itu, mengingat laporan keuangan MPI disajikan dalam Rupiah, fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS akan mempengaruhi bagian Perseroan dalam laba bersih MPI. Seluruh pinjaman Perseroan adalah dalam Dolar AS atau telah diganti menjadi dalam Dolar AS. Meskipun demikian, bila di masa depan Perseroan memperoleh pendapatan atau dividen dari investasi Perseroan dalam Rupiah, atau memiliki eksposur utang dalam Rupiah atau mata uang lainnya, fluktuasi nilai Rupiah atau mata uang lainnya terhadap Dolar AS akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dalam Perseroan Dolar AS untuk membayar bunga pinjaman atau melunasi pinjaman tersebut. Fluktuasi

Dolar AS terhadap Rupiah dan mata uang asing lainnya di masa depan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

G. Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas membatasi pasar untuk penjualan gas alam Perseroan.

Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas alam di Indonesia dan di antara Indonesia dengan negara-negara lainnya, termasuk Singapura, menimbulkan pembatasan atas konsumsi gas alam Indonesia. Tidak ada jaminan mengenai kapan atau apakah sistem distribusi dan transmisi gas alam yang signifikan akan dibangun. Pembangunan pipa transmisi dan distribusi dan infrastruktur lainnya tergantung pada berbagai faktor, dan sebagian besar di antaranya berada di luar kendali Perseroan, seperti pembiayaan pemerintah, biaya pembebasan tanah, persetujuan pemerintah pusat dan daerah serta ketepatan waktu penyelesaian pembangunan.

Kegagalan Perseroan dalam mencari, mengembangkan dan memelihara pasar penjualan gas alam yang dimiliki Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha gas alam Perseroan serta kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

H. Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan dan otoritas pemerintah.

Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia diatur secara ketat. Syarat dan ketentuan utama yang berlaku atas Perseroan berdasarkan hukum di Indonesia termasuk kesepakatan pemulihan biaya (*cost recovery*) dan kewajiban pasar domestik (*domestic market obligation*, "DMO"). Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (PSC) berhak memulihkan biaya yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang dilaksanakan dalam tahun berjalan untuk setiap barel yang diproduksi. Bagian *cost recovery* dari hak bersih tahunan bervariasi sesuai dengan tingkat biaya yang terjadi, termasuk investasi modal untuk eksplorasi, pengembangan dan produksi, biaya operasional tahunan dan realisasi harga minyak dan gas. Kewajiban pasar domestik (DMO) menetapkan jumlah produksi yang wajib dijual di pasar domestik. Harga penjualan di pasar domestik mungkin lebih rendah dibandingkan harga yang dapat diperoleh apabila penjualan dilaksanakan dengan pihak lain.

Selain itu, perusahaan minyak dan gas juga tunduk kepada berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah di seluruh dunia. Peraturan-peraturan tersebut pada umumnya mencakup persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh izin untuk mengekspor produk. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah wajib dipenuhi untuk memastikan izin-izin tersebut akan diberikan, diperbaharui atau diperpanjang. Perseroan juga menghadapi risiko nasionalisasi, pengambilalihan atau pembatalan hak kontrak oleh pemerintah.

Dalam melakukan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil (PSC), Perseroan bergantung pada otoritas pemerintahan, di mana Perseroan harus melakukan negosiasi dengan SKK Migas dan ESDM. Meskipun selama ini Perseroan berhasil melakukan negosiasi ulang sehubungan dengan perpanjangan ekonomis, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil menegosiasikan Kontrak Bagi Hasil baru dengan dengan persyaratan yang dipandang menguntungkan oleh Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil menegosiasikan perpanjangan tersebut dengan persyaratan yang dipandang menguntungkan oleh Perseroan, maka Perseroan mungkin tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya di blok yang bersangkutan, tidak mampu meningkatkan atau mempertahankan tingkat produksi, dan dengan demikian kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan yang material.

Pertambangan tembaga dan emas AMNT juga tunduk kepada peraturan yang ketat. Pada bulan Februari 2017, di bawah kepemimpinan pemegang saham baru, AMNT memperoleh IUPK dari Pemerintah Indonesia, yang tetap mempertahankan seluruh persyaratan ekonomi yang tercantum dalam Kontrak Karya awal. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan izin ekspor berjangka waktu dua belas bulan bagi AMNT. Izin ekspor selanjutnya akan tergantung pada penilaian pemerintah atas kemajuan komitmen AMNT dalam memenuhi peraturan tahun 2014 dan 2017, yang meliputi kewajiban untuk membangun pabrik peleburan domestik dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tahun 2017 diterbitkan. Apabila terdapat ketidakmampuan untuk memenuhi hal-hal di atas, maka dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Sektor pembangkit listrik di Indonesia diatur secara ketat, dan peraturan-peraturan tertentu memberlakukan pembatasan atas harga yang dapat dikenakan untuk listrik serta memberlakukan pembatasan lainnya atas penjualan listrik. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat membatasi kemampuan entitas asosiasi Perseroan untuk menghasilkan pendapatan. Terlebih lagi, sektor usaha ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan maupun mitra kerja Perseroan, seperti masuknya pemain baru, harga dan pasokan gas serta risiko

operasional yang melekat pada industri ini. Setiap penurunan harga listrik yang terjadi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

I. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dan mitra usaha patungan mungkin berbeda dengan kepentingan Perseroan.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Encore Energy Pte. Ltd. ("Encore"), Clio Capital Ventures Ltd, PT Medco Duta, PT Medco Daya Abadi Lestari, dan PT Multifabrindo Gemilang dimiliki sercara manfaat oleh, dan/atau dimiliki untuk kepentingan Hilmi Panigoro, Direktur Utama Perseroan dan/atau anggota keluarganya. Kepentingan yang dimiliki oleh, dan/atau dimiliki untuk kepentingan Hilmi Panigoro melalui Encore, Clio Capital Ventures Ltd, PT Medco Duta, PT Medco Daya Abadi Lestari, dan PT Multifabrindo Gemilang, mewakili 50,78% dari jumlah total saham yang ditempatkan Perseroan. Oleh karena itu, pemegang saham memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dan kebijakan Perseroan secara signifikan. Berdasarkan peraturan di Indonesia, transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilaksanakan antara suatu perusahaan dan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi suatu perusahaan, anggota dewan komisaris suatu perusahaan, atau pemegang saham utama yang memiliki sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor dan ditempatkan perusahaan tersebut. Transaksi afiliasi tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen perusahaan. Dengan pengecualian tertentu, perusahaan harus mengungkapkan secara terbuka transaksi tersebut, termasuk memberikan laporan kewajaran dari penilai independen. Suatu transaksi afiliasi dapat menjadi transaksi dengan benturan kepentingan apabila transaksi tersebut menimbulkan beturan antara kepentingan ekonomis suatu perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi atau dewan komisaris atau pemegang saham utama dari salah satu afiliasinya. Apabila suatu transaksi dipandang sebagai transaksi dengan benturan kepentingan, transaksi tersebut membutuhkan persetujuan pemegang saham independen Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan transaksi tersebut walaupun seandainya transaksi tersebut menguntungkan bagi kepentingan Perseroan.

Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan Perseroan, dan pemegang saham tersebut mungkin memberikan hak suara dengan memprioritaskan kepentingannya dibandingkan kepentingan Perseroan, sehingga transaksi yang dilaksanakan mungkin merugikan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga yang tidak berelasi dalam bentuk usaha patungan pada sektor minyak dan gas, pembangkit listrik, dan pertambangan tembaga dan emas. Usaha usaha patungan tersebut mungkin melibatkan risiko yang terkait dengan kemungkinan bahwa mitra kerja Perseroan dapat memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis yang tidak sesuai dengan Perseroan, mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan atau tujuan Perseroan, tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh ventura bersama, terlibat dalam perselisihan yang kemudian melibatkan Perseroan atau ventura bersama, atau memiliki kesulitan keuangan. Lebih lanjut, Perseroan mungkin tidak mampu sepenuhnya mengendalikan keputusan-keputusan terkait dengan operasi dan strategi usaha patungan yang dimiliki Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

J. Perseroan dapat mengalami kerugian yang tidak dicakup dalam pertanggungan asuransi atau mengalami kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi Perseroan.

Proyek-proyek Perseroan dapat menderita kerusakan fisik akibat kebakaran atau sebab-sebab lainnya, sehingga menyebabkan kerugian yang mungkin tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Penerimaan dari klaim asuransi mungkin tidak memadai untuk menutup biaya pembangunan kembali akibat inflasi, perubahan dalam peraturan pembangunan, permasalahan lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, beberapa jenis kerugian seperti kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, badai topan, bencana alam lainnya, terorisme atau perang mungkin tidak dapat diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan dengan premi yang wajar. Perseroan tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk menutup risiko keterlambatan penyelesaian proyek pengembangan Perseroan dan cacat dalam kualitas material yang digunakan. Perseroan memiliki pertanggungan asuransi kerugian atas hilangnya pendapatan sewa atau laba untuk sebagian usahanya. Apabila terjadi kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi, Perseroan mungkin mengalami kerugian atas modal yang telah ditanamkan, serta pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari aset yang mengalami kerugian tersebut. Perseroan juga mungkin tetap harus bertanggung jawab atas utang atau kewajiban finansial yang terkait dengan aset tersebut. Selain itu, Perseroan mungkin perlu melakukan pembayaran dalam jumlah signifikan untuk menutup kerugian yang tidak diasuransikan tersebut. Perseroan mungkin harus menanggung biaya-biaya yang terkait dengan kerusakan yang diderita oleh Perseroan sehubungan dengan kejadian yang tidak diasuransikan tersebut. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

K. Biaya restorasi, penutupan dan pembongkaran tambang, pipa dan fasilitas lain serta kewajiban terkait lingkungan hidup mungkin melebihi provisi yang telah dibentuk Perseroan.

Perusahaan penggali sumber daya alam diwajibkan menutup operasinya dan merehabilitasi lahan yang ditambang sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau IUPK. Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan rencana reklamasi dan kegiatan pasca penambangan beserta jaminan untuk melaksanakan kegiatan tersebut kepada pemerintah terkait. Jumlah jaminan tersebut ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pemeriksaan dan penilaian rencana yang diserahkan oleh perusahaan pertambangan. Estimasi total biaya penutupan dan rehabilitasi akhir mungkin mencapai jumlah yang signifikan dan disusun terutama berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan rencana penutupan saat ini, yang mungkin mengalami perubahan material di masa depan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penutupan dan rehabilitasi fasilitas minyak dan gas, pipa, dan tambang dapat berubah dari waktu ke waktu, dan mungkin mengalami perubahan yang memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan, sehingga menyebabkan provisi atas kewajiban Perseroan tidak mencukupi. Hal ini dapat menimbulkan dampak material terhadap posisi keuangan atau kinerja operasional Perseroan.

L. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perkara hukum, perkara regulatif dan perkara lainnya yang timbul dari operasi Perseroan, dan Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial sehubungan dengan perkara-perkara tersebut.

Perseroan pernah terlibat dalam perselisihan hukum baik di masa lalu dan memiliki potensi perselisihan hukum di masa depan. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan Perseroan mengeluarkan biaya yang substansial, menimbulkan penundaan dalam jadwal pengembangan Perseroan, serta pengalihan sumber daya dan perhatian manajemen, terlepas dari hasil perselisihan tersebut. Apabila Perseroan gagal memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus menderita kerugian yang substansial dan harus menanggung kewajiban terkait perselisihan hukum tersebut. Dalam hal Perseroan memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial untuk menyusun pembelaan. Dalam hal demikian, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin dapat mengalami dampak merugikan yang material.

6.3. RISIKO UMUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDUSTRI PERSEROAN

A. Gejolak harga minyak mentah dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Pendapatan Perseroan di masa depan sangat tergantung pada harga dan permintaan atas minyak dan gas alam. Profitabilitas Perseroan sebagian besar ditentukan oleh perbedaan antara harga yang diperoleh untuk minyak dan gas alam dengan biaya eksplorasi untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual produk-produk tersebut. Pada saat ini Perseroan menjual sebagian besar minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan Indonesian Crude Price.

Perseroan menjual seluruh gas alam yang dihasilkan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang. Sebagian kontrak Perseroan, yang mewakili 54% dari total volume penjualan dalam periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, mengandung harga gas yang dikaitkan dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro dan Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B. Sisa volume penjualan sebesar 46% dijual ke pasar di wilayah Indonesia berdasarkan kontrak jangka panjang dengan harga tetap atau harga yang dikaitkan dengan inflasi tanpa kaitan dengan harga minyak. Dengan demikian, pendapatan Perseroan dari penjualan gas alam tidak terpapar gejolak harga dalam tingkatan yang sama sebagaimana halnya penjualan minyak.

Harga minyak dunia mengalami penurunan dan gejolak dalam tiga tahun terakhir, diakibatkan oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi biaya produksi dan membatasi kegiatan eksplorasi, yang akan terus dilakukan dalam hal harga minyak yang rendah terus berlanjut. Apabila harga minyak jatuh hingga lebih rendah dari biaya produksi, Perseroan mungkin akan mengurangi produksi minyak hingga mencapai tingkat tertentu yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi minyak secara ekonomis. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam pendapatan, laba bersih dan arus kas Perseroan.

Perseroan pada saat ini tidak melakukan lindung nilai yang signifikan terhadap risiko pasar yang timbul dari fluktuasi harga minyak. Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

B. Penurunan harga emas atau tembaga yang substansial atau berlarut-larut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap AMNT.

Kegiatan usaha AMNT tergantung pada harga emas dan tembaga, yang mengalami fluktuasi setiap harinya dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Setiap penurunan realisasi harga emas atau tembaga AMNT dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap laba bersih Perseroan.

Selain itu, rendahnya harga emas atau tembaga yang berkelanjutan dapat menyebabkan hal-hal berikut ini:

- penurunan pendapatan akibat penurunan produksi yang disebabkan oleh penghentian atau pengurangan penambangan deposit, yang menjadi tidak ekonomis pada tingkat harga emas atau tembaga yang rendah;
- penurunan laba yang saat ini diperkirakan akan didapat dari penjualan *stockpile* bijih dan bijih yang tersimpan di *leach pad*, serta meningkatkan kemungkinan dan jumlah yang mungkin perlu dibukukan AMNT sebagai beban penurunan nilai terkait dengan nilai buku *stockpile* AMNT;
- penghentian atau penundaan pengembangan proyek baru maupun pembatasan kegiatan eksplorasi.

C. Industri pertambangan menghadapi tantangan geoteknik yang terus-menerus.

Industri pertambangan dan operasi pertambangan AMNT menghadapi tantangan geoteknik yang terus menerus akibat penuaan tambang dan tren yang berkembang ke arah penambangan lubang tambang yang semakin dalam dan deposit yang semakin kompleks. Hal ini menyebabkan dinding tambang yang semakin tinggi dan meningkatkan risiko dampak ketidakstabilan geoteknik dan hidrologi. Seiring dengan operasi AMNT yang semakin menua, tambang terbuka menjadi semakin dalam dan AMNT telah mengalami bencana geoteknik di tambang Batu Hijau di masa lalu.

Tidak ada jaminan bahwa kondisi geoteknik dan hidrologi yang tidak bersahabat dan tidak terduga seperti tanah longsor dan runtuhnya dinding tambang tidak akan terjadi di masa depan atau bahwa peristiwa demikian dapat dideteksi secara dini. Ketidakstabilan geoteknik mungkin sulit diramalkan dan seringkali dipengaruhi oleh risiko dan bahaya yang berada di luar kendali AMNT, seperti cuaca buruk dan curah hujan yang tinggi, yang dapat menyebabkan banjir, longsor lumpur, ketidakstabilan dinding dan kegiatan seismik, yang dapat menyebabkan tergelincirnya material. Bencana geoteknik dapat membatasi atau menutup akses terhadap situs tambang, penghentian operasi sementara, penyelidikan pemerintah, kenaikan biaya pengawasan, biaya rehabilitasi, kehilangan bijih dan dampak lainnya, yang dapat menyebabkan turunnya profitabilitas operasi pertambangan dibandingkan perkiraan saat ini, dan hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

D. Perseroan beroperasi di dalam industri yang kompetitif.

Industri minyak dan gas, pertambangan dan pembangkit listrik Indonesia memiliki persaingan yang tajam. Area persaingan utama yang dihadapi Perseroan meliputi akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan; evaluasi, pelelangan dan akuisisi aset, serta mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi Perseroan dan menjual produk Perseroan. Sebagian besar pesaing Perseroan memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan Perseroan. Ukuran, infrastruktur, pengalaman mendalam dan hubungan baik dengan Pemerintah yang dimiliki sebagian perusahaan energi BUMN, internasional atau lainnya, dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia atau di negara tempat Perseroan beroperasi, termasuk Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan usaha Perseroan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menutup transaksi di tengah persaingan yang ketat.

6.4. RISIKO UMUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA TEMPAT PERSEROAN BEROPERASI

A. Peraturan yang semakin ketat dari pemerintah dan badan pemerintah mungkin menyebabkan kenaikan biaya kepatuhan hukum dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi baru.

Industri minyak dan gas pada umumnya tunduk pada peraturan dan intervensi pemerintah di seluruh dunia dalam hal-hal seperti pemberian hak eksplorasi dan produksi, pemberlakuan kewajiban pengeboran yang spesifik, pengendalian lingkungan hidup, kesehatan dan keamanan, kendali atas pengembangan dan pembongkaran suatu ladang (termasuk pembatasan produksi), dan kemungkinan nasionalisasi, pengambilalihan, pembatalan hak kontrak atau tidak diperpanjangnya hak-hak tersebut.

Di Indonesia, tempat sebagian besar operasi Perseroan berada, peran SKK Migas, BP Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terus berkembang, ditambah dengan perubahan politik di Indonesia, menyebabkan badan Pemerintah lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup semakin meningkatkan perannya dalam mengatur dan meregulasi industri minyak dan gas di Indonesia. Perluasan peran badan pemerintah yang terus berlanjut dapat menyebabkan penerapan peraturan, undang-undang dan praktik-praktik baru yang wajib dipatuhi Perseroan.

SKK Migas pada saat ini melaksanakan pengelolaan sumber daya minyak bumi Indonesia atas nama Pemerintah. SKK Migas (sebelumnya BP MIGAS) dan ESDM sebagai pihak yang mewakili Pemerintah untuk bertransaksi dengan perusahaan energi swasta seperti Perseroan. Berdasarkan kontrak tersebut, perusahaan energi swasta melaksanakan kegiatan eksplorasi, pengembangan, produksi dan pemasaran minyak dan gas di wilayah yang telah ditentukan dengan imbalan berupa persentase kepemilikan dalam hasil produksi blok yang terdapat dalam wilayah kontrak yang bersangkutan. Per tanggal Prospektus ini, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan meyakini bahwa Perseroan dan mitra kerja Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Bagi Hasil.

Selain itu, peraturan, undang-undang dan praktik-praktik baru mungkin diadopsi oleh Pemerintah dan pemerintah atau badan pemerintah lain di negara-negara tempat Perseroan beroperasi sebagai tanggapan terhadap praktik-praktik atau insiden spesifik yang berkembang, mungkin menyebabkan peraturan yang lebih ketat atas kegiatan minyak dan gas, terutama sehubungan dengan pengendalian lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan serta pengawasan operasi pengeboran, dan akses terhadap wilayah baru. Setiap peraturan, undang-undang dan praktik baru dapat menimbulkan kenaikan biaya kepatuhan dan mungkin menyebabkan Perseroan perlu melakukan perubahan atas rencana operasi pengeboran, eksplorasi, pengembangan dan pembongkaran dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan aset Perseroan dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi atau hak operator baru.

Industri minyak dan gas juga dikenakan kewajiban membayar royalti dan pajak, yang cenderung lebih tinggi dibandingkan royalti dan pajak dalam industri lainnya, dan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi pajak tertentu yang melibatkan ketidakpastian sehubungan dengan interpretasi dan perubahan atas hukum pajak. Peraturan perundang-undangan baru atau faktor lainnya dapat menyebabkan Perseroan wajib membatasi atau menghentikan operasi tertentu, atau mengeluarkan biaya tambahan.

B. Berbagai tantangan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.

Ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh laju pertumbuhan PDB riil Indonesia yang pada tiga tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 5,0% pada sejak tahun 2014. Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang rendah dan tingkat utang negara yang tinggi dan nilai tukar Rupiah masih mengalami gejolak dengan likuiditas yang kurang baik, sektor perbankan masih lemah dan memiliki tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Laju inflasi (diukur dengan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) masih bergejolak. Indonesia mencatat laju inflasi sebesar 8,4% pada tahun 2014, 3,4% pada tahun 2015 dan 3,0% pada tahun 2016 dan 3.6% di 2017 berdasarkan indeks harga konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap berbagai usaha di Indonesia.

Situasi ekonomi global saat ini dapat semakin memperburuk atau menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Krisis ekonomi global juga menyebabkan kelangkaan dalam ketersediaan fasilitas kredit, penurunan penanaman modal asing, kepailitan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar modal dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

C. Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak.

Perseroan dan Entitas Anak tunduk kepada hukum pajak, dan menghadapi hukum pajak yang semakin kompleks. Jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh Perseroan mungkin mengalami kenaikan substansial akibat perubahan dalam, atau interpretasi baru atas, hukum tersebut, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap likuiditas dan kinerja operasional Perseroan. Pajak yang telah dikenakan di masa lalu mungkin mengalami kenaikan atau akan dikenakan kembali di masa depan. Selain itu, otoritas pajak dapat mengkaji kembali dan mempertanyakan laporan pajak Perseroan, yang mungkin menyebabkan pajak dan penalti tambahan yang jumlahnya mungkin material.

Perubahan lebih lanjut pada perpajakan dan hukum pajak yang dapat menyebabkan kenaikan pajak dan biaya operasi di Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

D. Peraturan perundang-undangan tenaga kerja di Indonesia atau negara-negara lainnya tempat Perseroan beroperasi dan aksi unjuk rasa buruh dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Perseroan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan serikat pekerja, ditambah kondisi ekonomi yang lemah, selama ini telah, dan mungkin akan tetap menyebabkan aksi unjuk rasa buruh di Indonesia. Undang-Undang Serikat Pekerja No. 21 tahun 2000 memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa adanya intervensi dari pemberi kerja, pemerintah, partai politik atau pihak lainnya. Pada tahun 2013, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), yang antara lain meningkatkan nilai pesangon, pensiun, tunjangan pengobatan, asuransi jiwa, uang penghargaan dan kompensasi yang terutang kepada karyawan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, dan juga mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan 50 karyawan atau lebih untuk membentuk forum bipartit dengan pemberi kerja dan karyawan sebagai pesertanya. Operasi internasional Perseroan juga tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi, dan operasi internasional Perseroan juga dipengaruhi oleh undang-undang tersebut.

Aksi unjuk rasa buruh di Indonesia dapat menimbulkan gangguan terhadap operasi Perseroan, pemasok atau kontraktor Perseroan, dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Indonesia secara umum, menekan harga surat berharga Indonesia di Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya, serta nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Gangguan buruh di luar Indonesia tempat Perseroan beroperasi telah, dan mungkin akan kembali mempengaruhi operasi Perseroan di masa depan. Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

6.5. RISIKO BAGI INVESTOR TERKAIT INVESTASI OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor Obligasi adalah:

A. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
B. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG SAAT INI SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 20 Februari 2018 yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), penanggung jawab Susanti, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

8.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**480**	**1.500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Meta Epsi Engineering	108	337.500.000	45,00
Haji Eddy Kowara	30	93.750.000	12,50
Drs. H. Mohammad Syafarudin Suryawijaya	6	18.750.000	2,50
Ir. Siswono Yudohusodo	12	37.500.000	5,00
Ir. Arifin Panigoro	84	262.500.000	35,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**240**	**750.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**240**	**750.000.000**	

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 51/2018. Berdasarkan Akta No. 51/2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi Internasional Tahun 2017 adalah sebesar 4.399.117.667 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya 13.329.805.800 menjadi sebesar 17.728.923.467 saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (*interinsulair*) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) MEMI untuk unit usaha pertambangan batu bara; (v) MEGI untuk unit usaha distribusi gas; (vi) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (vii) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (viii) AMG untuk unit usaha penyewaan gedung; dan (ix) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

Beberapa kebijakan/peraturan pemerintah terkait lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan, antara lain:

- UU No 32/2009 tentang Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

- PP No 101/2014 tentang Kewajiban Pengelolaan Limbah B3
- UU No 18/2008 dan No PP 81 tahun 2012 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah
- PP No 27/2012 tentang Kewajiban Kegiatan Dilengkapi Ijin Lingkungan
- PerMen LH&K No P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Kewajiban Pengelolaan Air Limbah Domestik
- PerMen LH&K No P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Kewajiban Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- PerMen LH No 19/2010 dan PerMen LH No 13/2007 tentang Kewajiban Pengelolaan Air Limbah Migas
- PerMen LH No 13/2009 tentang Kewajiban Pengelolaan Emisi

Tidak ada permasalahan terkait lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan. Adapun biaya pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan pada tahun 2017 sekitar USD2,8 juta.

8.2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Berdasarkan Akta No. 95/2015 dan Akta No. 51/2018 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,61
PT Medco Daya Abadi Lestari	1.435.926.570	35.898.164.250	8,10
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.801.624.304	120.040.607.600	27,08
	17.633.450.867	**440.836.271.675**	**99,46**
Saham Treasuri	95.472.600	2.386.815.000	0,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.728.923.467**	**443.223.086.675**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.271.076.533**	**506.776.913.325**	

8.3. Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Sejak Tahun 2016

Perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan sejak tahun 2016 adalah sebagai berikut:

2016:

Berdasarkan Akta No. 95/2015 dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Encore Energy Pte. Ltd.	1.190.177.373	119.017.737.300	35,71
Clio Capital Ventures Ltd.	690.813.800	69.081.380.000	20,73
PT Prudential Life Insurance	237.433.300	23.743.330.000	7,12
PT Medco Duta	8.305.500	830.550.000	0,25
PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	200.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.137.815.277	113.781.527.700	34,14
	3.266.545.250	**326.654.525.000**	**98,02**
Saham Treasuri	65.906.200	6.590.620.000	1,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.332.451.450**	**333.245.145.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**667.548.550**	**66.754.855.000**	

2017:

Berdasarkan Akta No. 95/2015 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.774.988.917	44.374.722.925	10,01
PT Medco Daya Abadi Lestari	3.491.628.454	87.290.711.350	19,69
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.764.644.104	119.116.102.600	26,87
	17.633.320.667	**440.833.016.675**	**99,25**
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.728.923.467**	**443.223.086.675**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.271.076.533**	**506.776.913.325**	

2018:

Berdasarkan Akta No. 95/2015 dan Akta No. 51/2018 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**38.000.000.000**	**950.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,61
PT Medco Daya Abadi Lestari	1.435.926.570	35.898.164.250	8,10
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.801.624.304	120.040.607.600	27,08
	17.633.450.867	**440.836.271.675**	**99,46**
Saham Treasuri	95.472.600	2.386.815.000	0,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.728.923.467**	**443.223.086.675**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.271.076.533**	**506.776.913.325**	

8.4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.134 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Muhammad Lutfi
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato

Direktur : Ronald Gunawan
Direktur Independen : Anthony Robert Mathias
Direktur : Amri Siahaan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081297.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/2014.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Berikut ini perjanjian dan kesepakatan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama terkait dengan penunjukkan mereka:

a. Jangka Waktu Penugasan:
Sesuai dengan Anggaran Dasar, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi di angkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, namun dapat sewaktu-waktu diberhentikan atau diangkat kembali melalui RUPS.

b. Tugas dan Tanggung Jawab:
Dalam hal tugas dan tanggung jawab, disamping memiliki tugas dan tanggung jawab bersama sebagai Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, serta Undang-Undang Perusahaan Terbatas dan Peraturan OJK, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesepakatan dengan Pemegang Saham Utama terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya:

- **Dewan Komisaris:**
  1) Muhammad Lutfi:
     Komisaris Utama dan Ketua Komite Risk Management.
  2) Marsillam Simandjuntak:
     Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
  3) Bambang Subianto:
     Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit
  4) Yani Yuhani Panigoro:
     Komisaris non-independen dan anggota Komite Risk Management dan Komite Nominasi dan Remunerasi
  5) Yaser Raimi A. Panigoro:
     Komisaris non-independen dan anggota Komite Risk Management dan Komite Nominasi dan Remunerasi

- **Direksi:**
  1) Hilmi Panigoro:
     Direktur Utama dan anggota Komite Risk Management
  2) Roberto Lorato:
     Direktur dan *Chief Executive Officer,* serta anggota Komite Risk Management
  3) Anthony Robert Mathias:
     Direktur Independen dan *Chief Finance & Planning Officer,* serta anggota Komite Risk Management
  4) Ronald Gunawan:
     Direktur dan *Chief Operating Officer*
  5) Amri Siahaan:
     Direktur dan *Chief Human Capital & Business Support Officer*

c. Rapat:
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komisaris dan Direksi memiliki Rapat berkala yang sudah ditentukan sejak awal tahun. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dan Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa menyelenggarakan Rapat bersama paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

Selain Rapat rutin sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Ketua dan anggota dari Komite-Komite yang ada juga senantiasa menyelenggarakan Rapat Komite-Komite secara berkala sesuai dengan yang ditentukan dalam Pedoman dari setiap Komite-Komite tersebut.

Di tahun 2017, Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sendiri sebanyak 4 kali, dan menyelenggarakan Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi juga sebanyak 4 kali. Tingkat kehadiran dari Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris adalah 100%, sedangkan tinggak kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi juga 100%.

Sedangkan Direksi telah menyelenggarakan sebanyak 11 Rapat di tahun 2017 dengan tingkat kehadiran 96,25%.

d. Kompensasi dan Benefit:

Sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas dan kewajibannya, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak atas kompensasi dan benefit yang diberikan oleh Perseroan. Berikut ini bentuk kompensasi dan benefit yang telah disepakati untuk diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

1) Kompensasi - Gaji Bulanan dan Insentif Atas Kinerja:
   - Anggota Komisaris non-independen dan Direksi berhak menerima kompensasi dalam bentuk gaji dan insentif atas kinerja. Insentif atas kinerja tersebut berbentuk tunai dan saham perusahaan yang besarnya tergantung kemampuan perusahaan. Besarnya gaji dan insentif atas kinerja akan di telaah ulang setiap tahun oleh Dewan Komisaris perusahaan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi untuk diajukan persetujuannya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
   - Anggota Komisaris Independen berhak menerima kompensasi dalam bentuk gaji dan insentif atas kinerja dalam bentuk tunai.
   - Anggota Direksi memiliki perjanjian dengan perusahaan untuk memperoleh saham perusahaan dengan jumlah tertentu sebagai bentuk retensi. Saham tersebut wajib dialihkan kedalam rekening masing-masing anggota Direksi dan dikunci untuk jangka waktu tertentu. Besarnya saham retensi yang diperjanjikan telah diratifikasi oleh pemegang saham perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bulan Juni 2016.
   - Anggota Komisaris non-independen tertentu dan Direksi memiliki perjanjian dengan perusahaan untuk memperoleh insentif atas keberhasilan mereka dalam menjalankan pengambilalihan bisnis dalam rangka pengembangan usaha perusahaan dalam bentuk tunai atau saham perusahaan. Bentuk dan besarnya insentif tersebut akan ditelaah oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi untuk diajukan persetujuannya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
   - Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada Dewan Komisari dan Direksi dalam pemberian saham sebagai insentif maupun retensi, perusahaan telah menyusun Program Pemberian Saham untuk Manajemen dan Karyawan dengan menggunakan Saham Tresuri dan memperoleh persetujuan pemegang saham untuk mejalankan Program tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bulan Juni 2016.

2) Benefit lainnya:
   Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak atas benefit-benefit lain sebagaimana ditentukan dalam Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Termasuk juga benefit terkait dengan:
   i. Program Pelatihan:
      Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengembangkan kemampuannya setiap waktu. Namun dengan keterbatasan waktu dan fokus utama ditahun 2017 adalah meningkatkan kinerja, maka Dewan Komisaris dan Direksi tidak dapat memenuhi kewajiban untuk pengembangan kemampuannya di tahun 2017.
   ii. Imbalan Kerja Setelah Masa Kerja Berakhir:
      Dewan Komisaris dan Direksi berhak atas imbalan kerja setelah masa kerja berakhir yang besarnya akan ditentukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Muhammad Lutfi
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969. Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI (2014), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2005-2009) dan duta besar Indonesia untuk Jepang (2010-2013).

Meraih gelar S1 dalam bidang ekonomi (1992) dari Purdue University, Amerika Serikat.

Yani Yuhani Panigoro
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1951. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 1998. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1994. Diangkat menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (2009-2014). Saat ini menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di beberapa entitas anak Medco Group dan Dosen di Universitas Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro (1975) dari Institut Teknologi Bandung dan gelar Master Manajemen (1997) dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung.

Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1943. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliai pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung RI (2001), Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP-PPR) (2006-2010), serta Staf Khusus bagi Menteri Keuangan untuk Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai (2006-2010)

Meraih gelar Sarjana Kedokteran (1971) dan Sarjana Hukum (1989), keduanya dari Universitas Indonesia.

Bambang Subianto
Komisaris Independen

Warna Negara Indnesia, lahir pada tahun 1945. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2015. Menjabat sebagai *Partner*, Arghajata Consulting sejak tahun 2005 hingga sekarang. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah berkarir sebagai *Partner* PT Ernst Young Consulting (2000-2004), menjabat sebagai Menteri Keuangan RI (1998-1999), Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Januari – Februari 1998), Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI (1992-1998), Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi, Direktorat Jenderal Moneter, Departemen Keuangan RI (1988-1992) dan Direktur, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986-1988).

Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia (1973) dari Institut Teknologi Bandung, *Master of Business Administration* (1981) dan *Doctor in Applied Economic Sciences* (1984) dari Catholic University of Leuven, Belgia.

Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2015. Bergabung dengan Perseroan sebagai *Business Development Manager* pada tahun 2003 dan selanjutnya menjabat sebagai *Deputy Managing Director* di PT Medco Energi Mining Indonesia (2007-2010). Sekarang beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Medco Agro, PT Multi Fabrindo Gemilang, PT Medco Intidinamika dan PT Antareja Resources.

Meraih gelar S1 dalam bidang informasi teknologi (2002) dari American University, Amerika Serikat dan gelar *Master of Business Administration* (2012) dari Loyola Marymount University, Amerika Serikat.

Direksi

Hilmi Panigoro
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Diangkat sebagai Direktur Utama sejak bulan November 2015. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Utama PT Medco Duta dan PT Medco Intidinamika sejak tahun 1998 hingga saat ini. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2001-2008) dan Komisaris Utama Perseroan (2008-2015) dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di Medco Group.

Meraih gelar Insinyur Teknik Geologi (1981) dari Institut Teknologi Bandung, gelar *Master of Business Administration* dengan program utama di bidang *finance and business economics* (1984) dari Thunderbird University, Arizona, Amerika Serikat dan meraih gelar *Master of Science* dalam bidang *engineering* (1988) dari Colorado School of Mines, Colorado, Amerika Serikat.

Roberto Lorato
Direktur

Warga Negara Italia, lahir pada tahun 1958. Diangkat sebagai Direktur sejak bulan November 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai *President* pada Premier Oil Indonesia (2011-2015), *Managing Director* pada Eni Indonesia (2006-2009) dan *President & CEO* pada Virginia Indonesia Co. Llc., cabang Jakarta (2003-2006) dan *Managing Director* pada Agip, Inggris (2001-2002).

Meraih gelar S1 dalam bidang *mechanical engineering* (1987) dari University of Padua, Italia, gelar S2 dalam bidang *Energy Management & Economics* (1988) dari Scuola Superiore Enrico Mattei, Eni Corporate University, Italia dan gelar *Master of Science* (1994) dari London Business School, Inggris.

Ronald Gunawan
Direktur

Warga Negata Indonesia, lahir pada tahun 1964. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Vice President Operations & Development* di Premier Oil Indonesia (2014-2015), *President & General Manager* di Hess Indonesia (2012-2014), berbagai posisi manajemen dalam bidang operasi dan proyek di Eni Australia dan Eni E&P (2007-2012) dan *Vice President Assets* di Vico Indonesia (2002-2006).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan (1988) dari Institut Teknologi Bandung dan S2 dalam bidang Petroleum Engineering (2000) dari Texas A&M University, Amerika Serikat.

Anthony Robert Mathias
Direktur Independen

Warga Negara Inggris, lahir pada tahun 1966. Diangkat sebagai Direktur sejak bulan November 2015. Memiliki pengalaman luas dalam industri migas sejak tahun 1994. Beliau memulai karirnya di industri migas ketika bergabung dengan Mobil Oil and Conoco Inc. (1994-2000) sebagai *Business Analysis and Internal Audit Control Function*, ConocoPhillips sebagai *Director Upstream Strategy and Portfolio Management* (2000-2003), Canadian E&P and Oil Sands Business, Calgary, Kanada sebagai *Manager Planning and Performance Analysis* (2003-2005) dan bergabung kembali dengan ConocoPhillips (2005-2012) dengan menempati berbagai jabatan dan terakhir sebagai *Finance Manager* pada Conoco Phillips, cabang Jakarta. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah *Vice President Finance & IT* pada Premier Oil (2012-2015).

Meraih gelar S1 dalam bidang *engineering* (1989) dari Bradford University, Inggris dan gelar *Master of Business Administration* (1994) dari Manchester Business School, Inggris.

Amri Siahaan
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2015, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Vice President Government Affairs & Business Support* di Premier Oil Indonesia (2011-2015), *General Manager Operations/Start-Up Manager of* Tangguh LNG, BP Indonesia (2008-2011), *Executive Assistance to COO* Atlantic LNG Trinidad & Tobago (2007-2008), *Vice President "Semberah" Asset* VICO Indonesia (2004-2006). *Vice President Supply Chain Management* VICO Indonesia (2001-2004) serta *Audit & Internal Control Manager* BP Indonesia (2001).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin (1989) dari Institut Teknologi Bandung serta gelar *Master of Business Administration* (2003) dari University of Leicester, Inggris.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan *Memo Organization Announcement* re. *Corporate Secretary* No. INT-1520/TAL/MEDC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Siendy K. Wisandana

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969, bergabung dengan MedcoEnergi pada tahun 2003 dan menjabat sebagai Legal Manager. Sebelumnya bergabung dengan Hadiputranto, Hadinoto & Partners pada tahun 1991 dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991 dan menempuh pendidikan Sastra Perancis di Universitas Padjadjaran pada tahun 1991 (tidak diselesaikan).

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 1 Januari 2003 dan telah mengangkat Ronny Siahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal. Pembentukan Unit Audit telah sesuai dengan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 56/2015.

Sesuai dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan telah mengembangkan sistem pengendalian internal yang dirancang untuk melindungi aset dan investasi Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari:
a) Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur di dalam Perseroan;
b) Penilaian dan pengelolaan risiko bisnis;
c) Aktivitas pengendalian;
d) Sistem informasi dan komunikasi;
e) Pengawasan

Evaluasi Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Setiap divisi dari Perseroan dan Entitas Anak melakukan pengendalian internal atas seluruh tugas dan wewenang masing-masing divisi, yang kemudian dievaluasi oleh Manajemen. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu evaluasi utama terhadap keefektifan dan bantuan sistem dalam menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem atau kebijakan yang memungkinkan manajemen menjalankan operasi dengan lebih efektif, baik dari segi keuangan maupun operasional.

Program Kepatuhan

Audit Internal secara teratur melakukan program kepatuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap *Code of Conduct* (CoC) Perseroan. Program kepatuhan Perseroan mencakup kegiatan untuk pencegahan, deteksi, serta respon dan pemantauan terhadap kecurangan, penyuapan dan risiko korupsi:

- Program Pencegahan: Sosialisasi internal dan eksternal terhadap GCG dan CoC Perseroan, deklarasi Kepatuhan Tahunan, deklarasi Konflik Kepentingan, sidang kepatuhan terhadap anggota baru, kuis Kepatuhan, kesadaran risiko penipuan, *workshop* penilaian risiko penipuan, seminar anti korupsi.
- Program Deteksi: audit umum untuk Entitas Anak, mitra kerja dan fungsi bisnis, vendor anti penyuapan audit korupsi dan survei kepatuhan vendor
- Program Respon: Audit Internal secara teratur menanggapi laporan *whistle blower* tentang dugaan pelanggaran peraturan, peraturan, kebijakan, prosedur, dan Kode Etik Perseroan yang mungkin ada dalam operasi bisnis, dan mengkoordinasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Contractor Anti-Bribery and Corruption (ABC) Audit for Oil & Gas

Terkait dengan PTK 007 Rev.3 tentang pelaksanaan Anti-Suap dan Korupsi (*Anti-Bribery and Corruption atau ABC*), Audit Internal melakukan 15-20 kontraktor ABC Audit per tahun. Selain itu, Internal Audit menyediakan Program Bantuan Kepatuhan Kontraktor bekerjasama dengan 2 (dua) PSC lainnya.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun. Berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Bambang Subianto
Anggota : Jul Azmi
Anggota : Ida Anggrainy Sarwani

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Jul Azmi

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Eksternal sejak tahun 2013 berkat pengalamannya yang ekstensif selaku Auditor dan pengalamannya sejak 1972 di industri perminyakan dan jasa-jasa terkait yang menunjang industri

perminyakan di antaranya: PT Stanvac Indonesia, MEPI, Perseroan, Indrillco Hulu Energy Ltd., dan PT Sumatra Persada Energi.

Ida Anggrainy Sarwani

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Eksternal pada tahun 2013 berkat pengalamannya sejak 1980 yang ekstensif selaku Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen, di antaranya: Drs. Hadi Sutanto & CO (Pricewaterhouse Coopers), Sumatra Gulf Oil Ltd, McDermott Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, PT Natterman Indonesia, PT Metaun Agung Perdana, PT Bhumyamca Sekawan, BPPN, PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk., PT Perdana Gapura Prima Tbk, PT Sumber Hidup Sehat, PT Viva Medika, dan PT Maju Raya Sejahtera.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 5 Februari 2014, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan penelahaan atas laporan keuangan yang akan disampaikan kepada OJK;
- Melakukan penelahaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan menelaah tanggapan dari pihak manajemen Perseroan;
- Memberikan rekomendasi atas penunjukkan akuntan (auditor eksternal) yang didasarkan pada independensi, kinerja dan kualifikasi;
- Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara manajemen dengan auditor (akuntan) sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam menganalisis laporan – laporan dari unit audit internal dan Komite Manajemen Risiko;
- Menelaah, menganalisis dan mengubah, sejauh mana diperlukan, Piagam Komite Audit;
- Menelaah pengaduan yang timbul sehubungan dengan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Melaporkan secara berkala dan menyusun laporan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2017, anggota Komite Audit mengadakan beberapa rapat dengan Direksi dengan tingkat kehadiran anggota komite rata-rata 89%.

Selain menghadiri rapat dengan Direksi, anggota Komite Audit juga mengadakan rapat internal paling sedikit sebulan sekali pada tahun 2017 untuk membahas dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, untuk mempersiapkan pertemuan triwulanan sampai dengan menyetujui Laporan Keuangan dan juga membahas temuan audit internal yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Audit yang disampaikan kepada Ketua Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Marsillam Simandjuntak
Anggota	: Muhammad Lutfi
Anggota	: Yani Yuhani Panigoro
Anggota	: Yaser Raimi Arifin Panigoro
Anggota dan sekretaris	: Cisca Alimin

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Cisca Alimin

Diangkat sebagai Anggota & Sekretaris Komite Nominasi & Remunerasi pada tahun 2016. Bergabung kembali dengan MedcoEnergi pada 25 November 2015 dan menjabat sebagai Manager Board Administration Office. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Corporate Secretary MedcoEnergi (2007- 2012), Compliance Lead MedcoEnergi (2005-2007). Beliau bergabung dengan MedcoEnergi pada tahun 1995 dan menjabat sebagai *Office Supervisor* (1995-1998), Section Head di Departemen Hubungan Investor (1998 - 2000), dan Section Head of Compliance (2000-2005). Sebelum bergabung dengan Perseroan, Cisca W. Alimin bekerja di PT Trisaka Adireksa sebagai *Assistant Executive* (1994), dan Mobil Oil Indonesia Inc. (1993). Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang *Business Administration* dari University of Indianapolis pada tahun 1992, dan memperoleh *Certificate of*

Corporate Secretary (*Intensive Course Batch XII*) dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Yayasan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2001.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Piagam Komite Remunerasi, masing-masing tertanggal 5 Februari 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Nominasi
  - melakukan identifikasi atas kandidat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk menetapkan kualifikasi dan uji tuntas atas kandidat calon tersebut;
  - melakukan nominasi dan penelahaan atas kandidat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan grup;
  - melakukan penelahaan dan evaluasi atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
  - melakukan penelahaan dan nominasi atas kandidat calon anggota - anggota komite;
  - melakukan pengembangan pelatihan dan program orientasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan grup.

- Remunerasi
  - melakukan pengembangan dan rekomendasi pedoman umum atas sistem remunerasi Perseroan;
  - melakukan pengembangan dan penelahaan atas kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
  - melakukan penelahaan dan rekomendasi atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
  - melakukan penelahaan dan rekomendasi sehubungan dengan jumlah insentif, termasuk rencana *equity based*;
  - melakukan penelahaan terhadap kebijakan dan sistem remunerasi untuk agar sesuai dengan pedoman umum Perseroan;
  - melaporkan secara bertahap kepada Dewan Komisaris dan membuat laporan tahunan untuk dimasukkan dalam laporan tahunan Perseroan;
  - melakukan penelaahan dan evaluasi kinerja Direksi Perseroan dan grup.

Sepanjang tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 kali pada tanggal 31 Mei 2017 yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite.

Komite *Good Corporate Governance* ("GCG")

Perseroan telah membentuk Komite *Good Coprorate Governance* (GCG) berdasarkan *Minutes of BOC Meeting* tertanggal 28 Desember 2015, susunan Komite GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Marsillam Simandjuntak
Anggota	:	Muhammad Lutfi
Anggota	:	Yani Yuhani Panigoro
Anggota	:	Yaser Raimi Arifin Panigoro
Anggota	:	Hilmi Panigoro
Anggota	:	Roberto Lorato
Anggota	:	Anthony Robert Mathias
Anggota	:	Amri Siahaan
Sekretaris	:	Ronny Siahaan

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite GCG:

Ronny Siahaan

Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar pada tahun 1968, beliau adalah seorang Akuntan Manajemen dan Manajemen Risiko Bersertifikat dengan keahlian dan pengalaman yang luas di bidang keuangan, manajemen risiko, CSR, audit & investigasi dan bidang kepatuhan dengan lingkungan bisnis berbasis manufaktur, distribusi & pemasaran, petrokimia serta produksi & eksplorasi minyak dan gas bumi di beberapa perusahaan Nasional dan Multinasional terkemuka. Bergabung dengan MedcoEnergi pada tahun 2012 dengan jabatannya sebagai *Senior Manager of Finance Control & Government Audit*. Kemudian sejak tahun 2014 menjabat sebagai *Senior Manager of E&P Internal Audit* PT Medco E & P Indonesia hingga saat ini. Sejak bulan November tahun 2017 menjabat sebagai *Senior Manager Corporate Internal Audit*. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1994 dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2003, kemudian mendapatkan Sertifikasi

Manajemen Akuntan dari ICMA, Australia tahun 2005 serta Sertifikasi Manajemen Risiko dari ERMA Singapore tahun 2012.

Berdasarkan Piagam Komite GCG tertanggal 5 Februari 2014, Komite GCG dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- melakukan penelahaan dan evalusi dasa dan prinsip GCG dan pedoman dan kode etik GCG untuk diterapkan dalam Perseroan dan grup;
- melakukan penelahaan atas kebijakan GCG yang ditetapkan oleh Direksi secara bertahap dan memastikan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip GCG yang direkomendasikan, dan memberikan rekomendasi, mengubah dan meningkatkan prinsip GCG apabila diperlukan;
- melakukan evaluasi jika terdapat potensi benturan kepentingan atau benturan lainnya diantara Direksi Perseroan dan grup dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan yang akan diambil;
- melakukan peningkatan penerapan praktik GCG secara konsisten dalam Perseroan dan grup untuk dapat menjadi acuan dalam kinerja Perseroan.

Komite Manajemen Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan *Minutes of BOC Meeting* tertanggal 28 Desember 2015, susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Muhammad Lutfi
Anggota	: Marsillam Simandjuntak
Anggota	: Bambang Subianto
Anggota	: Yani Yuhani Panigoro
Anggota	: Yaser Rami Arifin Panigoro
Anggota	: Hilmi Panigoro
Anggota	: Roberto Lorato
Anggota	: Anthony Robert Mathias
Sekretaris	: Candarashmi Prajna Pastika

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Manajemen Risiko:

Candarashmi Prajna Pastika

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1981, ditunjuk sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko pada tahun 2016. Bergabung kembali dengan MedcoEnergi pada tahun 2016 dan menjabat sebagai *Manager Corporate Risk Management*. Sebelumnya bergabung dengan MedcoEnergi di tahun 2004 dan pernah menjabat sebagai *HR Analyst* (2004-2008), Corporate Planning Analyst (2008-2012) dan *Corporate Investment/Divestment Analyst* (2012-2013). Pernah menjabat sebagai *Commercial Analyst* di Australia Worldwide Exploration (2013-2016). Meraih gelar Sarjana Sains di bidang Matematika dari Universitas Indonesia pada tahun 2004, dan gelar Master Administrasi Bisnis di bidang Manajemen Energi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009.

Berdasarkan Piagam Komite Manajemen Risiko tertanggal 1 Desember 2016, Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- menyetujui, mengawasi, dan memastikan sistem manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen berjalan dengan baik, efektif dan dapat dibandingan dengan praktek terbaik dalam industrinya dalam mengindentifikasi faktor-faktor kunci atas risiko, melakukan evaluasi atas dampak yang berpotensial, dan mengelola dan mengatasi risiko-risiko yang dapat merugikan usaha Perseroan;
- melakukan penelahaan atas profil toleransi risiko Perseroan dan grup, strategi manajemen dan rencana pengurangan risiko dan memastikan bahwa semuanya telah sesuai dengan strategi Perseroan dan bahwa pengawasan, pengutamaan dan pelaporan relevan dengan kebijakan manajemen risiko dan teknik mitigasi;
- melakukan penelahaan, penilaian dan membuat rekomendasi atas setiap tindakan besar perusahaan yang diusulkan oleh Perseroan dan grup dan memastikan bahwa usulan tersebut telah sesuai dengan strategi Perseroan dan kebijakan manajemen risiko;
- memberitahukan kepada pihak-pihak terkait seperti pemegang saham Perseroan, Dewan Komisaris dan pemegang kepentingan lainnya, atas penetapan dan teknik mitigasi risiko atas Perseroan dan grup sehubungan dengan tindakan besar perusahaan;
- melaporkan secara bertahap kepada Dewan Komisaris dan memberikan ringkasan atas kegiatan Komite Manajemen Risiko dalam laporan tahunan Perseroan.

Sepanjang tahun 2017, anggota Komite Manajemen Risiko mengadakan 11 (sebelas) pertemuan dengan tingkat kehadiran anggota komite rata-rata 96,25%.

Agenda pertemuan tersebut antara lain membahas risiko-risiko beserta mitigasinya yang berkaitan dengan kegiatan Perseroran, termasuk risiko-risiko terkait bisnis yang dimiliki Perseroan dan risiko-risiko terkait tindakan korporasi seperti akuisisi, divestasi, aktivitas keuangan dan lainnya. Komite Manajemen Risiko juga mengkaji kerangka kerja manajemen risiko perusahaan dan mengevaluasi penerapannya.

8.5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan standar tertinggi, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang merupakan faktor utama dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan BAPEPAM-LK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Pedoman GCG Indonesia serta hukum dan peraturan terkait lainnya.

Pelaksanaannya ditinjau secara berkala dan merupakan aspek penting dalam evaluasi tahunan kinerja Perseroan.

Kerangka Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Framework

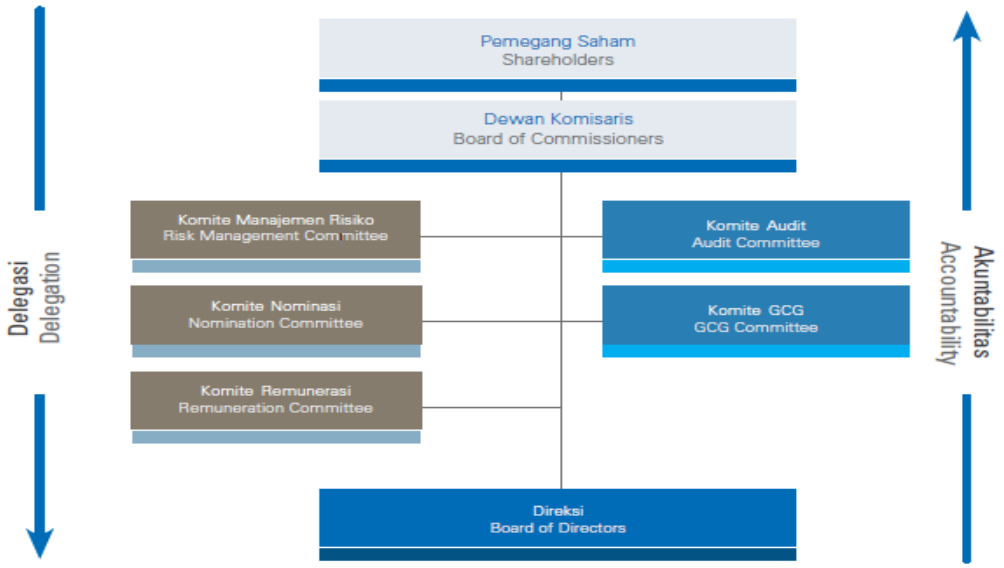

Kerangka tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite GCG.

8.6. Sumber Daya Manusia

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

	31 Desember		30 September
	2015	2016	2017
Perseroan			
Sarjana (S1/S2/S3)	76	71	82
Sarjana Muda (D3)	8	7	7
SMU dan sederajat	2	2	2
Entitas Anak			
Sarjana (S1/S2/S3)	842	1.343	1.385
Sarjana Muda (D3)	188	479	516
SMU dan sederajat	430	1.180	1.082
Jumlah	**1.546**	**3.082**	**3.074**

* Catatan: Data ini tidak termasuk karyawan yang ditempatkan di proyek luar negeri

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

	31 Desember		30 September
	2015	2016	2017
Perseroan			
Direktur	5	5	5
Eksekutif senior	11	9	6
Manajer	7	7	8
Pelaksana	63	59	72
Entitas Anak			
Direktur	13	7	11
Eksekutif senior	28	37	50
Manajer	106	175	172
Pelaksana	1.313	2.783	2.750
Jumlah	**1.546**	**3.082**	**3.074**

* Catatan: Data ini tidak termasuk karyawan yang ditempatkan di proyek luar negeri

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

	31 Desember		30 September
	2015	2016	2017
Perseroan			
≥ 50 tahun	17	12	16
40-49 tahun	22	27	32
30-39 tahun	42	41	37
≤ 29 tahun	5	-	6
Entitas Anak			
≥ 50 tahun	148	315	339
40-49 tahun	388	846	864
30-39 tahun	682	1.546	1.506
≤ 29 tahun	242	295	274
Jumlah	**1.546**	**3.082**	**3.074**

* Catatan: Data ini tidak termasuk karyawan yang ditempatkan di proyek luar negeri

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

	31 Desember		30 September
	2015	2016	2017
Perseroan			
Tetap	81	77	86

	31 Desember		30 September
	2015	2016	2017
Kontrak	5	3	5
Entitas Anak			
Tetap	1.332	1.881	1.872
Kontrak	128	1.121	1.111
Jumlah	**1.546**	**3.082**	**3.074**

* Catatan: Data ini tidak termasuk karyawan yang ditempatkan di proyek luar negeri

Per 30 September 2017, komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas utama dan lokasi Perseroan adalah sebagai berikut:

	30 September
	2017
Minyak & Gas Bumi	
Kalimantan Timur & Sulawesi	
Senoro-Toili	-
Tarakan	36
Laut Natuna Selatan	
SNSB	774
Sumatera Selatan	
Sumatera Selatan	608
Rimau	138
Lematang	34
Aceh	
Blok A	126
Internasional	
Oman	23
Tunisia	1
US	-
Libya	1
Yemen	-
Subtotal	**1.741**
Pertambangan	
Nunukan	
MEMI	331
Subtotal	**331**
Tenaga Listrik	
Sumatera Utara	
Sarulla Geothermal	100
Sumatera Selatan	
MPE	21
EPE	21
Singa	-
Jawa Barat	
Mini Hydro	11
Jawa Tengah	
TJBPS	271
Batam	
MEB	220
DEB	-
ELB	43
DKI Jakarta	
MPI	94
Subtotal	**781**
Lainnya	
MEI	94

MGI	30
EPI	98
AMG	132
SRB	673
Subtotal	**1.027**
Jumlah	**3.880**

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- 33 orang geologis (ilmuwan yang mempelajari struktur fisik serta pembentukan bumi dan planet-planet di dalam tata surya);
- 24 orang geophysicists (ilmuwan yang mendalami pengetahuan mengenai bumi dengan menggunakan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip fisika untuk membantu pemahaman mengenai sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi, baik horizontal maupun vertikal);
- 22 orang reservoir engineering (ilmuwan yang mempelajari bagaimana cara merancang pengekstrakan minyak atau gas di bawah permukaan (reservoir) dengan cara paling optimal menggunakan teknologi dan metode yang dipakai saat ini);
- 3 orang petrophysicist (ilmuwan yang mempelajari tentang sifat fisik dari suatu batuan, dengan mengetahui karakter dari batuan-batuan tertentu, maka seseorang petrophysicist dapat menentukan apakah pengeboran dapat dilakukan di sebuah reservoir atau tidak);

Catatan:
Jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan keahlian khusus tersebut belum termasuk karyawan dalam jabatan manajer dan *Chief* G&G, namun telah memasukan karyawan permanen dan pihak ketiga.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak di Indonesia mempekerjakan 6 (enam) orang warga negara asing, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor izin dan masa berlaku
	Perseroan			
1	Mathias Anthony Robert	Inggris	*Director*	Kep.79914/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Berlaku sampai dengan 10 November 2018
2	Roberto Lorato	Italia	*Director*	Kep.79942/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Berlaku sampai dengan 8 November 2018
3	Faizan Abdul Rahan	Malaysia	*Marketing Advisor*	KEP.59059/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Berlaku sampai dengan 31 Agustus 2018
4	Sanjeev Bansal	India	*Business Controller Manager*	KEP.82847/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 26 Oktober 2017 Berlaku sampai dengan 29 Desember 2018
	MEPI			
1	Kandasamy Moorthy	India	*Senior Project Manager of Block A*	KEP.70043/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 14 September 2017 Berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
	MNI			
1	Craig Douglas Stewart	Canada	*Director*	KEP.59067/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2018

Sistem Informasi dan Manajemen SDM Terintegrasi

Perseroan memahami pentingnya penerapan sistem yang baik untuk menata kinerja karyawan. Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Kinerja (*Performance Management System* atau PMS) dalam menjaga dan meningkatkan kinerja individu untuk mencapai tujuan dan target Perseroan. Perseroan terus menerus melakukan penyempurnaan semua peraturan dan prosedur Pengelolaan sumber daya manusia, juga mengacu kepada *best practice* di industri agar sistem manajemen SDM berjalan dengan baik. Sistem manajemen SDM yang terintegrasi,

dengan dukungan sistem SAP dan BPM (*Business Process Management*), yang baik akan mendukung pengelolaan semua fungsi SDM seperti perencanaan, perekrutan, pengembangan karyawan dan organisasi.

Talent Management
Pada tahun 2017, Perseroan melanjutkan komitmen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dengan melakukan inisiatif-inisiatif yang lebih cermat dalam mendukung efektifitas program pengembangan dan pelatihan. Perseroan melakukan investasi hampir satu setengah juta Dolar AS untuk program pelatihan Karyawan, dimana di dalamnya termasuk program beasiswa, sertifikasi teknis dan *support*. Program pengembangan utama tahun ini adalah *Technician Development Program* (TDP) yang merupakan program akselerasi Teknisi dan Operator untuk mengisi kebutuhan operasi di Blok A, dan *Finance & Accounting Acceleration Program* bagi *fresh graduate* untuk mengisi kebutuhan di fungsi *Finance* dan *Business Support*. Upaya Perseroan untuk melakukan efisiensi pelatihan adalah dengan meningkatkan program *in-house training*, sehingga target pelatihan dapat tercapai sesuai rencana.

Program Pengembangan Kompetensi Teknis
Program pelatihan dan pengembangan pekerja yang konsisten dilaksanakan Perseroan adalah: program Pengembangan asesmen kompetensi petroteknis (G&G dan *engineer*) dan program asesmen kompetensi teknisi operasi, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang petroteknikal dan operasi. Sejak tahun 2015, Perseroan telah memiliki *internal assessor* untuk mendukung program asesmen para teknisi di bidang produksi aset, dan untuk tahun 2017 ini Perseroan kembali akan melakukan asesmen kompetensi bagi pekerja teknisi di bidang petroteknis dan operasi di area aset. Asesmen kompetensi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pekerja sekaligus menyiapkan suksesi *supervisor*.

Pelatihan dan Sertifikasi Migas
Dalam rangka meningkatkan integritas dan realibilitas operasi serta memenuhi kewajiban sertifikasi migas yang tertuang dalam PERMEN ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Perseroan mewajibkan pekerja operasi di masing-masing aset untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan bidang dan peruntukkannya.

Dengan telah ditetapkan Rimau Asset sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Migas sejak tahun 2013 dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Migas Cepu untuk 6 (enam) bidang sertifikasi yaitu K3, Operasi Produksi, SML, H2S, Kalibrasi dan Instrumentasi serta Perawatan Sumur (PES), Perseroan telah menjalankan pelatihan dan sertifikasi untuk memenuhi kewajiban sertifikasi serta meningkatkan kompetensi pekerja operasi di aset.

Hak dan Tanggung Jawab Karyawan
Perseroan senantiasa memastikan hak dan tanggung jawab para karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan ketenagakerjaan Republik Indonesia atau negara-negara lain tempat Perseroan beroperasi untuk menjamin lingkungan kerja yang baik, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan upah minimum regional (UMR). Perseroan juga memberikan manfaat yang kompetitif kepada karyawan sesuai dengan evaluasi kinerja dan tingkat tanggung jawab agar selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Kesejahteraan Karyawan
Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya fasilitas dan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

- Tunjangan cuti bagi seluruh karyawan.
- Fasilitas pinjaman (tanpa bunga) bagi karyawan.
- Fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- Fasilitas kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.
- *Benefit* melahirkan bagi karyawan wanita.
- BPJS Ketenagakerjaan.
- Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk karyawan.
- Koperasi Karyawan dengan nama Koperasi Karyawan Meta Darma Usaha (KKM) yang telah didaftarkan pada Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan No.2859/B.H./I.tanggal 23 Maret 1992 dan telah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi No.25/BLP/X/III/1992. Pembentukan Koperasi ini bertujuan untuk menerima simpanan dari anggota; usaha simpan pinjam; menyediakan barang-barang kebutuhan anggota; usaha jasa lainnya seperti katering, penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan alat-alat yang berhubungan dengan Perseroan; dan menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

Serikat Karyawan
Hubungan Industrial melalui kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) terus dibina dalam mencapai sasaran dan target Perseroan. Perseroan dan beberapa Entitas Anak memiliki 10 Serikat Pekerja yang mewakili karyawan Perseroan dan beberapa Entitas Anak dan telah menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama dengan jangka waktu 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 1 tahun.

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Lainnya
Entitas Anak yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi telah menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya. Program ini akan memberikan manfaat kepada pekerja setelah memasuki usia pensiun. Pendanaan program ini berasal dari iuran pekerja sebesar 2% dan kontribusi dari Perseroan sebesar 6% dari gaji perbulan. Dana Pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri dan DPLK Jiwasraya yang masing-masing akta pendiriannya disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep.234/KM.17/1995 tanggal 16 Agustus 1995 dan No.Kep.171-KMK/7/1993 tanggal 16 Agustus 1993. Mulai bulan Maret 2008 Entitas Anak mengubah pengelola dana pensiunnya dari DPLK Tugu Mandiri menjadi DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep. 1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Perseroan dan Entitas Anak mengakui kewajiban imbalan kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program Pesangon Manfaat Pasti untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi didanai dengan penempatan dana pada DPLK PPUKP PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan DPLK PPUKP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk karyawan MEPI.

8.7. Struktur Organisasi Perseroan

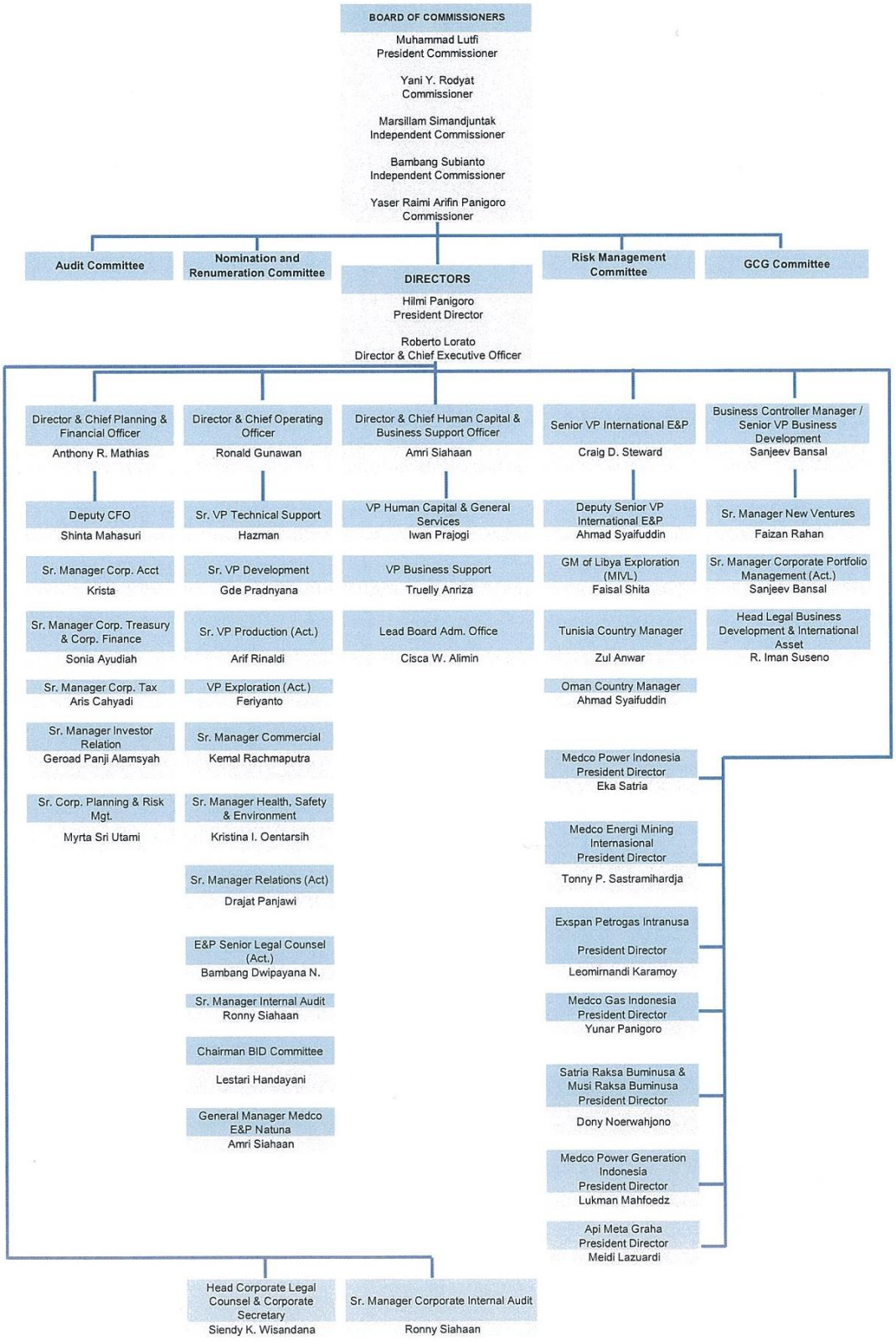

8.8. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh BAE:

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham

Catatan:
* Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% termasuk saham treasuri sebanyak 95.602.800 saham

B. Hubungan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

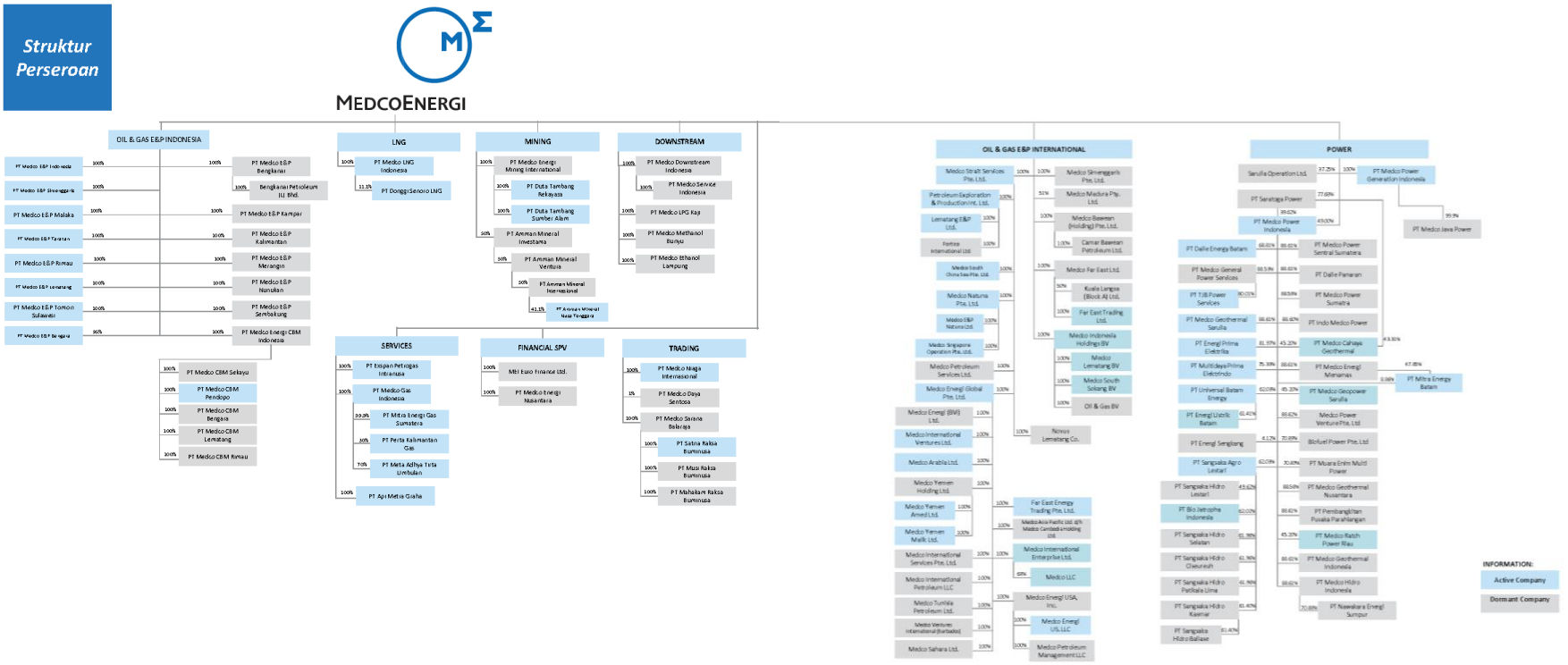

C. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00(1)	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00(2)	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00(3)	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00(1)	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00(1)	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00(1)	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00(4)	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00(5)	operasi	12 Desember 2001
9.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00(6)	operasi	16 Desember 2008
10.	Lematang E&P Ltd.	Cayman Islands	100,00(7)	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E&P Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00(8)	operasi	17 November 2016
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
12.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00(9)	operasi	24 November 2005
13.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00(10)	operasi	5 Mei 2006
14.	Medco LLC	Oman	68,00(11)	operasi	20 Maret 2006
15.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00(12)	operasi	18 Juni 2004
16.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00(13)	operasi	16 Juli 2001
17.	Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	Singapura	100,00(8)	operasi	17 November 2016
18.	Medco South China Sea Pte. Ltd.	Singapura	100,00(10)	operasi	30 Agustus 2016
19.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00(10)	operasi	18 April 2016
20.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00(13)	operasi	25 September 2002
21.	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00(14)	operasi	13 Desember 2010
22.	Medco Lematang BV	Belanda	100,00(14)	operasi	12 Oktober 2006
23.	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00(9)	operasi	28 April 2016
24.	Far East EnergyTrading Pte Ltd.	Singapura	100,00(13)	operasi	22 Maret 2016
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
25.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00(1)	operasi	7 Oktober 1997
26.	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	100,00(1)	operasi	1 Agustus 2006
27.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90(15)	operasi	10 Desember 2008
28.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00(16)	operasi	28 April 2004
29.	PT Meta Adhya Tirta Umbulan	Indonesia	70,00(17)	operasi	27 April 2016
Gas Alam Cair (*Liquid Natural Gas*/LNG)					
30.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00(1)	operasi	29 Mei 2007
Pertambangan Batu Bara					
31.	PT Duta Tambang Rekayasa	Indonesia	100,00(18)	operasi	5 Juni 2009
32.	PT Duta Tambang Sumber Alam	Indonesia	100,00(18)	operasi	5 Juni 2009
Perdagangan					
33.	PT Medco Niaga Internasional	Indonesia	100,00(2)	operasi	24 Maret 2006
34.	Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Cayman Islands	100,00(10)	operasi	2 Mei 2008
Properti					
35.	PT Api Metra Graha	Indonesia	100,00(19)	operasi	14 Februari 2013
Tenaga Listrik					
36.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	88,62(20)	operasi	28 Januari 2004
37.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,01(21)	operasi	13 April 2006
38.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	68,81(22)	operasi	23 Maret 2005
39.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	56,71(23)	operasi	17 November 2003
40.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	75,33(24)	operasi	29 Juli 2010
41.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	62,03(25)	operasi	18 Februari 2010
42.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	61,41(26)	operasi	7 Maret 2012
43.	PT Bio Jatropha Indonesia	Indonesia	62,02(27)	operasi	12 September 2011
44.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	88,61(28)	operasi	16 Juni 2003
45.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	88,62(29)	operasi	29 Desember 2006
46.	PT Energi Prima Elektrika	Indonesia	81.97(29)	operasi	20 September 2010

Catatan:
(1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
(6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
(8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd sebesar 100%;

(9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
(10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
(11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
(12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
(13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
(14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
(15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 99,99%;
(16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 70,00%;
(18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(19) kepemilkan langsung Perseroan sebesar 99,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara.
(20) kepemilkan langsung Perseroan sebesar 49%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 39,62% melalui PT Saratoga Power;
(21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,01%;
(22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 68,81%;
(23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 8,86%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 47,85%;
(24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 75,33%;
(25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 62,03%;
(26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 61,41%;
(27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 62,02%;
(28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20% dan PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 43,31%;
(29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
(30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 81,97%;

Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik					
1.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	45,20(1)	operasi	30 Maret 2007
2.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	45,20(1)	operasi	24 Maret 2017
Gas Alam Cair (*Liquid Natural Gas*/LNG)					
3.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10(2)	operasi	28 Desember 2007
4.	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30,00(3)	operasi	7 Juni 2010
Pertambangan Emas dan Tembaga					
5.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	41,10 (4)	operasi	2 November 2016

Catatan:
(1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20%;
(2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,1%;
(3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Gas Indonesia sebesar 30%;
(4) kepemiilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 41,10%.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00(1)	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Madura Pty Ltd.	Australia	51,00(2)	tidak operasi	25 Januari 2000
3.	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00(3)	tidak operasi	18 November 2005
4.	PT Medco E&P Kalimantan	Indonesia	100,00(4)	tidak operasi	18 November 1991
5.	Medco Far East Ltd.	Cayman Islands	100,00(5)	tidak operasi	7 Juli 2005
6.	Sulawesi E&P Ltd.	Inggris	100,00(5)	tidak operasi	11 Januari 2010
7.	PT Medco E&P Merangin	Indonesia	100,00(6)	tidak operasi	16 Juni 2003
8.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00(6)	tidak operasi	28 Januari 2004
9.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00(6)	tidak operasi	18 November 2005
10.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100,00(7)	tidak operasi	23 Februari 2006
11.	Kuala Langsa (Block A) Ltd.	Bermuda	50,00(8)	tidak operasi	23 Januari 2007
12.	PT Medco CBM Sekayu	Indonesia	100,00(44)	tidak operasi	22 Juli 2005
13.	PT Medco CBM Lematang	Indonesia	100,00(44)	tidak operasi	16 Juni 2003
14.	PT Medco CBM Bengara	Indonesia	100,00(45)	tidak operasi	18 Februari 2011
15.	PT Medco CBM Rimau	Indonesia	100,00(45)	tidak operasi	4 Januari 2012
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
16.	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00(9)	tidak operasi	16 Januari 2007

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
17.	Medco Asia Pacific Ltd.	British Virgin Islands	100,00[9]	tidak operasi	27 Februari 2007
18.	Medco Energi (BVI) Ltd.	British Virgin Islands	100,00[9]	tidak operasi	27 Februari 2007
19.	Medco Energi USA Inc	Amerika Serikat	100,00[9]	tidak operasi	18 Juni 2004
20.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00[5]	tidak operasi	25 Januari 2000
21.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00[9]	tidak operasi	5 Juli 2006
22.	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00[11]	tidak operasi	18 Juni 2004
23.	Medco International Petroleum Ltd.	Labuan	100,00[9]	tidak operasi	10 Februari 2006
24.	Medco Tunisia Petroleum Ltd.	British Virgin Islands	100,00[9]	tidak operasi	2 Mei 2014
25.	Oil & Gas BV	Belanda	100,00[47]	tidak operasi	12 Oktober 2006
26.	Novus Lematang Co.	Cayman Islands	100,00[25]	tidak operasi	24 Juli 1996
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
27.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00[12]	tidak operasi	28 Januari 2004
28.	PT Medco Service Indonesia	Indonesia	100,00[13]	tidak operasi	7 September 2006
29.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00[12]	tidak operasi	29 Januari 1997
30.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00[12]	tidak operasi	31 Agustus 2001
31.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00[12]	tidak operasi	21 Februari 2005
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
32.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,00[14]	tidak operasi	28 April 2004
Pertambangan Batu Bara					
33.	PT Medco Energi Mining Internasional	Indonesia	100,00[15]	tidak operasi	21 Agustus 2000
Panas Bumi					
34.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	88,61[16]	tidak operasi	28 Januari 2004
Tenaga Listrik					
35.	PT Dalle Panaran	Indonesia	88,74[17]	tidak operasi	22 Juni 2005
36.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	88,66[18]	tidak operasi	26 Oktober 2005
37.	PT Indo Medco Power	Indonesia	88,60[21]	tidak operasi	18 Oktober 2004
38.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	88,61[20]	tidak operasi	27 Januari 2004
39.	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	88,62[21]	tidak operasi	19 Maret 2007
40.	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	70,89[22]	tidak operasi	22 Juni 2006
41.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	70,89[22]	tidak operasi	5 Agustus 2008
42.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	88,61[23]	tidak operasi	30 Januari 2014
43.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	62,03[24]	tidak operasi	12 September 2011
44.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	49,62[25]	tidak operasi	12 September 2011
45.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	61,96[26]	tidak operasi	12 September 2011
46.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	61,40[27]	tidak operasi	12 September 2011
47.	PT Sangsaka Hidro Ciseruh	Indonesia	61,96[26]	tidak operasi	23 Desember 2011
48.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	61,96[26]	tidak operasi	23 Desember 2011
49.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	61,40[28]	tidak operasi	23 Desember 2011
50.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	88,53	tidak operasi	14 Maret 2013
51.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	88,61[29]	tidak operasi	12 Desember 2012
52.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	70,88[30]	tidak operasi	29 Januari 2014
53.	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00[31]	tidak operasi	14 November 2006
54.	PT Medco Java Power	Indonesia	99,90[32]	tidak operasi	2 Desember 2015
55.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	88,61[46]	tidak operasi	23 November 2016
56.	PT Medco General Power Services	Indonesia	88,53%[33]	tidak operasi	20 Oktober 2005
57.	PT Energi Sengkang	Indonesia	3,65%[34]	tidak operasi	2 Mei 2007
Perdagangan					
58.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00[4]	tidak operasi	26 September 2002
59.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00[4]	tidak operasi	18 November 2008
60.	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100,00[35]	tidak operasi	19 Januari 2012
61.	Fortico International Ltd.	Cayman Islands	100,00[36]	tidak operasi	2 Mei 2008
62.	PT Meta Adhya Tirta Umbulan	Indonesia	69,93[37]	tidak operasi	27 April 2016
63.	PT Amman Mineral Investama	Indonesia	50[38]	tidak operasi	2 November 2016
64.	PT Amman Mineral Ventura	Indonesia	50[39]	tidak operasi	2 November 2016
65.	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	50[40]	tidak operasi	2 November 2016
66.	PT Medco Daya Sentosa	Indonesia	1[41]	tidak operasi	31 Oktober 2016
Entitas Investasi					
67.	MEI Euro Finance Ltd.	Mauritius	100,00[42]	tidak operasi	25 Januari 2002
68.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99[43]	tidak operasi	28 Februari 2003

Catatan:
(1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
(3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
(6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco E&P Bangkanai sebesar 100%;
(8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 50%;
(9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
(10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 100%;
(11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Energi USA Inc. sebesar 100%;
(12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Downstream Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;

(14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%
(15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,97%, sisanya 0,03% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
(17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 87,73%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,26%, dan 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,60%;
(20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
(21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,62%;
(22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70,89%
(23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,58%, sisanya sebesar 0,03% melalui PT Dalle Panaran;
(24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 62,03%;
(25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 49,62%;
(26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,96%;
(27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,40%;
(28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 61,39, dan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,01%;
(29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
(30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 70,88%;
(31) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Generation Indonesia sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
(33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,53%;
(34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,65%;
(35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd sebesar 100%;
(36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
(37) kepemilikan tidak langsung Persoan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 69,93%;
(38) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 50%;
(39) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 0,01%, kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Investama sebesar 50%;
(40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Ventura sebesar 50%;
(41) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 1%
(42) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
(43) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
(44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
(45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% PT Medco Energi Nusantara;
(46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
(47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%.

D. Hubungan Kepengurusan dan Kepengawasan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Nama Perusahaan	MLF	YYP		MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
Pemegang Saham												
Encore Energy	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Medco Duta	-	D	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-
Multifabrindo	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia												
PT Medco E&P Indonesia	-	K	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Simenggaris	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Tarakan	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Camar Bawean Petroleum Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-
PT Medco CBM Pendopo	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-	-
Lematang E& P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco E&P Natuna Pte. Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri												
Medco Strait Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Energi Global Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Ventures Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Amed Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Malik Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Ventures International (Barbados) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Sahara Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-

Nama Perusahaan	MLF	YYP		MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
Medco Arabia Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D	-
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas												
PT Exspan Petrogas Intranusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Gas Indonesia	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Gas Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)												
PT Medco LNG Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	DU	-	D	D	-
Pertambangan Batu Bara												
PT Duta Tambang Rekayasa	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
PT Duta Tambang Sumber Alam	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Perdagangan												
PT Medco Niaga Internasional	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	D
Petroleum Exploration & Production International Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Properti												
PT Api Metra Graha	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan Emas dan Tembaga												
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik												
PT Medco Cahaya Geothermal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	-
PT TJB Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Universal Batam Energy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Listrik Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Dalle Energy Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multidaya Prima Elektrindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Prima Elektrika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak dimana Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

Nama Perusahaan	MLF	YYP		MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia											
PT Medco E&P Bangkanai	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Madura Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco E&P Kampar	-	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
PT Medco E&P Kalimantan	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Far East Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Sulawesi E&P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco E&P Merangin	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Sembakung	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco CBM Sekayu	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco CBM Lematang	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco CBM Bengara	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco CBM Rimau	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
Bangkanai Petroleum (L) Berhad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuala Langsa (Block A) Ltd.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri											
Medco Yemen Holding Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Asia Pacific Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Energi (BVI) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi USA Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Simenggaris Pty. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Services Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco International Enterprise Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Far East Trading Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Petroleum Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Tunisia Petroleum Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Natuna Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Produksi Kimia dan Industri Hilir											
PT Medco Services Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Methanol Bunyu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Downstream Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco LPG Kaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama Perusahaan	MLF	YYP		MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas											
PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan Batu Bara											
PT Medco Energi Mining Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panas Bumi											
PT Medco Geothermal Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik											
PT Dalle Panaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Indo Medco Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco General Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Hidro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Menamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
Medco Power Venture Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biofuel Power Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Muara Enim Multi Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Generation Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
PT Medco Java Power	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
PT Medco Power Sentral Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan											
PT Medco Sarana Balaraja	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	D
PT Medco Energi CBM Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
Medco Petroleum Services Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Fortico International Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
PT Meta Adhya Tirta Umbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Investama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entitas Investasi											
MEI Euro Finance Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Nusantara	-	-	-	-	-	-	K	DU	-	-	D
PT Saratoga Power	KU	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D

Catatan:

MLF	:	Muhammad Lutfi	HP	:	Hilmi Panigoro
YYP	:	Yani Yuhani Panigoro	RL	:	Roberto Lorato
MSS	:	Marsillam Simandjuntak	RG	:	Ronald Gunawan
YRP	:	Yaser Raimi Arifin Panigoro	AS	:	Amri Siahaan
BS	:	Bambang Subianto	CDS	:	Craig Douglas Stewart
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
KI	:	Komisaris Independen	D	:	Direktur
K	:	Komisaris	M	:	Manager

8.9. Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama

8.9.1. Encore Energy Pte. Ltd. (“Encore Energy”)

a. Pendirian

Encore Energy berkedudukan di Singapura dengan alamat 80 Robinson Road # 02-00, Singapore 06 8898, didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, sesuai dengan *Memorandum and Articles of Association* tanggal 23 Juli 2007 dan didaftarkan di *Company Registry* No. 200713427K tanggal 25 Juli 2007.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Company Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting & Corporate Regulatory Authority*, Singapura, tanggal 11 Oktober 2016 (“*Company Profile*”), Encore Energy bergerak dalam bidang perusahaan induk investasi.

c. Pengurusan

Berdasarkan *Company Profile*, susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Tan Hian Yew George
Direktur : Hilmi Panigoro
Direktur (Alt.) : Yani Yuhani Panigoro
Secretary : Tay Chee Wah
Secretary : Chan Lai Yin

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Company Profile*, struktur permodalan dan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	(%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Encore Int'l Ltd.	1.000	1.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**1.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

8.9.2. PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL")

a. Pendirian

MDAL berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044467.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0118107.AH.01.11.Tahun 2016 (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar")

Sejak pendirian, MDAL telah mengubah anggaran dasarnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 April 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008263.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 dan diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0125411 tanggal 7 April 2017, keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0046283.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 ("Akta No. 1/2017").

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MDAL, ruang lingkup aktivitas MDAL meliputi bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, perindustrian, percetakan, pekerjaan Teknik, jasa, listrik, pertambangan dan energi serta bidang usaha yang terkait dengan pertambangan dan energi, industri, pengangkutan, jasa dan pelayanan.

c. Pengurusan

Berdasarkan Anggaran Dasar, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MDAL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Arifin Panigoro
Komisaris : Bob Prabowo
Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Hannibal S. Anwar

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 1/2017, struktur permodalan dan pemegang saham MDAL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**171.250.000**	**171.250.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ir. Arifin Panigoro	167.499.875	167.499.875.000	99,99
PT Medco Intidinamika	125	125.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**167.500.000**	**167.500.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.750.000**	**3.750.000.000**	

8.10. Keterangan mengenai Entitas Anak

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Entitas Anak Perseroan yang beroperasi.

A. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia

8.10.1. PT Medco E&P Indonesia ("MEPI")

a. Riwayat singkat

MEPI pada saat didirikan mempunyai status sebagai N.V. dengan nama N.V. Standart Vacuum Sales Company. Nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Stanvac Indonesia dan selanjutnya diubah kembali menjadi PT Exspan Sumatera sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Stanvac Indonesia No.68 tanggal 17 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2004, PT Exspan Sumatera kembali mengubah namanya menjadi PT Exspan Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian PT Exspan Nusantara kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.79 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-09341HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 dan diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 5 Januari 2005, Tambahan No.860.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEPI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar MEPI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.21 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-47683.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-006811.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 ("Akta No.21/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh Anggaran Dasar MEPI dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

MEPI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEPI, ruang lingkup kegiatan MEPI terdiri dari antara lain eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 71 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-23040.40.22.2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0079658.40.80.2014 tanggal 8 Agustus 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Desember 2015, yang dubuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham

sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0984713 tanggal 2 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU 3587488. AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150023 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0082207.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 4 Juli 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150023 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0082207.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 4 Juli 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186279 tanggal 1 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0137515.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 1 November 2017, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0015655 tanggal 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004208.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Januari 2018 susunan pengawas dan pengurus MEPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04613 tanggal 23 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0014290.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**8.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.000.000	1.000.000.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.100**	**1.000.050.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**5.999.900**	**2.999.950.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEPI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEPI pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	186.925.325	159.952.503	155.580.915
Jumlah liabilitas	152.684.276	103.418.981	73.032.349
Jumlah ekuitas	34.241.049	56.533.522	82.548.566

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEPI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD155,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 2,7% atau setara USD4,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD160,0 juta.

Jumlah liabilitas MEPI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD73,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 29,4% atau setara USD30,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD103,4 juta.

Jumlah ekuitas MEPI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD82,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 46,0% atau setara USD26,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD56,5 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD160,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 14,4% atau setara USD27,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD186,9 juta.

Jumlah liabilitas MEPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD103,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 32,3% atau setara USD49,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD152,7 juta.

Jumlah ekuitas MEPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD56,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 65,1% atau setara USD22,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD34,2 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	133.745.182	92.035.632	63.631.114	75.334.963
Laba kotor	59.321.248	38.913.858	23.793.134	36.802.506
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(10.009.757)	22.292.473	16.971.927	26.015.045

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	23,2%	15,8%	16,5%	12,7%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	23,0%	15,6%	16,3%	12,6%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEPI pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD75,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 18,4% atau setara USD11,7 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD63,6 juta.

Laba kotor tahun berjalan MEPI pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD36,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 54,7% atau setara USD13,0 juta dibandingkan laba kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD23,8 juta.

Sedangkan laba komprehensif MEPI pada periode Sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD26,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 53,3% atau setara dengan USD9,0 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD17,0 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEPI pada tahun 2016 adalah sebesar USD92,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 31,2% atau setara USD41,7 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD133,7 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD38,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 34,4% atau setara USD20,4 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD59,3 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEPI pada tahun 2016 adalah sebesar USD22,3 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD32,3 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD10,0 juta.

8.10.2. PT Medco E&P Simenggaris ("MEP Simenggaris")

a. Riwayat singkat

MEP Simenggaris didirikan dengan Akta Pendirian No.7 tanggal 18 November 2005, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.C-34213 TH.01.01.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No.64 tanggal 11 Agustus 2006, Tambahan No.8459.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Simenggaris tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Simenggaris yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-74981.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0097544.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3774 ("Akta No.39/2008"). Akta tersebut telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Simenggaris dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

MEP Simenggaris beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Simenggaris, ruang lingkup aktivitas MEP Simenggaris terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985353 tanggal 4 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU- 3588582.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat dihadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186277 tanggal 1 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0137513.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 1 November 2017, susunan pengawas dan pengurus MEP Simenggaris pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18465 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0069474.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Simenggaris pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Simenggaris yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	48.638.179	70.762.106	75.742.110
Jumlah liabilitas	73.096.077	76.264.278	82.663.782
Jumlah defisiensi modal	(24.457.898)	(5.502.172)	(6.921.671)

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEP Simenggaris pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD75,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,0% atau setara USD5,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD70,8 juta.

Jumlah liabilitas MEP Simenggaris pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD82,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 8,4% atau setara USD6,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD76,3 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Simenggaris pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD6,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 25,8% atau setara USD1,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD5,5 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD70,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 45,5% atau setara USD22,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD48,6 juta.

Jumlah liabilitas MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD76,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,3% atau setara USD3,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD73,1 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD5,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 77,5% atau setara USD19,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD24,5 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Penjualan gas – neto	30.685	64.200	46.842	55.737
Rugi kotor	(2.112.163)	(1.728.334)	(1.058.907)	(1.294.385)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(3.671.141)	19.002.219	19.725.289	(1.377.258)

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan gas - neto MEP Simenggaris pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD55.737, dimana terjadi kenaikan sebesar 19,0% atau setara USD8.895 dibandingkan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD46.842.

Rugi kotor pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD1,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 22,2% atau setara USD0,2 juta dibandingkan rugi kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD1,1 juta.

Sedangkan rugi komprehensif periode berjalan MEP Simenggaris pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD1,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar USD21,1 juta dibandingkan laba komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD19,7 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan gas - neto MEP Simenggaris pada tahun 2016 adalah sebesar USD64.200, dimana terjadi kenaikan sebesar 109,2% atau setara USD33.515 dibandingkan penjualan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD30.685.

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD1,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 18,2% atau setara USD0,4 juta dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD2,1 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Simenggaris pada tahun 2016 adalah sebesar USD19,0 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD22,7 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD3,7 juta.

8.10.3. PT Medco E&P Malaka (“MEP Malaka”)

a. Riwayat singkat

MEP Malaka didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Simenggaris dengan Akta Pendirian No.72 tanggal 29 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2006, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Malaka berdasarkan Akta No.5 tanggal 8 Februari 2006, dibuat di hadapan Ny. Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-07079 HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Maret 2006.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Malaka tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Malaka yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.52 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU.74807.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0097365.AH.01.09 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009 Tambahan No.3490 ("Akta No.52/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Malaka dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

MEP Malaka beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MEP Malaka, ruang lingkup aktivitas MEP Malaka terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Saat ini MEP Malaka masih dalam tahap pengembangan dan sedang melakukan persiapan untuk memulai produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985390 tanggal 4 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3588652.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan

Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186275 tanggal 1 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0137510.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 1 November 2017, susunan pengawas dan pengurus MEP Malaka pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.19 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkunham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-AH.01.10-18462 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069471.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Malaka pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**1.000.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	247.500	247.500.000	99,00
PT Medco Energi Nusantara	2.500	2.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250.000**	**250.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**750.000**	**750.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Malaka yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	141.196.014	261.611.911	582.244.928
Jumlah liabilitas	143.809.471	247.527.731	528.928.825
Jumlah ekuitas (defisiensi modal)	(2.613.457)	14.084.180	53.316.103

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEP Malaka pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD582,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 122,6% atau setara USD320,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD261,6 juta.

Jumlah liabilitas MEP Malaka pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD528,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 113,7% atau setara USD281,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD247,5 juta.

Jumlah ekuitas MEP Malaka pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD53,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 278,6% atau setara USD39,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD14,1 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD261,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 85,3% atau setara USD120,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD141,2 juta.

Jumlah liabilitas MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD247,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 72,1% atau setara USD103,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD143,8 juta.

Jumlah ekuitas MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD14,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD16,7 juta dibandingkan jumlah defisiensi modal 31 Desember 2015 sebesar USD2,6 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Rugi kotor	(1.416.040)	(196.182)	(123.758)	(283.922)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	26.644.701	16.697.637	(435.836)	40.144.476

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Rugi kotor pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 MEP Malaka adalah sebesar USD0,3juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 129,4% atau setara USD0,2 juta dibandingkan rugi kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD0,1 juta.

Sedangkan laba komprehensif MEP Malaka pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah USD40,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD40,6 juta dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD0,4 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Rugi kotor MEP Malaka pada tahun 2016 adalah sebesar USD0,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 86,1% atau setara USD1,2 juta dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD1,4 juta.

Sedangkan laba komprehensif MEP Malaka pada tahun 2016 adalah sebesar USD16,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 37,3% atau setara dengan USD9,9 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD26,6 juta.

8.10.4. PT Medco E&P Tarakan (“MEP Tarakan”)

a. Riwayat singkat

MEP Tarakan didirikan mula-mula dengan nama PT Eksita Pantranagari dengan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 18 November 1991, dan Akta No.6 tanggal 24 Maret 1992 keduanya dibuat di hadapan Ahmad Mochtar Apan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-3584 HT.01.01.TH.92 tanggal 2 Mei 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan berturut-turut dengan No.262/A.P.T/Wapan/1992/PNJS dan No.265/ A.P.T/Wapan/1992/PNJS, semuanya tertanggal 6 Juni 1992. Selanjutnya PT Eksita Pantranagiri melakukan perubahan nama menjadi PT Exspan Tarakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 1 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Betty Suaprtini, S.H., Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. C2-3617 HT.01.04.Th.96 tanggal 5 Maret 1996.

PT Exspan Tarakan selanjutnya melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Tarakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09588.HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Tarakan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.48 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-76750. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0099417.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3744 ("Akta No.48/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Tarakan dalam rangka penyesuaian UUPT.

MEP Tarakan beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Tarakan, ruang lingkup aktivitas MEP Tarakan terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0015662 tanggal 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004212.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Januari 2018, susunan pengawas dan pengurus MEP Tarakan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU- AH.01.10-18467 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069478.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Tarakan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**16.000.000**	**16.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	7.871.213	7.871.213.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	787	787.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.872.000**	**7.872.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**8.128.000**	**8.128.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Tarakan yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	19.771.272	15.963.721	15.722.376
Jumlah liabilitas	15.462.736	10.641.512	9.533.289
Jumlah ekuitas	4.308.536	5.322.209	6.189.087

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEP Tarakan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD15,7 juta dimana terjadi penurunan sebesar 1,5% atau setara USD0,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD16,0 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tarakan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD9,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,4% atau setara USD1,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD10,6 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tarakan pada tanggal 30 September 2017 adalah USD6,2 juta, dimana terjadi kenaikan ekuitas sebesar 16,3% atau setara USD0,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD5,3 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD16,0 juta dimana terjadi penurunan sebesar 19,3% atau setara USD3,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD19,8 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD10,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 31,2% atau setara USD4,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD15,5 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah USD5,3 juta, dimana terjadi kenaikan ekuitas sebesar 23,5% atau setara USD1,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD4,3 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	17.328.361	14.394.469	10.102.980	11.139.255
Laba (rugi) kotor	7.684.129	3.767.937	(291.161)	2.643.339
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(1.020.829)	1.013.673	(962.140)	866.878

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	3,0%	2,5%	2,6%	1,9%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	3,0%	2,4%	2,6%	1,9%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tarakan pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD11,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 10,3% atau setara USD1,0 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD10,1 juta.

Laba kotor dan laba komprehensif MEP Tarakan pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD2,6 juta dan USD0,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD2,9 juta dan USD1,8 juta dibandingkan rugi kotor dan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD0,3 juta dan USD1,0 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tarakan pada tahun 2016 adalah sebesar USD14,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 16,9% atau setara USD2,9 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD17,3 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD3,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 51,0% atau setara USD3,9 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD7,7 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Tarakan pada tahun 2016 adalah sebesar USD1,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD2,0 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD1,0 juta.

8.10.5. PT Medco E&P Rimau ("MEP Rimau")

a. Riwayat singkat

MEP Rimau didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Rimau berdasarkan Akta Pendirian No.93 tanggal 19 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdarkan Surat Keputusan No.C-04738HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4339. Pada tahun 2004, PT Exspan Rimau melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Rimau dengan Akta No.80 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09589HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Rimau tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-76553. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0099212.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3489 ("Akta No.45/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Rimau dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

MEP Rimau beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MEP Rimau, ruang lingkup aktivitas MEP Rimau terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0015654 tanggal 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0004206.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Januari 2018, susunan pengawas dan pengurus MEP Rimau pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No.26 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-19497 tanggal 4 November 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0072652.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 4 November 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Rimau pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**1.000.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250.000**	**250.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**750.000**	**750.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Rimau yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	240.552.382	194.523.356	129.485.967
Jumlah liabilitas	235.583.057	192.906.846	137.919.320
Jumlah ekuitas (defisiensi modal)	4.969.325	1.616.510	(8.433.353)

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEP Rimau pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD129,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 33,4% atau setara USD65,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD194,5 juta.

Jumlah liabilitas MEP Rimau pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD137,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 28,5% atau setara USD55,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD192,9 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Rimau pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD8,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar USD10,0 juta dibandingkan jumlah ekuitas 31 Desember 2016 sebesar USD1,6 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD194,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 19,1% atau setara USD46,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD240,6 juta.

Jumlah liabilitas MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD192,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 18,1% atau setara USD42,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD235,6 juta.

Jumlah ekuitas MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD1,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 67,5% atau setara USD3,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD5,0 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Penjualan minyak	101.805.739	85.083.342	60.432.233	63.092.371
Laba (rugi) kotor	31.121.999	15.885.008	10.875.014	(2.717.626)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	7.223.585	(3.352.815)	(3.435.149)	(10.050.209)

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	17,7%	14,6%	15,7%	10,6%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	17,5%	14,4%	15,4%	10,6%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan minyak MEP Rimau pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD63,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,4% atau setara USD2,7 juta dibandingkan penjualan minyak pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD60,4 juta.

Rugi kotor pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD2,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar USD13,6 juta dibandingkan laba kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD10,9 juta.

Sedangkan rugi komprehensif MEP Rimau pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD10,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 192,6% atau setara dengan USD6,6 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD3,4 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan minyak MEP Rimau pada tahun 2016 adalah sebesar USD85,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 16,4% atau setara USD16,7 juta dibandingkan penjualan minyak pada tahun 2015 sebesar USD101,8 juta.

Laba kotor dan rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2016 sebesar USD15,9 juta dan USD3,4 juta, dimana terjadi penurunan setara USD15,2 juta dan USD10,6 juta dibandingkan laba kotor dan laba komprehensif tahun berjalan tahun 2015 sebesar USD31,1 juta dan USD7,2 juta.

8.10.6. PT Medco E&P Lematang (“MEP Lematang”)

a. Riwayat singkat

MEP Lematang didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Lematang dengan Akta Pendirian No.38 tanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C 03171HT.01.01.TH2003 tanggal 14 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4329. PT Exspan Lematang melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Lematang dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.85 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09058.HT.01.04.TH.2004 tanggal 15 April 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 868.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, Medco E&P Lematang tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar PT Medco E&P Lematang yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.47 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-79320.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0102142. AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3743 ("Akta No.47/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar PT Medco E&P Lematang dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

MEP Lematang beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Lematang, ruang lingkup aktivitas MEP Lematang terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0015650 tanggal 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-

0004204.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Januari 2018, susunan pengawas dan pengurus MEP Lematang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.29 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalamPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU- AH.01.10-18521 tanggal 23 Oktober 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0069637.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Lematang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Lematang yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	83.342.743	134.099.610	220.495.273
Jumlah liabilitas	86.660.666	131.599.126	194.375.148
Jumlah ekuitas (defisiensi modal)	(3.317.923)	2.500.484	5.055.765

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEP Lematang pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD220,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 64,4% atau setara USD86,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD134,1 juta.

Jumlah liabilitas MEP Lematang pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD194,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 47,7% atau setara USD62,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD131,6 juta.

Jumlah ekuitas MEP Lematang pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD5,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 102,2% atau setara USD2,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD2,5 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD134,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 60,9% atau setara USD50,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD83,3 juta.

Jumlah liabilitas MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD131,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 51,9% atau setara USD44,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD86,7 juta.

Jumlah ekuitas MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD2,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD5,8 juta dibandingkan jumlah defisiensi modal 31 Desember 2015 sebesar USD3,3 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	53.149.558	22.555.317	9.923.526	18.820.090
Laba (rugi) kotor	26.217.840	4.315.539	(563.691)	5.297.355
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	3.665.401	5.818.408	(6.082.279)	2.555.282

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	9,2%	3,9%	2,6%	3,2%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	9,1%	3,8%	2,5%	3,1%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Lematang pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD18,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 89,7% atau setara USD8,9 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD9,9 juta.

Laba kotor dan laba komprehensif MEP Lematang pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD5,3 juta dan USD2,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD5,9 juta dan USD8,6 juta dibandingkan rugi kotor dan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD0,6 juta dan USD6,1 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Lematang pada tahun 2016 adalah sebesar USD22,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 57,6% atau setara USD30,6 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD53,1 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD4,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 83,5% atau setara USD21,9 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD26,2 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Lematang pada tahun 2016 adalah sebesar USD5,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 58,7% atau setara dengan USD2,2 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD3,7 juta.

8.10.7. PT Medco E&P Tomori Sulawesi (“MEP Tomori”)

a. Riwayat singkat

MEP Tomori didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Tomori Sulawesi berdasarkan Akta Pendirian No.71 tanggal 29 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C 16306HT.01.01.Th.2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Tomori tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Tomori yang berlaku saat ini adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.6 tanggal 11 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-27198.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0040254.AH.01.09.Tahun

2010 tanggal 27 Mei 2010 ("Akta No.6/2010"). Akta tersebut menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

MEP Tomori beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Tomori, ruang lingkup aktivitas MEP Tomori terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150019 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0082201.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan pengawas dan pengurus MEP Tomori pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No.6/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Tomori pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**25.000.000**	**25.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	24.987.500	24.987.500.000	99,95
PT Medco Energi Nusantara	12.500	12.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000.000**	**25.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Tomori yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	329.870.532	313.307.845	298.729.780
Jumlah liabilitas	305.491.048	257.964.328	214.506.660
Jumlah ekuitas	24.379.484	55.343.517	84.223.120

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEP Tomori pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD298,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 4,7% atau setara USD14,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD313,3 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tomori pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD214,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 16,8% atau setara USD43,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD258,0 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tomori pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD84,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 52,2% atau setara USD28,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD55,3 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD313,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,0% atau setara USD16,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD329,9 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD258,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 15,6% atau setara USD47,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD305,5 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD55,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 127,0% atau setara USD31,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD24,4 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	75.255.835	114.322.155	84.606.951	90.530.312
Laba kotor	38.505.373	80.578.645	60.801.635	68.716.985
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan	9.809.277	30.964.034	32.770.541	29.812.655

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	13,1%	19,6%	21,9%	15,2%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	12,9%	19,4%	21,6%	15,2%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tomori pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD90,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,0% atau setara USD5,9 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD84,6 juta.

Laba kotor pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD68,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 13,0% atau setara USD7,9 juta dibandingkan laba kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD60,8 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Tomori pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD29,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 9,0% atau setara dengan USD3,0 juta dibandingkan laba komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD32,8 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tomori pada tahun 2016 adalah sebesar USD114,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 51,9% atau setara USD39,1 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD75,3 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD80,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 109,3% atau setara USD42,1 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD38,5 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Tomori pada tahun 2016 adalah sebesar USD31,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 215,7% atau setara dengan USD21,2 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD9,8 juta.

8.10.8. PT Medco E&P Bengara ("MEP Bengara")

a. Riwayat singkat

MEP Bengara didirikan mula-mula dengan nama PT Petroner Bengara Energi berdasarkan Akta Pendirian No.6 tanggal 18 September 1998, yang dibuat di hadapan Cynthia Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusann No.C-10070.HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No.5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No.383. PT Petroner Bengara Energi melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Bengara dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-23485.HT.01.04.TH.2006 tanggal 10 Agustus 2006.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Bengara tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Bengara yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.16 tanggal 23 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-37724.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0056962.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 ("Akta No.16/2010"). Akta tersebut mengubah maksud dan tujuan MEP Bengara.

MEP Bengara beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Bengara, ruang lingkup aktivitas MEP Bengara terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. MEP Bengara saat ini masih dalam tahap pengembangan dan oleh sebab itu, belum memulai operasi komersial.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 15 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0005213 tanggal 20 Januari 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0008715.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 20 Januari 2016, susunan pengawas dan pengurus MEP Bengara pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.12 tanggal 18 November 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-91979.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No.AHU-0116514.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Bengara pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.750	4.750.000.000	95,00
PT Satria Energindo	250	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**5.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**5.000**	**5.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Bengara yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Bengara pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	9.787.299	6.522.900	86.761
Jumlah liabilitas	22.552.685	22.582.003	22.586.501
Jumlah defisiensi modal	(12.765.386)	(16.059.103)	(22.499.740)

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEP Bengara pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD0,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 98,7% atau setara USD6,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD6,5 juta.

Jumlah liabilitas MEP Bengara pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD22,6 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD4.498 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD22,6 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Bengara pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD22,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 40,1% atau setara USD6,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD16,1 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEP Bengara pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD6,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 33,4% atau setara USD3,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD9,8 juta.

Jumlah liabilitas MEP Bengara pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD22,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,1% atau setara USD29.318 dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD22,6 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Bengara pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD16,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 25,8% atau setara USD3,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD12,8 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Rugi kotor	(3.053)	(78.215)	(48.121)	(377)
Jumlah rugi komprehensif tahun/periode berjalan	(611.986)	(3.293.717)	(3.146.983)	(6.440.700)

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Rugi kotor pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD377, dimana terjadi penurunan 99,2% setara USD47.744 dibandingkan dengan rugi kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD48.121.

Sedangkan rugi komprehensif MEP Bengara pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD6,4 juta, dimana terjadi kenaikan 104,7% setara dengan USD3,3 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD3,1 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD0,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 2462,0% atau setara USD0,1 juta dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD3.053.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MEP Bengara pada tahun 2016 adalah sebesar USD3,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 438,2% atau setara dengan USD2,7 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD0,6 juta.

8.10.9. Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd. (“MBH”)

a. Riwayat singkat

MBH didirikan berdasarkan hukum Singapura berdasarkan *Certificate Conirming Incorporation of Company* pada tanggal 2 Maret 2006 dengan *Company Registration* No. 200602914Z.

MBH beralamat di 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapura 189767.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Certificate of Goodstanding* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* ("ACRA"), MBH bergerak dalam bidang perusahaan holding investasi dan perdagangan besar umum termasuk importir dan eksportir umum. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MBH melakukan kegiatan usaha di bidang holding investasi dan perdagangan umum serta ekplorasi minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, susunan pengurus MBH pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Julie Anne Osborne
Secretary : Fazilah Abdul Rahman

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBH pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal SGD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	
Perseroan	2	2	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MBH yang berasal dari laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Kong Lim LLP dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	75.967.473	33.825.822	(68.443)
Jumlah liabilitas	94.301.612	68.714.126	34.960.243

Jumlah defisiensi modal	(18.334.139)	(34.888.304)	(35.028.685)

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MBH pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar negatif USD0,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 100,2% atau setara USD33,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD33,8 juta.

Jumlah liabilitas MBH pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD35,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 49,1% atau setara USD33,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD68,7 juta.

Jumlah defisiensi modal MBH pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD35,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,4% atau setara USD0,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD34,9 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MBH pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD33,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 55,5% atau setara USD42,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD76,0 juta.

Jumlah liabilitas MBH pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD68,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 27,1% atau setara USD25,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD94,3 juta.

Jumlah defisiensi modal MBH pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD34,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 90,3% atau setara USD16,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD18,3 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	6.076.411	8.366.604	-	-
Rugi kotor	(11.170.964)	(2.857.664)	(6.928.704)	(68.443)
Jumlah rugi komprehensif tahun/periode berjalan	(28.192.616)	(16.555.166)	(21.998.555)	(140.381)

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	1,1%	1,4%	0,0%	0,0%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	1,0%	1,4%	0,0%	0,0%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Tidak ada penjualan minyak mentah dan gas - neto pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 30 September 2016.

Rugi kotor dan rugi komprehensif MBH pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD0,1 juta dan USD0,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 99,0% dan penurunan sebesar 99,4% atau setara USD6,9 juta dan USD21,9 juta dibandingkan rugi kotor dan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD6,9 juta dan USD22,0 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MBH pada tahun 2016 adalah sebesar USD8,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 37,7% atau setara dengan USD2,3 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD6,1 juta.

Rugi kotor MBH pada tahun 2016 adalah sebesar USD2,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 74,4% atau setara dengan USD8,3 juta dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD11,2 juta.

Rugi komprehensif tahun berjalan MBH pada tahun 2016 adalah sebesar USD16,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 41,3% atau setara USD11,6 juta dibandingkan rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar USD28,2 juta.

f. Penyertaan

MBH memiliki penyertaan saham pada Camar Bawean Petroleum Ltd., dimana MBH memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Camar Bawean Petroleum Ltd.

8.10.10. Camar Bawean Petroleum Ltd. ("CBPL")

a. Riwayat singkat

CBPL didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 27 September 2005 dengan *Company Registration* No.155452.

CBPL beralamat di Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, PO BOX 1043 Grand Cayman KY1-1102 Cayman Islands.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum of Association*, CBPL bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi, dan pada saat ini sedang berada pada tahap produksi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, CBPL melakukan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Directors and Incumbency Minutes of the Decisions of the Sole Director* of CBPL dan *Register of Directors and Oficers* tanggal 19 April 2016, susunan pengurus CBPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members* tanggal 27 November 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CBPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD0,10 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Modal Dasar	**20.000**	**2.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd.	10.000	1.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**1.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**10.000**	**1.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan CBPL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MBH.

8.10.11. PT Medco CBM Pendopo ("CBM Pendopo")

a. Riwayat singkat

CBM Pendopo didirikan dengan Akta Pendirian No.17, tanggal 16 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-04354.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0005151.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009 ("Akta No.17/2008"). CBM Pendopo belum pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar sehingga Anggaran Dasar CBM Pendopo masih sama seperti yang tertera dalam Akta No.17/2008.

CBM Pendopo beralamat di Gedung The Energy, Lantai 35, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CBM Pendopo, ruang lingkup aktivitas CBM Pendopo meliputi pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa tau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

c. Pengurusan dan pengawasan

Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0040325 tanggal 26 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0011845.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 26 Januari 2018, susunan pengawas dan pengurus CBM Pendopo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No.17/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CBM Pendopo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi CBM Indonesia	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan CBM Pendopo untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan secara tidak langsung melalui Entitas Anak Perseroan, PT Medco Energi CBM Indonesia.

8.10.12. Lematang E&P Ltd. ("LEPL")

a. Riwayat singkat

LEPL didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 2 Mei 2008 dengan *Company Registration* No. 209782.

LEPL beralamat di Caledonian House, 69 Dr.Roy's Drive, P.O Box 1043, George Town, Grand Cayman KY10-1102, Cayman Islands.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum of Association*, LEPL bergerak dalam bidang, antara lain, perdagangan umum.

c. Pengurusan

Berdasarkan data terakhir yang tercatat pada *Register of Directors*, susunan pengurus LEPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat pada *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LEPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Modal Dasar	**50.000**	**50.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Petroleum Exploration & Production International Ltd.	100	100	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100**	**100**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**49.900**	**49.900**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting LEPL yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	95.232.942	52.634.164	118.424.502
Jumlah liabilitas	95.377.237	50.512.019	113.058.313
Jumlah ekuitas (defisiensi modal)	(144.297)	2.122.146	5.366.189

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset LEPL pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD118,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 125,0% atau setara USD65,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD52,6 juta.

Jumlah liabilitas LEPL pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD113,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 123,8% atau setara USD62,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD50,5 juta.

Jumlah ekuitas LEPL pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD5,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 152,9% atau setara USD3,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD2,1 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset LEPL pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD52,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 44,7% atau setara USD42,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD95,2 juta.

Jumlah liabilitas LEPL pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD50,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 47,0% atau setara USD44,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD95,4 juta.

Jumlah ekuitas LEPL pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US2,1 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD2,3 juta dibandingkan defisiensi modal 31 Desember 2015 sebesar USD0,1 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	23.914.265	10.148.605	4.465.040	8.164.901
Laba/(rugi) kotor	11.591.114	2.201.049	(94.154)	5.686.876
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	2.881.532	2.462.671	(2.830.485)	3.244.046

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	4,2%	1,7%	1,2%	1,4%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	4,1%	1,7%	1,1%	1,4%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan minyak mentah dan gas - neto LEPL pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD8,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 82,9% atau setara dengan USD3,7 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD4,5 juta.

Laba kotor LEPL pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD5,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD5,8 juta dibandingkan rugi kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD0,1 juta.

Laba komprehensif LEPL pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD3,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD6,1 juta dibandingkan rugi komprehensif periode berjalan pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD2,8 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan minyak mentah dan gas - neto LEPL pada tahun 2016 adalah sebesar USD10,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 57,6% atau setara dengan USD13,8 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD23,9 juta.

Laba kotor LEPL pada tahun 2016 adalah sebesar USD2,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 81,0% atau setara dengan USD9,4 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD11,6 juta.

Rugi komprehensif tahun berjalan LEPL pada tahun 2016 adalah sebesar USD2,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 14,5% atau setara USD0,4 juta dibandingkan rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar USD2,9 juta.

B. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Internasional

8.10.13. Medco Strait Services Pte. Ltd. (“MSS”)

a. Riwayat singkat

MSS berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Conirming Incorporation of Company* pada tanggal 24 November 2005 dengan *Company Registration* No. 200516351K. MSS beralamat di 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapura 189767.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Certificate of Good Standing* yang diterbitkan oleh ACRA, MSS bergerak dalam bidang perusahaan holding investasi dan perdagangan besar umum (termasuk importir dan eksportir umum).

c. Pengurusan

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA tanggal 8 April 2016, susunan pengurus MSS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Julie Anne Osborne
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Roberto Lorato
Secretary : Yvonne Ang Ruey Shya

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal SGD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	
Perseroan	2	2	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MSS yang berasal dari laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Kong Lim LLP dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	854.480.932	792.986.882	998.944.183
Jumlah liabilitas	519.448.898	642.199.893	852.267.649
Jumlah ekuitas	335.032.034	150.786.989	146.676.534

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MSS pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD998,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,0% atau setara USD205,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD792,9 juta.

Jumlah liabilitas MSS pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD852,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 32,7% atau setara USD210,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD642,2 juta.

Jumlah ekuitas MSS pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD146,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 2,7% atau setara USD4,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD150,8 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MSS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD792,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,2% atau setara USD61,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD854,5 juta.

Jumlah liabilitas MSS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD642,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 23,6% atau setara USD122,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD519,4 juta.

Jumlah ekuitas MSS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD150,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 55,0% atau setara USD184,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD335,0 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Rugi kotor	(61.419)	(127.238)	(2.175)	(323.195)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(5.061.419)	(184.245.045)	257.486	(4.110.455)

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Rugi kotor MSS pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD323.195, dimana terjadi kenaikan sebesar USD321.020 dibandingkan rugi kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD2.175.

Rugi komprehensif tahun berjalan MSS pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD4.110.455, dimana terjadi penurunan sebesar USD4.367.941 dibandingkan laba komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD257.486.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD127.238, dimana terjadi kenaikan sebesar 107,2% atau setara USD65.819 dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD61.419.

Rugi komprehensif tahun berjalan MSS pada tahun 2016 adalah sebesar USD184,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD179,2 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD5,1 juta.

8.10.14. Medco Energi Global Pte. Ltd. ("MEGL")

a. Riwayat singkat

MEGL berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tanggal 5 Mei 2006 mula-mula didirikan dengan nama Medco International Holding Ltd. dengan *Company Registration* No.200606494N. Pada tahun 2007, Medco International Holding Ltd. mengubah namanya menjadi Medco Energi Global Pte. Ltd. berdasarkan *Certificate of Incorporation* tanggal 27 Juni 2007.

MEGL beralamat di 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapura 189767.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Certificate of Goodstanding* yang diterbitkan oleh ACRA, MEGL bergerak dalam bidang *holding* investasi.

c. Pengurusan

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA tanggal 10 Juli 2017, susunan pengurus MEGL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Julie Anne Osborne
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Roberto Lorato
Secretary : Yvonne Ang Ruey Shya

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, struktur permodalan dan susunan pemegang MEGL saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal SGD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	
Medco Strait Services Pte. Ltd.	349.628.002	349.628.002	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEGL yang berasal dari informasi keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tersebut berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	435.057.551	185.949.045	306.187.676
Jumlah liabilitas	597.249.095	628.551.021	631.112.456
Jumlah ekuitas	(162.191.544)	(442.601.976)	(324.924.780)

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEGL pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD306,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 65% atau setara USD120,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD185,9 juta.

Jumlah liabilitas MEGL pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD631,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,01% atau setara USD2,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD628,6 juta.

Jumlah defisiensi modal MEGL pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD324,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26.5% atau setara USD117,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD442,6 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEGL pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD185,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 57,3% atau setara USD249,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD435,1 juta.

Jumlah liabilitas MEGL pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD628,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 5,2% atau setara USD31,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD597,2 juta.

Jumlah defisiensi modal MEGL pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD442,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 172,9% atau setara USD280,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD162,2 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	134.693.896	216.544.233	129.852.435	284.295.031
Laba (rugi) kotor	4.953.193	5.844.646	1,082,578	25,480,480
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(134.722.458)	(227.682.149)	(150.366.483)	(116.169.577)

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	23,4%	37,1%	33,6%	47,8%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	23,1%	36,7%	33,2%	47,6%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEGL pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD284,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 118,9% atau setara USD154,5 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD129,8 juta.

Laba kotor pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD25,4 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD24,9 juta dibandingkan rugi kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD1,1 juta.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MEGL pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD116,2 juta, dimana terjadi penurunan setara dengan USD34,2 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD150,4 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEGL pada tahun 2016 adalah sebesar USD216,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 60,8% atau setara USD81,9 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD134,7 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD5,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 18,0% atau setara USD0,9 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD5,0 juta.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MEGL pada tahun 2016 adalah sebesar USD227,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 69,0% atau setara dengan USD93,0 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD134,7 juta.

8.10.15. Medco LLC

a. Riwayat singkat

Medco LLC didirikan menurut hukum negara Kerajaan Oman pada tanggal 20 Maret 2006 sebagaimana didaftarkan dalam *Commercial Registration* No.1/83409/6.

Medco LLC beralamat di Po Box 1399, Al-Khuwair, Postal Code 133, Sultanate Of Oman.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Company Search* tanggal 7 April 2016 di *Ministry of Commerce and Industry*, Medco LLC bergerak dalam bidang: agen komisi dan perantara komersial; pengecer dari peralatan industri perminyakan; kantor ekspor dan impor; agen bisnis; operasi dan pemeliharaan stasiun pompa dan saluran pipa; dan jasa insidental terhadap ekstraksi minyak dan gas alam, tidak termasuk survei. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Medco LLC melakukan kegiatan usaha di bidang kontrak jasa atas eksplorasi dan produksi minyak dan gas di area *Karim Small Field* (Oman).

c. Pengurusan

Berdasarkan *Company Search* per 1 Mei 2016 di *Ministry of Commerce and Industry*, susunan pengurus Medco LLC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Board of Manager
General Manager : Ahmad Syaifudin
General Manager : Bagus Nugroho
Managers : Anthony Robert Mathias
Managers : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Company Search* per 7 April 2016 di *Ministry of Commerce and Industry*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Medco LLC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal OR1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (OR)	
Medco International Enterprise Ltd.	102.000	102.000	68,00
KEC Gulf Holdings Ltd.	30.000	30.000	20,00
Vision Oil & Gas LLC	10.050	10.050	6,70
Petrovest General Trading LLC	7.950	7.950	5,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**150.000**	**150.000**	**100,00**

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan Medco LLC untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

8.10.16. Medco Energi US LLC ("MEUL")

a. Riwayat singkat

MEUL berkedudukan di Amerika Serikat, didirikan berdasarkan *Certificate of Incorporation* tanggal 20 Desember 2002 dengan nama Novus Lousiana LLC. Pada tahun 2006, Novus Lousiana LLC mengubah namanya menjadi Medco Energi US LLC berdasarkan *Amendment to Articles of Association* tanggal 7 Maret 2006.

MEUL beralamat di 201 rue Iberville, Suite 700, Lafayette, Louisiana 70505/70508, Amerika Serikat.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Articles of Organization dan Operating Agreement*, MEUL bergerak dalam bidang jasa eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MEUL melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Amerika Serikat.

c. Pengurusan

Berdasarkan Medco Energi US LLC *Unanimous Written Consent of the Directors in Lieu of Special Meeting of Medco Energi USA Inc*., susunan pengurus MEUL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEUL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Energi US Inc.	167.082.895	167.082.895	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan MEUL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

8.10.17. Medco International Ventures Ltd. ("MIVL")

a. Riwayat singkat

MIVL adalah suatu badan hukum asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Malaysia berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tanggal 16 Juli 2001 dengan nama Exspan International Ventures Ltd. Pada tahun 2002, berdasarkan *Notice of Resolution For Change of Name* tanggal 19 Februari 2002 dan *Certificate of Incorporation on Change of Name of Offshore Company* tanggal 19 Februari 2002 MIVL berubah nama menjadi Medco International Ventures Ltd., suatu perusahaan berkedudukan di Labuan.

MIVL beralamat di Equity Trust, Brumby House, 1st loor, Jalan Bahasa, PO Box 80148 87011 Labuan F.T, Malaysia.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum of Association dan Articles of Association* tanggal 16 Juli 2001, MIVL bergerak dalam bidang: menjalankan usaha, selain yang dilarang oleh *Offshore Companies Act* 1990; membangun, menyuling, mencampur, memproses, mendistribusi, menjual, membeli atau selain membeli, menjual segala jenis produk hidrokarbon termasuk petrokimia dan mineral dan hidrokarbon lain di luar wilayah negara Malaysia; menjalankan usaha untuk melakukan eksplorasi, produksi, penyuling, perdagangan, importer, eksportir, penyedia produk petroleum dan produk turunannya di luar wilayah negara Malaysia; menjalankan usaha sebagai perusahaan induk investasi; memegang dan

memperjualbelikan surat berharga, berinvestasi; dan meminjam atau meminjamkan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIVL melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Libya (Area 47).

c. Pengurusan

Berdasarkan Labuan FSA tanggal 30 Oktober, susunan pengurus MIVL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Roberto Lorato

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Memorandum of Association dan Articles of Association* tanggal 16 Juli 2001, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIVL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Modal Dasar	**10.000**	**10.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Medco Energi Global Pte. Ltd.	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1**	**1**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**9.999**	**9.999**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan MIVL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

8.10.18. Medco Yemen Amed Ltd. (“MYAmed”)

a. Riwayat singkat

MYAmed berkedudukan di British Virgin Islands, didirikan berdasarkan *Ceritiication of Incorporation dan Memorandum and Articles of Association* pada tanggal 16 Januari 2007 dengan *Certificate of Registration* No.1380037.

MYAmed beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, MYAmed bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MYAmed melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Yemen (Blok Wadi Amed atau Blok 82).

c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Directors* tanggal 10 April 2017, susunan pengurus MYAmed pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Certifcate of Incumbency* tertanggal 13 April 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MyAmed pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Modal Dasar	**50.000**	**50.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Medco Yemen Holding Ltd.	100	100	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100**	**100**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**49.900**	**49.900**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan MYAmed untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

8.10.19. Medco Yemen Malik Ltd. ("MYMalik")

a. Riwayat singkat

MYMalik berkedudukan di British Virgin Islands, didirikan berdasarkan *Ceritiication of Incorporation* dan *Memorandum and Articles of Association* pada tanggal 7 February 2012 dengan *Certificate of Registration* No.1694649.

MYMalik beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, MYMalik bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MYMalik memiliki penyertaan usaha di kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Yemen (Blok 9).

c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Directors*, susunan pengurus MYMalik pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MYMalik pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Yemen Holding Ltd.	1	1	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan MYMalik untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

8.10.20. Medco Ventures International (Barbados) Ltd. ("MVI Barbados")

a. Riwayat singkat

MVI Barbados berkedudukan di Barbados, didirikan berdasarkan hukum negara Barbados *Certificate of Amalgamation and Articles of Association* pada tanggal 29 Juni 2011 dengan *Company No*.34877.

MVI Barbados beralamat di Phoenix Centre, George Street, Belleville, St Michael, Barbados.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, MVI Barbados bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MVI Barbados melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Tunisia (Blok Cosmos, Blok Yasmine, Blok Bir Ben Tartar, Blok Sud Remada, Blok Jenein dan Blok Hammamet).

c. Pengurusan

Berdasarkan *Notice of Directors or Notice of Change of Directors*, susunan pengurus MVI Barbados pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MVI Barbados pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Tunisia Petroleum Ltd.	93.324.717	93.324.717	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan MVI Barbados untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

8.10.21. Medco Sahara Ltd. ("Medco Sahara")

a. Riwayat Singkat

Medco Sahara berkedudukan di Inggris, didirikan berdasarkan hukum negara Inggris *Memorandum and Articles of Association* pada tanggal 6 Februari 2013 dengan *Certificate of Registration No*.5247439.

Medco Sahara beralamat di 5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE, United Kingdom.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, Medco Sahara bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Medco Sahara melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Tunisia (Blok Borj El Khadra dan Blok Adam).

c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Directors*, susunan pengurus Medco Sahara pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Medco Sahara pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Ventures International Ltd.	10.000.000	10.000.000	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan Medco Sahara untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

8.10.22. Medco Arabia Ltd. ("Medco Arabia")

a. Riwayat singkat

Medco Arabia berkedudukan di British Virgin Islands, didirikan berdasarkan *Ceritiication of Incorporation* dan *Memorandum and Articles of Association* pada tanggal 16 Januari 2007 dengan *Certificate of Registration* No.1379645 dengan nama Medco Tunisia Holding Ltd. Pada tahun 2011, Medco Tunisia Holding Ltd mengubah namanya menjadi Medco Arabia Ltd berdasarkan *Certification of Change of Name* tanggal 1 Desember 2011.

Medco Arabia beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, Medco Arabia bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Medco Arabia melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Oman (Blok 56).

c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Directors*, susunan pengurus Medco Arabia pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Medco Arabia pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Energi Global Pte. Ltd.	1	1	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan Medco Arabia untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

8.10.23. Medco Indonesia Holding B.V. ("MIH")

a. Riwayat singkat

MIH berkedudukan di Belanda, didirikan berdasarkan *Ceritiication of Incorporation* dan *Memorandum and Articles of Association* pada tanggal 18 Agustus 2006 dengan *Certificate of Registration* No.1386728 dengan nama Lundin Indonesia Holding B.V.. Pada tahun 2016, Lundin Indonesia Holding B.V. mengubah namanya menjadi Medco Indonesia Holding B.V. berdasarkan *Certification of Change of Name* tanggal 26 Mei 2016. Beralamat di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM, Amsterdam.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, MIH bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dan produksi energy panas bumi.

c. Pengurusan

Berdasarkan C*ompany Info*, susunan pengurus MIH pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Company Info*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIH pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (EUR)	
Modal Dasar	**90.000**	**90.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan.	18,000	18.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**18.000**	**18.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**72.000**	**72.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MIH yang berasal dari informasi keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tersebut berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	30 September
	2016	2017
Jumlah aset	92.175.464	100.136.837
Jumlah liabilitas	21.320.971	24.667.284
Jumlah ekuitas	70.854.493	75.469.553

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MIH pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD100,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 8,6% atau setara USD8,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD92,2 juta.

Jumlah liabilitas MIH pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD24,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 15,7% atau setara USD3,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD21,3 juta.

Jumlah ekuitas MIH pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD75,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 6,5% atau setara USD7,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD70,9 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember	30 September	30 September
	2016	2016*	2017
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	61.819.697	55.423.859	9.188.141
Laba kotor	24.692.045	48.618.303	6.235.925
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan	24.692.045	49.708.523	5.514.686

* Tidak diaudit

	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	10,6%	14,4%	1,5%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	10,5%	14,2%	1,5%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MIH pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD9,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 83,4% atau setara dengan USD46,2 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD55,4 juta.

Laba kotor MIH pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD6,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 87,2% atau setara dengan USD42,4 juta dibandingkan laba kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD48,6 juta.

Laba komprehensif MIH pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD5,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 88,9% atau setara USD44,2 juta dibandingkan laba komprehensif periode berjalan pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD49,7 juta.

8.10.24. Medco South China Sea Pte Ltd ("MSCS")

a. Riwayat singkat

MSCS berkedudukan di Singapore, didirikan berdasarkan *Certificate Conirming Incorporation of Company* pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan *Company Registration* No.201623586K. MSCS beralamat di 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapura 189767.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Certificate of Good Standing* yang diterbitkan oleh ACRA, MSCS bergerak dalam bidang perusahaan holding investasi dan perdagangan besar umum (termasuk importir dan eksportir umum).

c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Director*s, susunan pengurus MSCS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Yoo Loo Ping

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSCS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal SGD 1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Stait Services Pte Ltd	1	1	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MSCS yang berasal dari informasi keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tersebut berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	488.069.103	425.014.652
Jumlah liabilitas	457.070.074	351.431.541
Jumlah ekuitas	30.999.029	73.583.111

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MSCS pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD425,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 12,9% atau setara USD63,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD488,1 juta.

Jumlah liabilitas MSCS pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD351,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 23,1% atau setara USD105,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD457,1 juta.

Jumlah ekuitas MSCS pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD73,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 137,4% atau setara USD42,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD30,1 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2016	30 September 2017
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	31.665.039	203.982.141
Laba kotor	18.143.318	133.979.616
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan	30.999.028	43.348.103

	31 Desember 2016	30 September 2017
Kontribusi penjualan terhadap jumlah penjualan minyak dan gas - neto Perseroan	5,4%	34,3%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	5,4%	34,1%

C. Jasa pengeboran dan penunjang kegiatan minyak dan gas

8.10.25. PT Exspan Petrogas Intranusa (“EPI”)

a. Riwayat singkat

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.38 tanggal 7 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-1693HT.01.01-TH.1998 tanggal 13 Maret 1998 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan nomor TDP 0904.1.51.04019 dan diumumkan dalam BNRI No.60 tanggal 28 Juli 1998, Tambahan No.4160/1998.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, EPI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar terakhir EPI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 7 Mei 2014, dibuat di hadapan E. Betty Budiyanti Moesigit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-01855.40.21.2014 tanggal 8 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-40912.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 ("Akta No. 3/2014") dimana para pemegang saham EPI menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor EPI.

EPI beralamat di Gedung Medco I Lantai 2 dan 3, Jalan Ampera Rata No. 18-20 RT. 008 RW 002, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar EPI, ruang lingkup aktivitas EPI adalah memberikan layanan dukungan kepada perusahaan minyak dan gas, seperti penyewaan kendaraan dan peralatan, menyediakan jasa dalam transportasi darat atau laut, menyediakan sumber daya manusia, dan menyediakan jasa konsultasi manajemen, teknik dan administrasi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 April 2016, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036843 tanggal 4 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0041643. AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 April 2016, susunan pengawas dan pengurus EPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Budi Basuki

Direksi
Direktur Utama : Leomirnandi D. Karamoy
Direktur : Rini Widyastuti
Direktur : Andrianto Kurniawan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 3/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**750.000.000**	**750.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	691.091.855	691.091.855.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	50	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**691.091.905**	**691.091.905**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**58.908.095**	**58.908.095.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting EPI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan EPI tanggal pada 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah asset	58.235.183	48.024.156	44.930.327
Jumlah liabilitas	15.063.609	15.632.734	25.505.576
Jumlah ekuitas	43.171.574	32.391.422	19.424.752

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset EPI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD44,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,4% atau setara USD3,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD48,0 juta.

Jumlah liabilitas EPI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD25,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 63,2% atau setara USD9,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD15,6 juta.

Jumlah ekuitas EPI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD19,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 40,0% atau setara USD13,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD32,4 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset EPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD48,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 17,5% atau setara USD10,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD58,2 juta.

Jumlah liabilitas EPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD15,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,8% atau setara USD0,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD15,1 juta.

Jumlah ekuitas EPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD32,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 25,0% atau setara USD10,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD43,2 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Pendapatan dari jasa	24.662.913	15.267.923	12.380.403	3.489.008
Rugi kotor	(933.214)	(8.517.030)	(6.856.766)	(9.920.391)
Jumlah rugi komprehensif tahun/periode berjalan	(6.125.296)	(10.780.152)	(8.598.958)	(12.966.670)

* Tidak diaudit

Saat ini EPI dikategorikan sebagai operasi yang dihentikan sehingga kontribusinya dicatat dalam laba/(rugi) dari operasi yang dihentikan.

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Pendapatan EPI pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD3,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 71,8% atau setara USD8,9 juta dibandingkan dengan pendapatan pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD12,4 juta.

Rugi kotor EPI pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD9,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 44,7% atau setara USD3,1 juta dibandingkan dengan rugi kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD6,9 juta.

Rugi komprehensif EPI pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD13,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 50,8% atau setara USD4,4 juta dibandingkan dengan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD8,6 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan EPI pada tahun 2016 adalah sebesar USD15,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 38,1% atau setara USD9,4 juta dibandingkan pendapatan pada tahun 2015 sebesar USD24,7 juta.

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD8,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 812,7% atau setara USD7,6 juta dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD0,9 juta.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan EPI pada tahun 2016 adalah sebesar USD10,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 76,0% atau setara dengan USD4,7 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD6,1 juta.

8.10.26. PT Medco Gas Indonesia (“MEGI”)

a. Riwayat singkat

MEGI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 1 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.C-24505.HT.01.01.TH. 2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No.89 tanggal 7 November 2006, Tambahan No.11677/2006.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEGI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar MEGI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.53 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69780. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0091956.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 11 November 2008, Tambahan No.23385 ("Akta No. 53/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEGI dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

MEGI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 52, SCBD, Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEGI, ruang lingkup aktivitas MEGI terdiri dari, antara lain, menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan gas, industri pemrosesan gas, pengangkutan gas lewat darat maupun laut dan pendistribusian gas serta jasa terkait lainnya.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0021273 tanggal 10 Februari 2016 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0017821.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016, susunan pengawas dan pengurus MEGI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Budi Basuki

Direksi
Direktur Utama : Yunar Panigoro
Direktur : Yasirin

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.12 tanggal 8 April 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04866 tanggal 29 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0021527.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 29 April 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEGI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEGI yang berasal dari laporan tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Rama Wendra dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dimana telah disesuaikan dengan informasi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016. Untuk informasi keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	4.916.498	3.850.063	14.745.565
Jumlah liabilitas	5.465.110	4.506.375	12.664.274
Jumlah ekuitas (defisiensi modal)	(548.612)	(656.312)	2.081.291

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEGI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD14,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 283,0% atau setara USD10,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD3,9 juta.

Jumlah liabilitas MEGI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD12,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 181,0% atau setara USD8,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD4,5 juta.

Jumlah ekuitas MEGI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD2,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD2,7 juta dibandingkan jumlah defisiensi modal 31 Desember 2016 sebesar USD0,7 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEGI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD3,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 21,7% atau setara USD1,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD4,9 juta.

Jumlah liabilitas MEGI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD4,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 17,5% atau setara USD1,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD5,5 juta.

Jumlah defisiensi modal MEGI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD0,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 19,6% atau setara USD0,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD0,6 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(82.540)	(107.699)	(19.357)	2.737.603

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Laba komprehensif MEGI periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD2,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD2,8 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD19.357.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Rugi komprehensif tahun berjalan MEGI pada tahun 2016 adalah sebesar USD0,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 30,5% atau setara USD25.159 dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD82.540.

8.10.27. PT Mitra Energi Gas Sumatera (“MEGS”)

a. Riwayat singkat

MEGS didirikan dengan Akta Pendirian No.4 tanggal 10 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-96448.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0121682. AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.9 tanggal 30 Januari 2009, Tambahan No.2768 ("Akta No.4/2008").

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2017, Anggaran Dasar MEGS tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar MEGS adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016304.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098145.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160860 tanggal 10 Agustus 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098145.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 (“Akta No. 12/2017”).

MEGS beralamat di Gedung The Energy, Lantai 52, SCBD, Lot. 11 A, Jl Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEGS, ruang lingkup aktivitas MEGS meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, industri gas, perdagangan gas, pengangkutan/transportasi gas darat dan laut, distribusi gas, pemborong (kontraktor), industri, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MEGS melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan gas, industri pemrosesan gas, pengangkutan gas lewat darat maupun laut dan pendistribusian gas serta jasa terkait lainnya.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 3 November 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0187499 tanggal 3 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0139336.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 November 2017, susunan pengawas dan pengurus MEGS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Budi Basuki

Direksi
Direktur Utama : Leomirnandi D. Karamoy
Direktur : Rini Widyastuti
Direktur : Myrta Sri Utami

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 12/2017 juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0187077 tanggal 2 November 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0138707.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 2 November 2017 (“Akta No. 12/2017”) juncto Perjanjian Jual Beli tanggal 3 November 2017 antara Perseroan dan PT Medco Gas Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEGS pada tanggal Jawaban ini adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**105.000.000**	**105.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	104.460.435	104.460.435.000	99,999
MEB	400	400.000	0,0004
MEN	600	600.000	0,0006
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**104.461.435**	**104.461.435.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**538.565**	**538.565.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEGS yang berasal dari laporan tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Rama Wendra dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dimana telah disesuaikan dengan informasi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016. Untuk informasi keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	25.480.878	17.831.709	16.387.388
Jumlah liabilitas	17.061.768	9.155.411	12.417.368
Jumlah ekuitas	8.419.110	8.676.299	3.970.020

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEGS pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD16,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 8,1% atau setara USD1,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD17,8 juta.

Jumlah liabilitas MEGS pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD12,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 35,6% atau setara USD3,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD9,2 juta.

Jumlah ekuitas MEGS pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD4,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 54,2% atau setara USD4,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD8,7 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MEGS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD17,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 30,0% atau setara USD7,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD25,5 juta.

Jumlah liabilitas MEGS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD9,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 46,3% atau setara USD7,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD17,1 juta.

Jumlah ekuitas MEGS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD8,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,1% atau setara USD0,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD8,4 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Pendapatan usaha	6.982.011	7.009.841	5.421.393	2.453.590
Laba kotor	3.128.267	2.575.733	1.996.927	769.732
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	410.281	410.599	584.859	(4.655.142)

* Tidak diaudit

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan dari jasa Perseroan	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kontribusi penjualan terhadap jumah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan	1,2%	1,2%	1,4%	0,4%

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Pendapatan usaha MEGS pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD2,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 37,6% atau setara USD0,7 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD1,8 juta.

Laba kotor MEGS pada periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD0,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,9% atau setara USD0,07 juta dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD0,8 juta.

Rugi komprehensif MEGS periode sembilan bulanan yang berakhir tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD4,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar USD4,9 juta dibandingkan laba komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD0,3 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan usaha MEGS pada tahun 2016 adalah sebesar USD7,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 67,7% atau setara USD2,8 juta dibandingkan pendapatan usaha pada tahun 2015 sebesar USD4,2 juta.

Laba kotor MEGS pada tahun 2016 adalah sebesar USD2,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 38,4% atau setara USD1,6 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD4,2 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEGS pada tahun 2016 adalah sebesar USD0,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 85,1 atau setara USD2,3 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD2,8 juta.

D. Gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG)

8.10.28. PT Medco LNG Indonesia ("Medco LNG")

a. Riwayat singkat

Medco LNG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.21 tanggal 29 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.W7-06387.HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Juni 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No.81 tanggal 9 Oktober 2007, Tambahan No.10298/2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2017, Medco LNG tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar Medco LNG yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.54 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-69778.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-091954.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 11 September 2008, Tambahan No.23384 ("Akta No.54/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Medco LNG dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13469.40.20.2014 tanggal 24 Desember 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0133743.40.80.2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10219.40.21.2014 tanggal 24 Desember 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0133743.40.80.2014 tanggal 24 Desember 2014 ("Akta No. 48/2014"). Akta tersebut mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Medco LNG.

Medco LNG beralamat di Gedung The Energy, Lantai 51, SCBD, Lot. 11 A, Jl Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Medco LNG, ruang lingkup aktivitas Medco LNG meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, terutama pengolahan gas alam cair (LNG) secara langsung dan tidak langsung, pertambangan, perdagangan, pembangunan, industri, jasa dan angkutan darat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Medco LNG satu-satunya adalah kepemilikan sebesar 11,10% atas ekuitas DSLNG, sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2007 untuk memproduksi LNG dengan persediaan gas dari ladang gas Proyek DSLNG.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 07 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186280 tanggal 1 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0137516.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 1 November 2017, susunan pengawas dan pengurus Medco LNG pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**700.000.000**	**700.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	660.344.022	660.344.022.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**660.344.122**	**660.344.122.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**39.665.878**	**39.665.878.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Medco LNG yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan Medco LNG pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	135.351.540	145.891.261	146.863.033
Jumlah liabilitas	113.939.845	130.641.157	136.845.931
Jumlah ekuitas	21.411.695	15.250.104	10.017.103

Tanggal 30* September *2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset Medco LNG pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD146,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,7% atau setara USD1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD145,9 juta.

Jumlah liabilitas Medco LNG pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD136,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,8% atau setara USD6,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD130,6 juta.

Jumlah ekuitas Medco LNG pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD10 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 34,3% atau setara USD5,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD15,3 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset Medco LNG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD145,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 7,8% atau setara USD10,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD135,4 juta.

Jumlah liabilitas Medco LNG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD130,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,7% atau setara USD16,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD113,9 juta.

Jumlah ekuitas Medco LNG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD15,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 28,8% atau setara USD6,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD21,4 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Jumlah rugi komprehensif tahun/periode berjalan	(4.031.715)	(6.161.591)	(4.695.471)	(5.233.002)

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Rugi komprehensif Medco LNG pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 adalah sebesar USD5,2 juta dan USD4,7 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Rugi komprehensif tahun berjalan Medco LNG pada tahun 2016 adalah sebesar USD6,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 52,8% atau setara dengan USD2,1 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD4,0 juta.

E. Pertambangan batu bara

8.10.29. PT Duta Tambang Rekayasa ("DTR")

a. Riwayat singkat

DTR didirikan dengan Akta Pendirian No.08 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Vidya Shah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.W7-09483 HT.01.01-TH.2007 pada tanggal 28 Agustus 2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2017, DTR tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar DTR yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.5, tanggal 4 Maret 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-24735.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 5 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0031807.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 ("Akta No.5/2009"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar DTR dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 5 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13264.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10 April 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0028586.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 April 204 ("Akta No. 11/2014"). Akta tersebut mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar DTR.

DTR beralamat di Gedung The Energy, Lantai 51, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar DTR, ruang lingkup aktivitas DTR meliputi pertambangan, perdagangan, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DTR melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batu bara.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 20 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059228 tanggal 21 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0076239.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016, susunan pengawas dan pengurus DTR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Bambang Sugondo
Komisaris : Budi Basuki

Direksi
Direktur : Tonny Prihatna Sastramihardja

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 11/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DTR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**30.000.000**	**30.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Mining Internasional	29.999.999	29.999.999.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**30.000.000**	**30.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan DTR untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan secara tidak langsung melalui Entitas Anak Perseroan, PT Medco Energi Mining Internasional.

8.10.30. PT Duta Tambang Sumber Alam ("DTSA")

a. Riwayat singkat

DTSA didirikan dengan Akta Pendirian No.13 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Vidya Shah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.W7-09481 HT.01.01-TH.2007 pada tanggal 28 Agustus 2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2017, DTSA tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.7, tanggal 4 Maret 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-24836.AH.01.02. Tahun 2009 pada tanggal 5 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0031950.AH.01.09.Tahun 2009 pada tanggal 5 Juni 2009 ("Akta No.7/2009").

Akta No.7/2009 tersebut merupakan akta yang telah menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

DTSA beralamat di Gedung The Energy, Lantai 51, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar DTSA, ruang lingkup aktivitas DTSA meliputi pertambangan, perdagangan, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DTSA melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batu bara.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 19 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0005218 tanggal 21 Januari 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU- 0008720.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016, susunan pengurus dan pengawas DTSA pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Budi Basuki

Direksi
Direktur : Tonny Prihatna Sastramihardja

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.40 tanggal 24 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-16684 pada tanggal 2 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0063843.AH.01.09.Tahun 2009 pada tanggal 2 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DTSA pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**1.000.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Mining Internasional	249.999	249.999.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250.000**	**250.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**750.000**	**750.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan DTSA untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan secara tidak langsung melalui Entitas Anak Perseroan, PT Medco Energi Mining Internasional.

F. Perdagangan

8.10.31. PT Medco Niaga Internasional (“MNI”)

a. Riwayat singkat

MNI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.16 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-10182 HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 April 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No.680/2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2017, MNI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MNI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.52, tanggal 28 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AH-69779. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0091955.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.91 tanggal 11 September 2008, Tambahan No.23386 ("Akta No.52/2008"). Akta tersebut telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MNI dalam rangka peyesuaian dengan UUPT.

MNI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 53, SCBD, Lot. 11 A, Jl Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MNI, ruang lingkup aktivitas MNI meliputi perdagangan, pertambangan minyak dan gas bumi, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MNI melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-09150026 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0092211.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017, susunan pengawas dan pengurus MNI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi
Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Craig Douglas Stewart

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham MNI No.18 tanggal 25 November 2009, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-21320 tanggal 26 November 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0079013.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MNI yang berasal dari laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2016 yang tidak diaudit. Data keuangan untuk 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Zeinirwan Zein dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	373.327	373.356	373.366
Jumlah liabilitas	85.792	88.909	89.320
Jumlah ekuitas	287.535	284.447	284.046

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MNI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD0,4 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD10,0 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD0,4 juta.

Jumlah liabilitas MNI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD0,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,5% atau setara USD411 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD0,1 juta.

Jumlah ekuitas MNI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD0,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 0,1% atau setara USD401 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD0,3 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MNI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD0,4 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD29,0 dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD0,4 juta.

Jumlah liabilitas MNI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD0,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,6% atau setara USD3.117 dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD0,1 juta.

Jumlah ekuitas MNI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD0,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,1% atau setara USD3.088 dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD0,3 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Rugi kotor	(8.699)	(3.139)	(1.000)	(329)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	10.025	3.091	(975)	(402)

* Tidak diaudit

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Rugi kotor pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD329, dimana terjadi penurunan sebesar 67,1% atau setara USD671 dibandingkan rugi kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD1.000.

Sedangkan rugi komprehensif MNI pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD402, dimana terjadi penurunan sebesar 58,8% atau setara dengan USD573 dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD975.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD3.139, dimana terjadi penurunan sebesar 63,9% atau setara USD5.560 dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD8.699.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MNI pada tahun 2016 adalah sebesar USD3.091, dimana terjadi penurunan sebesar 69,2% atau setara dengan USD6.934 dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD10.025.

G. Properti

8.10.32. PT Api Metra Graha ("AMG")

a. Riwayat singkat

AMG didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 31 Januari 2005, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroed, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-07462 HT.01.01.TH.2006 tanggal 15 Maret 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2086/BH.09.03/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 95 tanggal 28 November 2006, Tambahan No. 12427 ("Akta No. 19/2005").

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2017, AMG tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar AMG yang terakhir adalah sebagaimana ternyata Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 17 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0948621.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3596983.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 ("Akta No. 22/2015"). Berdasarkan Akta No. 22/2015, pemegang saham AMG telah menyetujui perubahan jenis perseroan dari penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri non-fasilitas serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar AMG.

AMG beralamat di Gedung The Energy, Lantai 7, SCBD, Lot. 11A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar AMG, ruang lingkup aktivitas AMG terutama bergerak dalam bidang usaha konstruksi gedung dan pengelolaan gedung perkantoran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AMG dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu membangun dan mengelola gedung perkantoran beserta fasilitasnya.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 24 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham

sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142472 tanggal 5 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0071559.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017, susunan pengawas dan pengurus AMG pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Bambang Triwabagyo

Direksi
Direktur Utama : Meidi Lazuardi
Direktur : David Gamal Nasser Akilie

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-16321 HT.01.04.TH.2006 tanggal 5 Juni 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 211/RUB.09.03/III/2007 tanggal 13 Maret 2007; Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 17 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65262.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0110549. AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-45444 tanggal 21 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0110943.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012; Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-03248 tanggal 5 Februari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0007652.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013; dan Akta No. 22/2015, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0990443 tanggal 22 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3596983.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AMG adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	226.450	226.450.000.000	99,32
PT Medco Energi Nusantara	1.550	1.550.000.000	0,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**228.000**	**228.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**272.000**	**272.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting AMG yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan AMG pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	121.055.321	118.056.801	203.815.972
Jumlah liabilitas	84.125.179	79.836.500	164.401.763
Jumlah ekuitas	36.930.142	38.220.301	39.414.209

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset AMG pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD203,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 72,6% atau setara USD85,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD118,1 juta.

Jumlah liabilitas AMG pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD164,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 105,9% atau setara USD84,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD79,8 juta.

Jumlah ekuitas AMG pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD39,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,1% atau setara USD1,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD38,2 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset AMG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD118,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 2,5% atau setara USD3,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD121,1 juta.

Jumlah liabilitas AMG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD79,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,1% atau setara USD4,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD84,1 juta.

Jumlah ekuitas AMG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD38,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,5% atau setara USD1,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD36,9 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Pendapatan usaha	23.949.780	24.954.798	18.315.484	19.741.573
Laba usaha	12.309.542	14.436.383	10.517.321	12.138.913
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan	6.741.658	4.290.159	1.096.907	3.693.924

* Tidak diaudit

Saat ini AMG dikategorikan sebagai operasi yang dihentikan sehingga kontribusinya dicatat dalam laba/(rugi) dari operasi yang dihentikan.

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Pendapatan usaha AMG pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD19,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,8% atau setara USD1,4 juta dibandingkan pendapatan usaha pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD18,3 juta.

Laba usaha pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD12,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 15,4% atau setara USD1,6 juta dibandingkan laba usaha pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD10,5 juta.

Sedangkan laba komprehensif AMG pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar USD3,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 236,8% atau setara dengan USD2,6 juta dibandingkan laba komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar USD1,1 juta.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan usaha AMG pada tahun 2016 adalah sebesar USD25,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,2% atau setara USD1,0 juta dibandingkan pendapatan usaha pada tahun 2015 sebesar USD24,0 juta.

Sebagai akibat dari kenaikan pendapatan usaha, laba usaha pada tahun 2016 adalah sebesar USD14,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 17,3% atau setara USD2,1 juta dibandingkan laba usaha pada tahun 2015 sebesar USD12,3 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan AMG pada tahun 2016 adalah sebesar USD4,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 36,4% atau setara dengan USD2,5 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD6,7 juta.

H. Tenaga Listrik

8.10.33. PT Medco Power Indonesia ("MPI")

a. Riwayat singkat

MPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 10 tanggal 3 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2346/BH.09.03/XI/2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 895.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2017, MPI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MPI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20037 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047842.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20038 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047843.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 ("Akta No. 13/2013"). Berdasarkan Akta No. 13/2013, pemegang saham MPI telah menyetujui perubahan wewenang Direksi MPI.

MPI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MPI, maksud dan tujuan MPI adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan listrik.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Agro Wahyu Jati Kusumo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0011049 tanggal 11 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0002938.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018, susunan pengawas dan pengurus MPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ronald Gunawan
Komisaris	: Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris	: Fazil Erwin Alfitri
Komisaris	: Amri Siahaan

Direksi

Direktur Utama	: Eka Satria
Direktur	: Noor Wahyu Hidayat
Direktur	: Femi Sastrena
Direktur	: Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-09846 tanggal 20 Maret 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0024613.AH.01.09.Tahun

2012 tanggal 20 Maret 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**2.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	539.000.000	539.000.000.000	49,00
PT Saratoga Power	561.000.000	561.000.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.100.000.000**	**1.100.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**900.000.000**	**900.000.000.000**	

e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MPI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit atau reviu yang diterapkan dalam audit atau reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MPI pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2017
Jumlah aset	9.124.194.454.995	11.316.517.545.333	12.350.051.724.496
Jumlah liabilitas	6.533.574.325.299	8.532.935.232.089	8.692.326.595.873
Jumlah ekuitas	2.590.620.129.696	2.783.582.313.244	3.657.725.128.623

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MPI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp12.350,1 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,1% atau setara Rp1.033,5 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp11.316,5 miliar.

Jumlah liabilitas MPI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp8.692,3 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 1,9% atau setara Rp159,4 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp8.532,9 miliar.

Jumlah ekuitas MPI pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp3.657,7 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 31,4% atau setara Rp874,1 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp2.783,6 miliar.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.316,5 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 24,0% atau setara Rp2.192,3 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp9.124,2 miliar.

Jumlah liabilitas MPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.532,9 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 30,6% atau setara Rp1.999,4 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp6.533,6 miliar.

Jumlah ekuitas MPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.783,6 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,4% atau setara Rp193,0 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp2.590,6 miliar.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 September 2016*	30 September 2017
Pendapatan usaha	3,093,086,137,735	3,597,230,793,951	2.785.443.175.490	2.811.705.256.095
Laba kotor	593.638.367.040	993.417.578.185	718.347.836.206	996.955.808.303
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	202.740.163.597	190.633.307.009	(81.252.996.250)	287.030.002.535

* Tidak diaudit

MPI efektif diakuisi oleh Perseroan pada tanggal 3 Oktober 2017, dimana atas akuisisi ini Perseroan telah menambah kepemilikan secara efektif di MPI menjadi 88,62%. Atas transaksi ini, tertanggal 3 Oktober 2017 Perseroan telah memiliki segmen “Ketenagalistrikan” yang kinerja keuangannya dapat dilihat pada laporan keuangan konsolidasian periode 31

Desember 2017. Sedangkan, laporan konsolidasi Perseroan periode 30 September 2017 belum mengkonsolidasi laporan keuangan MPI.

Tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2016

Pendapatan usaha MPI pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp2.811,7 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,9% atau setara Rp26,3 miliar dibandingkan pendapatan usaha pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp2.785,4 miliar.

Laba kotor MPI pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp997,0 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 38,8% atau setara Rp278,6 miliar dibandingkan laba kotor pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp718,4 miliar.

Sedangkan laba komprehensif periode berjalan MPI pada periode sembilan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp287,0 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp368,3 miliar dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp81,3 miliar.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan usaha MPI pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.597,2 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 16,3% atau setara Rp504,1 miliar dibandingkan pendapatan usaha pada tahun 2015 sebesar Rp3.093,1 miliar.

Laba kotor MPI pada tahun 2016 adalah sebesar Rp993,4 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 67,3% atau setara Rp399,8 miliar dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar Rp593,6 miliar.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MPI pada tahun 2016 adalah sebesar Rp190,6 miliar, dimana terjadi penurunan sebesar 6,0% atau setara dengan Rp12,1 miliar dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar Rp202,7 miliar.

8.11. Transaksi dengan Pihak-pihak yang memiliki Hubungan Afiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Ikhtisar akun-akun dan saldo pihak-pihak berelasi sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pegawai PT Exspan Nusantara No. 016/PKS/HS-JKT/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (dahulu PT Bank HS 1906) (“Bank Woori”), dan MEPI (dahulu PT Exspan Nusantara). Pemberian fasiltas kredit meliputi Kredit Pemilikan Rumah atau Home Ownership Assistance Plan, Kredit Pemilikan Kendaraan dan Kredit Multi Guna yang diberikan oleh Bank Woori kepada MEPI. Perjanjian ini efektif berlaku sejak 29 Mei 2003 sampai dengan seluruh fasilitas kredit dinyatakan lunas. Berdasarkan konfirmasi MEPI perjanjian ini masih berlaku. Bank Woori mempunyai pemegang saham mayoritas yang sama dengan Perseroan.

2. Participation *Agreement* tanggal 28 Januari 2011 antara MEP Tomori dan Tomori E&P Ltd. Perjanjian ini mengatur mengenai pembagian partisipasi sebagai kontraktor pada PSC Senoro-Toili. Jangka waktu perjanjian mulai 28 Januari 2011 sampai dengan PSC Senoro-Tolli berakhir yaitu pada 4 Desember 2027. Tomori E&P Ltd. merupakan entitas anak Mitsubishi Corporation, salah satu pemegang saham tidak langsung Perseroan.

3. Penyediaan jasa pengamanan

    i. Kontrak Jasa Pengamanan Operasional (Jakarta Office) No. 3510004794 (ex BF8366-1) tanggal 15 November 2014 antara MEPI dan PT Satria Raksa Buminusa (“SRB”). Perjanjian ini mengatur mengenai jasa pengamanan menyeluruh yang dilakukan oleh SRB untuk kegiatan operasional MEPI. Jangka waktu perjanjian mulai 15 November 2014 sampai dengan 14 November 2017 dan sedang dalam proses perpanjangan.

    ii. Kontrak Jasa Keamanan Menyeluruh Untuk Kelancaran Operasi di PT Medco Energi Internasional Tbk. No. 3505000019 antara Perseroan dan SRB. Perjanjian ini mengatur mengenai jasa pengamanan menyeluruh yang dilakukan oleh SRB untuk kelancaran operasional Perseroan. Jangka waktu perjanjian mulai 1 Maret 2017 sampai dengan 29 Februari 2020.

iii. Kontrak Jasa Pengamanan Operasional No. 3510004904 tanggal 1 Februari 2015 antara MEP Lematang dan SRB. Perjanjian ini mengatur mengenai jasa pengamanan menyeluruh yang dilakukan oleh SRB untuk kegiatan operasional MEP Lematang di wilayah Blok Lematang. Jangka waktu perjanjian mulai 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Januari 2017 dan sedang dalam proses perpanjangan.

iv. Kontrak Jasa Pengamanan Operasional dan Aset Blok Rimau No. 3510004826 (BF8394-1) tanggal 1 Desember 2014 antara MEP Rimau dan SRB. Perjanjian ini mengatur mengenai jasa pengamanan menyeluruh yang dilakukan oleh SRB untuk kelancaran operasi MEP Rimau di wilayah Blok Rimau. Jangka waktu perjanjian mulai 1 Desember 2014 sampai dengan 30 November 2016 dan sedang dalam proses perpanjangan.

SRB merupakan perusahaan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak sebesar 30% sejak tanggal 31 Desember 2015.

4. Sewa menyewa ruangan kantor

Perseroan, MEGS, MEMI, MEPI, AMNT, MPGI, dan MPI telah menandatangani beberapa perjanjian sewa bangunan kantor dengan AMG sebagai pengelola gedung perkantoran. Perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku sekitar 9 (sembilan) bulan hingga 5 (lima) tahun. Perjanjian sewa menyewa kantor tersebut adalah sehubungan dengan penggunaan gedung the Energy Building yang digunakan sebagai kantor.

5. *Shareholder Loan Agreement* tanggal 13 Mei 2011 antara DSLNG sebagai penerima pinjaman, PT Pertamina Hulu Energi ("PHE"), Medco LNG, dan Sulawesi LNG Development Ltd. ("SLDL") sebagai pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman dana dari PHE, Medco LNG dan SLDL selaku para pemegang saham DSLNG kepada DSLNG yang akan digunakan untuk membiayai Proyek DSLNG. Jangka waktu perjanjian ini 24 bulan sejak *Final Investment Decision* berdasarkan *Shareholders Agreement* tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir tanggal 22 Februari 2016, dan dapat diperpanjang. DSLNG merupakan perusahaan di bawah pengaruh signifikan Perseroan dan Entitas Anak.

6. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 28 Agustus 2017

Pada tanggal 24 Agustus 2017 MSS telah memberikan pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan dan memberikan pinjaman antara perusahaan kepada MNT yang merupakan kontribusi dana dari hasil transaksi penerbitan Surat Utang USD 2017. Pinjaman yang diberikan ditujukan untuk membayar utang Perseroan dan MNT. Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi terkait dengan transaksi di atas pada tanggal 21 Agustus 2017 dan 24 Agustus 2017, serta melaporkan transaksi afiliasi di atas kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

7. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 30 Januari 2018

Pada tanggal 30 Januari 2018 MSS telah memberikan pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan yang merupakan kontribusi dana dari hasil transaksi penerbitan Surat Utang USD 2017. Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi terkait dengan transaksi di atas pada tanggal 1 Februari 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

8. Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Tenaga Listrik

Pada tanggal 1 September 2016, MGS menandatangani Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Tenaga Listrik untuk Fasilitas Tenaga Listrik Panas Bumi Sarulla di Sumatera Utara dengan Sarulla Operations Ltd (“Sarulla”) dimana Sarulla mempekerjakan MGS untuk melaksanakan jasa yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan gardu listrik tenaga panas bumi 330 MW *net* yang akan dibangun di beberapa lokasi-lokasi di kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia (“Fasilitas”). Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 September 2018 atau 6 tahun setelah tanggal pembangkitan komersial dalam kontrak penjualan energi tanggal 27 Februari 1993 antara PLN, PT Pertamina Geothermal Energy dan konsorsium yang dipimpin oleh Sarulla untuk penjualan listrik dari Fasilitas, mana yang terlebih dahulu.

8.12. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Perizinan dan Perjanjian Operasional

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak yang beroperasi di Indonesia telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang. Apabila jangka waktu izin-izin berakhir, baik Perseroan maupun Entitas Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut. Selain izin-izin tersebut di atas, Entitas Anak yang beroperasi di Indonesia memiliki izin-izin serta perjanjian operasional sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
1.	PT Medco E&P Indonesia	*Production Sharing Contract South Sumatera Extension* tanggal 6 Juli 1989 sebagaimana telah beberapa kali diamandemen, terakhir dengan *Second Amendment to The Production Sharing Contract* tanggal 7 Desember 2001, dan kemudian diperpanjang dengan *Amended and Restated Production Sharing Contract* tanggal 28 Oktober 2010, berlaku sampai dengaan 28 November 2033.
2.	PT Medco E&P Simenggaris	*Production Sharing Contract Blok Simenggaris* tanggal 24 Februari 1998, berlaku sampai dengan 24 Februari 2028.
3.	PT Medco E&P Malaka	*Amended and Restated Production Sharing Contract* Blok A Aceh tanggal 28 Oktober 2010, berlaku sampai dengan 1 September 2031.
4.	PT Medco E&P Tarakan	*Renewal and Extension Production Sharing Contract* Blok Tarakan (Kalimantan Timur) tanggal 7 Desember 2001, berlaku sampai dengan 14 Januari 2022.
5.	PT Medco E&P Rimau	*Renewal and Extension Production Sharing Contract* Blok Rimau (Sumatera Selatan) tanggal 7 Desember 2001, berlaku sampai dengan 20 April 2023.
6.	PT Medco E&P Lematang	*Production Sharing Contract* Lematang tanggal 6 April 1987 dan telah diubah dengan Amandemen I tanggal 20 Desember 1990, berlaku sampai dengan 6 April 2027.
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	*Production Sharing Contract* tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan *Amendment To Production Sharing Contract of Contract Area: Tomori Lombok* tanggal 14 September 2009, berlaku sampai dengan 6 April 2017. Berdasarkan Surat Menteri ESDM No. 2870/12/MEM.M/2016 tertanggal 4 April 2016 perihal Pengelolaan Wilayah Kerja Lematang Pasca Tahun 2017 yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas, telah disetujui perpanjangan Kontrak Kerja Sama di Wilayah Kerja Lematang oleh Kontraktor Kerja Sama MEP Lematang, dengan jangka waktu perpanjangan maksimal 10 tahun sejak habisnya PSC tersebut, atau sampai dengan 6 April 2027.
8.	PT Medco E&P Bengara	*Production Sharing Contract* Wilayah Kerja Bengara – I (Kalimantan Timur) tanggal 27 September 1999, berlaku sampai dengan 27 September 2029.
9.	PT Medco CBM Pendopo	*Production Sharing Contract* tanggal 3 Desember 2010 dengan BP Migas dan Dart Energy (Muralim) Pte. Ltd., berlaku sampai dengan 3 Desember 2040.
10.	PT Exspan Petrogas Intranusa	- Surat Keterangan Terdaftar No. 555/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 28 April 2018; - Surat Keterangan Terdaftar No.556/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2018, berlaku sampai dengan 28 April 2019; - Surat Keterangan Terdaftar No. 557/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 14 Mei 2019; - Surat Keterangan Terdaftar No. 558/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 28 April 2019; - Surat Keterangan Terdaftar No. 559/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 28 April 2019.
11.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Angka Pengenal Importir Umum No. 090501905-P tanggal 30 Oktober 2012, berlaku sampai dengan 30 Oktober 2017 dan sedang dalam proses perpanjangan.
12.	PT Duta Tambang Rekayasa	- Keputusan Gubernur Kalimantan Utara dengan Nomor: 188.44/K.514/2016 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
		Operasi Produksi kepada PT. Duta Tambang Rekayasa tertanggal 8 Agustus 2016 sebagaimana dirubah oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.546/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2016 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Duta Tambang Rekayasa tertanggal 20 September 2016, berlaku sampai dengan 20 September 2021; - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor: 13/1/IPPKH/PMDM/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Duta Tambang Rekayasa, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas 513,80 (Lima Ratus Tiga Belas dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar, tertanggal 14 Febuari 2017, berlaku sampai dengan 8 Agustus 2021.
13.	PT Duta Tambang Sumber Alam	Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/865/IX/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 30 September 2014, berlaku sampai dengan 30 September 2024.
14.	PT Api Metra Graha	- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 29/N.21.1/31/-1.819.6/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, berlaku sampai dengan 9 Agustus 2019; - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 104/7.15/31/1.774.1/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Tanah Sumur Bor, berlaku sampai dengan 16 Desember 2017*; - Izin Pembuangan Air Limbah tanggal 2 Maret 2017, berlaku sampai dengan 2 Maret 2022; - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 078/7.5.1/31/-1.774.15/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berlaku sampai dengan 2 Juni 2020.
15.	PT Bio Jatropha Indonesia	- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 902K/20/DJL.3/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Izin Usaha Penyediaan Listrik, berlaku sampai dengan 10 Juli 2018; - Penetapan Pengelola Tenaga Air Untuk Pembangkit Tenaga Listrik No. 12/20/DJE/2014 tanggal 3 November 2014.
16.	PT Medco Cahaya Geothermal	- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.225/Menhut-II/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan – Ijen dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Petak 88, 89, 90, 91, 92, 93 dan 95, RPH Blawan dan RPH Dataran Ijen, BKPH Sukosari, KPH Bondowoso atas nama PT Medco Cahaya Geothermal, yang terletak di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur seluas ±1.297 hektar sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 77/1/IPPKH/PMDH/2016 tanggal 17 Oktober 2016, berlaku sampai dengan 12 Maret 2018; - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2683K/30/MEM/2015 tentang Izin Panas Bumi PT Medco Cahaya Geothermal di Wilayah Kerja Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur tanggal 7 April 2015, berlaku sampai dengan 25 Mei 2046;

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
		- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1006-12/20/600.3/2012 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana telah diperpanjang melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 1040K/20/DJL.3/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, berlaku sampai dengan 18 Juli 2018; - Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan No. P2T/14/05.02/01/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, berlaku sampai dengan 30 Juni 2018.
17.	PT Satria Raksa Buminusa	- Surat Keterangan Terdaftar No. 559/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016 No. SI/8826/XI/2016 tanggal 17 November 2016, berlaku sampai dengan 17 November 2018; - Surat Izin Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan No. SI/4682/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, berlaku sampai dengan 12 Mei 2019; - Surat Izin Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa No. SI/4683/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2019; - Surat Izin Badan Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga No. SI/4684/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, berlaku sampai dengan 12 Mei 2019; - Surat Izin Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan No. SI/4681/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, berlaku sampai dengan 12 Mei 2019; dan - Surat Izin Badan Usaha Jasa Konsultasi Keamanan No. SI/4680/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, yang berlaku sampai dengan 12 Mei 2019.
18.	PT Musi Raksa Buminusa	Surat Izin Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan No. SI/4130/IV/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 28 April 2018.
19.	PT Energi Listrik Batam	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1817 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembangkit (IUPTL) tanggal 29 Desember 2015, berlaku selama 20 tahun yaitu sampai dengan tanggal 29 Desember 2035

*Izin ini sedang dalam proses perpanjangan

Perizinan Terkait Lingkungan Hidup

Sebagai bagian dari kepatuhan dan komitmen, Perseroan dan Entitas Anak melakukan analisa dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari setiap kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Beberapa peraturan yang telah ditegakkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berisi dokumen tentang Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL-UPL"), serta memiliki Izin Lingkungan.

Berikut adalah daftar dokumen-dokumen UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Entitas Anak:

No.	Lokasi / Blok	Tahun	Penjelasan
1.	Aceh	2016	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Matang-2, Matang-3, Matang-4 dan Pengembangan Lapangan Matang Blok A MEP Malaka.
2.	Sumatera Selatan	2015	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Lapangan Matra, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI.
3.	Aceh	2015	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur dan Pemanfaatan Air Tanah di Alur Siwah *Central Processing Plan* Blok A MEPI.
4.	Jawa Timur	2015	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Bunku-2 dan Bunku-3, di Blok Bawean yang berada di Laut Jawa Provinsi Jawa Timur oleh Camar Resources Canada.
		2016	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas.
5.	Kalimantan Utara	2014	Izin Lingkungan Kepada MEP Tarakan atas Kegiatan Pemboran Sumur Pengembangan MBR 2014-I Blok Tarakan di Kelurahan Mamburungan

No.	Lokasi / Blok	Tahun	Penjelasan
			Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
6.	Sumatera Selatan	2014	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Terbatas Temelat di Blok South Sumatera Extension atas nama MEPI
7.	Sumatera Selatan	2014	Izin Lingkungan Kegiatan Survey Seismic 2D Wahalo Complex Blok South Sumatera oleh di Kecamatan Sekayu, Sungai Keruh dan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Sumatera Selatan	2014	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi North Temelet-3 atas nama MEPI di Kabupaten Musi Rawas.
9.	Sumatera Selatan	2014	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Lapangan Matra, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI
10.	Sumatera Selatan	2013	Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Lagan Deep-1A Blok South Sumatera Extention Oleh MEPI di Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
11.	Sumatera Selatan	2013	Izin Lingkungan Kegiatan Survei Seismik 2D Rambutan Complex Blok South&Central Sumatra di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI
12.	Sumatera Selatan	2013	Izin Lingkungan Kegiatan Siesmic 2D Lakitan Complex dan Sesimic 3D Temelat Complex Blok South & Central Sumatera (S&CS) atas nama MEPI di Kabupaten Musi Rawas.
13.	Sumatera Selatan	2013	Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Arung-1 Blok South Sumatera Extention oleh MEPI di Desa Purwaraja dan Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
14.	Sumatera Selatan	2013	UKL-UPL atas Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Salina 1- Blok Rimau, Kabupaten Musi Banyuasin atas nama MEPI
15.	Kalimantan Utara	2013	Izin Lingkungan Kepada MEPI atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Seputi Kiri-1 Dan Pastel-1, Blok Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
16.	Kalimantan Utara	2016	Izin Lingkungan kepada DTR untuk rencana usaha dan/atau rencana kegiatan bukaan lahan dan penambahan produksi batu bara menjadi sekitar 660.000 ton per tahun selama 6 tahun untuk penambangan batu bara beserta fasilitas penunjangnya sebagai kegiatan tambahan pada kegiatan pertambangan batu bara di Kecamatan Seimenggaris dan Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
17.	Kalimantan Utara	2013	Izin Lingkungan kepada DTSA untuk rencana kegiatan pertambangan batu bara seluas sekitar 4.492 ha di Desa Tabur Lesatari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
18.	Jawa Timur	2015	Izin Lingkungan Kegiatan Pengambilan Air Permukaan di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso untuk Pengeboran Eksplorasi Panas Bumi atas nama MCG
19.	Jawa Timur	2013	Izin Lingkungan Kegiatan Pengeboran Lima Sumur Eksplorasi Panas Bumi di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur atas nama MCG
20.	Batam	2013	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU) serta Pemasangan Pipa Gas Bawah Laut Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh UBE

8.13. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

8.13.1. Perjanjian Pasokan Gas

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Medco E&P Indonesia			

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	7 Agustus 2007	Memasok gas sejumlah 45 BBTUD	sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang sampai 2022 tergantung persetujuan alokasi *reservoir* dan gas oleh pemerintah.
PT Mitra Energi Buana	24 Juli 2006 dan terakhir kali diubah tanggal 31 Desember 2017	Memasok dan menjual gas sejumlah 2,5 BBTUD sampai November 2012 dan 3,7 BBTUD sampai Desember 2017 serta 5,0 BBTUD dari Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2027dengan total jumlah kontrak sebesar 30.119 BBTU.	sampai 31 Desember 2027 atau sampai seluruh jumlah kontrak terpenuhi.
PT Meta Epsi Pejebe Power Generation (MEPPO-GEN)	17 Oktober 2014, dan diubah pada tanggal 25 Mei 2016	Memasok gas sejumlah 10-16 BBUTD dengan total jumlah kontrak sebesar 15.686 BBTU.	2 (dua) tahun sejak pasokan awal (6,560 BBTU) terpenuhi atau total jumlah kontrak telah terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (Jakabaring) untuk kebutuhan kelistrikan	10 Agustus 2011 dan terakhir kali diubah pada tanggal 1 September 2016	Memasok dan menjual gas sejumlah 3 BBTUD	sampai dengan 31 Agustus 2020 atau sampai dengan Total Jumlah Kontrak tersebut telah terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J)	13 April 2010, dengan amandemen pertama pada 26 November 2013, serta terakhir kali diubah tanggal 25 November 2015	Memasok gas dengan Total Jumlah Kontrak sebanyak 450,93 BBTU	Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 atau sampai Total Jumlah Kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12 Mei 2010 dan diubah melalui Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2015	Memasok dan menjual gas dengan Total Jumlah Kontrak sejumlah 10.134 BBTU.	Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 atau sampai dengan Total Jumlah Kontrak tersebut terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Januari 2017, komitmen ini telah dialihkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari sebelumnya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tarakan.
Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi untuk kebutuhan Bahan Bakar Gas	4 Agustus 2009 dan diubah melalui Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2016.	Memasok gas sejumlah 0,3 BBTUD dengan total jumlah kontrak 729 BBTU.	Perjanjian berakhir pada tanggal 30 November 2018 atau sampai total jumlah kontrak tersebut terpenuhi.
Perusahaan Daerah Mura Energi	4 Agustus 2009, diuabh oertama kali 27 Januari 2015, dan terakhir kali diubah	Memasok gas sejumlah 1,35 - 2,1 BBTUD dengan total jumlah kontrak penyerahan gas sebesar 8.750 BBTU.	12 tahun dan 10 bulan (diperkirakan hingga Januari 2028) dari Tanggal Efektif atau sampai total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.

	tanggal 1 September 2016		
PT Perusahaan Gas Negara	6 April 2011 dan dialihkan melalui Kesepakatan Bersama tanggal 20 Januari 2016 (dialihkan kepada PT Perusahaan Gas Negara dari sebelumnya Perusahaan Daerah Kota Tarakan)	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Tarakan sejumlah 0,2 BBTUD.	5 tahun sejak tanggal 8 Januari 2016.
PD Petrogas Ogan Ilir	25 Mei 2016 dan diubah tanggal 6 November 2017	Memasok gas sebanyak 1.148 BBTU.	31 Desember 2019 atau sampai total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Medco E&P Lematang			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19 September 2017	Memasok gas sebanyak 20 BBTUD sejak 6 April 2017, dengan total jumlah kontrak 19.327,2 BBTU dari Kontrak Bagi Hasil Lematang dan 50.932,80 BBTU dari Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan.	Sampai dengan tanggal 31 Januari 2027 atau sampai terpenuhinya jumlah kontrak penyerahan gas, mana yang lebih dahulu dicapai.
PT Medco E&P Malaka			
PT Pertamina (Persero)	27 Januari 2015	Memasok gas sejumlah 58 BBTUD dengan total volume sebesar 198 TBTU.	(i) sampai dengan seluruh jumlah yang yang diperjanjikan terpenuhi, (ii) gas tidak lagi memiliki nilai ekonomis, dan (iv) berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Blok A, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Medco E&P Tomori			
PT Donggi Senoro LNG	22 Januari 2009	Memasok gas sejumlah 277,8 BBTUD dengan harga yang ditentukan berdasarkan rumus dan dinyatakan dalam USD/MMBTU dan dengan mengacu kepada nilai Japan Crude Cocktail (JCC)	15 tahun (dimulai pada tanggal operasi komersial kilang LNG) atau total jumlah kontrak terpenuhi, atau berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Senoro-Toili.
PT Panca Amara Utama	13 Maret 2014	Memasok gas sejumlah 248.200 MSCF dengan Jumlah Kontrak Harian sebesar 55 MMSCFD.	Saat total jumlah kontrak dalam perjanjian telah terpenuhi atau sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Senoro-Toili (3 Desember 2027), mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Medco E&P Simenggaris			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	17 Oktober 2014	Memasok gas sebanyak 0,5 MMSCF dengan total jumlah kontrak sebesar 805 MMSCF.	5 tahun (sejak tanggal operasi) atau sampai seluruh total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
Medco E & P Natuna Ltd			

PT Pertamina (Persero)	15 Januari 1999	Memasok Gas bersama PT Pertamina (Persero) kepada SembCorp Gas Pte Ltd dengan total jumlah kontrak sebesar 2.625 TBTU.	27 tahun sejak Tanggal Efektif atau sampai seluruh total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Pertamina (Persero)	28 Maret 2001 dan diubah tanggal 8 Mei 2012.	Memasok Gas bersama PT Pertamina (Persero) kepada Petroliam Nasional Berhad (Petronas) dengan total jumlah kontrak sebesar 1.648 TBTU.	20 tahun atau mana yang terjadi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam perjanjian.
PT Universal Batam Energy			
Premier Oil Natuna SEA B.V., Natuna 1 B.V., Natuna 2 B.V. dan Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	15 April 2008	Memasok setiap gas hidrokarbon atau campuran hidrokarbon serta gas lainnya dari Premier Oil Natuna SEA B.V., Natuna 1 B.V., Natuna 2 B.V. dan Kufpec Indonesia (Natuna) B.V. sebagai penjual	Berlaku sampai dengan tanggal mana yang terjadi lebih dahulu dari 4 Juli 2008 dan tanggal dimana menurut pendapat penjual bahwa produksi gas tidak lagi secara ekonomis dapat berjalan.
PT Amman Mineral Nusa Tenggara			
PT Trakindo Utama	1 Juli 2016	PTTU harus menyediakan Jasa MARC yang dijelaskan dalam lampiran B1 yang termasuk penyediaan semua pengelolaan, tenaga kerja, dukungan terkait yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan alat berat yang terjadwal dan tidak terjadwal atas peralatan tertentu milik AMNT.	Berlaku sampai dengan 29 Februari 2020.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	21 Maret 2007	AMNT bersedia untuk menjual dan menyerahkan Gas dari Lapangan Singa di dalam Wilayah Kerja di Titik Penyerahan kepada PLN.	Berlaku sampai terpenuhinya jumlah kontrak penyerahan Gas.
PT Metso Minerals Indonesia	30 Juni 2015	MNI setuju untuk memasok persediaan *Polymet Rubber Liners* dan aksesorinya kepada AMNT.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.

8.13.2. Perjanjian Pengangkutan Gas

Pada tanggal 19 September 2017, MEGS melakukan perjanjian tripartit dengan PLN dan MEP Lematang terkait pemanfaatan jalur transmisi pipa atas pengangkutan gas bumi dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Gunung Magang Station dengan jasa transportasi gas hingga 31 Agustus 2020. Dalam perjanjian ini, MEGS sebagai pihak yang mengoperasikan pipa dan melakukan transportasi gas bumi.

8.13.3. Perjanjian Penjualan Tenaga Listrik

Pada tanggal 1 Februari 2012, BJI menandatangani Perjanjian Pembelian tenaga Listrik dengan PLN dimana PLN memerlukan tambahan pasokan tenaga listrik dan BJI menjual dan menyerahkan tenaga listrik yang dihasilkan dari PLT Minihidro Cibalapulang milik BJI. Perjanjian ini berlaku 15 tahun sejak COD Pembangkit yang selambat-lambatnya jatuh pada tanggal 31 Desember 2017. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali, terakhir pada tanggal 28 Agustus 2017.

8.13.4. Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah

a. *The Crude Oil Sale and Purchase Agreement* ("COSPA") tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan S*econd Amendment to* COSPA tanggal 1 April 2015 antara PEPI, sebagai penjual dan PDS. Perjanjian ini mengatur mengenai jual beli minyak mentah yang dihasilkan dari Blok Rimau sesuai porsi Perseroan. Jangka waktu perjanjian dari 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2018.

   Berdasarkan *Assignment and Assumption Agreement* tanggal 1 April 2015 yang dibuat oleh dan antara PEPIL, PDS dan Perseroan, PEPIL mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan *The Crude Oil Sale and Purchase Agreement* tanggal 30 Juni 2011 kepada Perseroan, sehingga Perseroan menggantikan kedudukan PEPIL selaku penjual.

b. COSPA tanggal 24 November 2010 sebagaimana diubah terakhir berdasarkan *Amendment and Restated to COSPA* tanggal *16* April 2015 antara PEPIL sebagai penjual dan PDS sebagai pembeli. Perjanjian ini mengatur mengenai jual beli minyak mentah yang dihasilkan oleh Lapangan Tiaka sesuai porsi Perseroan. Perjanjian ini efektif berlaku sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan PDS mengangkat minyak mentah sebanyak 1.025.000 bbl. Berdasarkan *Amendment and Restated to the Crude Oil Sale and Purchase Agreement* tanggal 16 April 2015, jumlah barel yang tersisa 868.853.

8.13.5. Perjanjian Layanan Kontrak (Contractual Service Agreement)

Pada tanggal 28 Desember 2012, ELB telah mengadakan Perjanjian Layanan Kontrak (*Contractual Service Agreement*) dengan PT General Electric Operations Indonesia ("Kontraktor"). Berdasaran perjanjian tersebut, Kontraktor memberikan layanan pemeliharaan atas peralatan pada fasilitas pembangkit tenaga listrik milik ELB yang berlokasi di Tanjung Uncang, Batam yang meliputi turbin gas, generator, sistem kontrol turbin, serta peralatan terkait lainnya. Ruang lingkup pekerjaan Kontraktor berdasarkan perjanjian ini meliputi antara lain layanan mobilisasi, pemeliharaan terencana, perbaikan kerusakan, penerapan teknologi baru, pengunaaan suku cadang yang diperbaharui, serta pengawasan fasilitas. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan 20 tahun sejak tanggal mulainya dilakukan pemeiliharaan oleh Kontraktor.

8.14. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga

Perseroan

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")

Pada tanggal 23 Januari 2015, Perseroan menandatangani pejanjian pinjaman fasilitas berjangka dengan BNI dengan jumlah maksimum USD52.500.000. Perjanjian fasilitas telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 28 September 2015 ("Fasilitas BNI I"). Fasilitas BNI I jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2022 dan tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Pada tanggal 28 September 2015, Perseroan menandatangani perjanjian pinjamanan fasilitas berjangka dengan jumlah maksimum USD100.000.000 ("Fasilitas BNI II"). Fasilitas BNI II jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020 dan tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Berdasarkan fasilitas BNI, Perseroan wajib mematuhi janji-janji yang disepakati, yaitu (i) memelihara *current ratio* 1.25:1, (ii) memelihara *debt to equity ratio* tidak melebihi 3:1, (iii) memelihara *debt service coverage* dengan nilai minimum (*debt service coverage* berarti rasio antara EBITDA dan kewajiban-kewajiban pembayaran bertahap dan bunga sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit dari Perseroan) atas 100%, dan (iv) beberapa pembatasan yang memerlukan persetujuan tertulis dari BNI, seperti (i) setiap penggabungan atau konsolidasi yang dapat memberikan dampak yang merugikan kepada keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan, (ii) menanam modal atau membuat investasi berjangka panjang dengan menggunakan sumber pembiayaan yang berjangka pendek, (iii) menyediakan setiap pinjaman kepada pihak-pihak kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam obligasi, termasuk obligasi Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan Dolar Amerika Serikat, *medium term notes* atau bentuk obligasi yang lain, (iv) mengubah status perusahaan dan anggaran dasarnya, kecuali perubahan-perubahan tersebut yang dibutuhkan berdasarkan hukum sehubungan dengan pengalihan saham dalam bentuk penurunan modal, (v) membuka kegiatan usaha baru, kecuali sehubungan dengan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha yang ada, dan (vi) bertindak selaku pemberi jaminan kecuali sehubungan dengan kegiatan usahanya, jaminan yang masih ada pembiayaan proyek dan jaminan yang diperbolehkan dibawah perjanjian pembiayaan yang ada, atau

jaminan sehubungan dengan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah, Dolar Amerika Serikat, *medium term* notes atau obligasi dalam bentuk lain Perseroan.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus VI

Pada tanggal 21 Agustus 2015, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *non-revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD100.000.000. Fasilitas ini tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020. Pada tanggal 21 Februari 2018, Perseroan melakukan pelunasan sebagian dipercepat atas fasilitas ini sebesar USD54.650.000.

Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus VIII

Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *non-revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD85.000.000. Fasilitas ini dijaminkan dengan saham pada PT Saratoga Power dan gadai atas rekening.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman fasilitas tersebut di atas dengan Mandiri, Perseroan wajib untuk mematuhi beberapa janji-janji, termasuk (i) memelihara *current ratio* 1.25:1, (ii) memelihara *debt to equity ratio* tidak melebihi 3:1, (iii) memelihara rasio EBITDA terhadap biaya keuangan bersih dengan nilai 1:1. Selain itu, Perseroan perlu untuk mematuhi pembatasan-pembatasan beikut diaman tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak diperbolehkan untuk (i) setiap penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang dapat mengakibatkan disolusi Perseroan atau akan memiliki dampak yang merugikan secara material atas kegiatan usaha Perseroan, (ii) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor, (iii) memberikan pinjaman kepada setiap pihak kecuali untuk pinjaman yang masih ada, pinjaman kepada karyawan, pinjaman kepada entitas anak, dan pinjaman yang dikecualikan dalam perjanjian pinjaman yang masih ada dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam dollar Amerika Serikat, obligasi berkleanjutan Rupiah, atau instrumen hutang lain, (iv) memberikan jaminan atas atau pembebanan atas setiap aset-aset atau pendapatan Perseroan kecuali untuk (1) setiap jaminan atau pembebanan atas aset-aset yang telah ada sebelum perjanjian-perjanjian di atas dengan Mandiri, (2) setiap jaminan atau pembebanan sehubungan dengan pinjaman fasilitas baru untuk *refinancing*, dan (3) setiap jaminan atau pembebanan sebagaimana diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan, termasuk jaminan atau pembebanan yang diperbolehkan untuk fasilitas pinjaman yang masih ada dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam Dolar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau instrumen hutang lainnya, (v) pengalihan lebih dari 10% dari jumlah aset tetap Perseroan dalam satu atau beberapa transaksi dalam tahun terkait, (vi) mengubah kegiatan usaha Perseroan, (vii) mendapatkan pinjaman dari pihak(-pihak) ketiga yang melanggar ketentuan(-ketentuan) dalam perjanjian atau perjanjian sehubungan dengan obligasi yang masih ada sebelum pelaksanaan perjanjian, kecuali untuk setiap pinjaman yang diperbolhekan di bawah perjanjian pinjaman yang masih ada, dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam Dolar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau alat hutang lainnya, (viii) likuidasi atau mengajukan pailit atau permohonan penundaan pembayaran hutang, (ix) melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan rasio pembayaran dividen melebihi 50% dan (x) distribusi atau menyatakan dividen kepada para pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan, secara negatif, kemampuan Perseroan untuk membayar hutangnya.

3. PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF")

Pada tanggal 10 April 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas berjangka dari IIF untuk sejumlah Rp157.500.000.000. Fasilitas ini tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2020. Dalam perjanjian, Perseroan wajib untuk mematuhi dengan janji-janji keuangan sebagai berikut: (i) memelihara *current ratio* 1.25:1, (ii) memelihara rasio *debt to equity* tidak melebihi 3:1, dan (iii) memelihara rasio EBITDA terhadap biaya bunga sebesar 1:1.

Perjanjian ini memberikan batasan-batasan kepada Perseroan dimana Perseroan tidak diperkenankan untuk (i) menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan atas setiap piutang dengan ketentuan *recourse*, (ii) mengikatkan diri terhadap setiap ketentuan retensi/hak kepemilikan, (iii) menjual, menyewakan, memindahtangankan atau membuang aset-asetnya kecuali atas aset yang tidak melebihi 10% dari jumlah aset tetap, pengalihan aset-aset antara anggota Kelompok (sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian fasilitas) untuk kebutuhan sehari-harinya, (iii) melakukan konsolidasi atau penggabungan dengan perusahaan lain, (iv) mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, (v) memberikan jaminan-jaminan atau bertanggung jawab atas tanggung jawab keuangan, baik untuk cadangan atau lainnya, kecuali untuk (1) rekening-rekening yang harus dibayarkan dalam

kegiatan usaha seperti biasanya, (2) jaminan-jaminan yang dapat menjadi efektif sebelum perjanjian, (3) setiap penanggungan, jaminan, atau pembebanan sehubungan dengan pinjaman fasilitas baru untuk tujuan pembiayaan ulang, (4) setiap penjaminan untuk kepentingan anak perusahaan Perseroan, (5) setiap jaminan korporasi, (6) setiap jaminan atau pembebanan sehubungan dengan cadang-cadangan yang didasarkan dari pinjaman, (7) setiap penanggungan korporasi untuk karyawan dan/atau koperasi, (8) setiap jaminan atau pembebanan untuk pembiayaan pengambilalihan aset-aset.

4. PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

Pada 28 Desember 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan DBS dengan jumlah pokok maksimum USD50.000.000. Fasilitas tidak dijaminkan dengan aset Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit ini, Perseroan diwajibkan untuk tunduk pada pembatasan keuangan berikut: (i) menjaga *fixed charge coverage ratio* atas setiap penambahan hutang sebesar 2,5x sebelum 31 Desember 2018 dan 3x untuk 31 Desember 2018 dan setelahnya; (ii) *Net leverage ratio* di bawah 5x pada dan setelah 1 Juli 208 setiap triwulan. Lebih lanjut, berdasarkan fasilitas ini, Perseroan, tanpa persetujuan dari DBS tidak akan (i) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran; (ii) mengubah kepemilikan dan/atau pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Utang USD 2017 (sebagaimana didefinisikan di bawah); dan (iii) mengubah jenis usaha Perseroan yang tercantum di dalam anggaran dasar Pereroan.

Entitas Anak

1. MEP Tomori

Pada tanggal 24 November 2015 MEP Tomori menandatangani perjanjian fasilitas aman berjangka dengan (antara lain) PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Standard Chartered Bank ("SCB") dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, secara bersama sebagai *mandated lead arrangers* dan SCB sebagai koordinator global, dengan fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD200.000.000 ("Fasilitas Senoro 2015"). Sebagai penjamin dan peminjam di bawah Fasilitas Senoro 2015, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan sampai kondisi tertentu dipenuhi pada *Completion Test Date*, karena istilah tersebut ditetapkan dalam Fasilitas Senoro 2015. Pada bulan September 2016, *Completion Test Date* terjadi. Akibatnya, Perseroan telah dibebaskan dari semua kewajiban dan tanggung jawab sebagai penjamin dan peminjam di bawah Fasilitas Senoro 2015, termasuk perjanjian keuangan di dalamnya. Fasilitas Senoro 2015 memberlakukan pembatasan tertentu terhadap MEP Tomori termasuk, antara lain, pembatasan pelepasan aset dan keterbatasan dalam menimbulkan atau menciptakan jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan kewajiban orang lain. Keterbatasan ini mencakup keterbatasan pada MEP Tomori yang membayar dividen, untuk melakukan distribusi saham atau modal saham lainnya, mulai dari membayar pinjaman atau uang muka (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaan) dan mengalihkan setiap aset atau harta benda kepada orang lain termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaannya). Dana dari Fasilitas Senoro 2015 akan digunakan untuk antara lain pembayaran kembali pinjaman intra-grup tertentu dan pendanaan dari rencana umum perusahaan MEP Tomori. Fasilitas Senoro 2015 dijamin dengan saham dalam MEP Tomori dan aset tertentu MEP Tomori (termasuk rekening bank, aset bergerak dan piutang).

Tanggal jatuh tempo terakhir dari Fasilitas Senoro 2015 adalah 30 Juni 2021.

2. MEP Malaka

Pada tanggal 14 Juli 2017, MEP Malaka menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan jangka pendek dengan (antara lain) Australia dan New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Cabang Singapura dan Societe General, secara bersama sebagai *mandated lead arranger*, untuk fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD360.000.000 ("Fasilitas Malaka 2017"). Perseroan sebagai penjamin dan peminjam di bawah Fasilitas Malaka 2017, diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan tertentu sampai kondisi tertentu dipenuhi pada *Completion Date* (sebagaimana didefinisikan dalam Fasilitas Malaka 2017). Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini *Completion Date* belum terjadi. Fasilitas Malaka 2017 memberlakukan pembatasan tertentu terhadap MEP Malaka termasuk, antara lain, pembatasan pelepasan aset dan keterbatasan dalam menimbulkan atau menciptakan jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan kewajiban orang lain. Keterbatasan ini termasuk keterbatasan pada MEP Malaka yang membayar dividen, dari pembuatan distribusi lain atas saham atau modal sahamnya, mulai dari membayar pinjaman atau uang muka (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaan) dan mengalihkan setiap aset atau harta benda kepada orang lain (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaannya). Tujuan dari Fasilitas Malaka 2017 adalah untuk pembayaran biaya sehubungan dengan

pengembangan Blok A, Aceh, antara lain. Fasilitas Malaka 2017 dijamin dengan jaminan atas saham dalam MEP Malaka dan jaminan atas aset tertentu MEP Malaka dan Perseroan (termasuk rekening bank, asuransi, aset bergerak, piutang dan perjanjian lindung nilai).

Tanggal jatuh tempo terakhir dari Fasilitas Malaka 2017 bukan tanggal yang pasti tetapi paling lambat tahun 2023. Pada tanggal 31 Juli 2017, MEP Malaka telah melakukan penarikan sebesar USD 100.285.000.

3. AMG

Pada tanggal 5 Juni 2017, AMG memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") sejumlah USD150.000.000 yang terdiri dari fasilitas *Tranche* A sebesar USD65.000.000 dan fasilitas *Tranche* B sejumlah USD85.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2025 dan dijamin dengan tanah yang berada di Jakarta, Indonesia, jaminan fidusia atas piutang usaha, janji atas rekening dan jaminan perusahaan dari Perseroan. Selama jangka waktu fasilitas, AMG harus memastikan bahwa Perseroan akan memiliki setidaknya 51% saham AMG, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kesepakatan ini, jika terjadi perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris AMG, AMG harus mendapat persetujuan tertulis dari OCBC. AMG dilarang untuk melakukan kegiatan berikut, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, (i) likuidasi, penggabungan, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain, (ii) memperoleh hutang baru dari lembaga keuangan lainnya, (iii) bertindak sebagai penjamin atas kewajiban pihak ketiga, dan (iv) menciptakan keamanan atau beban atas asetnya kecuali untuk keamanan yang telah diungkapkan kepada OCBC dan dibuat sebelum tanggal perjanjian fasilitas ini. Selain itu, AMG diperbolehkan untuk membayar dividen dan mendistribusikan aset kepada pemegang sahamnya hingga maksimum 50% dari laba bersihnya, dengan ketentuan bahwa (i) AMG harus membayar jumlah pra bayar karena fasilitas tersebut dalam jumlah yang sama dengan dividen yang dibayarkan atau aset yang dibagikan dan (ii) AMG telah memenuhi persyaratan keuangan berdasarkan fasilitas dan tidak melanggar perjanjian fasilitas.

4. MPI

a. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. ("BTMU")

Pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana diubah pada tanggal 9 Juni 2017 dan 16 Juni 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BTMU dimana BTMU setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit komitmen ("Fasilitas") melalui mekanisme dana yang ditarik di muka (*cash advance*) dalam mata uang USD, dengan ketentuan bahwa jumlah pokok dari Pinjaman setiap saat tidak melebihi batas fasilitas sebesar USD 20.000.000.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2018. Selama jangka waktu Fasilitas, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BTMU: (i) menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (ii) memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (iii) membagikan atau membayar dividen kepada para pemegang saham MPI, kecuali tidak terdapat kejadian kelalaian berdasarkan perjanjian; (iv) bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan -kepemilikan saham mereka, atau mengubah Anggaran Dasarnya yang memerlukan persetujuan Menkumham; atau (v) bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

b. PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

Pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 22 November 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan DBS dimana DBS setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu Fasilitas Perbankan dalam bentuk sebagai berikut (i) *uncommitted omnibus facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar USD 70.000.000 (Fasilitas Omnibus), dengan sub-sub fasilitas berupa fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import letter of credit* (L/C) *facility* berupa transaksi-transaksi *usance* L/C dan *uncommitted* surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) *usance* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga masing – masing sebesar USD 15.000.000 dengan tenor 9 bulan , *uncommitted bank guarantee* (B/G) *facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 70.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang lainnya yang disetujui oleh DBS, dengan jangka waktu B/G maksimal adalah 1 tahun ditambah 1 bulan jangka waktu klaim (selanjutnya disebut sebagai Sub-Fasilitas BG),*Uncommitted Revolving Credit Facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar USD 4.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 1 tahun ditambah 1 bulan jangka waktu klaim (selanjutnya disebut sebagai Sub-Fasilitas RCF).

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 24 September 2018, Fasilitas ini dijamin dengan (i) jaminan kebendaan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan yang termasuk *Gas Turbine Generator* (Singa Central processing Plant); (ii) jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik MPI dari proyek Tanjung Jati B dan Singa Power Plant yang dibiayai oleh MPI; (iii) pemberian gadai atas deposito milik MPI yang disimpan di DBS; dan (iv) perjanjian pengalihan hak secara *cessie* atas rekening-rekening bank milik MPI yang dibuka di DBS.

Selama jangka waktu Fasilitas Perbankan, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS: (i) mengubah bentuk dan/atau status hukum MPI, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain DBS) kecuali investasi MPI di bawah USD 10.000.000; (ii) memindahkan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga, dimana (a) pemindahan aset yang dimaksud didefinisikan sebagai pemindahan aset di atas 5% dari total aset MPI dalam semua laporan keuangan MPI (tidak termasuk divestasi proyek Sarulla); (b) dengan kondisi tidak terdapat perubahan material dalam perjanjian Operation & Maintenance atas Tanjung Jati B yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap MPI; (iii) menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari DBS atau pihak ketiga lainnya kecuali pinjaman kas dengan nilai di bawah USD 1.000.000. ketentuan ini tidak berlaku bagi *trade-related surety instrument* (L/C/BG/SKBDN atau produk *trade* lainnya); (iv) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga kecuali MPI mengikatkan diri dengan jumlah di bawah USD 20.000.000; (v) mengubah susunan pemegang saham MPI dimana persetujuan akan diberikan, kecuali jika alasan yang tidak wajar menurut DBS; (vi) membayar utangnya kepada para pemegang saham MPI dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari dengan ketentuan bahwa persyaratan ini berlaku dalam hal MPI masih mempunyai utang kepada DBS dan/atau MPI berada dalam peristiwa cidera janji; (vii) membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang saham MPI jika MPI berada dalam peristiwa cidera janji ataupun berpotensial terjadinya peristiwa cidera janji; atau (viii) mengubah jenis usaha MPI.

c. Mandiri

Fasilitas Kredit Modal Kerja-Transaksional

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri untuk fasilitas KMK dengan limit sebesar Rp 100.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2018.

Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI Fasilitas Non Cash Loan sebesar Rp 450.000.000.000 dengan pembatasan limit Fasilitas Letter of Credit (L/C/SKBDN/Standby L/C) sebesar maksimal Rp 250.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2018.

Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit dengan limit sebesar USD3.325.000 untuk *Notional Amount* dan USD299.250 untuk PFE. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2018.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Mandiri, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh MPI kepada Mandiri berdasarkan perjanjian, MPI dan/atau pihak ketiga lainnya dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut: (i) piutang usaha yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari berdasarkan kontrak yang dibiayai oleh Mandiri, yang akan diikat fidusia; (ii) mesin pembangkit lstrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA dan (iii) dana di rekening beserta surat kuasa mendebet dana.

Selama jangka waktu fasilitas, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri: (i) melakukan perubahan komposisi pemegang saham; (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain kecuali fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan yang telah diperjanjikan sebelum penandatangan perjanjian; (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan

harta kekayaan MPI kepada pihak lain kecuali penjaminan utang yang telah ada berdasarkan perjanjian sebelum penandatangan perjanjian; (iv) menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian; atau (v) pembagian dividen dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri sepanjang MPI dapat memenuhi rasio keuangan (sebelum dan sesudah pembagian dividen) dan MPI berkewajiban untuk melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Mandiri paling lambat 30 hari sejak dilakukannya pembagian dividen tersebut.

d. ING Bank N.V., Cabang Singapura ("ING")

Pada tanggal 27 Juli 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan ING dimana ING setuju untuk menyediakan kepada MPI fasilitas kredit sebesar maksimal USD 55.000.000 (lima puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019.

Selama jangka waktu Fasilitas dan kewajiban-kewajiban MPI berdasarkan perjanjian kredit ini belum diselesaikan, MPI berkewajiban antara lain mempertahankan rasio keuangan yaitu debt to equity.

Selama jangka waktu fasilitas, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, termasuk namun tidak terbatas pada aktifitas sebagai berikut: (i) menjual dan memindahtangankan asset – asset MPI, kecuali dalam siklus bisnis pada umumnya, penukaran asset dengan yang sebanding atau asset yang lebih bagus, (ii) melakukan merjer atau restrukturisasi perusahaan (iii) perubahan signifikan dalam usaha penjamin atau dalam usaha grup, (iv) menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari pihak ketiga lainnya jika sedang berada dalam keadaan *default*, (v) menggunakan hasil pinjaman untuk melakukan pelanggaran hukum money laundry, (vi) melakukan pembebanan jaminan atas seluruh aktiva perusahaan, kecuali yang diperbolehkan dalam perjanjian,

5. DEB

Fasilitas Kredit Investasi Ekspor

Pada tanggal 25 September 2015, DEB telah menandatangani perjanjian kredit investasi ekspor dengan Indonesia Eximbank, dimana Indonesia Eximbank telah menyetujui untuk menyediakan fasilitas kredit kepada DEB dengan nilai fasilitas maksimal Rp 320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) ("**Fasilitas**") untuk jangka waktu selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penandatangan perjanjian kredit sampai dengan tanggal 23 September 2022. Fasilitas tersebut dipergunakan untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) pembangkit listrik tenaga gas uap milik DEB dan *general purposes*. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan antara lain, aset, pabrik dan peralatan DEB berdasarkan pengaturan yang mencakup sewa, hak atas piutang terhadap Projek GTG, gadai saham oleh MPI dalam DEB, hak asuransi atas proyek dan seluruh rekening di Bank Mandiri terkait dengan proyek.

Selama jangka waktu Fasilitas dan kewajiban-kewajiban DEB berdasarkan perjanjian kredit ini belum diselesaikan, DEB wajib untuk (i) menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; dan (ii) memelihara rasio-rasio keuangan yang terdiri dari (a) *Debt Equity Ratio* (DER), (b) *Net Debt to* EBITDA, dan (c) *Debt Service Coverage Ratio*, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan (i) merger atau akuisisi; (ii) penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan DEB selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan Pemerintah; (iii) memperoleh pinjaman baru dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000.000 yang mengakibatkan DEB menjadi berutang baik secara langsung ataupun tidak langsung; (iv) mengajukan permohonan pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang; (v) bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan DEB kepada pihak lain,; (vi) menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan DEB; (vii) Melakukan transaksi dengan suatu pihak manapun dengan cara-cara di luar kebiasaan transaksi usaha yang lazim; (viii) meminjamkan uang kepada siapapun termasuk namun tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya; (ix) menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban DEB atas Fasilitas Kredit kepada pihak lain; (x) melakukan pengikatan yang akan berdampak pada terhambatnya kewajiban DEB kepada Indonesia Eximbank; (xi) melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal dan pembelian saham perusahaan lain; (xii) membagikan dividen atau keuntungan kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya, kecuali telah memenuhi mekanisme *cash sweep*; (xiii) mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah kecuali untuk tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xiv) mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal DEB, kecuali tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xv) menggunakan Fasilitas Kredit selain daripada untuk tujuan penggunaan fasilitas; dan (xvi) melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum kewajiban kepada Indonesia Eximbank lunas, kecuali rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan dipenuhi.

6. MEB

Pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana diubah pada tanggal 23 Januari 2015 dan 24 April 2015, MPI menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur ("**SMI**") dimana SMI setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas pembiayaan kepada MEB dengan jumlah pokok sampai sejumlah maksimum sebesar Rp 365.000.000.000 ("**Fasilitas Pembiayaan Investasi**"). Sifat Pembiayaan ini adalah *non-revolving*. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pelunasan pinjaman MEB dari Kreditur Eksisting dan pelunasan sebagian/seluruh utang pemegang saham dalam rangka pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur proyek pembangunan infrastruktur berupa Pembangkit Tenaga Gas Uap (PLTGU) Panaran dengan yang berlokasi di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ("**Proyek**")..

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada setelah 12 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, termasuk Masa Tenggang pembayaran angsuran utang pokok selama 1 tahun sesuai dengan Daftar Angsuran.

Fasilitas ini dijamin dengan: (i) Pernyataan dan Kesanggupan MEB untuk melakukan penambahan dana (*top up fund*) yang disebabkan oleh hal-hal, termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain: (a) pengambilalihan mesin/peralatan/aset pendukung pembangkit listrik yang digunakan sersama-sama dengan DEB; dan (b) terjadinya kekurangan dana tunai (*cash deficit/shortage cashflow*) dan kesulitan likuiditas MEB yang mengakibatkan tidak memenuhi kewajiban utang pada SMI, kewajiban pemenuhan biaya operasional MEB, dan/atau kewajiban pemenuhan saldo minimal DSRA dan saldo minimal MA selama masa tenggang fasilitas pembiayaan, atau sampai dengan diperolehnya kontrak *take or pay* atas *chiller* dan CCPP, mana yang lebih dahulu diperoleh; (ii) Jaminan Fidusia atas seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan keuntungan MEB atas tagihan atau pembayaran dari pihak ketiga; (iii) Jaminan Fidusia Mesin-mesin MEB; (iv) Jaminan Fidusia atas polis-polis asuransi; (v) Gadai atas Rekening-Rekening Bank; (vi) Surat Kuasa untuk Gadai Rekening Bank; (vii) Perjanjian Pengalihan Hak untuk Penjaminan pembayaran dan pelunasan utang secara tepat waktu; (viii) Gadai Saham-saham Milik MPI dalam MEB; (ix) Surat Kuasa untuk Menjual Saham; (x) Surat Kuasa sehubungan dengan gadai saham; (xi) Gadai Saham atas Saham-saham Milik MEM di dalam MEB; (xii) Surat Kuasa untuk Menjual Saham;

Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh MEB kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka MEB wajib melakukan, antara lain, (i) menggunakan fasilitas pembiayaan investasi untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dan dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada SMI terhadap kemungkinan terjadinya *potential event of default* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan *material adverse effect*, (iii) memberitahukan secara tertulis kepada SMI atas perubahan susunan direksi dan komisaris selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak perubahan tersebut secara efektif dilakukan, dan (iv) menjaga rasio keuangan (*financial covenant*) mulai tahun 2015 berdasarkan laporan keuangan *audited* tahunan, sebagai berikut: (a) Rasio *Debt Service Coverage Ratio*, dan (b) Rasio *Debt to EBITDA*.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh MEB kepada SMI, maka MEB dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan perubahan struktur kepemilikan saham atau jual beli kepemilikan saham MEB; (ii) melakukan divestasi, merger, konsolidasi, akuisisi sebagian/seluruh saham perusahaan lain; (iii) menjual dan memindahtangankan aktiva atas Proyek yang dibiayai kepada pihak lain; (iv) menggadaikan/menjaminkan aktiva atas Proyek yang dibiayai kepada pihak lain; (v) menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan MEB yang telah dijaminkan; (vi) memberikan/mengadakan pinjaman kepada pihak lain, kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari dengan limit maksimal Rp 5.000.000.000, sepanjang pinjaman tersebut tidak melanggar ketentuan *financial covenant*; (vii) menyerahkan seluruh atau sebagian dari hak atau kewajiban MEB yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lain; (viii) mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, serta sifat dan kegiatan usaha MEB seperti yang sedang dilaksanakan saat ini; (ix) melakukan penarikan dan/atau pemindahbukuan dana pada rekening-rekening *Collection Account*, *Debt Service Reserve Account*, *Maintenance Account* dan *Excess Cash Account*; (x) mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri MEB sendiri (mempailitkan diri); (xi) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun kepada pihak lain; (xii) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas hutang subordinasi (*subordinated debt*) hutang pemegang saham yang akan ada setelah tanggal Perjanjian Pembiayaan, kecuali memenuhi persyaratan *Debt to EBITDA* lebih kecil dari 3.0 (tiga koma nol) kali yang dihitung bedasarkan laporan keuangan tahunan *audited* tahun sebelumnya; (xiii) melakukan pembagian dividen atas perolehan laba bersih MEB kepada Pemegang Saham kecuali memenuhi persyaratan *Debt to EBITDA* lebih kecil dari 3,0 (tiga koma nol) kali yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* tahun sebelumnya. MEB harus melaporkan pembagian dividen tersebut kepada SMI selambat-lambatnya 30 hari kalender

sejak tanggal pelaksanaan; dan (xiv) menjalankan kegiatan usaha lainnya, selain kegiatan usaha yang dijalani saat ini.

7. EPE

Pada tanggal 28 Maret 2013 dan 8 April 2013 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2017, EPE memperoleh fasilitas pembiayaan *Line Facility* dalam jenis pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**") dengan limit pembiayaan Rp 71.000.000.000 atau sesuai dengan *outstanding* pokok terakhir. Fasilitas ini bertujuan untuk *take over* pembiayaan. Fasilitas ini sebagai investasi pengadaan 2 unit mesin gas berikut aksesori dan seluruh kelengkapannya untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas ("**PLTMG**"). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 28 April 2020. Pada tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2017, BSM setuju untuk melakukan realisasi Pencairan Fasilitas Pembiayaan Kafalah ("**Fasilitas Kafalah**") kepada EPE dengan limit pembiayaan USD$ 702.120,00. Fasilitas ini sebagai jaminan pembayaran gas kepada PT Pertamina EP ("**Pertamina**"). Perjanjian ini akan tahun tempo dalam waktu 12 bulan.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh BSM, untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan utang secara tepat waktu, EPE memberikan jaminan berupa: (i) bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya termasuk bangunan diatasnya yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I; (ii) mesin-mesin/peralatan PLTMG yang telah diikat secara fidusia; (iii) piutang usaha PLTMG milik EPE kepada PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang telah diikat secara fidusia; (iv) seluruh saham milik MPI pada EPE, yang telah diikat secara gadai; dan (v) perjanjian dan kuasa pendebetan atas dana di rekening EPE berupa *escrow account, debt service account* dan *debt reserve account.*

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang EPE kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, EPE tidak diperkenakan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial convenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh EPE; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti EPE; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan EPE, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan; (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham EPE; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh EPE harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

8. MPE

Pada tanggal 28 Maret 2013 dan 8 April 2013 sebagaimana terakhir diubah tanggal 28 Juli 2016, MPE memperoleh fasilitas pembiayaan *Line Facility* dalam jenis pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**") dengan limit pembiayaan Rp 75.000.000.000 atau sesuai dengan *outstanding* pokok terakhir. Fasilitas ini sebagai investasi pengadaan 2 unit mesin gas berikut aksesori dan seluruh kelengkapannya untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas ("**PLTMG**"). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 28 April 2020.. Pada tanggal 23 Desember 2016, BSM setuju untuk melakukan realisasi Pencairan Fasilitas Pembiayaan Kafalah ("**Fasilitas Kafalah**") kepada EPE dengan limit pembiayaan USD$ 750.000,00. Fasilitas ini sebagai jaminan pembayaran gas kepada PT Pertamina EP ("**Pertamina**"). Perjanjian ini akan jatuh tempo dalam waktu 24 bulan.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh BSM, untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan utang secara tepat waktu, MPE dengan ini memberikan jaminan berupa: (i) bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I; (ii) mesin-mesin/peralatan PLTMG yang telah diikat secara fidusia; (iii) piutang usaha PLTMG milik MPE kepada PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang telah diikat secara fidusia; (iv) seluruh saham milik MPI pada MPE, yang telah diikat secara gadai; dan (v) perjanjian dan kuasa pendebetan atas dana di rekening MPE berupa *escrow account, debt service account* dan *debt reserve account.*

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang MPE kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, MPE tidak diperkenakan melakukan, antara lain, (i) menerima

fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial convenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh MPE; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti MPE; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan MPE, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan; (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham MPE; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh MPE harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

9. ELB

Pada tanggal 30 Desember 2016, ELB telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 89 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**"), (ii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 94 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, dan (iii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah No. 95 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, ketiganya dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**"). Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, BSM memberikan (i) pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah mutanaqishah* dengan nilai pembiayaan sebesar USD51.000.000, (ii) *line facility* berdasarkan prinsip *musyarakah* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD4.000.000, dan (iii) *lince facility* berdasarkan prinsip *kafalah bil ujrah* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD10.000.000. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) fidusia atas bangunan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, (ii) fidusia atas sarana pelengkap pada pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas mesin dan peralatan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas piutang usaha berdasarkan kontrak perjanjian jual beli tanaga listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan ELB, (v) gadai atas seluruh saham UBE dan PT Universal Gas Energy pada ELB, dan (vi) surat sanggup dari MPI. Selama Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, ELB tidak diperkenakan melakukan, antara lain (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial convenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan; (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vi) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham; (vii) membayaran hutang kepada pemegang saham sebelum pembiayaan lunas kecuali dalam rangka *cash sweep*, (viii) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan kepada pihak lain, dan (ix) membagikan dan membayarkan dividen kepada pemegang saham kecuali dalam rangka *cash sweep*.

10. BJI

Pada tanggal 31 Oktober 2016, BJI telah menandatangani (i) Akta Akad Al-Qardh No. 3808 antara BJI dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**BMI**"), (ii) Akta Pembiayaan Murabahah No. 3809 antara BJI dengan BMI, dan (iii) Akta Perjanjian Pemberian Line Facility antara BJI dengan BMI, ketiganya dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**"). Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, BMI memberikan (i) fasilitas Al-Qardh dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 67.694.826.167,83, (ii) fasilitas Murabahah dengan nilai utang Murabahah sebesar Rp 115.902.416.252,94, dan (iii) *Line Facility* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar Rp 70.000.000.000.

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") dan atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan ("**APHT**") atas Tanah dan Bangunan terhadap tanah-tanah yang berlokasi di Waringinsari dan Wargasari dengan beralaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama BJI, (ii) gadai atas seluruh saham SAL pada BJI, (iii) gadai atas seluruh saham SHS pada BJI, (iv) fidusia atas tagihan-tagihan keuangan, (v) surat sanggup dari MPI, (vi) perjanjian subordinasi

oleh SAL dan SHS, (vii) perjanjian dan kuasa pencairan dana atas rekening penampungan dan (viii) Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) yang diberikan oleh MPI.

Selama Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BMI, BJI tidak diperkenakan melakukan, antara lain; (i) menerima suatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat berdampak pada pelanggaran *financial convenant,* (ii) melakukan perubahan susunan pemegang saham BJI dan/atau penjamin, (iii) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham BJI dan/atau penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan/atau kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham BJI dan/atau penjamin kepada BJI dan/atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi, atau biaya-biaya lainnya, (iv) mengubah struktur permodalan BJI dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham, (v) membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan BJI.

Berdasarkan Surat No. 490/CBG1/BMI/XI/2017 tanggal 4 Desember 2017, BMI telah menyetujui penyesuaian klausula pada (i) Akad Pembiayaan Murabahah No. 3809 antara BJI dengan BMI, dan (ii) Akta Perjanjian Pemberian Line Facility antara BJI dengan BMI.

11. PPP

Pada tanggal 1 September 2014 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 14 Agustus 2017, PPP telah menandatangani Akta Pembiayaan Line Facility (Murabahah, Wakalah) secara sindikasi No. 13 antara PPP dengan BSM dan BMI (BSM-BMI) dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**"). Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, BSM-BMI memberikan fasilitas kredit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 141.396.323.493.82, Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 15 September 2025.

Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) Bidang – bidang tanah berikut seluruh aktiva diatasnya diikat secara Hak Tanggungan, (ii) gadai atas seluruh saham MPI pada PPP, (iii) fidusia atas tagihan-tagihan keuangan, (iv) surat sanggup dari MPI, (v) perjanjian dan kuasa pencairan dana atas rekening penampungan dan (vi) Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) yang diberikan oleh MPI dan (vii) pengalihan PJBTL.

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang PPP kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, PPP tidak diperkenakan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial convenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh PPP; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti PPP; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan PPP, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan; (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham PPP; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh PPP harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

12. SHB

Pada tanggal 1 September 2014 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 14 Agustus 2017, PPP telah menandatangani Akta Pembiayaan Line Facility (Murabahah, Wakalah) secara sindikasi No. 13 antara PPP dengan BSM dan BMI (BSM-BMI) dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**"). Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, BSM-BMI memberikan fasilitas kredit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 192.500.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 15 September 2023.

Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) Bidang – bidang tanah berikut seluruh aktiva diatasnya diikat secara Hak Tanggungan, (ii) gadai atas seluruh saham MPI pada SHB, (iii) fidusia atas tagihan-tagihan keuangan, (iv) surat sanggup dari MPI, (v) perjanjian dan kuasa pencairan dana atas rekening penampungan dan (vi) Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) yang diberikan oleh SHB dan (vii) pengalihan PJBTL.

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang SHB kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, SHB tidak diperkenakan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial convenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh SHB; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti SHB; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan SHB, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan; (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham SHB; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh SHB harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

8.15. Transaksi Obligasi, Medium Term Notes dan Surat Utang USD

~~**1. Obligasi Berkelanjutan Rupiah I ("Obligasi Berkelanjutan I")**~~

~~Tahap II~~

~~Pada tanggal 15 Maret 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II 2013 dalam jumlah keseluruhannya pada pokoknya sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan bunga pada tingkat tetap sebesar 8,85% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II"). Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II tidak memiliki jaminan dan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2018. Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan.~~

~~2.~~1. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II ("Obligasi Berkelanjutan II")

Tahap I

Pada 15 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I 2016 dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I terdiri dari dua bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp327.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2019; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp923.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 15 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap II

Pada 30 September 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II 2016 dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II terdiri dari dua bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp549.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp701.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap III

Pada 21 Desember 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III 2016 dengan jumlah sebesar Rp274.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III terdiri dari tiga bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp246.000.000.0000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2019; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 21 Desember 2021; dan

c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp23.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,8% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 21 Desember 2023.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap IV

Pada 30 Maret 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV 2017 dengan jumlah sebesar Rp388.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV terdiri dari tiga bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp380.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2020; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 Maret 2022; dan

c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,8% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV tidak dijaminkan dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap V

Pada 14 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V 2017 dengan jumlah sebesar Rp1.271.500.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V terdiri dari tiga bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp248.500.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2018; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp269.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 14 Juni 2020; dan

c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp735.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 14 Juni 2022.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

Tahap VI

Pada 28 September 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI 2017 dengan jumlah sebesar Rp566.500.000.000 (“Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI”).

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V terdiri dari tiga bagian:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp415.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,3% per tahun dengan jangka waktu 42 bulan. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2021; dan

b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp151.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 28 September 2022.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI digunakan untuk belanja modal, termasuk untuk akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

Pembatasan Sesuai dengan Obligasi Domestik

Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Berkelanjutan II secara bersama-sama disebut sebagai "Obligasi Domestik". Berdasarkan Obligasi Domestik, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang:

a. menggabungkan atau meleburkan diri dengan atau mengakuisisi perusahaan lain yang dapat menyebabkan pembubaran Perseroan atau memiliki pengaruh negatif terhadap bisnis Perseroan, kecuali yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau keputusan pemerintah lainnya yang berlaku;

b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor;

c. memberikan jaminan atau membebani aset Perseroan, termasuk hak Perseroan atas pendapatan di masa depan, yang ada sekarang atau di masa depan, kecuali untuk (a) jaminan atau pembebanan untuk menjamin pelunasan jumlah terhutang dalam Obligasi Domestik atau perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan (b) jaminan atau pembebanan aset(-aset) dalam nilai dan kategori yang sama, (d) jaminan atau pembebanan yang telah diberikan sebelum penggabungan, konsolidasi, atau akuisisi sebagaimana ditentukan dalam butir (i) di atas; (e) jaminan atau pembebanan yang diperlukan untuk tujuan kegiatan sehari-hari dari aktivitas bisnis Perseroan untuk mendapatkan, antara lain, jaminan bank, *letter of credit*, dan modal kerja Perseroan, asalkan utang yang dijamin tidak melanggar perjanjian keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan, (f) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan proyek, asalkan aset tetap yang dijamin terkait dengan proyek tersebut, dan pembiayaan dari proyek tersebut memiliki perlindungan yang terbatas; (g) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan akuisisi, asalkan aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jangka waktu jaminan perusahaan Perseroan mencakup jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pembiayaan akuisisi tersebut; (h) jaminan atau pembebanan untuk tujuan *Reserve Based Lending (RBL)*;

d. memberikan jaminan atau pembebanan terhadap saham Perseroan pada pihak terafiliasi dari Perseroan, yang secara agregat tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir yang diaudit oleh auditor independen;

e. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali untuk (a) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun yang telah ada sebelum terjadi pelaksanaan perjanjian wali amanat atau perjanjian

penerbitan, (b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pegawai Perseroan atau kepada koperasi karyawan dan/atau yayasan yang memiliki program peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah; (c) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun untuk keuntungan anak perusahaannya; (d) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun (yang bukan aset berwujud milik Perseroan), termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan perusahaan, usaha, komitmen, terhadap perusahaan terafiliasi Perseroan, dengan syarat bahwa pinjaman dan jaminan perusahaan tersebut dinegosiasikan dengan jangka panjang, dan nilai pinjaman atau jaminan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK. Khusus untuk DS LNG Project dan/atau Sarulla Project dan/atau Senoro Project (jika berlaku), maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan tidak boleh melebihi USD300 juta (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) dan harus berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial proyek tersebut; dan (e) setiap uang muka, pinjaman atau jaminan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;

f. memindahkan aset tetap Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi di dalam satu tahun buku berjalan yang melebihi 10% dari total aset tetap Perseroan, dengan ketentuan bahwa aset tetap kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 25% dari total aset tetap Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode Obligasi Domestik, kecuali untuk (a) pemindahan apapun terhadap aset tetap yang tidak produktif, asalkan syarat dan ketentuan dari penjualan aset yang tidak produktif tidak membahayakan operasi bisnis dari Perseroan; (b) setiap pemindahan aset milik Perseroan dilakukan secara khusus untuk tujuan sekuritisasi aset Perseroan, asalkan aset kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode Obligasi Domestik; (c) setiap pemindahan terhadap dalam kelompok Perseroan (baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi) yang mungkin tidak berdampak material terhadap bisnis Perseroan; (d) setiap pemindahan aset yang berasal dari pemindahan tersebut diinvestasikan kembali kedalam operasi bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau untuk membayar utang Perseroan atau anak perusahaannya, dengan ketentuan bahwa (1) utang tersebut bukanlah utang subordinasi dan tidak akan memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kewajiban utang Perseroan di bawah perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, dan (2) hasil dari pemindahan diinvestasikan kembali kepada bisnis Perseroan dalam waktu 365 hari dari pemindahan tersebut;

g. merubah bidang usaha Perseroan selain dari yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan;

h. menerbitkan obligasi atau jaminan keuangan lainnya yang lebih tinggi dari Obligasi Domestik melalui pasar modal, kecuali untuk (a) setiap pinjaman dengan tujuan untuk pembiayaan suatu proyek, asalkan pembiayaan tersebut adalah tindakan hukum yang terbatas dan tidak melanggar pembatasan keuangan; dan (b) setiap pinjaman diterbitkan secara khusus dengan tujuan untuk sekuritisasi aset, asalkan pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar pembatasan keuangan;

i. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan selama bunga Obligasi Domestik masih terhutang;

j. membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat menyebabkan *dividend pay-out ratio* menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen); dan

k. mendistribusikan atau membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba konsolidasi tahun sebelumnya yang mungkin memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar kembali prinsipal dan kepentingan Obligasi Domestik atau jika gagal bayar yang tidak diperbaiki terjadi dan tidak dapat dibebaskan oleh semua pihak, termasuk pemegang Obligasi Domestik.

Sesuai dengan Obligasi Domestik, Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

a. mempertahankan rasio dari jumlah utang terkonsolidasi yang memiliki tingkat bunga terhadap ekuitas yang disesuaikan tidak lebih dari 3:1;
b. mempertahankan rasio dari aset lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,25:1; dan
c. mempertahankan rasio dari EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1.

~~3.~~2. Medium Term Notes

Medium Term Notes IV

Pada 8 Oktober 2014, Perseroan menerbitkan *Medium Term Notes IV* dalam denominasi Rupiah dan dengan jumlah Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,2% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun ("MTN IV"). MTN IV tidak dijamin dengan aset khusus dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2018. PT DBS Vickers Indonesia bertindak sebagai pihak pengatur (*arranger*) untuk penerbitan ini dan Bank Mega bertindak sebagai agen pemantau. Hasil bersih MTN IV digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan untuk belanja barang modal Perseroan.

Medium Term Notes V

Pada 15 November 2016, Perseroan menerbitkan *Medium Term Notes V* dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan dengan jumlah USD55.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,2% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun ("MTN IV"). MTN V tidak dijamin dengan aset khusus dan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2019. PT DBS Vickers Indonesia bertindak sebagai pihak pengatur (*arranger*) untuk penerbitan ini dan Bank Mega bertindak sebagai agen pemantau. Hasil bersih MTN IV digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan untuk belanja barang modal, termasuk sehubungan dengan akuisisi aset masa depan.

Pembatasan Sesuai dengan *Medium Term Notes*

MTN IV dan MTN V secara bersama-sama disebut sebagai "MTN Yang Berlaku". Berdasarkan MTN Yang Berlaku, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang:

a. menggabungkan atau meleburkan diri dengan atau mengakuisisi perusahaan lain yang dapat menyebabkan pembubaran Perseroan atau memiliki pengaruh negatif terhadap bisnis Perseroan, kecuali yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau keputusan pemerintah lainnya yang berlaku;

b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor;

c. memberikan jaminan atau membebani aset Perseroan, termasuk salah satu dari hak Perseroan untuk pendapatan di masa depan, yang ada sekarang atau di masa depan, kecuali untuk (a) jaminan atau pembebanan untuk menjamin pelunasan jumlah terhutang dalam MTN Yang Berlaku atau perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan (b) jaminan atau pembebanan aset(-aset) dalam nilai dan kategori yang sama, (d) jaminan atau pembebanan yang telah diberikan sebelum penggabungan, konsolidasi, atau akuisisi sebagaimana ditentukan dalam butir (i) di atas; (e) jaminan atau pembebanan yang diperlukan untuk tujuan kegiatan sehari-hari dari aktivitas bisnis Perseroan untuk mendapatkan, antara lain, jaminan bank, *letter of credit*, dan modal kerja Perseroan, asalkan utang yang dijamin tidak melanggar perjanjian keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan, (f) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan proyek, asalkan aset tetap yang dijamin terkait dengan proyek tersebut, dan pembiayaan dari proyek tersebut memiliki perlindungan yang terbatas; (g) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan akuisisi, asalkan aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jangka waktu jaminan perusahaan Perseroan mencakup jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pembiayaan akuisisi tersebut; (h) jaminan atau pembebanan untuk tujuan *Reserve Based Lending (RBL)*;

d. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali untuk (a) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun yang telah ada sebelum terjadi pelaksanaan perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, (b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pegawai Perseroan atau kepada koperasi karyawan dan/atau yayasan yang memiliki program peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah; (c) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun untuk keuntungan anak perusahaannya; (d) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun (yang bukan aset berwujud milik Perseroan), termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan perusahaan, usaha, komitmen, terhadap perusahaan terafiliasi Perseroan, dengan syarat bahwa pinjaman dan jaminan perusahaan tersebut dinegosiasikan dengan jangka panjang, dan nilai pinjaman atau jaminan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK. Khusus untuk DS LNG Project dan/atau Sarulla Project dan/atau Senoro Project (jika berlaku), maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan tidak boleh melebihi USD300 juta (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) dan harus berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial proyek tersebut; dan (e) setiap uang muka, pinjaman atau jaminan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;

e. memindahkan aset tetap Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi di dalam satu tahun buku berjalan yang melebihi 10% dari total aset tetap Perseroan, dengan ketentuan bahwa aset tetap kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 25% dari total aset tetap Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode MTN Yang Berlaku, kecuali untuk (a) pemindahan apapun terhadap aset tetap yang tidak produktif, asalkan syarat dan ketentuan dari penjualan aset yang tidak produktif tidak membahayakan operasi bisnis dari Perseroan; (b) setiap pemindahan aset milik Perseroan dilakukan secara khusus untuk tujuan sekuritisasi aset Perseroan, asalkan aset kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode MTN Yang Berlaku; (c) setiap pemindahan terhadap dalam kelompok Perseroan (baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi) yang mungkin tidak berdampak material terhadap bisnis Perseroan; (d) setiap pemindahan aset yang berasal dari pemindahan tersebut diinvestasikan kembali kedalam operasi bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau untuk membayar utang Perseroan atau anak perusahaannya, dengan ketentuan bahwa (1) utang tersebut bukanlah utang subordinasi dan tidak akan memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kewajiban utang Perseroan di bawah perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, dan (2) hasil dari pemindahan diinvestasikan kembali kepada bisnis Perseroan dalam waktu 365 hari dari pemindahan tersebut;

f. merubah bidang usaha Perseroan selain dari yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan;

g. menerbitkan obligasi atau jaminan keuangan lainnya yang lebih tinggi dari MTN Yang Berlaku melalui pasar modal, kecuali untuk (a) setiap pinjaman dengan tujuan untuk pembiayaan suatu proyek, asalkan pembiayaan tersebut adalah tindakan hukum yang terbatas dan tidak melanggar pembatasan keuangan; dan (b) setiap pinjaman diterbitkan secara khusus dengan tujuan untuk sekuritisasi aset, asalkan pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar pembatasan keuangan;

h. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan selama bunga MTN Yang Berlaku masih terhutang;

i. membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat menyebabkan *dividend pay-out ratio* menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen); dan

j. mendistribusikan atau membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba konsolidasi tahun sebelumnya yang mungkin memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar kembali prinsipal dan kepentingan MTN Yang Berlaku atau jika gagal bayar yang tidak diperbaiki terjadi dan tidak dapat dibebaskan oleh semua pihak, termasuk pemegang MTN Yang Berlaku.

Sesuai dengan MTN Yang Berlaku, Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

a. mempertahankan rasio dari jumlah utang terkonsolidasi yang memiliki tingkat bunga terhadap ekuitas yang disesuaikan tidak lebih dari 3:1;
b. mempertahankan rasio dari aset lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,25:1; dan
c. mempertahankan rasio dari EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1.

~~4.~~3. Surat Utang USD

a. Penerbitan Surat Utang Dengan Nilai Keseluruhan Sebesar USD 400.000.000

Pada tanggal 17 Agustus 2017, The Bank of New York Mellon (sebagai Wali Amanat / *Trustee*), The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (sebagai Agen Agunan), Perseroan (Sebagai Penjamin Induk) serta MEPI, MEPR, MEPL, MEPT, MEPS, MEPB, MNI, MEN, PEPIL, Medco Indonesia Holding BV, Medco Lematang BV, LEPL, Medco South Sokang BV, Medco International Enterprise Ltd, MEGL, MIVL, Medco Arabia, Far East Energy Trading Pte. Ltd ("Anak Perusahaan Penjamin") telah menandatangani Indenture sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Senior dengan nilai keseluruhan sebesar USD 400.000.000 dengan tingkat bunga 8,50%, sebagaimana diubah dengan Indenture Tambahan tanggal 31 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh MSS yang dijamin oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin ("Surat Utang USD 2017").

b. Penerbitan Surat Utang Dengan Nilai Keseluruhan Sebesar USD 500.000.000

Pada tanggal 30 Januari 2018, The Bank of New York Mellon (sebagai Wali Amanat/*Trustee*), The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (sebagai Agen Agunan), Perseroan (Sebagai Penjamin Induk) serta MEPI, MEPR, MEPL, MEPT, MEPS, MEPB, MNI, MEN, MSS, MSCS, MNT,MEPN, Medco Singapore Operations Pte. Ltd, PEPIL, Medco Indonesia Holding BV, Medco Lematang BV, LEPL, Medco South Sokang BV, Medco International Enterprise Ltd, MEGL, MIVL, Medco Arabia, Far East Energy Trading Pte. Ltd ("Anak Perusahaan Penjamin 2018") telah menandatangani Indenture sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Senior dengan nilai keseluruhan sebesar USD 500.000.000 dengan tingkat bunga 6,75%, yang diterbitkan oleh MSS yang dijamin oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin 2018.

8.16. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, kecuali untuk MATU.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, kecuali untuk (i) Alfi Zamzami pada EPE, (ii) Fauzy Muhammad pada PT Universal Batam Energy, (iii) Esko Kalevi Jaalinova dan Jari Juhani Leskinen pada PT TJB Power Services, (iv) Ultrisza Mednawarman pada PT Multidaya Prima Elektrindo dan (v) Djoko Sarwono dan Gunawan Tedjasaputra pada MATU.

8.17. Kegiatan Usaha

8.17.1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan sumber daya alam dan energi terintegrasi, yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi dan memiliki investasi signifikan dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, berdasarkan *peer analysis* yang dilakukan Wood Mackenzie, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu terbesar di antara perusahaan sejenis per tanggal dan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga serta produksi di Asia. *Peer analysis* Perseroan mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kelompok tersebut terdiri dari PT Saka Energi Indonesia, PT Energi Mega Persada Tbk., Ophir Energy plc, Premier Oil plc dan KrisEnergy Ltd. Sebagian besar kegiatan usaha utama Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memiliki operasi di Timur Tengah, Afrika Utara dan Amerika Serikat.

Umur Cadangan Terbukti dan Terduga (2P Reserves Life)[3]

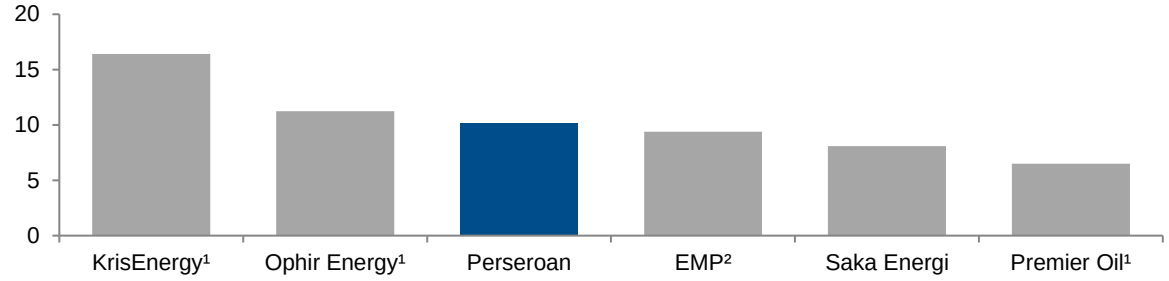

Sumber: Perseroan, Wood Mackenzie
Catatan: 1. Berdasarkan aset yang berlokasi di Asia
2. Berdasarkan angka produksi harian per September 2016 dikali dengan 365 hari;
3. Dihitung berdasarkan jumlah cadangan terbukti dan terduga pada tahun 2016 dibagi dengan produksi di tahun 2016

Perseroan meyakini bahwa tahun 2016 merupakan tahun transformasi bagi usaha Perseroan. Perseroan juga berhasil meraih berbagai pencapaian penting dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi melalui, antara lain, akuisisi kepemilikan dalam Blok B Laut Natuna Selatan serta Sistem Transportasi Natuna Barat yang terkait, serta menjadi operator dalam keduanya, meningkatkan kepemilikan Perseroan dalam Blok A Aceh hingga 85%, memperoleh perpanjangan selama 10 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Lematang di Sumatera Selatan dan meningkatkan kepemilikan Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut hingga 100%, serta meraih sertifikasi atas tambahan cadangan *gross* gas bumi sebesar 880 BCF di Kontrak Bagi Hasil Senoro Toili. Perseroan telah memasuki sektor pertambangan tembaga dan emas melalui akuisisi kepemilikan efektif sebesar 41,1% dalam AMNT, yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas Batu Hijau, sebuah tambang terbuka yang sangat besar dan operasi pengolahan di Pulau Sumbawa Indonesia, yang mengolah sekitar 42 Mtpa bijih per tahun guna menghasilkan konsentrat tembaga dan emas.

Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit Perseroan selama satu tahun berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Biaya operasi dan administrasi migas per unit untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2017 adalah sebesar USD8,1/BOE. Program efisiensi biaya Perseroan menyasar peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa *rig* pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Pada saat ini, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10/BOE hingga tahun 2021.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan bergantung pada kemampuan untuk memproduksi, mengembangkan atau menggantikan cadangan yang telah ada serta menemukan cadangan baru bagi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan harus mencari, menemukan, mengembangkan atau memperoleh cadangan baru untuk menggantikan barang-barang yang habis dan dijual agar bisa tumbuh atau mempertahankan produksi. Perseroan menghadapi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan produksi karena pematangan dan penipisan sifat minyak dan gas. Pendapatan dari Rimau, Sumatra Selatan, Lematang dan Laut Natuna Selatan PSC Blok B, yang berkontribusi sekitar 52,2% dan 63,6% dari penjualan minyak dan gas bumi untuk tahun 2016 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, memasuki tahap matang dengan umur ekonomis 5 sampai 10 tahun.

Keberhasilan kegiatan eksplorasi dan pengembangan saat ini tidak dapat dipastikan. Keputusan untuk mengeksplorasi atau mengembangkan suatu properti akan bergantung pada analisis geofisika dan geologi dan studi teknik, yang hasilnya mungkin tidak dapat meyakinkan atau bergantung pada berbagai interpretasi. Eksplorasi kegiatan bergantung pada berbagai risiko, termasuk risiko bahwa tidak ada minyak atau gas alam yang layak secara komersial akumulasi akan ditemukan. Jika Perseroan tidak dapat menemukan atau memperoleh cadangan tambahan, maka Perseroan tidak dapat mempertahankan total produksi atau mengembangkan bisnis inti Perseroan, dan ini akan berdampak material pada bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Tidak ada kepastian terhadap biaya pengeboran dan operasi. Pengeboran dapat dikurangi, tertunda atau dibatalkan karena banyak faktor, termasuk kondisi cuaca, persyaratan pemerintah dan kontrak kondisi, kekurangan atau keterlambatan dalam mendapatkan peralatan, pengurangan harga minyak atau batasan dalam pasar untuk minyak bumi dan gas alam. Ketidakpastian geologis dan tekanan atau tekanan yang tidak biasa atau tidak terduga dapat mengakibatkan sumur kering. Kegiatan eksplorasi dan produksi Perseroan dapat melibatkan usaha yang tidak menguntungkan, tidak hanya dari sumur kering, tapi dari sumur yang produktif tapi tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengembalikan keuntungan setelah pengeboran, operasi dan biaya lainnya. Penyelesaian suatu sumur tidak menjamin keuntungan atas investasi atau pemulihan pengeboran, penyelesaian atau biaya operasi. Selain itu,

Perseroan menghadapi persaingan substansial dalam pencarian dan akuisisi cadangan, yang membutuhkan investasi besar.

Perseroan menguasai kepemilikan dalam sembilan aset minyak dan gas bumi di Indonesia, lima di antaranya telah mencapai tahap produksi; dan lima aset minyak dan gas bumi di luar Indonesia, empat di antaranya telah mencapai tahap produksi. Di Indonesia, blok Perseroan dijalankan berdasarkan skema kontrak kerja sama dengan SKK Migas, regulator kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan kerja sama tersebut, Perseroan berhak untuk memulihkan biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan dan mendapatkan bagian produksi bersih setelah pajak sesuai kesepakatan, segera setelah blok tersebut diumumkan telah mencapai kelayakan komersial untuk dieksplorasi oleh SKK Migas.

Perseroan berencana untuk tetap memperkuat portofolio aset produksi melalui pengembangan bertahap serta monetisasi portofolio penemuan aset gas Perseroan yang ada. Perseroan menetapkan target untuk mencapai tahap operasional proyek-proyek Perseroan tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran, terutama untuk Blok A Aceh. Produksi dan pengiriman gas pertama berdasarkan kontrak domestik dengan harga tetap serta dijamin dengan skema *take-or-pay* diperkirakan akan dimulai pada tahun 2018. Setelahnya, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada Senoro-Toili. Keputusan investasi sehubungan dengan skenario pengembangan terpilih diperkirakan akan diambil pada kuartal ketiga tahun 2018. Operasi Perseroan di Senoro-Toili Tahap 1 sepenuhnya terikat kontrak berdasarkan perjanjian *off-take*, baik untuk sektor hulu maupun hilir. Setelah investasi Senoro-Toili tahap II, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada pengembangan besar berikutnya, yaitu tahap ke-II dalam Blok A Aceh, serta monetisasi sumber daya gas lainnya yang telah ditemukan di blok ini. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan persentase produksi di masa depan sebagian besar akan terdiri dari produksi dari Senoro-Toili, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, serta blok-blok Perseroan lainnya yang sudah berjalan, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan, yang telah mencapai tahap akhir produksi.

Pada tahun 2016, bagian produksi minyak dan gas bumi Perseroan adalah 46,7% minyak bumi dan 53,3% gas bumi (termasuk produksi yang berasal dari kontrak dengan Oman). 49,1% dari produksi gas tersebut dijual berdasarkan kontrak dengan harga tetap ke PLN, Perusahaan Listrik Negara Indonesia, Pertamina (perusahaan minyak negara) dan Pusri (perusahaan pupuk negara yang dimiliki oleh Pemerintah), Sisa produksi gas tersebut dijual kepada Sembgas, Petronas, atau secara tidak langsung berdasarkan kontrak Gas Alam Cair kepada KOGAS, Chubu Electric Power Co. Inc dan Kyushu Electric Power Co. Inc. Selain itu, *off-taker* gas Perseroan meliputi pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat.

Sebagai tambahan atas kegiatan inti minyak dan gas Perseroan, melalui PT Medco Power Indonesia (“MPI”), Perseroan memiliki investasi signifikan pada sektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia. MPI merupakan Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasional dan pemeliharaan, dimana pada saat ini, Perseroan menguasai 88,62% kepemilikan efektif dalam MPI. MPI mendukung platform energi ramah lingkungan dan menguasai kepemilikan dalam pembangkit listrik tenaga gas, energi panas bumi dan hidrolektrik. MPI didirikan pada tahun 2004, dan memiliki serta mengoperasikan tujuh aset pembangkit listrik tenaga gas dengan total kapasitas kotor lebih dari 296,7 MW. Selain itu, MPI sedang mengembangkan proyek Pengembang Listrik Swasta dengan pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 MW serta enam aset terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik mini hidro. MPI juga memegang kepemilikan minoritas dalam pembangkit listrik tenaga gas Sengkang di Sulawesi Selatan, dan telah memperoleh kontrak operasi dan pemeliharaan jangka panjang untuk pembangkit listrik Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah melalui salah satu anak perusahaannya. MPI sedang mengembangkan 3x110 MW pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sarulla, Sumatera Utara. Operasi komersial untuk unit pertama berkapasitas 110 MW berhasil dicapai pada bulan Maret 2017 (dua unit sisanya, masing-masing berkapasitas 110 MW, secara berturut-turut akan dirampungkan pada akhir tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018). MPI juga ditunjuk sebagai operator untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla tersebut berdasarkan kontrak operasi dan pemeliharaan.

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan melalui ventura bersama Perseroan, yaitu AMNT. Perseroan dan mitra ventura bersama Perseroan, PT AP Investment ("API"), mengakuisi hak kepemilikan pada bulan November 2016. Perseroan dan API masing-masing memiliki 50% kepemilikan saham dalam PT Amman Mineral Investama (“AMIV”), dimana AMIV memiliki secara tidak langsung 82.2% kepemilikan saham dalam AMNT (AMIV juga mengakuisisi hak gadai tertentu atas saham AMNT yang dimiliki PT Pukuafu Indah, pemegang saham non-pengendali AMNT. Dengan demikian, AMIV memiliki hak ekonomis sebesar 100% atas AMNT. AMNT memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang terletak di Pulau Sumbawa, sekitar 1.500 km di timur Jakarta, serta berbagai sumber daya yang telah ditemukan, beberapa prospek eksplorasi dan infrastruktur pendukung di wilayah yang sama. Konsesi pertambangan meliputi area seluas 25.000 hektar dan hak mendahulu seluas 41.422 hektar termasuk tembaga dan emas Elang dan beberapa kawasan prospek eksplorasi termasuk Elang, Lampui, Rinti, Batu Balong, Nangka dan Teluk Puna.

Per tanggal 30 September 2017, cadangan terbukti dan terduga Perseroan diperkirakan mencapai 315,6 MMBOE. Secara berturut-turut, Perseroan memproduksi sekitar 30,6 MBOPD dan 30,8 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 140,5 MMSCFD dan 205,9 MMSCFD gas alam pada tahun 2015 dan 2016, serta secara berturut-turut sekitar 30,2 MBOPD dan 35,5 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 216,2 MMSCFD dan 290.7 MMSCFD gas alam dalam enam bulan pertama pada tahun 2016 dan 2017. Per tanggal 31 Desember 2016, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 4,62 juta oz dan 1,23 juta oz *stockpile* emas, dan 4,81 juta lb cadangan tembaga terbukti dan terduga serta 2,51 juta lb *stockpile* tembaga. Pada tahun 2016, dan dalam sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, penjualan emas AMNT secara berturut-turut mencapai 777 ribu oz dan 345 ribu oz, sementara penjualan tembaga secara berturut-turut mencapai 461 juta lb dan 161 juta lb. Pada tahun 2016, dan dalam sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, MPI, dalam kapasitasnya sebagai Pengembang Listrik Swasta, secara berturut-turut memproduksi tenaga listrik sebesar 1.733 GW and 1.527 GW, sementara kegiatan usaha operasi dan pemeliharaan MPI secara berturut-turut memproduksi tenaga listrik sebesar 8.656 GW dan 4.171 GW. Per tanggal 30 September 2017, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta memiliki kapasitas terpasang sebesar 526 MW, dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan memiliki kapasitas terpasang sebesar 2.150 MW, sementara *pipeline* proyek Pengembang Listrik Swasta memiliki kapasitas terpasang sebesar 565 MW.

Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan minyak dan gas sebesar USD575,3 juta dan USD583,0 juta, serta EBITDA sebesar USD220,0 juta dan USD263,5 juta. Selama enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2017, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan minyak dan gas sebesar USD257,7 juta dan USD401,4 juta, serta EBITDA sebesar USD123,9 juta dan USD200,3 juta.

Pada tanggal 3 Oktober 2017, Perseroan telah meningkatkan kepemilikan saham di PT Medco Power Indonesia ("MPI") melalui akuisisi saham PT Saratoga Power. Setelah akuisisi ini, kepemilikan secara tidak langsung Perseroan dalam MPI telah meningkat menjadi 88,62% dari sebelumnya 49%. Dengan telah menjadi Entitas Anak Perseroan, laporan keuangan MPI akan dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perseroan. Transaksi ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha dan operasional Perseroan.

Sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan, aset tetap yang penting yang dimiliki oleh Perseroan adalah aset minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi adalah komoditi utama yang memberikan kontribusi terbesar pada kelangsungan bisnis Perseroan.

Biaya riset dan pengembangan dalam hal kegiatan minyak dan gas bumi merupakan biaya kegiatan *Seismic*, *Geological,* dan *Geophysical study* yang mana persentasenya dalam dua tahun terakhir sekitar 1-2% dari pendapatan.

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai kontraktor pengeboran Indonesia, dan sejak itu telah berkembang pesat sejak menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi pada tahun 1992. Secara khusus, Perseroan melakukan ekspansi kegiatan eksplorasi dan produksi melalui akuisisi kepemilikan di Blok Rimau pada tahun 1995, disusul dengan penemuan lapangan minyak Kaji dan Semoga di blok yang sama pada tahun 1996. Pada tahun 1995, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Stanvac Indonesia dari Exxon/Mobil. Sejak Januari 2000, Perseroan telah mengakuisisi kepemilikan di berbagai blok lainnya, baik di dalam maupun luar Indonesia. Perseroan mulai memasuki bidang pembangkit tenaga listrik pada tahun 2004 dengan mendirikan PT Medco Power Indonesia dan merek terkait.

Kantor terdaftar dan kantor pusat eksekutif Perseroan beralamat di Lantai 53, The Energy Building (yang dimiliki oleh Perseroan), SCBD lot 11A, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190, Indonesia.

8.17.2. Keunggulan Kompetitif

Perusahaan eksplorasi dan produksi regional yang terdepan

Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas independen tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, berdasarkan analisis sejawat (*peer analysis*) yang dilakukan Wood Mackenzie, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu terbesar di antara Kelompok Sejawat Perseroan per tanggal dan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga serta produksi di Asia. Kelompok Sejawat Perseroan mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kelompok tersebut terdiri dari PT Saka Energi Indonesia, PT Energi Mega Persada Tbk., Ophir Energy plc, Premier Oil plc dan KrisEnergy Ltd. Per tanggal 30 September 2017, estimasi hak partisipasi cadangan terbukti dan terduga Perseroan diperkirakan mencapai 316 MMBOE. Perseroan merupakan operator atau operator bersama dari masing-masing blok Perseroan di Indonesia. Keragaman geografis, pengalaman dan ukuran Perseroan di dalam negeri memungkinkan Perseroan untuk

mengendalikan atau secara signifikan mempengaruhi dan mengoptimalkan kecepatan eksplorasi, pengembangan dan belanja modal yang terkait untuk masing-masing blok.

Perseroan percaya bahwa portofolio blok Perseroan yang besar menawarkan diversifikasi risiko yang terkait dengan pengelolaan cadangan, produksi dan peluang eksplorasi. Perseroan memiliki kepemilikan dalam sepuluh aset minyak dan gas bumi di Indonesia, enam di antaranya telah mencapai tahap produksi; dan lima aset minyak dan gas bumi di luar Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Tunisia, Yemen, Libya dan Oman. Mayoritas cadangan Perseroan terletak di Indonesia, yaitu 69,8% dari hak kepemilikan bruto cadangan terbukti dan cadangan terduga per tanggal 30 September 2017. Secara berturut-turut, Perseroan memproduksi sekitar 30,6 MBOPD dan 30,8 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 140,5 MMSCFD dan 205,9 MMSCFD gas alam pada tahun 2015 dan 2016, serta secara berturut-turut sekitar 30,2 MBOPD dan 35,5 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 216,2 MMSCFD dan 290.7 MMSCFD gas alam dalam enam bulan pertama pada tahun 2016 dan 2017.

Perseroan percaya bahwa Perseroan mampu memanfaatkan posisinya sebagai perusahaan minyak dan gas terkemuka di Indonesia untuk memperoleh akses, menilai, dan bila dipandang menguntungkan, melakukan penawaran dan mengakuisisi blok domestik maupun internasional secara bersaing. Selain itu, Perseroan percaya bahwa reputasi ditambah kekuatan keuangan dan operasional Perseroan memungkinkan Perseroan untuk mengakses pendanaan domestik maupun internasional secara bersaing melalui hubungan perbankan Perseroan dan/atau melalui pasar modal untuk mendanai pengembangan proyek dan, bila diperlukan, akuisisi.

Arus kas yang stabil dari perjanjian penjualan gas jangka panjang dengan basis pelanggan unggulan

Perseroan diuntungkan oleh arus kas yang relatif stabil, terutama dari penjualan produksi gas domestik. Dalam penjualan tersebut, Perseroan memperoleh manfaat dari Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang yang memberikan aliran pendapatan yang konsisten, dan yang, hingga tingkat tertentu, melindungi Perseroan dari dampak gejolak harga minyak. Harga gas berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas domestik ditentukan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan yang relatif kecil (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Dengan demikian, dampak volatilitas harga terhadap pendapatan dari penjualan gas alam Perseroan tidak sebesar dampaknya dibandingkan pendapatan Perseroan dari penjualan minyak. Sebagian kontrak ekspor Perseroan mengatur penetapan harga yang pada akhirnya terkait dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro, dan sekitar separuh produksi Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B. Secara khusus, Perseroan memiliki komitmen komersial untuk menjual volume bruto seluruh cadangan terbukti dan terduga Perseroan per tanggal 30 September 2017 sebesar 1.012 BCF melalui kontrak jangka panjang. Penjualan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang secara berturut-turut mewakili 43% dan 50% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 dan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Dari jumlah tersebut di atas, 36,3% dari pendapatan gas selama periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 diperoleh dari penjualan gas dengan harga tetap, sementara sisanya diperoleh dari penjualan berdasarkan perjanjian penjualan gas dengan harga yang mengacu pada harga minyak. Di samping itu, seluruh Perjanjian Penjualan Gas Perseroan, termasuk Perjanjian Penjualan Gas domestik dengan harga tetap dan ekspor dengan harga yang dikaitkan dengan harga minyak, memiliki perlindungan *take-or-pay*. Berdasarkan klausul tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap pasokan yang telah disetujui dalam suatu periode tertentu (pada umumnya lebih dari dua belas bulan), maka pembeli tersebut wajib membayar porsi tertentu (pada umumnya berkisar antara 80% sampai 90%) dari total pasokan kontrak selama periode tersebut. Kontribusi pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, dan Perseroan memperkirakan kontribusi persentase pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas tersebut terhadap pendapatan Perseroan pada tahun 2017 dan 2018 akan terus meningkat, terutama dengan dimulainya penjualan gas pertama berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas Perseroan dengan harga tetap untuk pengembangan gas Blok A, Aceh, yang diperkirakan akan terlaksana pada bulan Maret 2018.

Selain itu, *off-taker* gas Perseroan meliputi pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat, termasuk perusahaan domestik seperti Pertamina, PGN dan PLN, dan pelanggan internasional terkemuka seperti SembCorp dan Petronas, yang masing-masing memiliki riwayat pembayaran yang baik.

Struktur biaya yang kompetitif dan produsen eksplorasi dan produksi berbiaya rendah

Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit pada tahun 2016 berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Perseroan akan tetap mengembangkan upaya penghematan biaya dan efisiensi dan bilamana diperlukan berkonsultasi dengan atau menunjuk spesialis industri untuk memberikan saran mengenai praktik-praktik yang diterapkan Perseroan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 mencapai USD8,1/BOE. Penurunan biaya ini dicapai melalui berbagai inisiatif efisiensi biaya, termasuk (i) mengubah prosedur operasi, antara lain dengan merevisi jadwal rotasi kru dan melakukan alih daya atas kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat non-inti seperti jasa keamanan, layanan tata graha,

dan lain-lain; (ii) mengoptimalkan operasi dan hubungan yang telah berjalan, antara lain dengan melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk memperhitungkan faktor deflasi serta penggunaan infrastruktur secara bersama-sama dengan operator sekitar; serta (iii) menelaah kembali seluruh operasi guna menerapkan metodologi "tepat guna", antara lain dengan menjadwalkan kembali pemeliharaan dan penggantian mesin yang telah direncanakan. Program efisiensi biaya Perseroan telah, dan akan tetap menyasar peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa *rig* pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Meskipun biaya dan efisiensi merupakan aspek-aspek penting, Perseroan mempertahankan pengecekan dan pengendalian untuk menghindari, dan bilamana diperlukan, memitigasi dan mengelola, risiko atas keselamatan karyawan dan kontraktor, periode operasi produksi dan kinerja lingkungan.

Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10/BOE hingga tahun 2021. Perseroan meyakini bahwa struktur biaya yang ada membantu memperpanjang umur ekonomis blok-blok yang berproduksi dan menghasilkan margin operasi yang lebih kuat dalam kondisi harga minyak saat ini, dan terutama sangat bermanfaat bagi ladang-ladang yang telah berusia tua mengingat penurunan volume yang tak terhindarkan. Struktur biaya yang lebih rendah juga mendukung pertumbuhan cadangan ekonomis dan perpanjangan periode Kontrak Bagi Hasil dengan tingkat biaya modal yang lebih rendah.

Rekam jejak yang mapan dalam melaksanakan, mengintegrasikan dan mengoperasikan proyek yang kompleks

Perseroan memiliki rekam jejak pengembangan proyek yang berhasil di Indonesia, sehingga Perseroan merupakan mitra yang menarik dan andal bagi operator milik negara maupun asing. Perseroan percaya bahwa Perseroan merupakan mitra lokal yang andal bagi perusahaan asing berkat kemampuan Perseroan dalam mengelola risiko kelembagaan dan hukum Indonesia. Perseroan juga merupakan mitra andal bagi badan usaha milik negara mengingkat akses yang dimiliki Perseroan terhadap kapabilitas dan keahlian asing.

Pengembangan lapangan gas Senoro (bersama Pertamina sebagai operator bersama) dan ventura bersama DSLNG merupakan contoh dari kedua jenis kemitraan tersebut. DSLNG merupakan proyek pertama di Indonesia yang akan menggunakan struktur Gas Alam Cair hulu-hilir. Dalam struktur ini, kegiatan usaha Gas Alam Cair hilir dirancang sebagai entitas usaha terpisah dari kegiatan usaha hulu, yaitu lapangan gas Senoro. Struktur yang inovatif ini memungkinkan penghematan yang signifikan dalam aspek pengadaan dan penjadwalan. Keterlibatan Perseroan dalam sektor hilir dilaksanakan melalui DSLNG, sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari PT Medco LNG Indonesia (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. Pada tahun 2016, tambahan sumber daya sebesar 880 BCF telah diestimasi atau dinilai oleh pihak ketiga.

Perseroan juga telah membuktikan kemampuan Perseroan dalam memperoleh serta mengintegrasikan akuisisi baru dengan sukses. Pada tahun 2016, Perseroan mengakuisisi hak kepemilikan dalam, serta menjadi operator Laut Natuna Selatan Blok B dan *West Natuna Transportation System* yang terkait. Setelah menjadi operator Laut Natuna Selatan Blok B, Perseroan mempertahankan sebagian besar tim manajemen dan angkatan kerja Indonesia yang telah ada dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut. Hal ini membantu kelancaran proses integrasi serta menjaga produksi di blok tersebut. Pada tahun 2016, bersama dengan mitra ventura bersamanya, Perseroan juga mendanai dan memperoleh persetujuan pemerintah dan persetujuan hukum yang kompleks, yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan akuisisi konsesi emas dan tembaga yang meliputi tambang Batu Hijau.

Selain itu, secara historis Perseroan berhasil memperoleh perpanjangan seluruh Kontrak Bagi Hasil Perseroan sebelum berakhir masa berlakunya. Sebagai contoh, Perseroan baru memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil Lematang hingga tahun 2027, dan perpanjangan periode eksplorasi untuk Kontrak Bagi Hasil South Sokang hingga tahun 2020. Sebelumnya, pada tahun 2010, Perseroan memperoleh perpanjangan 20 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Blok A Aceh dan Sumatera Selatan.

Perseroan meyakini bahwa kesuksesan Perseroan dalam menangani proyek dengan operator milik negara dan asing, serta rekam jejak Perseroan dalam memperoleh perpanjangan serta mengakuisisi hak kepemilikan dalam Kontrak Bagi Hasil dan konsesi, memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan untuk tetap menjadi mitra pilihan bagi operator milik negara maupun asing.

Platform yang kuat sebagai developer pembangkit listrik dengan sumber daya energi terbarukan

Perseroan beroperasi dalam sektor pembangkit listrik melalui kepemilikan efektif sebesar 88,62% dalam MPI melalui akuisisi saham PT Saratoga Power milik PT Saratoga Sentra Business dan S Asia III Luxembourg S.A.R.L. yang merupakan pemegang saham mayoritas di MPI pada tanggal 3 Oktober 2017. MPI merupakan Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasi dan pemeliharaan, dan merupakan platform pembangkit listrik energi terbarukan

dan bersih yang cukup besar di Indonesia. Dalam sektor energi panas bumi, MPI (bekerja sama dengan mitra kerjanya) sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 3x110 MW di Sarulla, Sumatera Utara. Operasi komersial untuk unit pertama berkapasitas 110 MW berhasil dicapai pada bulan Maret 2017, dan dua unit sisanya, masing-masing berkapasitas 110 MW, secara berturut-turut akan dirampungkan pada akhir tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018. MPI juga ditunjuk sebagai operator proyek Sarulla berdasarkan kontrak O&M. Proyek Sarulla merupakan salah satu proyek panas bumi dengan kontrak tunggal terbesar di dunia.

MPI memiliki rekam jejak yang baik dalam pengembangan pembangkit listrik dan penyediaan layanan O&M. MPI memiliki serta mengoperasikan tujuh aset pembangkit listrik tenaga gas dengan total kapasitas kotor lebih dari 296,7 MW. Selain itu, MPI sedang mengembangkan proyek Pengembang Listrik Swasta dengan pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 MW serta enam aset terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik mini hidro, serta memiliki kontrak Operasi dan Pemeliharaan untuk pembangkit listrik Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah. MPI memiliki arus kas yang stabil dari usaha O&Mnya yang berkembang serta Perjanjian Jual Beli Listrik yang didukung *offtake* minimum jangka panjang dengan PLN dari portofolio Pengembang Listrik Swasta miliknya.

Portofolio investasi terkait sumber daya alam yang terdiversifikasi

Selain operasi inti minyak dan gas Perseroan, Perseroan melakukan diversifikasi usaha dengan menanamkan investasi di sektor pertambangan.

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseoran dilaksanakan melalui ventura bersama Perseroan, yaitu AMNT. Kepemilikan atas AMNT diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016. AMNT memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang terletak di Pulau Sumbawa, sekitar 1.500 km di timur Jakarta, serta berbagai sumber daya yang telah ditemukan, beberapa prospek eksplorasi dan infrastruktur pendukung di wilayah yang sama. AMNT didirikan berdasarkan kontrak karya yang akan berakhir pada tahun 2030, yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Per 31 Desember 2016, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 4,62 juta oz dan 1,23 juta oz *stockpile* emas, dan 4,81 juta lb cadangan tembaga terbukti dan terduga serta 2,51 juta lb *stockpile* tembaga. Akibat peraturan yang terkait dengan peleburan dan pemurnian dalam negeri serta ekspor konsentrat tembaga, AMNT telah mulai melaksanakan dua kajian kelayakan yang terpisah mengenai kapasitas, desain dan konstruksi serta operasi fasilitas peleburan di lapangan bersama-sama dengan dua kelompok mitra asing yang saling bersaing. AMNT berencana memberikan kontribusi dalam bentuk akses terhadap tanah, pelabuhan air dalam dan pembangkit listrik miliknya bagi ventura bersama tersebut, sementara mitra ventura bersama diharapkan memberikan kontribusi modal untuk pembangunan pabrik peleburan. Kontrak Karya AMNT juga meliputi sumber daya emas-tembaga Elang, yang mewadahi sumber daya terbesar yang ditemukan AMNT serta lebih besar dari tambang Batu Hijau. Sumber daya emas-tembaga Elang ini terletak sekitar 60 kilometer di sebelah timur tambang Batu Hijau. AMNT percaya bahwa pengembangan sumber daya Elang memiliki potensi sebagai penghasil kas dalam jangka panjang, dengan sumber daya kontinjensi sebesar 13 miliar lb tembaga dan 20 ribu oz emas.

Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pertumbuhan pasar gas dan listrik yang cerah di Indonesia

Gas

Pasar gas Indonesia diperkirakan akan terus berkembang untuk mendukung ekonomi yang terus bertumbuh. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan gas Indonesia akan mengalami kenaikan sekitar 0,4 BCF/D mulai 2017, hingga mencapai sekitar 4,1 BCF/D pada tahun 2027, yang mencerminkan CAGR sebesar 1,1%; seiring penurunan produksi gas pipa, porsi gas alam cair akan bertumbuh dengan pesat. Pertumbuhan yang mantap ini didukung oleh peningkatan PDB yang konsisten dan kenaikan permintaan terkait dari sektor industri dan pembangkit listrik.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan yang dirancang untuk mendukung penggunaan bahan bakar alternatif, termasuk gas alam domestik, dengan mempertimbangkan insentif ekonomi, lingkungan hidup dan anggaran yang akan diperoleh melalui penerapan kebijakan tersebut.

Perseroan percaya bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peraturan-peraturan terkini, seperti Peraturan Menteri ESDM Indonesia No. 11/2017 mengenai penggunaan gas alam bagi sektor pembangkit listrik untuk mengurangi hambatan hukum dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan Pengembang Listrik Swasta guna mendukung sinergi antara portofolio gas dan Gas Alam Cair.

Pembangkit Listrik

Penetrasi listrik Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Program Indonesia Terang (PIT) diluncurkan pada bulan Maret 2016 dan yang bertujuan untuk dapat mengembangkan lebih banyak pembangkit energi terbarukan di daerah pedesaan yang kebanyakan terletak di Indonesia timur. Program ini bertujuan untuk

meningkatakan tingkat elektrifikasi nasional secara keseluruhan dari jumlah 85% pada tahun 2015 hingga jumlah 97% pada tahun 2019 menurut Wood Mackenzie. Pada bulan Januari 2015, pemerintah Indonesia mengumumkan gelombang pengembangan pembangkit listrik baru berikutnya, yang meliputi kapasitas 35 GW di seluruh Indonesia. Program 35 GW tersebut terdiri dari 291 pembangkit listrik, dengan target 65% dari kapasitas baru merupakan pembangkit listrik tenaga batu bara, sementara sisanya sebesar 30% merupakan pembangkit listrik tenaga gas dan 5% merupakan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. PLN akan mengembangkan 15 GW dari total kapasitas tersebut, dan 20 GW sisanya diharapkan akan dikembangkan oleh Pengembang Listrik Swasta. Pembangkit listrik tambahan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi permintaan listrik yang semakin meningkat.

Medco Power merupakan salah satu pemain utama dalam pasar pembangkit listrik Indonesia. Menurut Wood Mackenzie, di Sumatera Utara dan Jawa Barat, dan dari sisi pembangkit berkapasitas di bawah 200 MW yang baru dibangun, nama Medco Power diasosikan dengan jumlah pembangkit listrik dan total kapasitas tersedia yang terbesar. Perseroan percaya bahwa hal ini menempatkan MPI di posisi yang tepat untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pembangkit listrik dan memungkinkan Perseroan untuk melakukan integrasi vertikal serta menghasilkan pendapatan dari penemuan gas Perseroan yang telah ada secara efektif dan dalam jangka waktu singkat.

Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak kesuksesan eksplorasi dan pengembangan

Perseroan memperoleh manfaat dari direksi dan tim manajemen senior yang berpengalaman dengan pengalaman signifikan dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas di dalam dan di luar Indonesia. Tim manajemen Perseroan terdiri dari profesional minyak dan gas yang berpengalaman di perusahaan multinasional terkemuka seperti Premier Oil, Hess, BP, ENI dan ConocoPhillips.

Selain itu, Dewan Komisaris Perseroan memiliki pengalaman signifikan dalam bekerja sama dengan regulator dan badan pemerintah, yang dibuktikan dengan keberhasilan Perseroan dalam memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil dan kemampuan Perseroan menjalin kemitraan dengan operator milik negara dalam proyek-proyek signifikan atau dalam Kontrak Bagi Hasil yang dioperasikan bersama. Selain itu, Perseroan menjunjung tinggi tata kelola perusahan yang baik dan dewan komisaris Perseroan meliputi dua komisaris independen.

8.17.3. Strategi Usaha

Perseroan berencana melanjutkan pengembangan operasinya melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit listrik dan pertambangan. Berikut ini adalah strategi utama Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

Fokus berkesinambungan pada kegiatan usaha utama, yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan memonetisasi penemuan yang ada

Perseroan berencana untuk tetap memperkuat portofolio aset produksi melalui pengembangan bertahap serta monetisasi portofolio penemuan aset gas Perseroan yang ada. Perseroan menetapkan target untuk mencapai tahap operasional proyek-proyek Perseroan tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran, terutama untuk Blok A Aceh. Produksi dan pengiriman gas pertama berdasarkan kontrak domestik dengan harga tetap serta dijamin dengan *take-or-pay* diperkirakan akan dimulai pada tahun 2018. Setelahnya, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada Senoro-Toili tahap II. Pada tahun 2016, tambahan sumber daya sebesar 880 BCF di Senoro-Toili telah diestimasi atau dinilai oleh GCA, dan saat ini Perseroan sedang mengevaluasi skenario pengembangan potensial serta rekayasa awal untuk Senoro-Toili tahap II. Keputusan investasi final sehubungan dengan skenario pengembangan terpilih diperkirakan akan diambil pada kuartal ketiga tahun 2018. Setelah investasi Senoro-Toili tahap II, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada pengembangan besar berikutnya, yaitu tahap ke-II dalam Blok A Aceh, serta monetisasi sumber daya gas lainnya yang telah ditemukan di blok ini. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan persentase produksi di masa depan sebagian besar akan terdiri dari produksi dari Senoro- Toili, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, serta blok-blok Perseroan lainnya yang sudah berjalan, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan, yang telah mencapai tahap matang produksi. Indeks umur cadangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 14 tahun.

Menggantikan dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif

Perseroan berencana untuk terus menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif dalam Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah ada di Indonesia. Strategi ini terutama akan diterapkan dengan melaksanakan eksplorasi dan pengembangan berbasis infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur yang tersedia di wilayah Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah berjalan. Kontrak Bagi Hasil yang telah berjalan memiliki keuntungan ekonomis dari pembiayaan *cost recovery* dibandingkan dengan kontrak yang ditawarkan dalam Kontrak Bagi Hasil baru. Meskipun Perseroan akan tetap

mempertimbangkan penawaran blok baru, Perseroan berencana melanjutkan pendekatan berdisiplin tinggi pada eksplorasi. Perseroan percaya pendekatan tersebut dapat memberikan dukungan ekonomis bagi upaya Perseroan dalam mengimbangi Kontrak Bagi Hasil inti Perseroan dalam kondisi harga minyak yang rendah.

Tetap menjaga struktur biaya yang kompetitif

Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit pada tahun 2016 berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 mencapai USD8,1/BOE. Program efisiensi biaya Perseroan menyasar peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa *rig* pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10/BOE hingga tahun 2021, antara lain dengan cara melanjutkan inisiatif-inisiatif efisiensi biaya tersebut di atas. Meskipun biaya dan efisiensi merupakan aspek-aspek penting, Perseroan tetap berfokus pada upaya meminimalkan risiko atas keselamatan karyawan dan kontraktor, serta mendukung periode operasi produksi dan kinerja lingkungan.

Menjaga fleksibilitas keuangan dengan struktur modal yang kuat serta disiplin keuangan yang tinggi

Perseroan berniat mempertahankan struktur modal yang kuat dengan menjaga penggunaan utang dalam batas yang wajar serta menurunkan tingkat utang dengan memanfaatkan kombinasi pendanaan internal, pendanaan ekuitas serta penjualan aset non-inti.

Total kebutuhan belanja modal tahunan Perseroan yang tidak dibiayai utang untuk mempertahankan tingkat produksi diperkirakan akan tetap berada di bawah USD200 juta per tahun selama lima tahun ke depan, sehingga memberikan ruang bagi penurunan rasio utang modal. Sehubungan dengan total belanja modal tersebut, Perseroan berencana membatasi belanja untuk memenuhi kebutuhan komitmen eksplorasi serta pengelolaan penurunan produksi hingga USD80 juta per tahun sesuai kebijaksanaan Perseroan. Perseroan berniat melaksanakan rencana tersebut dengan membagi pembelanjaan untuk pengembangan skala besar menjadi beberapa tahap, serta menanamkan investasi yang dipertimbangkan secara seksama untuk mengimbangi penurunan produksi. Perseroan memperkirakan belanja modal untuk pengeboran dan infrastruktur minyak dan gas akan dibiayai melalui mekanisme pengembalian biaya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Perseroan.

Perseroan tidak berencana melakukan suntikan modal kepada ventura bersama pertambangan Perseroan, yaitu AMNT. Perseroan berencana mengeluarkan setoran modal dalam MPI untuk menyelesaikan proyek panas bumi Sarulla serta proyek Medco Ratch Power Riau sebelum pelaksanaan penawaran umum perdana MPI.

Selain itu, Perseroan berencana merestrukturisasi utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12-18 bulan mendatang melalui pendanaan jangka panjang. Secara khusus, Perseroan berencana merestrukturisasi utang-utang tertentu. Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan PUT II sebanyak-banyaknya 24,81% dari modal saham Perseroan. Dan apabila PUT II tersebut terlaksana, Perseroan berencana menggunakan hasil bersih dari penawaran tersebut terutama untuk membayar sebagian dan/atau seluruh utang yang akan jatuh tempo.

Perseroan berniat melanjutkan pendekatan Perseroan yang berdisiplin tinggi sehubungan dengan akuisisi dan hanya menanamkan investasi dalam proyek-proyek yang memenuhi atau melampaui tingkat keuntungan minimum Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa melalui fokus yang berkesinambungan pada upaya pengurangan utang dan penyempurnaan pengendalian biaya, Perseroan akan mampu mengambil manfaat dari peluang akuisisi dan pengembangan potensial terbaik di masa depan. Perseroan juga memperkirakan bahwa Perseroan akan mampu memanfaatkan efisiensi operasional dari akuisisi yang telah dirampungkan, seperti integrasi dan sinergi aset yang baru diakuisisi melalui layanan bersama. Perseroan juga berencana melakukan divestasi atas aset non-inti tertentu, termasuk kepemilikan Perseroan dalam gedung The Energy, serta unit usaha pertambangan batu bara Perseroan, yang saat ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Selain itu, Perseroan berencana melakukan rasionalisasi portofolio minyak dan gas dengan melepaskan aset eksplorasi dan produksi yang tidak material serta usaha non-migas Perseroan yang lebih kecil. Sebagai contoh, Perseroan baru-baru ini memperoleh persetujuan pemerintah untuk melepaskan blok penghasil minyak Bawean milik Perseroan.

Melanjutkan pengembangan usaha pembangkit listrik dan energi terbarukan serta pertambangan Perseroan

Pembangkit Listrik

PT Saratoga Sentra Business dan S Asia III Luxembourg S.A.R.L. telah menuntaskan transaksi divestasi atas PT Saratoga Power yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Medco Power Indonesia ("MPI") pada tanggal 3 Oktober 2017 kepada Perseroan. Sehingga setelah terjadinya pengambilalihan tersebut, Perseroan memiliki kepemilikan saham efektif sebesar 88,62% di MPI.

MPI merupakan salah satu pemain utama dalam pasar pembangkit listrik Indonesia. Menurut Wood Mackenzie, di Sumatera Utara dan Jawa Barat, dan dari sisi pembangkit berkapasitas di bawah 200 MW yang baru dibangun, nama MPI diasosiasikan dengan jumlah pembangkit listrik dan total kapasitas tersedia yang terbesar. Perseroan percaya bahwa hal ini menempatkan MPI di posisi yang tepat untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pembangkit listrik.

Dalam sektor energi panas bumi, MPI (bekerja sama dengan mitra kerjanya) sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 3x110MW MW di Sarulla, Sumatera Utara. Operasi komersial untuk unit pertama berkapasitas 110MW berhasil dicapai pada bulan Maret 2017, dan dua unit sisanya, masing-masing berkapasitas 110MW, secara berturut-turut akan dirampungkan pada akhir tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018. Proyek Sarulla merupakan salah satu proyek panas bumi dengan kontrak tunggal terbesar di dunia. Selain itu, pada bulan Februari 2013 (sebagaimana diubah pada bulan Desember 2014), MPI, melalui anak perusahaannya, PT Medco Cahaya Geothermal, menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PLN. Berdasarkan perjanjian tersebut, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta setuju untuk mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 2x55 MW di wilayah kerja pertambangan panas bumi Belawan-Ijen di Provinsi Jawa Timur. MPI saat ini sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga mini hidro ("PMLTH") yang terletak di Jawa Barat.

Pada tahun 2016, MPI, melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, yaitu PT Medco Geothermal Sarulla ("MGS"), menandatangani perjanjian O&M dengan Sarulla Operation Limited terkait pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 330 MW, dan, melalui anak perusahaannnya, PT Mitra Energi Batam ("MEB"), menandatanganani kontrak O&M dengan PLN Batam terkait pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas keseluruhan sebesar 500 MW yang tersebar di delapan lokasi di Indonesia. Perseroan berencana mengeluarkan setoran modal dalam MPI untuk menyelesaikan proyek panas bumi Sarulla serta proyek Medco Ratch Power Riau sebelum pelaksanaan penawaran umum perdana MPI.

Pertambangan Tembaga dan Emas

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan melalui ventura bersama Perseroan, yaitu AMNT. Kepemilikan atas AMNT diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016. Perseroan dan mitra kerja Perseroan berniat menyelesaikan restrukturisasi utang akusisi, memulai pengembangan Tahap 7 dan proyek pabrik peleburan serta mewujudkan penghematan pengadaan yang signifikan. Pada saat ini, AMNT beroperasi pada Tahap 6 di tambang Batu hijau dan berencana untuk melanjutkan tahap tersebut pada tahun 2017 dan 2018. Pada saat itu, sebagian besar bijih Tahap 6 diperkirakan telah habis ditambang. AMNT berencana memulai pengembangan Tahap 7. Selama pengembangan Tahap 7, produksi di tambang akan mengalami penurunan secara material selama sekitar tiga tahun sewaktu AMNT menyingkirkan tanah penutup agar penambangan untuk mengakses bijih Tahap 7 dapat dimulai. Dalam periode tersebut, AMNT berencana melakukan penggalangan modal dan menjual bijih dari *stockpile* miliknya untuk menghasilkan kas untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Perseroan percaya bahwa usaha dan sumber pendanaan eksternal AMNT memadai untuk mendanai belanja modal AMNT di masa mendatang, dan Perseroan tidak berencana untuk memberikan kontribusi kas kepada AMNT. Kontrak karya AMNT juga mencakup sekurang-kurangnya enam cadangan prospektif. Sumber daya tembaga-emas Elang merupakan sumber daya terbesar, dan terletak sekitar 60 kilometer di sebelah timur tambang Batu Hijau. AMNT berniat mengembangkan rencana untuk mengevaluasi sumber daya Elang selama perundingan yang sedang berjalan dengan Pemerintah Indonesia.

Dalam jangka pendek hingga menengah, Perseroan memperkirakan AMNT akan melaksanakan penawaran umum perdana dengan konsentrasi di pasar domestik.

Melanjutkan pengembangan kemitraan strategis

Perseroan berencana untuk tetap membangun aliansi strategis melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi dan investasi Perseroan yang signifikan dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan sebelumnya telah berhasil menjalin kolaborasi proyek dengan operator asing maupun pemerintah. Sebagai contoh, Perseroan merupakan mitra swasta Indonesia dalam DSLNG, sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari PT Medco LNG Indonesia (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak

perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. AMNT juga berencana mendirikan sebuah ventura bersama dengan pihak atau pihak-pihak lainnya guna mengembangkan pabrik peleburannya. AMNT berencana memberikan kontribusi dalam bentuk akses terhadap tanah, pelabuhan dan pembangkit listrik miliknya bagi ventura bersama tersebut, sementara mitra ventura bersama diharapkan memberikan kontribusi modal untuk menyediakan pendanaan proyek yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik peleburan.

Perseroan telah menerapkan strategi yang serupa dalam perjanjian AMNT baru-baru ini untuk mengakuisisi kepemilikan sebesar 44% dalam Macmahon Holdings Limited ("Macmahon") dengan kompensasi berupa kontrak sepanjang umur tambang untuk menyediakan jasa pertambangan dan pengupasan tanah di tambang Batu Hijau serta peralatan pertambangan bergerak yang ada. Perseroan memperkirakan Macmahon akan menghemat biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan tahap 7 dari tambang Batu Hijau serta sumber daya lainnya dalam konsesi tersebut.

Memelihara standar tata kelola perusahaan yang tinggi

Perseroan mempertahankan standar tata kelola perusahaan yang tinggi, yang dibangun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran. Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki reputasi yang baik di Indonesia, dan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik memainkan peranan penting dalam menjaga pertumbuhan Perseroan di masa depan, dan Perseroan akan berupaya menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, Perseroan menerapkan dan melaksanakan kebijakan tanpa diskriminasi gender, ras dan agama, dan memiliki dua sistem *whistleblowing* yang dikelola pihak eksternal untuk meningkatkan pengawasan atas perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik Perseroan. Perseroan berencana melanjutkan penerapan kebijakan tersebut di atas dan kebijakan kehati-hatian lainnya untuk menjaga standar tata kelola Perseroan.

Memelihara dukungan dari masyarakat setempat

Perseroan percaya bahwa hubungan dengan masyarakat setempat di sekitar operasi Perseroan merupakan tujuan perusahaan yang juga penting bagi kelancaran usaha dan keamanan operasi Perseroan. Perseroan menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung pemberdayaan dan kewirausahaan. Kebijakan ini meliputi pemberian dukungan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat dan fasilitas sanitasi kepada masyarakat setempat, menciptakan komunitas yang mandiri secara ekonomi, mendukung program penghijauan dan reboisasi pemerintah setempat dan mendukung kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan. Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan Indonesia yang tercatat sebagai anggota *Business for Social Responsibility*, sebuah lembaga swadaya masyarakat. Perseroan berniat melanjutkan keterlibatannya dalam program pengembangan masyarakat yang mencakup berbagai area sosial dan ekonomi, termasuk infrastruktur, pendidikan dan olah raga, medis dan kesehatan, serta agama dan budaya. Sebagai contoh, Perseroan membangun sebuah rumah sakit di wilayah kerja Kontrak Bagi Hasil Blok A Aceh untuk menyediakan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

8.17.4. Kegiatan Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Kegiatan usaha kami di Indonesia berfokus pada kegiatan hulu, eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah dan gas alam. Perseroan menguasai kepemilikan dalam sembilan aset minyak dan gas bumi di Indonesia, lima di antaranya telah mencapai tahap produksi; dan lima aset minyak dan gas bumi di luar Indonesia, empat di antaranya telah mencapai tahap produksi. Aset minyak dan gas bumi Perseroan yang belum mencapai tahap produksi saat ini berada dalam berbagai tahap eksplorasi dan pengembangan.

A. Ringkasan Kesepakatan Bagi Hasil

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan kesepakatan bagi hasil Perseroan per tanggal 30 September 2017:

Wilayah Kontrak (Jenis)	Tanggal Perolehan	Kepemilikan Efektif[2]	Luas Wilayah Kotor (Km^2)	Tanggal Berakhir Kontrak	Bagian Kontraktor[1]		Operator
					Laba Minyak Mentah (%)	Laba Gas Alam (%)	
Indonesia:							
Aset Produksi							
Rimau (PSC)	1995	95,00%	1.103	2023	15,00%	35,00%	Grup
Blok Sumatera Selatan (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	1995	100,00%	4.470	2033	12,50%	27,50%	Grup
Lematang (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2002	100,00%	409	2027	15,00%	29,50%	Grup

Wilayah Kontrak (Jenis)	Tanggal Perolehan	Kepemilikan Efektif[2]	Luas Wilayah Kotor (Km^2)	Tanggal Berakhir Kontrak	Bagian Kontraktor[1]		Operator
					Laba Minyak Mentah (%)	Laba Gas Alam (%)	
Tarakan (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	1992	100,00%	180	2022	15,00%	35,00%	Grup
Senoro-Toili (Kontrak Bagi Hasil - Badan Operasi Bersama/PSC-JOB)	2000	30,00%	451	2027	35,00%	40,00%	Badan Operasi Bersama (JOB) Grup Pertamina
Laut Natuna Selatan Blok B	2016	40,00%	11.162	2028	15,00%	35,00%	Grup
Simenggaris (Kontrak Bagi Hasil-Badan Operasi Bersama/PSC-JOB)	1998	62,50%	547	2028	15,00%	35,00%	Badan Operasi Bersama (JOB) Grup Pertamina
Aset Pengembangan							
Blok A (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2006	85,00%	1.681	2031	15,00%	35,00%	Grup
Aset Eksplorasi							
Bengara (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2001	100,00%	922	2029	15,00%	35,00%	Grup
South Sokang (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2016	100,00%	998	2040	37,20%	42,50%	Grup
Amerika Serikat:							
Aset Produksi							
East Cameron (Blok 317 dan 318) (Perjanjian Sewa)	2004	75,00%	41	2031	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Grup
East Cameron (Blok 316) (Perjanjian Sewa)	2009	100,00%	20	2031	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Grup
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	2004	75,00%	28,4	EOP	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Grup
Libya:							
Aset Pengembangan							
Area 47 (Perjanjian Eksplorasi dan Bagi Hasil/EPSA)	2005	50,00%	6.182	25 tahun produksi, 5 tahun eksplorasi	6,85	6,85	Nafusah Oil Operation BV
Tunisia:							
Aset Produksi							
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2014	100,00%	352	2041	35	35	Grup
Blok Adam (Royalti dan Pajak)	2014	5,00%	860	2033	50	50	ENI
Aset Pengembangan							
Blok Cosmos (Royalti dan Pajak)	2014	80,00%	440	2035	50	50	Grup
Blok Yasmin (Royalti dan Pajak)	2014	100,00%	96	2020	50	50	Grup
Aset Eksplorasi							
Sud Remada (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2014	100,00%	3.516	2018	35	35	Grup
Blok Borj El Khadra (Royalti dan Pajak)	2014	10,00%	2.864	2020	50	50	ENI
Blok Jenein (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2014	65,00%	312	2018	30	30	Grup
Blok Hammamet (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2014	54,00%	3.740	2018	40	40	Grup
Oman:							
Aset Produksi							
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	2006	51,00%	718	2040	12	Tidak Berlaku	Grup
Aset Eksplorasi							

Wilayah Kontrak (Jenis)	Tanggal Perolehan	Kepemilikan Efektif[2]	Luas Wilayah Kotor (Km^2)	Tanggal Berakhir Kontrak	Bagian Kontraktor[1]		Operator
					Laba Minyak Mentah (%)	Laba Gas Alam (%)	
Blok 56 (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2014	75,00%	5.808	3 tahun produksi, 3 tahun eksplorasi	25	30	Grup
Yemen:							
Aset Produksi							
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2008	21,25%	4.728	2030	30	Tidak Berlaku	Calvalley Petroleum (Cyprus) Ltd
Aset Eksplorasi							
Blok 82 (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2008	38,25%	1.853	2040	20	Tidak Berlaku	Grup

Catatan:
(1) Efektif setelah pajak Pemerintah dan *cost recovery*. Sebelum kewajiban pasar domestik (DMO) potensial dan pajak pemerintah daerah.
(2) Kepemilikan efektif disajikan secara neto dengan tidak memperhitungkan kepemilikan partisipasi mitra kerja Perseroan (bila ada), tetapi disajikan secara kotor dengan memperhitungkan seluruh kepemilikan partisipasi Pemerintah.

Kontrak Bagi Hasil/PSC bergantung pada kebijakan pemerintah. Apabila jangka waktu Kontrak Bagi Hasil/PSC akan habis, maka Perseroan perlu melakukan proses perpanjangan Kontrak Bagi Hasil/PSC agar proses operasi dapat berjalan lancar.

B. Cadangan dan Sumber Daya

Perseroan secara berkala menunjuk konsultan teknik perminyakan independen untuk melakukan sertifikasi atas cadangan yang berada di masing-masing blok produksi utama Perseroan.

Perseroan menyajikan estimasi cadangan berdasarkan sertifikat yang disusun oleh konsultan teknik perminyakan independen berikut ini:

Aset	Konsultan Penerbit Sertifikasi/Estimasi	Tanggal Cadangan
Senoro-Toili (Lapangan Gas Senoro)	Gaffney, Cline, & Associates	30 November 2016
Blok A Aceh	Netherland, Sewell, & Associates	31 Desember 2016
Laut Natuna Selatan Blok B	RISC Operations Pty Ltd	31 Desember 2016

Estimasi cadangan atas aset yang tidak diuraikan di atas, dan mewakili sekitar 46,8% dari hak partsisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti serta 51,2% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga per tanggal 30 September 2017, disusun oleh Perseroan berdasarkan pemeriksaan internal Perseroan serta estimasi atau penilaian cadangan yang tersedia sebelumnya dari konsultan internasional terkemuka. Investor harap memerhatikan bahwa sertifikat yang disajikan dalam tabel di atas dan estimasi yang disusun oleh Perseroan atau operator aset terkait mungkin menggunakan standar yang berbeda dengan standar yang diterapkan perusahaan lain dalam industri ini.

Nilai hak partisipasi bruto tersebut dihitung berdasarkan bagian Perseroan dalam estimasi cadangan terbukti bruto dan cadangan terbukti dan terduga bruto yang dapat diatribusikan kepada hak partisipasi efektif Perseroan, yang diperoleh dari sertifikasi cadangan per tanggal sertifikasi terkait, dan dengan mengurangkan produksi, tanpa memperhitungkan apresiasi atau depresiasi cadangan, di masing-masing blok produksi sepanjang periode dari tanggal efektif sertifikasi terkait (apabila suatu blok telah disertifikasi sebelumnya) sampai 30 September 2017. Apabila sertifikasi cadangan untuk suatu blok tidak tersedia, maka estimasi cadangan tersebut disusun oleh tim teknis internal Perseroan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh SPE, dan sebagaimana dilaporkan kepada SKK Migas setiap tahun. Perseroan, dan bukan konsultan teknik perminyakan independen Perseroan, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas data yang disajikan, sepanjang Perseroan telah menyajikan cadangan bersih Perseroan berdasarkan hak partisipasi efektif Perseroan berdasarkan kesepakatan kontraktual yang terkait dan bukan berdasarkan panduan SPE. Meskipun demikian, konsultan teknik perminyakan independen Perseroan bertanggung jawab atas data cadangan sebelum penyesuaian atas hak partisipasi efektif. Sertifikasi cadangan tertentu mungkin mengandung proyeksi, prakiraan dan pernyataan tinjauan ke depan lainnya, dan informasi tersebut bukan merupakan bagian dari Prospektus ini.

Tabel berikut ini menyajikan cadangan masing-masing blok Perseroan, di luar blok pada tahap eksplorasi dan pengembangan dimana cadangan belum dapat diestimasi per tanggal 30 September 2017.

	Per tanggal 30 September 2017								
	Cadangan Terbukti Neto			Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga			Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga dan Cadangan Harapan		
	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLS)	Jumlah (MMBOE)	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLS)	Jumlah (MMBOE)	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLS)	Jumlah (MMBOE)
Indonesia:									
Aset Produksi									
Rimau	-	14	14	-	21	21	-	28	28
Sumatera Selatan	106	9	27	141	10	34	156	10	37
Lematang (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	12	-	2	21	-	4	28	-	5
Tarakan (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2	2	2	2	3	3	4	4	5
Senoro-Toili (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	361	7	69	364	9	71	371	10	74
Laut Natuna Selatan Blok B	34	8	14	83	13	27	149	21	47
Aset Pengembangan									
Blok A (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	215	3	40	315	4	58	317	5	60
Amerika Serikat:									
Aset Produksi									
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	17	3	6	25	4	8	25	4	8
Libya:									
Aset Pengembangan									
Area 47 (Perjanjian Eksplorasi dan Bagi Hasil/EPSA)	36	39	45	57	61	71	57	61	71
Tunisia:									
Aset Produksi									
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	-	3	3	-	8	8	-	17	17
Blok Adam (Royalti dan Pajak)	2	0	1	3	1	1	3	1	1
Yemen:									
Aset Produksi									
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	-	4	4	-	9	9	-	12	12
Jumlah Cadangan	**784**	**94**	**227**	**1.012**	**143**	**316**	**1.110**	**175**	**364**

Informasi cadangan yang tercantum dalam Prospektus ini, yang jumlahnya mencapai sekitar 46,5% dari cadangan minyak dan gas terbukti kotor Perseroan dan 51% dari cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga kotor Perseroan per tanggal 30 September 2017, tidak memiliki sertifikasi atau tidak disertifikasi dalam waktu dekat sebelum ini oleh pihak ketiga, tetapi merupakan estimasi internal Perseroan.

Penyusunan estimasi cadangan minyak dan gas alam mengandung berbagai unsur ketidakpastian yang melekat, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Uraian mengenai risiko dan ketidakpastian sehubungan dengan data cadangan Perseroan disajikan dalam Bab VI. Faktor Risiko. Data cadangan minyak dan gas dalam Prospektus ini merupakan estimasi semata, dan produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan Perseroan mungkin berbeda dari estimasi tersebut; sertifikasi terbaru atas sebagian besar blok Perseroan tidak tersedia, dan data cadangan minyak dan gas untuk blok-blok tersebut disusun berdasarkan estimasi internal Perseroan. Selain itu, secara umum kemungkinan cadangan terduga dapat dipulihkan dipandang lebih kecil dibandingkan cadangan terbukti.

Sumber Daya Kontinjensi

Sumber daya kontinjensi merupakan estimasi jumlah *petroleum* per tanggal tertentu, yang memilik potensi terpulihkan dari endapan yang ditemukan melalui pengajuan proyek pengembangan, tetapi pada saat ini belum dipandang dapat terpulikan secara ekonomis akibat satu kontinjensi atau lebih. Sumber daya kontinjensi antara lain dapat meliputi proyek-proyek yang belum memiliki pasar yang memadai, atau proyek dengan pemulihan komersial yang tergantung pada teknologi yang sedang dikembangkan, atau dalam hal evaluasi atas endapan tidak memadai untuk melakukan penilaian kelayakan komersial secara tepat.

	Per Tanggal 30 September 2017		
	Cadangan Terbukti Neto		
	Minyak (MMBBLS)	Gas (BCF)	Jumlah (MMBOE)
Indonesia:			
Aset Produksi			
Senoro-Toili (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	11.400	670.200	125.964
Laut Natuna Selatan Blok B	3.840	77.135	17.025
Simenggaris	-	92.761	15.856
Libya:			
Aset Pengembangan			
Area 47 (EPSA)	30.503	95.109	46.355
Yemen:			
Aset Produksi			
Blok 9 Malik (PSC)	2.828	16.419	5.564
Total	**48.571**	**951.624**	**210.764**

C. Produksi dan Penjualan

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan di Indonesia berfokus pada kegiatan hulu, eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah dan gas alam. Perseroan memiliki hak kepemilikan dalam sepuluh aset minyak dan gas di Indonesia, enam di antaranya telah berproduksi; serta dalam aset minyak dan gas di lima negara di luar Indonesia, empat di antaranya telah berproduksi (kegiatan produksi di dua aset produksi Perseroan di luar Indonesia saat ini dihentikan sementara akibat keadaan kahar). Aset minyak dan gas bumi Perseroan yang belum mencapai tahap produksi saat ini berada dalam berbagai tahap eksplorasi dan pengembangan.

Produksi Minyak

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Sembilan bulan yang berakhir Tanggal 30 September	
	2014	2015	2016	2016	2017
	BOPD				
Indonesia:					
Rimau	11.552	10.523	9.826	9.518	9.104
Sumatera Selatan[(1)]	6.799	6.523	5.198	5.201	5.494
Tarakan	1.734	1.822	1.941	1.971	1.778
Senoro-Toili	291	244	2.516	2.558	2.310
Laut Natuna Selatan Blok B[(2)]	-	-	617	-	7.223
Bawean	734	466	635	657	-
Internasional:					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	360	381	413	414	397
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil /PSC)	728	1.589	1.135	1.124	794
Adam (Konsesi)	99	233	207	215	135
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	8.652	8.633	8.295	8.164	8.277
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	608	205	-	-	-
Jumlah Produksi	**31.556**	**30.619**	**30.784**	**29.822**	**35.512**

Catatan:
(1) Termasuk produksi dari blok Kampar pada tahun 2014, yang telah dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2014.
(2) Sejak Desember 2016.

Produksi Gas

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Sembilan bulan yang berakhir Tanggal 30 September	
	2014	2015	2014	2016	2017
			MSCFD		
Aset Indonesia					
Rimau	-	-	-	-	3.742
Perpanjangan Sumatera Selatan	108.242	65.567	62.197	61.697	66.879
Tarakan	982	745	842	887	959
Sonoro-Toili	170	35.499	95.648	96.996	90.264
Lematang	32.264	36.800	37.831	37.781	33.007
Laut Natuna Selatan Blok B[(1)]	-	-	7.596	-	87.578
Simenggaris	-	-	107	131	45
Internasional					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	707	378	270	347	-
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	-	-	-	-	-
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	-	-	-	-	-
Adam (Konsesi)	530	1.498	1.465	1.372	1.070
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	-	-	-	-	-
Jumlah Produksi	**142.895**	**140.487**	**205.954**	**199.212**	**283.543**

Catatan:
(1) Sejak 1 Desember 2016.

Produksi Hidrokarbon

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Sembilan bulan yang berakhir Tanggal 30 September	
	2014	2015	2014	2016	2017
			BOEPD		
Aset Indonesia					
Rimau	11.552	10.523	9.826	9.518	9.744
Perpanjangan Sumatera Selatan	25.302	17.731	15.830	15.747	18.380
Tarakan	1.901	1.949	2.085	2.122	1.960
Sonoro-Toili	320	7.540	18.866	19.139	19.803
Lematang	5.515	6.068	6.467	6.458	5.047
Laut Natuna Selatan Blok B[(1)]	-	-	1.916	-	23.562
Bawean	734	466	635	657	-
Simenggaris	-	-	18	22	8
Internasional					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	478	444	458	472	397
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	728	1.589	1.135	1.124	794
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	8.652	8.633	8.295	8.164	8.277
Adam (Konsesi)	188	483	451	450	318
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	608	205	-	-	-
Jumlah Produksi	**55.978**	**55.631**	**65.982**	**63.874**	**88.289**

Catatan:
(1) Sejak 1 Desember 2016.

Kegiatan produksi minyak dan gas Perseroan utamanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia maupun faktor geopolitik. Namun, selama musim hujan tahunan, topan dan hujan deras membatasi kegiatan produksi minyak dan gas Perseroan.

Penjualan Minyak (excluding Oman Service Contract)

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Sembilan bulan yang berakhir Tanggal 30 September	
	2014	2015	2014	2016	2017
			MBOPD		
Aset Indonesia					
Rimau	11,40	10,43	9,21	9,31	8,43
Sumatera Selatan[(1)]	6,69	6,48	5,22	5,22	5,86
Tarakan	1,52	1,95	2,01	1,95	1,67
Senoro Toili	-	0,93	2,51	2,30	2,19
Senoro Tiaka	0,30	0,32	0,05	0,07	-

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Sembilan bulan yang berakhir Tanggal 30 September	
	2014	2015	2014	2016	2017
			MBOPD		
Lematang	-	-	-	-	-
Bawean	0,55	0,47	0,62	-	-
Laut Natuna Selatan Blok B[2]	-	-	0,74	-	7,01
Internasional					
East Cameron (Blok 317 dan 318) (Perjanjian Sewa)	-	-	-	-	-
East Cameron (Blok 316) (Perjanjian Sewa)	-	-	-	-	-
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	0,36	0,38	0,39	0,41	0,40
Tunisia	1,09	1,04	0,75	0,74	0,65
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	8,65	8,63	8,29	8,17	8,28
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	0,29	0,1	-	-	-
Jumlah	**30,86**	**30,75**	**29,79**	**28,16**	**34,48**

Catatan:
(1) Termasuk produksi dari blok Kampar pada tahun 2014, yang telah dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2014.
(2) Sejak 1 Desember 2016.

Penjualan Gas

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Sembilan bulan yang berakhir Tanggal 30 September	
	2014	2015	2014	c	2017
			BBTUD		
Aset Indonesia					
Rimau	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	115,08	61,33	63,99	63,56	68,76
Tarakan	0,96	0,73	0,92	0,96	0,81
Lematang	24,18	28,09	36,77	37,47	27,30
Senoro Toili	0,19	38,86	101,65	103,03	97,44
Laut Natuna Selatan Blok B[1]	-	-	7,00	-	84,25
Simenggaris	-	-	0,03	0,07	0,04
Internasional					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	0,62	0,31	0,26	0,35	-
Tunisia	0,42	1,42	1,53	1,54	1,05
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	-	-	-	-	-
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	-	-	-	-	-
Jumlah	**141,43**	**130,76**	**212,15**	**206,98**	**279,75**

Catatan:
(1) Sejak 1 Desember 2016.

Penjualan Hidrokarbon

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Sembilan bulan yang berakhir Tanggal 30 September	
	2014	2015	2014	2016	2017
			MBOEPD		
Aset Indonesia					
Rimau	11,40	10,43	9,21	9,31	8,43
Sumatera Selatan[1]	26,65	17,12	16,32	16,25	17,79
Tarakan	1,68	2,08	2,17	2,12	1,81
Senoro Toili	0,30	0,32	0,05	0,07	0,12
Senoro Tiaka	0,03	7,67	20,14	20,17	19,09
Lematang	4,19	4,87	6,38	6,50	4,74
Bawean	-	-	-	-	-
Laut Natuna Selatan Blok B[2]	-	-	1,95	-	21,63
Simenggaris	-	-	0,01	0,01	0,01
Internasional					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	0,47	0,44	0,43	0,47	0,40
Tunisia	1,17	1,29	1,01	1,00	0,82
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	8,65	8,63	8,29	8,17	8,28
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi	0,29	0,10	-	-	-

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Sembilan bulan yang berakhir Tanggal 30 September	
	2014	2015	2014	2016	2017
			MBOEPD		
Hasil/PSC)					
Jumlah	**55,39**	**55,43**	**66,58**	**64,06**	**83,10**

Catatan:
(1) Termasuk produksi dari blok Kampar pada tahun 2014, yang telah dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2014.
(2) Sejak 1 Desember 2016.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan yang dilaporkan berasal dari 5 pelanggan besar pada periode Januari - September 2017:

Pelanggan	Pendapatan (USD juta)	% dari pendapatan Perseroan
Petro Diamond Singapore Pte Ltd	138.552.381	34%
Sembcorp Gas Pte Ltd	66.348.092	16%
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	47.355.831	12%
PT Donggi Senoro LNG	39.461.234	10%
Petroleum Development Oman LLC	35.581.956	9%
Jumlah pendapatan dari lima pelanggan terbesar	**327.299.494**	**81%**
Total pendapatan Perseroan	**403.532.539**	**100%**

D. Eksplorasi dan Pengembangan

Perseroan terlibat baik dalam eksplorasi (pencarian minyak dan gas) maupun pengembangan (pengeboran dan pengembangan fasilitas) terkait produksi dan pemasaran minyak dan gas. Operasi eksplorasi Perseroan mencakup survei aerial, kajian geologis dan geofisika (seperti survei seismik), pengeboran sumur eksplorasi, pengujian inti batuan dan pencatatan sumur.

Survei seismik meliputi pencatatan dan pengukuran laju transmisi gelombang kejut melewati tanah dengan menggunakan seismograf. Pada saat mengenai formasi batuan, gelombang tersebut dipantulkan kembali ke seismograf. Waktu yang dibutuhkan merupakan ukuran kedalaman formasi batuan tersebut. Laju transmisi gelombang bervariasi sesuai dengan medium yang dilewati gelombang tersebut. Survei seismik dapat berupa survei 3D atau 2D. Survei 3D pada umumnya memberikan gambaran terperinci yang lebih baik, sementara survei 2D memberikan gambaran keseluruhan yang lebih baik.

Melalui analisis atas data yang dihasilkan, Perseroan mampu membentuk gambaran mengenai lapisan di bawah permukaan tanah sebagai dasar untuk menyusun pendapat apakah terdapat "*lead*" atau "prospek". "*Lead*" adalah interpretasi awal atas informasi geologis dan geofisika yang mungkin menghasilkan prospek atau mungkin juga tidak, dan "prospek" adalah struktur geologis yang kondusif bagi produksi minyak dan gas. Keberadaan minyak dan gas tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut, pada umumnya dengan mengebor sumur eksplorasi. Apabila sumur eksplorasi tersebut mengkonfirmasi prospek tersebut (dalam arti dipandang "berhasil"), Perseroan dapat mengebor sumur delineasi (atau sumur kajian) untuk memperoleh data yang lebih terperinci mengenai formasi cadangan tersebut. Setelah keberadaan hidrokarbon terbukti mencapai jumlah yang layak secara komersial, atau sumur delineasi ditetapkan sebagai "berhasil", pengeboran sumur pengembangan dapat dimulai untuk persiapan produksi. Suatu wilayah dipandang telah dikembangkan apabila wilayah tersebut memiliki sumur yang sanggup memproduksi minyak atau gas dalam jumlah yang menguntungkan (*paying quantities*). Perseroan juga dapat melakukan "pekerjaan ulang" atau workover atas sumur produksi (sumur yang memproduksi minyak atau gas) untuk memulihkan atau meningkatkan produksi dan melakukan pekerjaan ulang atas sumur produksi dan sumur yang ditinggalkan (sumur yang tidak lagi digunakan) dalam upaya untuk memulai, memulihkan atau meningkatkan produksi dari sumur-sumur tersebut.

Perseroan berencana untuk terus menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif dalam Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah ada di Indonesia. Perseroan telah mengidentifikasi lebih dari 60 lead dan 45 prospek di blok produksi, pengembangan dan eksplorasi Perseroan di Indonesia. Saat ini, Perseroan berencana untuk membelanjakan antara USD20 juta hingga USD40 juta per tahun untuk kegiatan eksplorasi di wilayah sekitar infrastruktur Perseroan yang telah tersedia di aset Kontrak Bagi Hasil Sumatera selatan dan Laut Natuna Selatan Blok B.

E. Keterangan tentang Aset Minyak dan Gas Utama

Blok Produksi Utama di Indonesia

Blok produksi Perseroan dikelola melalui tiga Unit Usaha utama. Blok produksi tersebut adalah (i) aset Sumatera Selatan (Kontrak Bagi Hasil Rimau, Sumatera Selatan dan Lematang), (ii) Kontrak Bagi Hasil Lepas Pantai Laut Natuna Selatan Blok B, dan (iii) Badan Operasi Bersama Senoro Toili. Perseroan juga mengelola Kontrak Bagi Hasil Tarakan yang

berskala lebih kecil. Melihat kedepan, Perseroan mengharapkan persentasi lebih besar dari produksi perusahaan akan terdiri dari produksi dari Senoro Tioli, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, karena beberapa blok yang ada, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Sumatera Selatan sudah memasuki tahap produksi matang (*mature*). Pada tahun 2016 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Blok produksi utama Perseroan secara keseluruhan memberikan kontribusi masing-masing 72% dan 79% terhadap pendapatan Perseroan.

Rimau

Lokasi:	Sumatera Selatan
Luas Wilayah (km persegi):	1.103
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2023
Pemegang Hak Partisipasi:	95,0% PT Medco E&P Rimau (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan) 5,0% Kabupaten Sumatera Selatan (Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumsei/PDPDE)
Operator:	PT Medco E&P Indonesia

Latar Belakang Produksi minyak dari blok Rimau dimulai pada tahun 1986, dan Perseroan mengakuisisi hak beroperasi dalam blok tersebut pada tahun 1995. Blok tersebut menjadi operasi produksi minyak yang signifikan sejak Perseroan menemukan lapangan Kaji-Semoga pada bulan September 1996. Perseroan juga menemukan cadangan gas di lapangan Kaji-Semoga.

Ketentuan Pajak Utama Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 26,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 73,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 62,5% dan bagian pemerintah adalah 37,5%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO, akan tetapi bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

Penjualan Perseroan memiliki Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah (*Crude Oil Sale and Purchase Agreement*, "COSPA") dengan Lukoil Asia Pacific Pte Ltd. sehubungan dengan penjualan hak minyak Perseroan dari blok ini. Dalam perjanjian ini, Lukoil diminta untuk melakukan pembayaran di muka sehubungan dengan kewajiban *off-take* mereka.

Strategi Pengembangan Target Perseroan adalah meminimalkan penurunan produksi sumur-sumur yang telah ada dan meningkatkan laju pemulihan dengan mengebor sumur produksi lebih lanjut dan berencana menerapkan program minyak tahap lanjut (*Enhanced Oil Recovery*, "EOR").

Selain itu, Kontrak Bagi Hasil Rimau meliputi penemuan minyak berat Iliran yang terdiri dari sekitar 440 MMBOE sumber daya kontinjensi. Pada tahun 2016, Perseroan melakukan pekerjaan ulang atas 25 sumur, termasuk pemasangan 14 ESP (*electrical submersible pumps*). Program percontohan tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2017 sementara Perseroan menelaah skenario pengembangan yang optimal. Program percontohan tersebut menggunakan rig pertambangan yang telah diadaptasi dengan ukuran mata bor kecil, yang mampu menekan biaya pengeboran hingga sekitar 90% dibandingkan rig pengeboran konvensional.

Rimau juga meliputi penemuan minyak Telisa yang terdiri dari sekitar 194 MMBOE sumber daya kontinjensi. Pada tahun 2017, Perseroan mulai menerapkan teknologi hidrolika patahan pada beberapa sumur dalam program percontohan lainnya. Program tersebut akan tetap dilanjutkan selama tahun 2017 dan 2018 sementara Perseroan menyempurnakan kemampuannya. Hasil program tersebut, yang secara umum berhasil, telah dipresentasikan kepada Pemerintah untuk mendukung permintaan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang akan datang. Pada saat ini, Perseroan berencana melaksanakan kampanye teknologi hidrolika patahan dalam skala lebih besar pada tahun 2018 atau 2019. Program ini menggunakan *rig* yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan.

Sumatera Selatan

Lokasi:	Sumatera Selatan
Luas Wilayah (km persegi):	4.470
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2033
Pemegang Hak Partisipasi:	100,0% PT Medco E&P Indonesia (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan)
Operator:	PT Medco E&P Indonesia

Latar Belakang Produksi gas dari blok Sumatera Selatan dimulai pada tahun 1989, dan blok tersebut diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 1995. Blok tersebut telah memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil sampai tahun 2033.

Ketentuan Pajak Utama Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 19,6%, sementara bagian Pemerintah adalah 80,4%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 43,1% dan bagian pemerintah adalah 56,9%. Sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO.

Penjualan - Minyak Perseroan memiliki Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah (*Crude Oil Sale and Purchase Agreement*, "COSPA") dengan Lukoil Asia Pacific Pte Ltd. sehubungan dengan penjualan hak minyak Perseroan dari blok ini.

Penjualan - Gas Perseroan memiliki beberapa Kontrak Penjualan Gas dengan harga tetap dengan, antara lain, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (anak perusahaan dari perusahaan pupuk milik negara terbesar di Indonesia) dan PT Meta Epsi Pejebe Power Generation ("Meppogen"), sebuah Pengembang Listrik Swasta.

Strategi Pengembangan Pada tahun 2016, Perseroan melakukan pekerjaan ulang atas 12 sumur, termasuk pemasangan 3 ESP (*electrical submersible pumps*). Program untuk mengimbangi penurunan tersebut tetap berlanjut pada tahun 2017 sebanyak 13 kerja ulang sumur termasuk pemasangan 5 ESP. Lapangan tersebut juga mengandung penemuan gas Temelat, dengan rencana pengembangan gas yang telah berjalan, dengan potensi memperoleh gas yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30 BCF. Gas pertama diperkirakan akan diperoleh pada kuartal ketiga tahun 2018. Perseroan juga tengah menelaah penemuan minyak di North Temelat untuk memperoleh minyak yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,4 MMBOE, yang akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2019.

Senoro-Toili

Lokasi:	Sulawesi
Luas Wilayah (km persegi):	451
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil-Badan Operasi Bersama
Masa Berlaku:	2027
Pemegang Hak Partisipasi:	30,0% PT Medco E&P Tomori Sulawesi 50,0% PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi 20,0% Tomori E&P Limited
Operator:	Badan Operasi Bersama (JOB) Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi ("JOB-PMEPTS")

Latar Belakang Perseroan mengakuisisi hak kepemilikan dalam blok ini pada tahun 2000. Blok tersebut meliputi dua wilayah: Senoro (darat), yang mencakup 188 km^2 dan mengandung cadangan gas terbesar Perseroan, serta Toili (lepas pantai), yang mencakup 263 km^2 dan meliputi lapangan Tiaka di Toili, yang telah memproduksi kondensat kualitas tinggi sejak tahun 2005 (tingkat produksi harian sekitar 1,5 MBOPD).

Ketentuan Pajak Utama Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 62,5%, sementara bagian Pemerintah adalah 37,5%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 71,4% dan bagian pemerintah adalah 28,6%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO, akan tetapi bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

Minyak

Penjualan - Kondensat Perseroan memiliki perjanjian dengan Petro Diamond Co. Ltd. Untuk menjual seluruh hak bagi hasil atas minyak cair yang diproduksi blok ini.

Gas

Sektor Hulu

Lapangan Senoro mulai berproduksi tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran pada bulan Agustus 2015. Fasilitas produksi tersebut kini memiliki kapasitas hingga 340 MMSCFD.

JOB-PMEPTS telah menandatangani Kontrak Penjualan Gas dengan DSLNG untuk memasok 250 MMSCFD gas pada tahun 2009. Selain itu, JOB-PMEPTS juga menandatangani perjanjian dengan Panca Amara Utama pada bulan Maret

2014 untuk memasok 55 MMSCFD gas ke pabrik amonia yang harganya dikaitkan dengan harga amonia di pasar Asia Tenggara.

Pada tahun 2017, tambahan sumber daya kontinjensi sebesar 1,0 TCF dari cadangan 100% lapangan 1 C telah diestimasi atau dinilai oleh pihak ketiga. Skenario pengembangan potensial untuk menghasilkan uang dari sumber daya tersebut tengah dievaluasi. Desain dan teknik dasar (*front-end engineering and design*) sedang berjalan, dan keputusan investasi final sehubungan dengan skenario pengembangan terpilih diperkirakan akan diambil pada semester kedua tahun 2019. Pengembangan tahap II ini direncanakan akan dimulai setelah dimulainya produksi dan penjualan gas dari proyek pengembangan gas Aceh milik Perseroan. Pengembangan tahap II diharapkan akan meningkatkan produksi dari lapangan Senoro mulai tahun 2022.

Sektor Hilir
Keterlibatan Perseroan dalam sektor hilir dilaksanakan melalui PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG"), sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari PT Medco LNG Indonesia (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. Pabrik Gas alam cair hilir yang memiliki kapasitas sekitar 2.1 juta ton per tahun tersebut dan terletak di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pabrik tersebut dikontrak untuk melaksanakan tahap I sebesar 1,44 TCF dari cadangan gas Senoro dan 0,70 TCF dari lapangan gas Matindok milik Pertamina.

DSLNG merupakan proyek pertama di Indonesia yang akan menggunakan struktur pemrosesan gas alam cair hulu-hilir. Dalam struktur ini, kegiatan usaha gas alam cair hilir dirancang sebagai entitas usaha terpisah dari kegiatan usaha hulu dimana DSLNG (hilir) membeli gas dari sektor hulu, mengoperasikan pabrik gas alam cair (LNG), dan menjual gas alam cair tersebut ke pelanggan internasional.

Pada bulan Januari 2009, DSLNG menandatangani sebuah Perjanjian Penjualan Gas dengan PT. Medco E&P Tomori Sulawesi dan PT. PHE Tomori Sulawesi (pengelola Lapangan Gas Senoro). Berdasarkan perjanjian tersebut, Lapangan Gas Senoro akan memasok 277 BBTUD gas per hari (250 MMSCFD) selama jangka waktu 15 tahun pada harga yang telah disepakati dengan berdasarkan pada *Japan Crude Cocktail*. Pada bulan yang sama, DSLNG juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT. Pertamina EP (pengelola Lapangan Gas Matindok untuk memasok sekitar 90 BBTUD (85 MMSCFD). Akibat keterlambatan penyelesaian Lapangan Gas Matindok, Lapangan Gas Senoro telah memasok rata-rata lebih dari 300 MMSCFD, yakni melampaui volume yang diperjanjikan sebesar 250 MMSCFD.

Secara total, sekitar 1,4 TCF gas yang diproduksi Senoro akan dipasok ke pabrik DSLNG, yang kemudian akan menjual gas alam cair tersebut ke tiga pembeli di luar negeri, yaitu KOGAS, Chubu Electric Power Co. Inc ("CE"), dan Kyushu Electric Power Co. Inc. ("QE"). Perjanjian Jual Beli Gas Alam Cair (*LNG Sale & Purchase Agreement*, "LNG SPA") dengan KOGAS tertanggal Agustus 2011 memiliki total komitmen sebesar 0,7 juta ton gas alam cair per tahun, LNG SPA dengan CE tertanggal Mei 2012 mengatur pasokan sebesar 1,0 juta ton per tahun, dan LNG SPA dengan QE, yang juga tertanggal Mei 2012, memiliki komitmen pengiriman sebesar 0,3 juta ton per tahun.

Pabrik DSLNG diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus 2015, dan pengiriman gas alam cair pertama diserahkan pada bulan September 2015. Pada tahun 2016, 40 pengiriman dijual kepada tiga pembeli jangka panjang atau di pasar spot. Perseroan merencanakan penjualan 41 kargo pada tahun 2017.

Lematang

Lokasi:	Sumatera Selatan
Luas Wilayah (km persegi):	409
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2027
Pemegang Hak Partisipasi:	100,0% PT Medco E&P Lematang (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan)
Operator:	PT Medco E&P Lematang

Latar Belakang Kontrak Bagi Hasil LSC meliputi lapangan gas Harimau, yang ditemukan pada tahun 1989, dan lapangan gas Singa, yang ditemukan pada tahun 1997. BP Migas menyetujui rencana pengembangan atas blok tersebut pada tahun 2008. Perseroan berhasil merampungkan pembangunan fasilitas produksi dan memproduksi gas pertama pada tahun 2010 dengan menggunakan teknologi canggih. Sumur Singa-3 merupakan sumur pengeboran horisontal pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi MPD (*managed pressure drilling*), yang sesuai untuk sumur dengan kondisi ekstrem (temperatur tinggi, tekanan tinggi). Pada saat ini, Lematang memiliki dua sumur gas aktif. Pada kuartal pertama tahun 2016, Perseroan memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil Lematang hingga tahun 2027.

Ketentuan Pajak Utama Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 28,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 71,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 46,3% dan bagian pemerintah adalah 53,7%. Sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO.

Penjualan Gas dijual berdasarkan harga tetap sesuai Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang ke PLN.

Strategi Pengembangan Pada saat ini, Perseroan sedang mempelajari pilihan untuk pengembangan lebih lagi untuk Blok ini.

Laut Natuna Selatan Blok B

Lokasi:	Kepulauan Riau
Luas Wilayah (km persegi):	11.162
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2028
Pemegang Hak Partisipasi:	40% Medco E&P Natuna Ltd. (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan) 25% Prime Natuna Inc. 35% Medco South Natuna Sea Ltd.
Operator:	Medco E&P Natuna Ltd.

Latar Belakang Pada November 2016, Perseroan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki 40% hak partisipasi dalam Kontrak Bagi Hasil Laut Natuna Selatan Blok B serta fasilitas penerimaan gas terkait yang berbasis di Singapura. Saat ini, Perseroan mengoperasikan Kontrak Bagi Hasil dan fasilitas yang berada di Laut Natuna pada kedalaman sekitar 300 kaki dengan satu FPSO, satu FSO, empat *central processing platform*, dan sejumlah kapal pendukung operasi lepas pantai. Produksi blok ini dimulai pada tahun 1979. Fasilitas-fasilitas tersebut mendukung lapangan minyak produksi serta 16 lapangan gas alam dalam berbagai tahap pengembangan, delapan di antaranya telah mencapai tahap produksi. Perseroan mengoperasikan fasilitas pasokan darat di Pulau Matak, Kabupaten Anambas, yang menyediakan dukungan logistik dan dilengkapi dengan fasilitas untuk helikopter, bahan bakar, akomodasi, dan landasan lapangan terbang sepanjang 1.190 meter. Untuk jumlah karyawan lepas pantai menaungi hampir 370 karyawan, dan 420 karyawan lainnya menyediakan pelayanan darat dari Jakarta. Produksi gas untuk Singapura dikirimkan dari lokasi Kontrak Bagi Hasil melalui fasilitas pipa *West Natuna Transportation System* sepanjang 658 kilometer ke fasilitas penerima darat di Singapura. Baik jalur pipa maupun fasilitas penerima tersebut dioperasikan oleh Perseroan.

Ketentuan Pajak Utama Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 28,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 71,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 67,3% dan bagian pemerintah adalah 32,7%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO, akan tetapi bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

Penjualan Laut Natuna Selatan Blok B secara berturut-turut menjual gas kepada pelanggan di Singapura (Sembgas Corp) dan Malaysia (Petronas) berdasarkan dua Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang sejak tahun 2001 dan 2002. Penetapan harga dalam kontrak dengan Sembgas dan sebagian kontrak dengan Petronas mengacu pada HSFO.

Strategi Pengembangan Lapangan yang terletak dalam Kontrak Bagi Hasil Laut Natuna Selatan Blok B tidak tunduk kepada pembatasan pemulihan biaya (*cost recovery*) dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut. Dengan demikian, *cost recovery* atas pengeluaran eksplorasi dan pengembangan yang timbul dari lapangan yang belum berproduksi dapat segera dilaksanakan berdasarkan lapangan yang telah berproduksi dalam wilayah Kontrak Bagi Hasil yang sama. Hal ini memberikan keuntungan ekonomis bagi pengeluaran eksplorasi dan pengembangan.

Pada tahun 2017, Perseroan berencana melaksanakan program pengeboran enam sumur pengembangan, empat di antaranya berada di Belut Utara dan dua berada di Belanak dan Kerisi. Sumur-sumur tersebut akan dibor dari platform yang telah ada, dan akan mencakup sumur pengeboran baru maupun sumur cabang. Pengeboran dimulai pada awal Maret 2017 di lapangan Belut Utara untuk mencapai cekungan minyak yang belum diambil di formasi Gabus. Perseroan tengah menelaah program pengeboran tahun 2018, yang terdiri dari enam sumur awal tambahan untuk mencapai penjualan gas berdasarkan kontrak Perseroan dengan Singapura. Apabila hasilnya memuaskan, 15 target sumur tambahan akan ditelaah lebih lanjut. Selain itu, Perseroan sedang mengembangkan teknik pengembangan bawah laut untuk lapangan Buntal. Apabila berhasil, lapangan tersebut juga akan memasok gas untuk kontrak Perseroan dengan

Singapura pada kuartal ke-empat tahun 2019. Pengembangan Buntal akan menerapkan desain sumur cerdas guna mengoptimalkan volume *hydrocarbon* yang diambil dari formasi. Untuk mengetahui potensi pengembangan lebih lanjut, pada tahun 2018 Perseroan berencana untuk melaksanakan program pengeboran 1 sumur eksplorasi dan melakukan ativitas *seismic* 3-D.

Blok Pengembangan Utama di Indonesia

Blok A

Lokasi:	Aceh, Sumatera Utara
Luas Wilayah (km persegi):	1.867
Status:	Tahap Pengembangan
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2031
Pemegang Hak Partisipasi:	85,0% PT Medco E&P Malaka (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan), 15% Kris Energy (Aceh) B.V.
Operator:	PT Medco E&P Malaka

Latar Belakang Eksplorasi untuk memperoleh gas yang lebih dalam di Blok A berlangsung selama tahun 1970an hingga tahun 1990an, yang menghasilkan lima penemuan, Alur Siwah, Alur Rambong, Julu Rayeu, Bata/Peulalu dan Kuala Langsa. Rencana Pengembangan telah disusun untuk Alur Siwah, Alur Rambong dan Julu Rayeu. Perseroan mengakuisisi hak partisipasi pada tahun 2006 (16,67%) dan 2007 (25,0%), dan menjadi operator pada tahun 2007. Perpanjangan selama 20 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Blok A diperoleh pada tahun 2011. Pada tahun 2016, Perseroan mengakuisisi hak partisipasi sebesar 16,67% dari Japex Block A Ltd., dan mengakuisisi hak partisipasi lebih lanjut sebesar 26,67% dari Kris Energy (Aceh) B.V. Pada tahun 2016, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) dengan PT JGC Indonesia dan PT Encona Inti Industri sebesar USD240 juta, serta Perjanjian EPC untuk konstruksi *flowline*, *trunkline* dan *pipeline* dengan PT Kelsri. Jumlah biaya investasi untuk tahap pertama blok ini diperkirakan akan mencapai sekitar USD540 juta. Pada bulan Juli 2017, Perseroan mendapatkan pembiayaan proyek sebesar USD360,0 juta untuk mendanai pengembangan blok ini, dan Perseroan tidak memiliki rencana untuk menanamkan penyertaan modal lebih lanjut untuk pengembangan tersebut.

Ketentuan Pajak Utama Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 25,0%, sementara bagian Pemerintah adalah 75,0%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 58,3% dan bagian pemerintah adalah 41,7%. Sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO.

Penjualan Pada bulan Januari 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Penjualan Gas dengan Pertamina untuk menjual 58.000 MMBTU gas per hari. Pasokan gas untuk Tahap I Blok A Aceh ditargetkan akan dimulai pada semester pertama tahun 2018 selama jangka waktu 13 tahun.

Strategi Pengembangan Selain lima penemuan tersebut di atas, Perseroan mengebor satu sumur eksplorasi yang berhasil di lapangan Matang pada tahun 2013. Dari hasil pengetesan, sumur Matang-1 memiliki kemampuan aliran gas dengan laju hingga 24 MMSCFD dengan kandungan hidrogen sulfida yang rendah. Penilaian lebih lanjut atas lapangan ini, serta penemuan gas lainnya di blok tersebut, yaitu Kuala Langsa, akan dimulai setelah pengembangan Blok A yang berjalan saat ini selesai. Lapangan Matang mempunyai sumber daya gas yang dapat menghasilkan dan sumber daya gas awal yang tersedia sebesar 82 BCF dan 116 BCF secara berturut-turut, sementara lapangan Kuala Langsa dengan kadar CO2 tinggi diperkirakan mengandung sumber daya gas yang dapat menghasilkan sebesar 0.9 TCF, dengan sumber daya gas awal yang tersedia sebesar 6.4 TCF, dihitung secara kotor. Skenario pengembangan saat ini untuk lapangan Matang adalah untuk mengembangkan Pengembang Listrik Swasta dengan pembangkit listrik tenaga gas untuk menjual listrik ke Sumatera.

Blok Utama Internasional

Blok 56, Kesultanan Oman

Lokasi:	Kesultanan Oman
Luas Wilayah (km persegi):	5.808
Status:	Eksplorasi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	Sampai dengan Desember 2018 untuk tahap eksplorasi pertama.
Pemegang Hak Partisipasi:	50,0% Medco Arabia Ltd 25,0% Biyaq LLC

	25,0% Intaj LLC
Operator:	Medco Arabia Ltd

Latar Belakang Pada bulan November 2014, anak perusahaan Perseroan, Medco Arabia Ltd, mengadakan kontrak eksplorasi dan produksi untuk Blok 56 di Oman dengan Pemerintah Orman dan mitra lokalnya, Intaj LLC. Blok 56 terletak di cekungan hidrokarbon produktif, yaitu Cekungan Oman Salt. Perseroan telah memenuhi kewajiban pekerjaan minimum untuk tahap eksplorasi pertama dengan melakukan pemboran 3 sumur explorasi dan studi Geological and Geophysical senilai USD10,6 juta, dan berencana untuk melaksanakan akuisisi Seismik 3D untuk 300 km persegi pada awal tahun 2018 , tergantung dari hasil pemboran explorasi yang dilakukan pada tahun ini oleh Perseroan.

Strategi Lokasi Blok 56 berdampingan dengan Karim Small Field ("KSF"), serta memiliki karakteristik geologis yang serupa. Di masa mendatang, Perseroan mengharapkan terciptanya sinergi operasional dengan KSF, yang juga dioperasikan oleh Perseroan. Pada tahun 2016, Perseroan menyelesaikan kajian geologis dan geofisika, termasuk kajian seismik 2D. Pada saat ini, Perseroan sedang melaksanakan pengeboran tiga sumur eksplorasi.

Oman, Karim Small Fields, Kontrak Jasa

Lokasi:	Kesultanan Oman
Luas Wilayah (km persegi):	718
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Jasa dengan Petroleum Development Oman LLC
Masa Berlaku:	2040

Pemegang Hak Partisipasi:	25% Oman Oil Company
	75% Medco LLC Oman, dimana sahamnya dimiliki oleh:
	68.00% Medco International Enterprise Ltd (Perseroan)
	20.00% Kuwait Energy
	6.67% Vision Oil & Gas
	5.33% PetroVest
Operator:	Medco LLC Oman

Latar Belakang Pada bulan Januari 2006, Perseroan, melalui Medco LLC (Oman), memperoleh hak untuk mengadakan kontrak jasa dengan Petroleum Development Oman LLC ("PDO") untuk mengoperasikan dan mengelola Karim Small Fields di Oman. Perseroan menandatangani kontrak jasa berjangka waktu 10 tahun dengan PDO ("Kontrak Jasa"), yang berlaku efektif mulai tahun 2006. Berdasarkan kontrak tersebut, Perseroan berhak memperoleh kembali seluruh biaya-biaya Perseroan (dengan batas maksimum 30,0% dari pendapatan atas produksi minyak) dan menerima bagian laba sebesar 3,98% dari pendapatan produksi minyak setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pada bulan Maret 2006, Perseroan menandatangani Perjanjian Bagi Partisipasi dan Ekonomi (*Participating and Economic Sharing Agreement*, "PESA") dengan Oman Oil Company S.A.O.C. ("Oman Oil"). Berdasarkan ketentuan PESA, Perseroan dan Oman Oil setuju untuk bersama-sama mengembangkan Karim Small Fields dan bersama-sama menanggung biaya dan beban yang terkait dengan Kontrak Jasa. Berdasarkan Kontrak Jasa tersebut, Perseroan memiliki hak partisipasi sebesar 75% dan Oman Oil memiliki hak partisipasi sebesar 25%. Karena Perseroan merupakan penanggung jawab dalam Kontrak Jasa, maka berdasarkan PESA, Perseroan memiliki hak eksklusif untuk menyediakan jasa sebagaimana ditentukan oleh Kontrak Jasa tersebut. Pada bulan April 2015, Medco LLC (Oman), menandatangani Amandemen dan Pernyataan Baru atas Kontrak Jasa, yang memperpanjang jangka waktu kontrak hingga tahun 2040. Bagian laba yang diterima oleh Perseroan meningkat dari sebesar 3.98% menjadi 12%. Dan bisa mencapai 16% dan 30% apabila Perseroan melakukan aktivitas dalam memproduksi minyak melalui metoda pengurasan "*Water Flood*" and "*Enhanced Oil Recovery* (EOR)"

Strategi Perseroan telah melakukan pemboran sumur-sumur pengembangan, sumur-sumur eksplorasi dan sumur-sumur appraisal untuk memenuhi komitmen pasti dalam 5 tahun pertama dengan menyelesaikan paling sedikit 69 sumur pengembangan, 9 sumur explorasi dan 6 sumur appraisal. Selain memenuhi komitmen pasti, Perseroan dalam waktu mendatang bertujuan untuk meningkat cadangan minyak.

Libya, Area 47

Lokasi:	Libya
Luas Wilayah (km persegi):	6.182
Status:	Eksplorasi dan Pengembangan
Jenis Kontrak:	Perjanjian Eksplorasi dan Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2044

Pemegang Hak Partisipasi:	Masa Eksplorasi : 50% Medco International Ventures Ltd. 50% Libyan Investment Authority ("LIA") Masa Pengembangan : 25% Medco International Ventures Ltd. 25% Libyan Investment Authority ("LIA") 50% National Oil Company
Operator:	Masa Eksplorasi : Medco International Ventures Ltd. Masa Pengembangan : Nafusah Oil Company BV

Latar Belakang Sejak Perseroan mengakuisisi hak partisipasi di Area 47, selama tahun 2005 hingga 2009 Perseroan telah mengebor 20 sumur eksplorasi dan enam sumur kajian, 18 di antara sumur eksplorasi tersebut menunjukkan indikasi cadangan minyak dalam jumlah besar. LIA mengakuisisi haknya pada tahun 2009 dari pihak ketiga. Pada bulan April 2010, Perseroan dipercaya untuk menggantikan LIA sebagai operator blok tersebut selama periode eksplorasi. Sejak penunjukan Perseroan sebagai operator, Perseroan telah mengebor tiga sumur eksplorasi, yang seluruhnya menunjukkan indikasi penemuan minyak dalam jumlah besar.

Strategi Berkenaan dengan kondisi keamanan yang tidak mendukung, maka aktivitas operasi dibekukan sejak tahun 2015 namun tetap mempertahankan aktivitas non operational (Kondisi Kahar) sampai dengan kondisi kembali kondusif dan kondisi kahar dinyatakan dicabut. Perseroan berhasil untuk mendapatkan perpanjangan masa eksplorasi selama 3 tahun untuk menyelesaikan pemboran sumur appraisal guna mendapatkan tambahan cadangan hidrokarbon. Untuk tahap pengembangan, dalam menghadapi situasi Libya saat ini, rencana operasi "*Early Production Facility*" menjadi pilihan dimana tahapan evaluasi keteknikan dan keekonomiannya sedang terus dalam pengerjaan. "*Early Production Facility*" ini diperkirakan mampu untuk memberikan tambahan produksi minyak sebesar 10.000 bopd.

F. Aset Minyak dan Gas Lainnya

Indonesia

Tarakan Perseroan mulai beroperasi di wilayah Kontrak Bagi Hasil Tarakan pada tahun 1992, dan memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil hingga tahun 2022. Tarakan memiliki 18 sumur minyak aktif dan 2 sumur gas aktif. Perseroan memiliki perjanjian dengan Pertamina untuk menjual seluruh hak neto Perseroan atas minyak yang diproduksi dari blok ini. Perseroan memiliki Perjanjian Penjualan Gas dengan harga tetap dengan PT PLN tarakan untuk memasok gas untuk membangkitkan listrik di wilayah Tarakan. Pada tahun 2016, Perseroan mengebor dua sumur pekerjaan ulang yang menghasilkan peningkatan produksi minyak. Perseroan tengah mengkaji potensi eksplorasi Kontrak Bagi Hasil ini, tetapi tidak memiliki rencana jangka pendek untuk pengeluaran lebih lanjut.

Simenggaris Blok Simenggaris terdiri dari lapangan gas Sesayap dan Sembakung Selatan. Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia menyetujui alokasi ulang pasokan gas dari Pabrik Metanol Bunyu untuk memenuhi kebutuhan PLN untuk membangkitkan tenaga listrik di bagian Indonesia Timur. Perseroan menetapkan target untuk memasok gas untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah sekitar, terutama bagi sektor pembangkit listrik di Kalimantan Utara, Timur dan Selatan. Pabrik tersebut memiliki kapasitas untuk memasok 30 MMSCFD.

Bengara Pada bulan Desember 2001, Perseroan membeli 95,0% kepemilikan dalam PT Petroner Bengara Energi, yang menguasai 100% hak partisipasi dalam Blok Bengara. Pengeboran pertama dilakukan pada bulan Juni 2006, dan penemuan gas pertama di Sebuku Selatan-1 dicapai pada bulan Juli 2009. Pengeboran delineasi di Sebuku Selatan-2 kemudian dilaksanakan pada bulan Juli 2011. Pada kuartal pertama tahun 2013, Perseroan melaksanakan pertukaran aset dengan Salamander Energy, yang menyebabkan hak partisipasi Perseroan dalam blok ini mencapai 100,0%.

Sokang Selatan Pada awal tahun 2016, Perseroan mengakuisisi Medco South Sokang B.V. (Dahulu bernama Lundin South Sokang B.V) dan hak operator atas Kontrak Bagi Hasil Sokang Utara di Laut Natuna. Pada tahun 2016, Perseroan memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil hingga Desember 2020.

Amerika Serikat

Perseroan memegang hak untuk melakukan eksplorasi dan memproduksi minyak dan gas dalam lima aset produksi di Amerika Serikat, yang terletak di lepas pantai Teluk Meksiko setelah Louisiana dan dikuasai melalui kontrak sewa dengan Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat, Biro Pengelolaan Energi Laut. Pembongkaran blok 316 East Cameron Perseroan telah dilaksanakan, dan Perseroan memperkirakan pembongkaran blok 317 dan 318 akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sementara itu, sehubungan dengan blok Main Pass, yang terdiri dari Blok 64 dan 65, Perseroan meninggalkan sementara empat sumur di Blok 64. Seluruh aset minyak dan gas di Amerika Serikat dikuasai oleh anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, yaitu Medco Energi US LLC. Seluruh produksi minyak

Perseroan di Amerika Serikat dijual di pasar spot, dan Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengadakan perjanjian penjualan jangka panjang. Gas yang diproduksi digunakan untuk operasi internal Perseroan.

Tunisia

Pada bulan Agustus 2014, Perseroan, melalui anak perusahaannya, Medco Tunisia Petroleum Limited, mengakuisisi 100,0% kepemilikan saham di Storm Ventures International (Barbados) Limited, sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang beroperasi di Tunisia. Akuisisi tersebut memberikan hak partisipasi atas delapan blok di Tunisia kepada Perseroan, yang terdiri dari Blok Adam, Blok Bir Ben Tartar, Blok Cosmos, Blok Yasmin, Blok Borj El Khadra, Blok Jenein, Blok Sud Remada dan Blok Gulf of Hammamet. Lima blok darat (Adam, Sud Remada, Bir Ben Tartar, Jenein dan Borj El Khadra) terletak di Cekungan Ghadames dan tiga blok lepas pantai lainnya (Cosmos, Hammamet dan Yasmin) terletak di Cekungan Pellagian di pantai timur laut Tunisia. Operasi Perseroan di Tunisia Blok Bir Ben Tartar sempat dihentikan sementara akibat demonstrasi buruh yang terjadi sejak tanggal 25 April 2017. Kegiatan produksi kembali dimulai pada tanggal 25 Juni 2017. Selain itu, kegiatan operasi Perseroan di Tunisia blok Adam sempat dihentikan sementara karena keadaan kahar sejak tanggal 27 Juni dimana pendemo menutup pipa minyak dan gas di stasiun Boulahbal. Poduksi minyak dan gas ditutup sejak 10 Juli sampai dengan 26 Agustus dan kembali memulai kegiatan produksi sejak tanggal 27 Agustus

Yemen, Blok 82 dan Blok 9

Lapangan Perseroan di Yemen terdiri dari Blok 82 dan Blok 9. Perseroan memperoleh Blok 82 melalui proses lelang yang diadakan oleh Kementerian Minyak dan Mineral Republik Yemen melalui *Petroleum Exploration and Production Authority* ("PEPA") pada bulan Desember 2006. Perseroan dan mitra kerja Perseroan, Kuwait Energy, Oil Corporation, Oil India Ltd. dan Yemen Oil & Gas Corporation, menandatangani perjanjian bagi hasil pada tahun 2008. Akibat kondisi keamanan yang tidak mendukung, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di blok ini sejak tahun 2014. Blok ini sedang dalam proses pengembalian ke Pemerintah Yemen.

Anak perusahaan Perseroan, Medco Yemen Malik Ltd., mengakuisisi hak partisipasi sebesar 25,0% di Blok 9 dari Reliance Exploration & Production DMCC pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Perseroan melakukan pengeboran untuk lima sumur eksplorasi. Akibat kondisi keamanan yang tidak mendukung, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di blok ini sejak tahun 2015. Perseroan telah mengajukan klaim keadaan kahar (*force majeure*) terkait blok ini akibat situasi keamanan di Yemen, dan tetap memantau perkembangan situasi keamanan di Yemen. Per tanggal 31 Desember 2016, anak perusahaan Perseroan memiliki hak partisipasi sebesar 21,25% dalam Blok 9.

Blok yang Dikembalikan atau Didivestasi

Entitas	Divestasi/ Pengembalian	Hak partisipasi sebelum transaksi	Hak partisipasi setelah transaksi	Penerima pengalihan	Tanggal divestasi/ pengembalian
PSC Bawean (Camar Bawean Petroleum Ltd & Camar Resources Canada Inc.)	*Divest*	65%	0%	Hyoil	Juni 2016
PT Medco E&P Nunukan (PSC Nunukan)	*Divest*	40%	0%	PT Pertamina Hulu Energi	September 2015
Medco Cendrawasih VII	*Relinquish*	100%	0%	Pemerintah Republik Indonesia	-
Medco Yemen Arat Ltd (Block 83 – Wadi Arat)	*Relinquish*	45%	0%	Pemerintah Yemen	April 2014
Moonbi Energy Ltd (PPL 470)	*Divest*	90%	0%	Moonbi Enterprise Limited	Februari 2016
PT CBM Lematang (GMB Lematang)	*Divest*	55%	34%	PT Methanindo Energi Resources	Februari 2016
PT CBM Sekayu (GMB Sekayu)	*Relinquish*	50%	0%	Pemerintah Republik Indonesia	Desember 2016
PT Medco E&P Indonesia (PSC Central Sumatera Kampar)	*Relinquish*	100%	0%	Pemerintah Republik Indonesia	Desember 2014

Pada bulan September 2016, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli untuk divestasi seluruh kepemilikan Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil Bawean. Penjualan tersebut diselesaikan pada bulan Juni 2017. Perseroan mengakui kerugian penurunan nilai atas aset yang diakui pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar USD11,9 juta pada tahun 2016 sehubungan dengan penjualan tersebut.

Meskipun pada umumnya Perseroan mengeluarkan sejumlah biaya dalam pelepasan aset, biaya-biaya tersebut umumnya tidak material, dan dalam kasus-kasus tertentu, biaya-biaya tersebut bukan merupakan tanggungan Perseroan.

G. Penjualan dan Distribusi

Realisasi Harga Jual Rata-Rata

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Sembilan bulan yang berakhir Tanggal 30 September	
	2014	2015	2016	2016	2017
Realisasi Harga Jual Rata-Rata					
Minyak dan kondensat (USD per Bbl)	97,83	49,29	42,29	38,29	49,31
Gas alam (USD per MMBTU)	5,60	5,23	4,40	4,18	5,55

Minyak Mentah

Perseroan menjual hak neto minyak bagian Perseroan dari operasinya di Indonesia ke pasar domestik Indonesia dan pasar luar negeri. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan menjual minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan ICP. Formula ICP ditentukan oleh Pemerintah Indonesia, dan mengacu pada harga rata-rata minyak Brent ditambah *Alpha*. Minyak Brent diklasifikasikan sebagai *light sweet crude* yang digunakan sebagai salah satu penanda (*benchmark*) perdagangan utama minyak mentah dunia disamping WTI dan Dubai.

Seluruh produksi minyak bagian Perseroan yang berada di luar negeri dijual di pasar *spot* internasional, dan Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengadakan perjanjian penjualan jangka panjang.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan ketentuan dan kesepakatan utama dalam perjanjian penjualan minyak mentah Perseroan yang material saat ini.

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Harga	Jumlah Volume Kotor selama Umur Kontrak
Indonesia:				
Rimau	Lukoil	2 tahun	ICP-Kaji+premium	hak penuh
Sumatera Selatan	Pertamina[1]	-	ICP Kaji Flat	-
Tarakan	Pertamina UP V Balikpapan[2]	-	ICP Tarakan Flat	-
Senoro-Toili (condensate)	Petro Diamond Singapore (2016-2020)	4 tahun	ICP Senoro Condensate - premium	Hak penuh
Senoro-Toili	Petro Diamond Singapore (2014-sekarang)	Berdasarkan volume	ICP Tiaka flat + premium	1.025.000 bbls

Catatan:
(1) Barter dengan minyak mentah Rimau
(2) Pasar Domestik

Gas Alam

Perseroan menjual serta memasok gas yang diproduksi dari operasi darat dan laut Perseroan di Indonesia kepada berbagai pembeli, termasuk BUMN (dalam industri listrik dan pupuk), Pengembang Listrik Swasta, perusahaan transportasi gas, serta penyedia gas kota dan industri daerah setempat.

Pada umumnya, Perseroan mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas yang menetapkan volume kontrak keseluruhan ("TCQ"), pasokan harian ("DCQ") dan harga gas. Sementara TCQ dan DCQ bervariasi di antara para pembeli, harga gas sebagian besar ditentukan menggunakan struktur yang serupa dan dinyatakan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Sejak akhir tahun 2015, Perseroan mulai melakukan penjualan gas komersial dari wilayah kerja operasi Senoro-Toili dengan harga yang dikaitkan dengan harga *Japanese Crude Cocktail* (JCC). Perjanjian Jual Beli Gas tersebut pada umumnya memiliki mekanisme "*Take or Pay*". Berdasarkan mekanisme tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap DCQ yang telah disepakati, maka pembeli wajib membayar persentase tertentu dari DCQ (pada umumnya berkisar antara 80,0% hingga 90,0%).

Seluruh produksi minyak Perseroan di Amerika Serikat dijual di pasar spot, dan Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengadakan perjanjian penjualan jangka panjang.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan ketentuan dan kesepakatan utama dalam perjanjian penjualan gas Perseroan dari blok Indonesia yang dimiliki Perseroan, yang material saat ini.

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Jumlah Kontrak Harian	*Take-or-Pay*
Indonesia: Sumatera Selatan	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2008-2018	45 BBTUD	90%
	PT Mitra Energi Buana	2006-2027	2,5 BBTUD dengan peningkatan target hingga 5,0	90%

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Jumlah Kontrak Harian	*Take-or-Pay*
			BBTUD	
	PT MEPPO-GEN	2014-2023	10 BBTUD	85%
	Perusada Mura Energi	2009-2028 (pasokan dimulai pada tahun 2015)	1,80 BBTUD dengan peningkatan target hingga 2,50 BBTUD	90%
	Perusda Pertambangan dan Energi (BBG)	2009-2023 (pasokan dimulai pada tahun 2013)	0,3 BBTUD	Tidak berlaku
	Perusda Pertambangan dan Energi (Kelistrikan)	2011-2020	3 BBTUD	90%
	PT Medco E&P Rimau	2016-2023	0,66 BBTUD dengan peningkatan target hingga 2,65 BBTUD	90%
	PD. Petrogas Ogan Ilir	2016-2019(1)	1,4 BBTUD dengan peningkatan target hingga 1.6 BBTUD di tahun ke-2 dan penurunan menjadi 1,3 BBTUD di akhir tahun ke-4	90%
	Perusda Sarana Pembangunan Palembang Jaya	2010-2018	0,1 BBTUD dengan peningkatan target hingga 0,3 BBTUD	Tidak berlaku
Lematang	PLN (Pembangkit Listrik Sumatera Selatan)	2019-2027	20 BBTUD (Pasokan gabungan dengan Blok Sumatera Selatan)	90%
Tarakan	PLN-Gunung Belah	2010-2021	0,5 BBTUD	90%
	PT PGN (Persero) Tbk	2016-2021	0,2 BBTUD	Tidak berlaku
Blok A	PT Pertamina (Persero)	13 tahun sejak penjualan gas pertama dimulai	58 BBTUD	90%
Senoro-Toili	Donggi Senoro LNG	2009-2027 (pasokan dimulai pada tahun 2015)	250 MMSCFD / 277,75 BBTUD	90%
	Panca Amara Utama	2018-2027(1)	55 MMSCFD	80% - 90%
Simenggaris	PT PLN (Persero)	2015-2020	0,3 – 0,5 MMSCFD	0,3 MMSCFD
	Perusda Nusa Serambi Persada	2012-2023(1)	5 MMSCFD	85%
Laut Natuna Selatan Blok B	Pertamina & SembCorp Gas Pte. Ltd	1999-2028	*Maximum 392 BBTUD, decline period starting from 2014*	70%-90%
	Pertamina & Petronas	2001-2022	*Maximum 302 BBTUD, decline periode starting from 2015*	80%-85%

H. Unit Distribusi Gas

Anak perusahaan Perseroan, MGI dan MEGS, mengoperasikan stasiun kompresor gas dan fasilitas pipa di Gunung Megang, Sumatera Selatan, dengan tiga kompresor gas utama, yang masing-masing berkapasitas 22,5 MMSCFD, dan sepuluh fasilitas pipa sepanjang 17,5 kilometer. Sejak Agustus 2009 hingga Desember 2014, stasiun kompresor tersebut memberikan pelayanan untuk meningkatkan tekanan gas untuk pengiriman dari blok Sumatera Selatan Perseroan ke fasilitas PGN di Pagar dewa dan PLTG Gn Megang (Meppogen), dengan target sebesar 37 BBTUD gas terkompresi dan 20 BBTUD gas yang dikirimkan setiap hari.

Pada tanggal 10 December 2014, MEGS mengadakan kontrak baru dengan PT Medco E&P Lematang dan PLN Sumatera Selatan untuk pengiriman gas dari Lapangan Singa, blok Lematang ke PLN melalui fasilitas pipa yang sudah ada, dengan target 42 MMSCFD.

Pada bulan April 2017, MEGS melanjutkan pengiriman gas Singa dari CPP Singa ke Gunung Megang dengan laju harian rata-rata sebesar 25 MMSCFD.

Selain itu, sejak tahun 2013 sampai 2015, Perseroan juga mengoperasikan stasiun kompresor gas dengan tiga kompresor gas utama di stasiun Soka, dengan kapasitas masing-masing 15 MMSCFD.

8.17.5. Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik

Kegiatan usaha pembangkit listrik Perseroan dijalankan melalui MPI, sebuah Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasi dan pemeliharaan (“O&M”). Perseroan menguasai 77,68% kepemilikan efektif dalam MPI.

Sebagai Pengembang Listrik Swasta, MPI memegang kepemilikan mayoritas dan mengoperasikan empat pembangkit listrik tenaga gas di Batam, yang memiliki kapasitas kotor keseluruhan sebesar 257.2 MW. Pada tahun 2020, aset di Batam yang dioperasikan oleh PT Energi Listrik Batam ("ELB") diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kotornya

sebesar 40 MW melalui penambahan siklus gabungan menjadi Pembangkit Listrik Tenagas Gas dan Uap ("PLTGU"). Pada tahun 2021, MPI berencana memulai operasi PLTGU di Riau dengan kapasitas 275 MW. MPI juga tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi ("PLTP") berkapasitas 330 MW di Sarulla, Sumatera Utara. Dua unit pertama pembangkit tersebut mulai beroperasi pada bulan Maret 2017 dan Oktober 2017, dan satu unit lainnya diharapkan mulai beroperasi pada kuartal kedua tahun 2018.

Sebagai penyedia layanan O&M, MPI mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap ("PLTU") di Jawa Tengah dengan kapasitas 1.320 MW berdasarkan kontrak O&M dengan jangka waktu 24 tahun dengan PLN. Pada bulan September 2016, MPI melalui anak perusahaannya, MGS menandatangani perjanjian O&M dengan Sarulla Operation Limited terkait PLTP berkapasitas 330 MW, dan, pada bulan Desember 2017, melalui anak perusahaannnya, MEB, menandatanganani kontrak O&M dengan PT PLN Batam terkait pembangkit listrik tenaga gas ("PLTG") dengan kapasitas keseluruhan sebesar 500 MW (TM2500 *truck-mounted gas turbine generator unit*) yang tersebar di delapan lokasi di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, MPI berkonsentrasi pada proyek pengembang listrik tenaga gas dan panas bumi swasta dan pembangkit listrik terikat di bagian barat Indonesia dan berupaya memaksimalkan operasi layanan listriknya dan menjalin sinergi dengan kegiatan usaha lainnya.

Pada tahun 2016, MPI terpilih sebagai salah satu dari 5 Pengembang Listrik Swasta dan Perusahaan O&M terbaik dalam *Indonesia Best Electricity Awards* yang diselenggarakan oleh Majalah Listrik Indonesia, sebuah majalah energi Indonesia, dan Tanjung Jati (PLTU bara di Jawa Tengah, dimana MPI bertindak sebagai penyedia layanan O&M) menerima peringkat hijau dari PROPER yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan Usaha Pengembang Listrik Swasta
PT Mitra Energi Batam

Lokasi:	Pulau Batam
Status:	Beroperasi
Kepemilikan:	10% MPI 54% MEM 30% PT PLN Batam 6% YPK PLN
Operator:	MEB
Kapasitas:	84,1 MW yang diproduksi oleh dua unit siklus sederhana berkapasitas 27,75 MW, siklus gabungan berkapasitas 20,6 MW, dan pendingin berkapasitas 8 MW.

Latar Belakang Pada bulan Maret 2004, MPI mengakuisisi 54% kepemilikan dalam MEB, dan memulai operasi komersial pada bulan Oktober 2004. Perseroan mengalihkan kepemilikan Perseroan dalam MEB kepada MPI, dan MPI kemudian mengakuisisi kepemilikan lebih lanjut sebesar 10% dalam MEB dari YPK PLN. Pada saat ini, MPI menguasai kepemilikan efektif sebesar 64% dalam MEB (MPI memiliki langsung 10%, dan melalui MEM sebesar 54%), sementara pemegang saham lainnya adalah PT PLN Batam dengan kepemilikan 30,0% serta YPK PLN dengan kepemilikan 6,0%.

MEB memiliki PLTGU yang terletak di Panaran I di Pulau Batam, Indonesia, yang merupakan pembangkit listrik MPI pertama di Pulau Batam. Fasilitas tersebut terdiri dari pembangkit listrik siklus sederhana (*simple cycle power plant*, "SCPP") dengan tambahan pendingin berkapasitas 8,0 MW serta pembangkit listrik siklus gabungan (*combined cycle power plant*, "CCPP") berkapasitas 20,6 MW, atau disebut PLTGU. Fasilitas tersebut memiliki total kapasitas terpasang sebesar 84,1 MW.

Uji coba unit SCPP dilaksanakan pada bulan Oktober 2004, dengan Kelsri-Dalle Engineering sebagai kontraktor EPC. SCPP tersebut mampu memasok kapasitas sebesar 55,5 MW. Pada tahun 2013, sebuah pendingin ditambahkan ke dalam fasilitas tersebut untuk meningkatkan keluaran bersih fasilitas tersebut. Uji coba atas CCPP tambahan dilaksanakan pada tahun 2014, dengan Mitsui dan Hyundai sebagai kontraktor EPC untuk meningkatkan kapasitas fasilitas tersebut lebih lanjut. CCPP tersebut mampu menghasilkan 89,4 ton uap per jam dengan memulihkan panas yang dihasilkan dari gas buangan SCPP.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik "PJBTL") PJBTL yang berlaku saat ini berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2014 (berdasarkan amendemen terakhir sejak operasi pertama di 2004), dan telah mencakup penambahan pendingin dan pembangkit turbin uap untuk mengkonversi SCPP menjadi CCPP. Pendingin dan CCPP tersebut secara berturut-turut memulai operasi komersial pada bulan Oktober 2013 dan September 2014.

Tarif PJBTL juga memperhitungkan pemulihan investasi sebesar Rp7 per KWh selama 12 tahun hingga bulan Oktober 2016, berdasarkan tingkat produksi sebesar 408,4 GWh per tahun (yang merupakan *offtake* minimum oleh PLN untuk SCPP) atas instalasi switchyard untuk fasilitas tersebut. Selama 12 tahun pertama hingga bulan Oktober 2016, PLN

setuju untuk membayar sebesar Rp190/KWh. Sejak bulan November 2016, PLN setuju untuk membayar sebesar Rp89/KWh, dengan memperhitungkan penyesuaian nilai tukar berdasarkan nilai tukar Rp9,000/USD.

Terkait dengan CCPP, tarif PJBTL mencakup komponen tetap sebesar Rp350 per KWh dan komponen variabel sebesar Rp100 per KWh dan Rp12 per KWh, bagian tersebut wajib memperhitungkan penyesuaian nilai tukar berdasarkan nilai tukar dasar sebesar Rp9,000/USD.

PJBTL tersebut juga mengatur tingkat *take or pay* ("TOP") minimum sebesar 84,0% untuk SCPP. PJBTL tersebut memiliki kapasitas yang diperjanjikan sebesar 82,1 MW. Selain itu, PJBTL tersebut juga mengatur penalti kontrak dalam hal MEB tidak mampu memenuhi tolok ukur kinerja tertentu dalam hal keluaran, pemadaman sepihak, faktor ketersediaan dan *heat rate*.

Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") Berdasarkan PJBTL, PLN bertanggung jawab untuk menyediakan gas alam dari PGN untuk pengoperasian pembangkit.

PT Dalle Energy Batam

Lokasi:	Pulau Batam
Status:	Beroperasi
Kepemilikan:	79,99% MPI 20,00% PT PLN Batam 0,01% PT Dalle Energy
Operator:	PT Dalle Energy Batam
Kapasitas:	84,1 MW yang diproduksi oleh dua unit siklus sederhana berkapasitas 27,75 MW, siklus gabungan berkapasitas 20,6 MW, dan pendingin berkapasitas 8 MW.

Latar Belakang Pada bulan Juni 2005, MPI mengakuisisi 40% kepemilikan dalam PT Dalle Energy Batam ("DEB"), yang merupakan pemilik dan operator pembangkit listrik Panaran II. MPI kemudian meningkatkan kepemilikannya dalam proyek tersebut hingga mencapai 79,99% dengan memberikan kontribusi terhadap sebagian besar komitmen modal yang dibutuhkan proyek tersebut. PT PLN Batam mengakuisisi 20,0% kepemilikan dalam pembangkit tersebut dari PT Dalle Energy pada tahun 2006.

DEB memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Panaran II di Pulau Batam, Indonesia. Fasilitas tersebut terdiri dari satu SCPP berkapasitas 55,5 MW, dengan tambahan pendingin berkapasitas 8,0 MW dan CCPP berkapasitas 20,6 MW. Fasilitas tersebut memiliki total kapasitas terpasang sebesar 84,1 MW.

Uji coba unit SCPP dan pendingin dilaksanakan pada tahun 2006, dengan Kelsri-Dalle Engineering (sebuah badan operasi bersama yang didirikan oleh PT Kelsri dan PT Dalle Engineering Construction) sebagai kontraktor EPC. SCPP tersebut mampu memasok kapasitas sebesar 55,5 MW. Pendingin tersebut mampu meningkatkan keluaran listrik fasilitas tersebut dan juga berperan dalam penghematan bahan bakar sebesar 1% hingga 3% untuk SCPP. Uji coba atas CCPP tambahan dilaksanakan pada tahun 2010, dengan Mitsui dan Hyundai sebagai kontraktor EPC untuk meningkatkan kapasitas fasilitas tersebut lebih lanjut. CCPP tersebut mampu menghasilkan 89,4 ton uap per jam dengan memulihkan panas yang dihasilkan dari gas buangan SCPP melalui generator uap pemulih panas. Pada tahun 2007, DEB menandatangani perjanjian sewa dengan MPI untuk penyewaan sebuah truck-mounted mobile gas turbine. Biaya sewa variabel awal sebesar Rp217,8 per KWh telah direvisi menjadi 204,9 per KWh.

PJBTL DEB dan PT PLN Batam menandatangani PJBTL yang berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan PJBTL tersebut, DEB wajib mengadakan, mengoperasikan dan memelihara dua unit generator turbin gas dan unit pendingin. PT PLN Batam akan membeli pasokan listrik yang dihasilkan oleh unit tersebut dengan dasar TOP minimum sebesar 90% dari listrik yang dihasilkan pada harga Rp285 per KWh dengan memperhitungkan penyesuaian nilai tukar.

PJBG DEB menandatangani kontrak pasokan gas dengan PGN untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PT PLN Batam. PJBG telah diperbarui hingga tahun 2019.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas 19 MW Truck-Mounted

Lokasi:	Pulau Batam (berdampingan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Panaran II)
Status:	Beroperasi
Kepemilikan:	100% MPI
Operator:	PT Dalle Energy Batam
Kapasitas:	19MW yang diproduksi oleh *unit truck-mounted*

Latar Belakang Pada tahun 2007, MPI menambah satu unit generator turbin gas truck-mounted dengan kapasitas 19 MW ke dalam operasi pembangkit listriknya di Pulau Batam.

PJBTL untuk menjamin realiabilitas, stabilitas dan keberlangsungan persediaan listrik dari DEB ke PT PLN Batam, maka DEB dan PT PLN Batam melakukan kerjasama pada tahun 2007. *Unit truck-mounted* tersebut dipandang sebagai unit cadangan untuk melengkapi CCPP, dan karenanya tidak ada kesepakatan *take or pay*, akan tetapi berdasarkan amandemen atas PJBTL dari CCPP pada tahun 2008, truck-mounted unit tersebut diubah menjadi unit yang ada untuk jangka waktu selama 16 tahun sejak tersedianya trafo kV dan bay.

PJBG Biaya gas dibebankan kepada PT PLN Batam mengacu kepada PJBG antara DEB dengan PT PLN Batam.

PT Energi Listrik Batam

Lokasi:	Pulau Batam
Status:	Beroperasi
Kepemilikan:	99,99% PT Universal Batam Energy 30% PT Universal Gas Energy
Operator:	PT Energi Listrik Batam
Kapasitas:	70 MW yang diproduksi oleh 2 unit SCPP.

Latar Belakang ELB didirikan pada bulan Maret 2012 melalui sebuah perusahaan ventura bersama, PT Universal Batam Energy ("UBE"). MPI menguasi 70,0% kepemilikan dalam UBE, dan PT Universal Gas Energy (“UGE”) menguasai 30,0% kepemilikan dalam UBE. Saat ini, MPI memiliki piutang dari UGE, yang merupakan uang muka yang dibayarkan MPI kepada ELB atas nama UGE sehubungan dengan pembangunan proyek ini. Piutang tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar 20,0% dan dijamin dengan kepemilikan UGE dalam ELB sebesar 30%. Mengingat suku bunga piutang yang harus dibayarkan kepada MPI oleh UGE lebih tinggi dari imbal hasil ekuitas proyek tersebut, maka berdasarkan perjanjian antara MPI dan UGE, MPI mendapatkan keuntungan ekonomis sebesar 100% dari ELB.

ELB memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Tanjung Uncang di Pulau Batam, yang mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 2016.

Pada bulan September 2012, ELB mengadakan perjanjian EPC dengan konsorsium yang terdiri dari MPI dan PT Dalle Engineering Construction (“Konsorsium DEC”). Berdasarkan perjanjian tersebut, Konsorsium DEC setuju untuk menyediakan jasa EPC. Berdasarkan kontrak tersebut, MPI setuju untuk memasok generator turbin gas, sementara PT Dalle Engineering Construction setuju untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut.

PJBTL ELB menandantangani PJBTL dengan PT PLN Batam pada tahun 2012 yang kemudian diubah pada bulan Oktober 2015 untuk jangka waktu 20 tahun, yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2016dan 14 Mei 2016.

Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. PJBTL tersebut juga mengatur batas minimum *take or pay* sebesar 66,3% untuk 2 tahun pertama dan 85% untuk sisa tahun PJBTL.

PT Energi Prima Elektrika

Lokasi:	Prabumulih, Sumatera Selatan
Status:	Beroperasi
Kepemilikan:	92,5% MPI 7.5% PT PLN-Enjiniring
Operator:	PT Energi Prima Elektrika
Kapasitas:	12,5 MW yang diproduksi oleh mesin gas.

Latar Belakang EPE, yang mulai beroperasi pada tahun 2006, diakuisisi oleh MPI pada tahun 2010. EPE memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Prabumulih, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut terdiri dari dua mesin gas dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5 MW.

Uji coba pembangkit listrik tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2006, dengan PT Samapta Energi Nusantara sebagai kontraktor EPC.

PJBTL Pada bulan November 2004, EPE menandatangani Pengalihan PJBTL dengan PLN-E dan PLN WS2JB. Berdasarkan Pengalihan tersebut, seluruh hak dan kewajiban PLN-E yang timbul berdasarkan PJBTL yang diadakan antara PLN-E dan PLN WS2JB dialihkan kepada MPI. Berdasarkan perjanjian tersebut, EPE wajib mendanai, mendirikan dan mengoperasian pembangkit listrik berkapasitas 12 MW. Para pihak setuju bahwa PLN WS2JB akan

membeli seluruh listrik dari EPE selama 20 tahun, yang tunduk kepada perpanjangan tahunan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, harga gas, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. PJBTL akan berakhir pada tahun 2036.

PT Multidaya Prima Elektrindo

Lokasi:	Sako, Palembang, Sumatera Selatan
Status:	Beroperasi
Kepemilikan:	85% PT MPI
	15% PT PLN Enjiniring
Operator:	PT Multidaya Prima Elektrindo
Kapasitas:	12,5MW yang diproduksi oleh mesin gas.

Latar Belakang PT Multidaya Prima Elektrindo (“MPE”) memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Sako, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut terdiri dari dua mesin gas dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5MW.

Uji coba pembangkit listrik tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2008, dengan PT Wijaya Karya dan PT Samapta Energi Nusantara sebagai kontraktor EPC. Pembangkit listrik tersebut memasok listrik kepada PT PLN Batam melalui transformator step up 6,3/20,0 kV.

PJBTL Berdasarkan PJBTL antara MPE and PLN WS2JB yang berlaku efektif mulai tahun 2004, MPE wajib mendanai, mendirikan, dan mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas 12 MW. Para pihak setuju bahwa PLN WS2JB akan membeli seluruh listrik dari EP selama 20 tahun, yang tunduk kepada perpanjangan tahunan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pada bulan Juni 2016, MPE dan PLN WS2JB melakukan amandemen terhadap PJBTL untuk meningkatkan tarif hingga jumlah komponennya mencapai Rp736,75 per KWh bedasarkan faktor kapasitas sebesar 80,0%. Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, harga gas, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. Periode pembelian berdasarkan PJBTL akan berakhir pada 5 Mei 2028.

Singa

Lokasi:	Lapangan Singa, Lematang, Sumatera Selatan
Status:	Beroperasi
Kepemilikan:	100% PT Medco Power Indonesia
Masa Berlaku:	Maret 2018 (dalam proses perpanjangan)
Operator:	PT Medco Power Indonesia
Kapasitas:	6MW yang diproduksi oleh turbin gas.

Latar Belakang PT Medco E&P Lematang ("MEPL") memiliki dan mengoperasikan lapangan gas darat di wilayah Lematang di Sumatera Selatan. Lapangan tersebut membutuhkan sekitar 6,0 MW listrik yang dipasok oleh pembangkit listrik tenaga gas *captive* berkapasitas 7,5 MW di Singa. Singa memulai operasi komersial pada tahun 2010, dengan Indo Turbine dan Grand Cartex sebagai kontraktor EPC. MPI saat ini menguasai 100% kepemilikan dalam proyek ini.

PJBTL Pada bulan Januari 2010, MPI menandatangani PJBTL dengan MEPL untuk jangka waktu lima tahun, yang berakhir pada bulan Januari 2015. Jangka waktu PJBTL tersebut diperpanjang hingga Maret 2018. Saat ini, MPI sedang dalam proses memperoleh perpanjangan jangka waktu PJBTL dengan MEPL, setelah MEPL memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil untuk Kontrak Bagi Hasil Lematang pada tahun 2016. PJBTL tersebut mengatur *TOP* minimum sebesar 80% dari *Capacity Factor*, dengan tarif tetap sebesar USD3,97 sen per KWh dan gas sepenuhnya disediakan oleh MEPL dari lapangan gas Singa.

Proyek Panas Bumi

MPI saat ini memiliki dua proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia, yaitu Sarulla di Sumatera Utara dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 330 MW, dan Ijen di Jawa Timur dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 110 MW.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla

Lokasi:	Sarulla, Sumatera Utara
Status:	Beroperasi/Dalam Pembangunan
Hak Partisipasi:	18,9975% MPI
	18,2525% Inpex

	25% Itochu 25% Kyushu Electric Power Co 12,75% Ormat
Operator:	MPI dan Kyuden International Corporation melalui anak perusahaan masing-masing
Kapasitas:	330 MW (220 MW beroperasi dan 110 MW dalam pembangunan)

Latar Belakang Proyek ini merupakan proyek panas bumi dengan dua reservoir (Silangkitang dan Namora I Langit) yang terletak di kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara, sektiar 300 kilometer dari Medan. Dua unit pertama berkapasitas masing-masing 110 MW mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2017 dan Oktober 2017, sementara satu unit lainnyadengan kapasitas 110 MW, diharapkan akan mulai beroperasi pada kuartal kedua tahun 2018. Periode *Energy Sales Contract* ("ESC") adalah 30 tahun.

Medco Cahaya Geothermal (Proyek Ijen)
Pada bulan Februari 2013 (sebagaimana diubah pada bulan Desember 2014), MPI, melalui anak perusahaannya, PT Medco Cahaya Geothermal, menandatangani PJBTL dengan PLN. Berdasarkan perjanjian tersebut, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta setuju untuk mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 2x55 MW di wilayah kerja pertambangan panas bumi Belawan-Ijen di Provinsi Jawa Timur. Kampanye pengeboran sumur ramping dimulai pada bulan Januari 2016.

Berdasarkan PJBTL dengan PT PLN (Persero), operasi komersial Ijen ditargetkan akan dimulai pada tahun 2015. Periode PJBTL tersebut adalah 30 tahun.

Proyek Mini Hidro
MPI saat ini sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga mini hidro ("PMLTH") yang terletak di Jawa Barat. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai proyek PLTMH yang sedang dikembangkan oleh MPI.

PLTMH Cibalapulang I PLTMH Cibalapulang I merupakan proyek mini hidro pertama MPI, yang terletak di Cianjur dengan kapasitas 9 MW. PJBTL dengan PLN ditandatangani pada tahun 2012. Operasi komersial dimulai pada sejak September 2017. MPI memiliki 70% kepemilikan di Cibalapulang I.

PLTMH Pusaka Parahiangan . PJBTL dengan PLN Jawa Barat ditandatangani pada tahun 2013 dengan total kapasitas pembangkit sebesar 9 MW di Cianjur. Operasi komersial diperkirakan akan dimulai pada awal tahun 2018. Proyek ini seluruhnya dimiliki oleh MPI.

PLTMH Cibalapulang II dan III PLTMH Cibalapulang II dan III terletak di Cianjur dengan kapasitas 13 MW. PJBTL dengan PLN ditandatangani pada tahun 2013.

PLTMH Sumpur PLTMH Sumpur terletak di Pasaman, Sumatera Barat dengan kapasitas 8 MW. PJBTL dengan PLN ditandatangani pada tahun 2013. MPI memiliki 80% kepemilikan efektif di proyek tersebut.

Medco Ratch Power Riau (Proyek Riau)

Lokasi:	Riau, Sumatera
Status:	Tahap Pengembangan
Kepemilikan:	51% MPI 49% Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited
Masa Berlaku:	2041
Operator:	PT Medco Ratch Power Riau
Kapasitas:	275 MW
Offtaker:	PLN

Latar Belakang Pada bulan November 2016, MPI dan Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited mendirikan PT Medco Ratch Power Riau ("MRPR"), yang memperoleh hak untuk mengembangkan CCPP berkapasitas 275 MW di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pembangunan direncanakan akan dimulai pada tahun 2018 dan operasi komersial diperkirakan akan dimulai pada tahun 2021. Pembangkit listrik tersebut akan tersambung dengan jalur transmisi 150 kV PLN.

Biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar USD300 juta, yang sebagian besar akan dibiayai melalui pembiayaan proyek.

PJBTL Pada tanggal 7 April 2017, MRPR menandatangani PJBTL berjangka waktu 20 tahun dengan PLN. Gas akan dipasok oleh PLN berdasarkan perjanjian penjualan gas dengan pemasoknya.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B (Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan)

Lokasi:	Jepara, Jawa Tengah
Status:	Beroperasi
Kepemilikan:	99,9% PT Medco Power Indonesia dan 0,1% PT KIM melalui 80,1% kepemilikan oleh Medco Gajendra Power Services, 19.9% PT Fortum Service Oy
Masa Berlaku:	2029
Operator:	PT Tanjung Jati B Services (80%-dimiliki oleh MPI dan 20%-dimiliki oleh Fortum Service Oy)
Kapasitas:	1.320 MW yang diproduksi oleh dua unit tenaga batu bara berkapasitas 660 MW.

Latar Belakang Pada bulan Juni 2005, sebuah konsorsium yang terdiri dari Perseroan dan Fortum Service Oy ("Fortum"), sebuah perusahaan energi Nordik terkemuka yang berkantor pusat di Finlandia, dan PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian O&M untuk PLTU Tanjung Jati B, yang disetujui oleh pemegang saham PLN dan berlaku efektif pada bulan September 2005. Untuk tujuan tersebut, pada April 2006, PT TJB Power Services, anak perusahaan yang 80% kepemilikannya dikuasai oleh MPI, didirikan untuk menjalankan peran sebagai operator.

Berdasarkan perjanjian O&M tersebut, biaya operasi dan pemeliharaan terdiri dari lima komponen yang berbeda, termasuk biaya tenaga kerja untuk operasi, biaya tenaga kerja untuk pemeliharaan, biaya administrasi tenaga kerja, biaya bahan habis pakai dan biaya umum. Komponen tertentu tunduk pada penyesuaian berdasarkan pergerakan CPI Indonesia dan fluktuasi nilai tukar antara Dolar AS dan Rupiah.

Medco Geothermal Sarulla (Jasa Operasi dan Pemeliharaan Sarulla)

Pada bulan September 2016, Medco Geothermal Sarulla menandatangani perjanjian O&M dengan Sarulla Operation Limited untuk fasilitas tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara. Perjanjian ini berlaku selama enam tahun, yang mulai berlaku sejak September 2018 atau tanggal operasi komersial Unit 3 Sarulla, yang mana terlebih dahulu.

Medco Energi Batam (Pembangkit Listrik PLN yang Tersebar - Jasa Operasi dan Pemeliharaan)

Pada bulan Desember 2016, MEB menandatangani kontrak dengan PT PLN Batam untuk menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan untuk 20 unit pembangkit listrik bergerak (mobile power plants, “MPP”) milik PLN. Total kapasitas MPP tersebut adalah 500 MW, yang tersebar di delapan lokasi, termasuk Nias, Lombok, Pontianak dan Belitung. Kontrak O&M tersebut berlaku selama dua tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

8.17.6. Kegiatan Usaha Pertambangan Tembaga dan Emas

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan melalui ventura bersama Perseroan, yaitu AMNT. Perseroan dan mitra ventura bersama Perseroan, PT AP Investment ("API"), mengakuisi hak kepemilikan pada bulan November 2016. Perseroan dan API masing-masing memiliki 50% kepemilikan saham dalam PT Amman Mineral Investama (“AMIV”), dimana AMIV memiliki secara tidak langsung 82.2% kepemilikan saham dalam AMNT (AMIV juga mengakuisisi hak gadai tertentu atas saham AMNT yang dimiliki PT Pukuafu Indah, pemegang saham non-pengendali AMNT. Dengan demikian, AMIV memiliki hak ekonomis sebesar 100% atas AMNT.

Selain itu, berdasarkan perjanjian utang dengan para pemegang saham pendahulu AMNT, PT Pukuafu Indah, pemegang saham nonpengendali tidak berelasi di AMNT yang menguasai sisa kepemilikan sebesar 17,8% dari AMNT, telah menggadaikan hak-hak tertentu yang melekat pada sahamnya di AMNT kepada para pemegang saham pendahulu AMNT. AMIV memperoleh hak gadai atas hak-hak tersebut sehubungan dengan akuisisi AMNT dan memperoleh hak-hak gadai tertentu, dan oleh karenanya, AMIV pada saat ini menguasai hak ekonomis dari kepemilikan saham PT Pukuafu Indah dalam AMNT. Akibatnya, AMIV menguasai hak ekonomis sebesar 100% dalam AMNT, dan Perseroan memiliki hak ekonomis sebesar 50% dalam AMNT.

Perseroan mengakuisisi 50% kepemilikan saham dalam AMIV dengan imbalan senilai USD404 juta, yang dibiayai melalui kas. Pembelian AMNT oleh AMIV dibiayai melalui sumber-sumber berikut: (i) Perseroan memberikan pinjaman pemegang saham kepada AMIV berdasarkan perjanjian utang tertanggal 23 Agustus 2016 senilai USD246,0 juta. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 10% per tahun selama tahun pertama terhitung sejak penarikan, LIBOR ditambah 12% selama tahun kedua sejak penarikan, dan LIBOR ditambah 16% per tahun sejak awal tahun ketiga hingga jatuh tempo. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2021; (ii) PT Amman Mineral Ventura (“AMV”), anak perusahaan yang 99% dimiliki oleh AMIV, mengadakan perjanjian fasilitas mezzanine dengan Madison Pacific Trust Limited selaku agen fasilitas pada tanggal 30

Oktober 2016 senilai USD275,0 juta. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 8% per tahum selama tahun pertama terhitung sejak penarikan, LIBOR ditambah 10% per tahun selama tahun kedua sejak penarikan, dan LIBOR itambah 14% per tahun sejak awal tahun ketiga hingga jatuh tempo. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2019 atau enam bulan sejak tanggal pelunasan fasilitas senior, mana yang terlebih dahulu, dan (iii) pada tanggal 20 Juni 2016, PT Amman Mineral Internasional ("AMI"), anak perusahaan yang 99% dimiliki oleh AMV, mengadakan perjanjian pinjaman senior dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senilai USD750,0 juta. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 6% per tahun. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada bulan Juni 2018. Berdasarkan perjanjian pelepasan hak dan jaminan perusahaan tertanggal 14 Oktober 2016, Perseroan memberikan jaminan atas pinjaman ini secara proporsional terhadap kepemilikan sahamnya dalam AMI baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu senilai 50%.

Sebagai bagian dari Perjanjian Jual Beli Saham antara Perusahaan dengan Nusa Tenggara Partnership BV ("NTPBV"), terdapat kesepakatan kontinjensi yang mewajibkan AMNT untuk membayar kepada NTPBV sebagai berikut:

- maksimum sekitar USD229 juta, berdasarkan suatu rumus perhitungan, yang terutang pada setiap triwulan setelah penutupan transaksi akuisisi apabila harga rata-rata triwulan tembaga per pon di *London Metal Exchange* ("LME") melebihi USD3,75 (angka penuh) pada triwulan tersebut;
- sekitar USD203 juta terutang pada tanggal ulang tahun pertama dari pengiriman konsentrat pertama (dari setiap bentuk produk tembaga, emas atau perak yang dapat dijual) dari area Elang;
- maksimum sekitar USD225 juta, berdasarkan suatu rumus perhitungan, dimana:
  (i) separuh dari nilai maksimum tersebut terutang apabila dalam tahun setelah 2022 terdapat produksi dari Tahap 7 di tambang Batu Hijau dan harga rata-rata tahunan tembaga per pon di LME adalah USD2,75 (angka penuh) atau lebih, dan
  (ii) separuh dari nilai maksimum tersebut terutang apabila dalam tahun setelah ulang tahun kedua dari pengiriman konsentrat pertama yang diproduksi dari area Elang dan setelah tanggal 31 Desember 2023, harga rata-rata tahunan tembaga per pon di LME adalah USD3,25 (angka penuh) atau lebih.

AMNT memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang terletak di Pulau Sumbawa, sekitar 1.500 km dari Jakarta ke arah timur. Konsesi pertambangan meliputi area seluas 25.000 hektar dan hak mendahulu seluas 41.422 hektar termasuk tembaga dan emas Elang dan beberapa kawasan prospek eksplorasi termasuk Elang, Lampui, Rinti, Batu Balong, Nangka dan Teluk Puna. Kegiatan eksplorasi pada tahun 2017 diperkirakan akan berfokus pada Nangka, Batu Balong dan Teluk Puna, yang merupakan wilayah yang paling mudah diakses dari fasilitas yang telah ada. Sumber daya tembaga-emas Elang merupakan sumber daya terbesar, dan terletak sekitar 60 kilometer di sebelah timur tambang Batu Hijau. AMNT berniat mengembangkan rencana untuk mengevaluasi sumber daya Elang selama perundingan yang sedang berjalan dengan Pemerintah Indonesia dengan tujuan mengembangkan tambang sebelum berakhirnya operasi tambang di Batu Hijau.

Per tanggal 31 December 2016, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 4,62 juta oz dan 1,23 juta oz diantaranya berasal dari *stockpile* emas, dan 4,81 juta lb cadangan tembaga terbukti dan terduga dimana 2,51 juta lb diantaranya berasal dari *stockpile* tembaga, berdasarkan Laporan AMC tanggal 10 Agustus 2017.

Pada tanggal 11 Januari 2017, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru mengenai ekspor konsentrat tembaga, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri ("Permen No. 5/2017"). Permen No. 5/2017 mewajibkan AMNT sebagai pemegang Kontrak Karya untuk menngubah Kontrak Karyanya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus – Operasi Produksi 146 ("IUPK OP") agar dapat mengekspor konsentrat tembaga yang dihasilkannya. Pada tanggal 10 Februari 2017, AMNT memperoleh IUPK OP dari Kementerian ESDM. Peraturan tahun 2017 juga mewajibkan pemegang IUPK OP untuk melakukan pemurnian mineral yang dihasilkannya di dalam negeri. AMNT terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin kepastian investasi dan kelangsungan operasi, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan peleburan dan pemurnian di dalam negeri serta ekspor konsentrat tembaga. AMNT telah memulai kajian kelayakan atas kapasitas, desain dan konstruksi serta pengoperasian fasilitas peleburan di lapangan. Terkait pabrik peleburan, AMNT berencana membentuk ventura bersama dengan pihak lain untuk membangun pabrik peleburan dan juga berencana untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas atas pabrik peleburan tersebut. AMNT berencana memberikan kontribusi dalam bentuk akses terhadap tanah, pelabuhan dan pembangkit listrik miliknya bagi ventura bersama tersebut, sementara mitra ventura bersama diharapkan memberikan kontribusi modal untuk pembangunan pabrik peleburan. AMNT diharuskan untuk menyelesaikan pabrik peleburan pada tahun 2022.

Hak Tata Kelola Perusahaan atas AMIV dan AMNT

Pada bulan Oktober 2016, Perseroan, API dan AMIV mengadakan perjanjian pemegang saham sehubungan dengan AMIV. Berdasarkan perjanjian pemegang saham tersebut, tanggung jawab pengelolaan AMIV dan anak perusahaannya, termasuk AMNT, dijalankan oleh direksi masing-masing perusahaan di bawah pengawasan dewan komisaris masing-masing perusahaan tersebut. Berdasarkan perjanjian pemegang saham tersebut, Perseroan dan API secara bergiliran

memiliki hak untuk menunjuk komisaris utama dan direktur utama (serta dua komisaris dan direktur lainnya) AMIV dan AMNT setiap tiga tahun, sehingga dalam setiap periode tiga tahun masing-masing pihak akan secara efektif menunjuk mayoritas dewan komisaris atau dewan direktur. Saat ini adalah tahun pertama dari periode tiga tahunan saat Perseroan berhak menunjuk Direktur Utama. Akan tetapi, pada praktiknya, Perseroan dan mitra kerja Perseroan telah merundingkan dan menyepekati penunjukan tersebut. Direktur Utama AMNT saat ini adalah direktur utama yang menjabat pada saat akuisisi, dan pihak yang ditunjuk Perseroan saat ini menjabat sebagai wakil direktur utama dan direktur utama AMNT. Selain itu, komisaris utama AMNT adalah Bapak Arifin Panigoro (sedang dalam proses persetujuan menteri ESDM), sementara komisaris utama AMIV ditunjuk oleh mitra kerja Perseroan. Berdasarkan perjanjian pemegang saham, Perseroan dan API berhak atas Hak Memesan Terlebih Dahulu (HMETD) dalam penerbitan efek baru atau usulan pengalihan dari pemegang saham lain kepada pihak ketiga. Selain itu, terdapat beberapa hal yang memerlukan persetujuan dari 51% pemegang saham dalam RUPS, termasuk antara lain, pelaksanaan rencana usaha, akuisisi atau penjualan yang material, pembebanan hak tanggungan tertentu, pengajuan atau penyelesaian perkara hukum yang jumlahnya melebihi batas tertentu, perubahan material atas ruang lingkup usaha, perubahan ketentuan perjanjian yang material di luar kegiatan usaha sehari-hari, perubahan atas dokumen pendirian, transaksi pihak berelasi tertentu, pergantian auditor, perolehan utang atau pinjaman tertentu, pengumuman dividen dan pemberian jaminan apapun.

Tambang Batu Hijau

Tambang Batu Hijau terletak di Pulau Sumbawa. Tambang tersebut mempekerjakan sekitar 3.000 pekerja. Tambang tersebut dapat dicapai melalui kapal feri dari Lombok atau melalui pesawat udara dari Lombok atau Denpasar, Bali. Batu Hijau merupakan tambang emas dan tembaga porfir terbuka besar yang ditambang menggunakan teknik truck and shovel tradisional. Fasilitas pendukungnya mencakup pabrik pengolahan bijih berkapasitas 120.000 ton per hari, dengan dua mesin SAG (semi-autonomous grinding) Mill dan empat mesin Ball Mill yang menggunakan sirkuit flotasi, pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 158 MW, pelabuhan perairan laut dalam, terminal kapal feri, dan layanan udara.

Di tambang ini, bijih yang mengandung tembaga dan emas dihancurkan hingga menjadi butiran kasar dan kemudian diangkut dari tambang melalui konveyor ke sebuah konsentrator. Di konsentrator tersebut, bijih tersebut digiling sampai halus dan diolah melalui tahap flotasi berturut-turut yang menghasilkan konsentrat tembaga/emas yang mengandung sekitar 26% hingga 29% tembaga. Konsetrat tersebut kemudian diangkut dari tambang melalui pipa sepanjang 18 kilometer ke pelabuhan di Benete, tempat konsentrat tersebut disaring, dikeringkan dan kemudian disimpan untuk dimuat dan dikapalkan. Pelanggan AMNT terdiri dari pedagang dan pabrik peleburan di luar Indonesia berdasarkan perjanjian jangka pendek dan menengah.

Pada saat ini, AMNT beroperasi pada Tahap 6 di tambang Batu hijau dan berencana untuk diselesaikan pada tahun 2017. AMNT berencana memulai pengembangan Tahap 7 pada tahun 2017. Selama pengembangan Tahap 7, produksi di tambang akan mengalami penurunan secara material selama sekitar tiga tahun sewaktu AMNT menyingkirkan tanah penutup agar penambangan untuk mengakses bijih Tahap 7 dapat dimulai. Dalam periode tersebut, AMNT berencana menjual bijih dari *stockpile* miliknya untuk menghasilkan kas untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Emas

Pada tahun 2016, AMNT memiliki produksi emas sebesar 801 ribu oz dan realisasi harga rata-rata sebesar USD1.224. Emas pada umumnya digunakan untuk keperluan pabrikasi atau investasi. Emas pabrikan memiliki berbagai kegunaan akhir, termasuk untuk perhiasan, barang elektronik, kedokteran gigi, kegunaan industri dan dekorasi, medal, medalion dan koin resmi. Investor emas membeli emas batangan, koin resmi dan perhiasan. AMNT pada umumnya menjual emas (dalam Dolar AS) pada harga pasar yang berlaku dalam bulan ketika emas tersebut diserahkan kepada pembeli.

Tembaga

Pada tahun 2016, AMNT memiliki produksi tembaga sebesar 478 ribu lb dan realisasi harga rata-rata sebesar USD2,05. AMNT pada umumnya menjual tembaga (dalam Dolar AS) pada harga pasar yang berlaku dalam bulan ketika tembaga tersebut diserahkan kepada pembeli. Penjualan tembaga dilakukan dalam bentuk konsentrat, yang dijual kepada pabrik peleburan untuk pengolahan dan pemurnian lebih lanjut, dan dalam bentuk katoda tembaga (bahan baku untuk memproduksi batang tembaga untuk kebutuhan industri kawat dan kabel).

8.17.7. Kegiatan Usaha Properti

Perseroan, melalui anak perusahaan perseroan, PT Api Metra Graha (AMG), memiliki the Energy Building, tempat kantor pusat Perseroan dan sebagian besar anak perusahaan Perseroan. The Energy Building merupakan bangunan modern dan cerdas yang terletak di wilayah strategis Jakarta, yaitu SCBD (Sudirman Central Business Distrik). Gedung ini menempati area seluas 8.263 meter persegi terdiri dari 40 lantai untuk ruang kantor dan lima lantai bawah tanah untuk tempat parkir. Gedung ini dirancang oleh Kohn Pedersen Fox, sebuah firma arsitektur terkemuka dari New York,

Amerika Serikat. The Energy Building dibangun pada tahun 2006 dengan spesifikasi berkualitas tinggi dan beroperasi secara penuh pada akhir tahun 2008.

Perseroan mengakuisisi 49% kepemilikan dalam PT Api Metra Graha, perusahaan yang memiliki The Energy Building, pada tahun 2013, dan 51% sisanya pada bulan Desember 2015. PT Api Metra Graha menyewakan bangunan tersebut kepada pelaku usaha yang beroperasi dalam berbagai industri, terutama industri minyak, pertambangan, lembaga keuangan dan jasa profesional. Gedung ini terus menerus mempertahankan tingkat okupansi yang tinggi. Tingkat okupansi gedung per tanggal 30 September 2017 adalah sekitar 93%.

Berada dalam kategori gedung kantor Premium Grade A, The Energy memiliki fasilitas lengkap, termasuk ruang multi guna, ruang perbankan, restoran internasional, salon dan pusat kebugaran, pedagang valuta asing, kantor pos, fasilitas penitipan anak, apotek dan minimarket. Selain itu, dengan lokasinya di SCBD, gedung ini dekat dengan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel dan apartemen berkelas dan juga mudah dijangkau dari wilayah Jakarta lainnya.

Kepemilikan Perseroan dalam AMG pada saat ini disajikan sebagai tersedia untuk dijual. Per tanggal 30 September 2017, nilai properti investasi Perseroan, yang terutama terdiri dari gedung The Energy, adalah USD349.7 juta.

8.17.8. Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara

Melalui anak perusahaan yang dimiliki secara penuh, Medco Energi Mining Internasional, yang memiliki Duta Tambang Rekayasa ("DTR") dan Duta Tambang Sumber Alam ("DTSA"), Perseroan memiliki dan mengoperasikan tambang batubara di Nunukan, Kalimantan Utara. DTR saat ini memproduksi sekitar 600,000 ton per tahun, dan mengekspor batubara berdasarkan kontrak berjangka dan kontrak satuan per bulan (*spot contract*). Dari lokasi tambang, batubara DTR diangkut dengan truk ke pelabuhan khusus batubara milik DTR untuk dimuat ke atas tongkang, kemudian diangkut melalui sungai Sebakis ke titik pemunggahan lepas pantai Nunukan (*Nunukan Anchorage*). Terletak berdampingan dengan DTR, DTSA sedang dikembangkan dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada kuartal kedua tahun 2018, dengan tingkat produksi tahunan sekitar 300.000 ton. Batubara DTSA terutama dijual kepada pembeli asing berdasarkan perjanjian *offtake* jangka panjang.

8.17.9. Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan minyak dan gas lainnya, termasuk Pertamina, BUMN minyak dan gas nasional, di seluruh wilayah operasi minyak dan gas Perseroan, termasuk dalam akuisisi kesepakatan bagi hasil. Pesaing Perseroan di Indonesia dan Asia Tenggara meliputi perusahaan minyak dan gas internasional, sebagian besar di antaranya merupakan perusahaan besar yang mapan dengan sumber daya modal yang jauh lebih besar dan staf operasional yang lebih besar dibandingkan Perseroan, dan sebagian besar di antaranya telah bergerak dalam usaha minyak dan gas lebih lama dibandingkan Perseroan. Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin mampu menawarkan persyaratan yang lebih menarik saat mengikuti lelang untuk memperoleh konsesi atas prospek ekpslorasi dan operasi sekunder, membayar lebih tinggi untuk aset minyak dan gas alam produktif serta prospek ekplosrasi, serta mampu mendefinisikan, mengevaluasi dan memberikan penawaran serta membeli aset dan prospek dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan yang dapat dilakukan oleh Perseroan dengan sumber daya keuangan, teknis dan tenaga kerja yang ada. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh kesepakatan bagi hasil dan untuk menemukan, mengembangkan dan memproduksi cadangan di masa depan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menutup transaksi di tengah persaingan yang ketat. Meskipun demikian, mengingat pentingnya industri minyak dan gas bagi ekonomi Indonesia, Pemerintah secara aktif mendorong partisipasi perusahaan lokal. Sebagai salah satu dari sedikit perusahaan Indonesia yang bergerak dalam industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas, Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki keunggulan tertentu dalam memperluas usaha Perseroan dalam sektor ini.

Sektor pengembang listrik swasta Indonesia masih terfragmentasi, dengan sejumlah Pengembang Listrik Swasta berskala kecil hingga menengah (kapasitas < 400 MW) dan segmen skala besar (>= 400 MW). Pemain listrik lokal Indonesia pada umumnya beroperasi dalam berbagai segmen, dengan fokus utama pada segmen kecil hingga menengah. Indonesia Power dan PJB (keduanya merupakan BUMN), adalah pemain lokal terkuat berkat posisinya yang tepat di pasar, yang disebabkan oleh peninggalan sebelumnya dan hubungan kedua BUMN tersebut dengan PLN dan pemerintah. Pemain listrik internasional terutama beroperasi di segmen skala besar, dengan fokus utama di pembangkit listrik tenaga batu bara dan panas bumi. Persaingan MPI dalam mendapatkan proyek baru terutama berkenaan dengan penentuan harga tarif dan lokasi kualitas teknis.

AMNT menghadapi persaingan dari tambang tembaga dan emas lainnya, terutama di Asia. AMNT bersaing dalam hal rekam jejak dalam memenuhi pesanan, memenuhi komitmen terhadap pelanggan dan kualitas bijih.

8.17.10. Bahaya Operasi, Asuransi dan Risiko-risiko yang Tidak Diasuransikan

Operasi utama Perseroan menghadapi bahaya dan risiko yang melekat pada pengeboran, produksi dan pengangkutan gas alam dan minyak, dan melalui AMNT dan MPI risiko melekat pada pertambangan dan pembangkit listrik. Risiko dan bahaya tersebut meliputi risiko kebakaran, bencana alam, ledakan, penemuan formasi dengan tekanan abnormal, letupan, cratering, kebocoran pipa dan tumpahan; yang sebagian besar dapat menyebabkan hilangnya hidrokarbon, pencemaran lingkungan, tuntutan cedera pribadi dan kerusakan lainnya terhadap aset Perseroan. Sebagai perlindungan terhadap bahaya operasi tersebut, Perseroan memiliki pertanggungan asuransi atas sebagian, tetapi bukan seluruh, potensi kerugian. Pertanggungan asuransi Perseroan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kerusakan fisik atas aset tertentu, pengendalian sumur, letupan dan biaya pengendalian pencemaran tertentu, asuransi tanggung jawab umum komprehensif, termasuk kendaraan dan kompensasi pekerja. Sesuai standar yang Perseroan yakini menjadi praktek industri, Perseroan tidak memiliki asuransi gangguan bisnis.

8.17.11. Keselamatan

Perseroan memiliki prosedur keselamatan ekstensif yang dirancang untuk menjaga keselamatan pekerja dan aset Perseroan, masyarakat dan lingkungan hidup. Prosedur keselamatan secara umum tersedia di tingkat korporasi. Prosedur yang lebih spesifik dikembangkan untuk setiap anak perusahaan yang beroperasi guna mengelola pekerjaan atau tugas berisiko tinggi. Prosedur kerja dan analisa risiko harus tersedia, disetujui dan diperiksa oleh pihak yang berwenang sebelum pekerjaan berisiko tinggi dapat dilaksanakan.

Kebijakan Perseroan mengharuskan bahwa dalam hal terjadi konflik antara kemajuan pekerjaan dan masalah keselamatan atau lingkungan hidup, maka keselamatan pekerja, termasuk pihak ketiga serta kelestarian lingkungan menempati prioritas tertinggi. Perseroan juga terus membangun kompetensi dasar karyawan dan kontraktor sehubungan dengan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL/HSE). Pelatihan dasar terstandarisasi memastikan seluruh karyawan dan kontraktor memiliki wawasan dan pengetahuan HSE yang setara.

Perseroan telah menerapkan sistem manajemen HSE yang dikenal dengan Performance Integrity of Medco E&P ("PRIME"). PRIME menggunakan pendekatan terstruktur yang diterapkan guna memastikan kegiatan usaha Perseroan memenuhi dan mematuhi ketentuan hukum dan ketentuan lainnya terkait HSE. Sistem Manajemen HSE Perseroan mengacu kepada model dan struktur sistem manajemen terintegrasi berdasarkan OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, dan ISRS 7. Perseroan juga telah mengembangkan panduan dan prosedur operasi standar untuk mematuhi ekspektasi di dalam PRIME.

Berkat program HSE Perseroan yang berkelanjutan, kami mencatat TRIR (total recordable incident rate) sebear 1,10 untuk operasi eksplorasi dan produksi minyak dan gas domestik, yang kami yakini sejalan dengan kinerja papan atas dalam industri eksplorasi dan produksi. Pada tahun 2016, Perseroan menerima sejumlah penghargaan keselamatan dari Migas, yaitu Patra Nirbhaya Karya Madya untuk operasi Tarakan, Patra Nirbhaya Karya Pratama untuk Lematang, dan Patra Nirbhaya Karya Utama untuk JOB Tomori. Penghargaan Patra Nirbhaya diberikan atas pengakuan atas tingkat keberhasilan sebuah perusahaan minyak dan gas bumi dalam menjamin kelangsungan keselematan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

8.17.12. Lingkungan Hidup

Operasi Perseroan tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur lingkungan hidup atau terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan perolehan izin sebelum pengeboran dimulai, pengembangan lapangan, konstruksi, yang membatasi jenis, jumlah dan konsentrasi bahan-bahan tertentu yang dapat dilepaskan ke lingkungan sehubungan dengan kegiatan operasi pengeboran, pengembangan dan produksi. Selain itu juga membatasi atau melarang kegiatan pengeboran di wilayah tertentu yang terletak di alam liar, cagar alam, tanah gambut dan kawasan lindung lainnya. Peraturan tersebut juga mewajibkan pengukuran parameter untuk mencegah pencemaran yang timbul dari operasi terdahulu atau saat ini dan mengenakan liabilitas yang substansial atas pencemaran yang ditimbulkan oleh operasi Perseroan.

Perseroan percaya bahwa Perseroan telah mematuhi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan lingkungan hidup yang berlaku dengan standar sistem manajemen lingkungan yang tinggi. Bersamaan dengan upaya perbaikan berkesinambungan, Perseroan melakukan pemantauan, mitigasi dan evaluasi atas potensi dampak lingkungan yang dihasilkan dan melaporkan ke instansi pemerintah secara berkala.

Perseroan juga berkomitmen untuk melakukan lebih dari sekedar mematuhi peraturan yang ada dan terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan kearah *environment excellence*.
Perseroan telah menerima penghargaan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) Biru, Hijau dan Emas, secara berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan untuk beberapa blok yang dioperasikan di Indonesia: Rimau – PROPER EMAS sebanyak 6 kali; South Sumatra – PROPER HIJAU sebanyak 7 kali; Lematang – PROPER HIJAU – sebanyak 4 kali; Tarakan – PROPER HIJAU – sebanyak 5 kali; South Natuna Sea Block B – PROPER BIRU di tahun 2016.

Perseroan juga menerima Indonesia Social Business Innovation Company 2016 untuk Program Pengelolaan Emisi dari Warta Ekonomi; Penghargaan Sekolah Adiwiyata di Anambas atas kontribusi Perseroan terhadap pendidikan anak; dan petani karet organik dari Sumatera Selatan diundang ke istana kepresidenan dan menerima Penghargaan Petani Berprestasi.

8.17.13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, "CSR") kami dirancang dan dikelola untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan di sekitar area operasi utama Perseroan dan merupakan bagian dari upaya keberlanjutan perusahaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap komunitas, investasi CSR Perseroan bertumpu pada tiga pilar kebijakan berikut ini:

- Menumbuhkan pemberdayaan dan kewirausahaan
- Mengelola dampak dan mitigasi risiko sosial dari keberadaan fasilitas dan kegiatan operasi Perseroan
- Mendorong dan berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan dan pendapatan berkelanjutan berbasis sumber daya local terbarukan.

Pada tahun 2016, Perseroan mengeluarkan biaya sejumlah USD0,7 juta untuk program CSR di daerah operasi Perseroan, mulai dari Aceh Timur (DI Aceh), Anambas dan Natuna (Kepulauan Riau), Lahat, Musi Rawas, Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Penukal Abab dan Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Tarakan (Kalimantan Utara), Morowali Utara, Toili hingga Batui Selatan (Sulawesi Tengah). Program CSR tersebut antara lain meliputi sosialisasi pertanian berkelanjutan di lebih dari 20 desa, penyediaan listrik bagi 558 rumah di lima desa, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyediaan buku dan perumahan, penyediaan dukungan bagi pembudidayaan tanaman obat dan sayuran organik di 1.950 kebun keluarga di 37 desa, penyediaan peralatan dan pelatihan bagi 1.944 nelayan mengenai teknik pengolahan pasca-panen untuk ikan yang terjaring dan pengembangan perkebunan karet organik untuk 375 petani di Sumatera Selatan. Perseron juga mendirikan institusi guna memastikan upaya pengembangan program tersebut dilaksanakan secara konsisten.

Perseroan juga menerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata di Anambas atas kontribusi Perseroan terhadap pendidikan anak. Berkat dukungan program Perseroan, pada tahun 2016, seorang petani padi dan karet dari Sumatera Selatan diundang ke istana kepresidenan dan menerima Penghargaan Petani Andalan untuk ketiga kalinya. Penghargaan Petani Andalan diberikan kepada petani yang memberikan contoh, inspirasi, menggerakan dan membimbing banyak petani lainnya di wilayahnya.

IX. PERPAJAKAN

12.1. Perpajakan untuk Pemegang Obligasi

Pajak penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final:

a. atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;

b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);

c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;

d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

12.2. Pemenuhan Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi ini kepada Masyarakat sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	%
1.	PT Danareksa Sekuritas	62.000.000.000	118.000.000.000	180.000.000.000	36,00
2.	PT Mandiri Sekuritas	97.500.000.000	62.500.000.000	160.000.000.000	32,00
3.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	123.000.000.000	37.000.000.000	160.000.000.000	32,00
	TOTAL	**282.500.000.000**	**217.500.000.000**	**500.000.000.000**	**100,00**

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa factor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited)**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Tugas Pokok:
Tanggung jawab Auditor Independen adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan audit mereka. Auditor Independen melaksanakan audit mereka berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan Auditor Independen untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan Auditor Independen, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, Auditor Independen mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perseroan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak. Auditor Independen mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit mereka.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik adalah Standar Profesional Akuntan Publik.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.60/PM.22/STTD-AP/2016 tanggal 18 Februari 2016 atas nama Susanti.

Keanggotaan Asosiasi: IAPI No.1090 atas nama Susanti.

Wali Amanat : **PT Bank Mega Tbk.**

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Tugas Pokok:
Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Konsultan Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Level 36 & 37
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710

Tugas Pokok:
Memberikan Pendapat Hukum mengenai Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Emiten dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Emiten. Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Assegaf Hamzah & Partners dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. 04/HKHPM/IX/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji.

Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007.

Notaris : **Fathiah Helmi, S.H.**
Graha Irama Lantai 6 Suite C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta 12950

Tugas Pokok:
Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Hutang Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Fathiah Helmi, S.H. selaku Notaris Emiten adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996

Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.3, PT Bank Mega Tbk., Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini;
- Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat hutang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

XII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

12.1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Obligasi akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 29 Maret 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

12.2. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

12.3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

12.4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

12.5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-16.00 WIB).

12.6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO

12.7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

12.8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 28 Maret 2018.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

12.9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi ini, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 15.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada tanggal tersebut (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT DANAREKSA SEKURITAS	**PT MANDIRI SEKURITAS**	**PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk**
PT Bank Mandiri **Cabang Sabang** **No. rek.: 1030006607739** **a.n. PT DANAREKSA SEKURITAS**	**PT Bank Permata Syariah** **Cabang Arteri Pd Indah** **No. rek.: 00971134003** **a.n. PT MANDIRI SEKURITAS**	**PT Bank Central Asia** **Cabang KH. M. Mansyur** **No. rek.: 1793030308** **a.n. PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

12.10. Distribusi Obligasi secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 29 Maret 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

12.11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi, dengan ketentuan:

i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   f) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   g) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
   h) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   i) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan

Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12.12. Agen Pembayaran

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. 36 tanggal 31 Januari 2018.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 1199

12.13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. ("Bank Mega") selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah Bank Mega yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang - Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 0251/CAMS-WA/18 tanggal 30 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

A. Riwayat Singkat

Bank Mega, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 21 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

Permodalan

Susunan pemegang saham Bank Mega per 31 Desember 2017 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kepada Bank Mega berdasarkan Surat No. DE/I/2018-0070 tanggal 3 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**27.000.000.000**	**13.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	4.026.599.755	2.013.299.877.500	57,82
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.937.175.451	1.468.587.725.500	42,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.963.775.206**	**3.481.887.603.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.036.224.794**	**10.018.112.397.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.14 tanggal 28 Februari 2018, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
Komisaris : Darmadi Sutanto
Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
Komisaris Independen : Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
Direktur : Madi Lazuardi
Direktur : Y.B Hariantono
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur : Indivara Erni
Direktur : Lay Diza Larentie
Direktur : C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen : Yuni Lastianto

Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan STTD No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2016 , Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 349 cabang.

Pengalaman Bank Mega di pasar modal meliputi:

Wali Amanat (*Trustee*):

- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap III Tahun 2013
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap III Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IIII Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap IIII Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IIV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IIV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap III Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IIII Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap IIII Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IIII Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Oblgiasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Th. 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Th. 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Th.2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Th.2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Thn. 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi I CSUL Finance Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018

Agen Jaminan (*Security Agent*):

- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017

B. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

C. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut:

a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3;
j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.

D. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Bank Mega dan entitas anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya

per tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 5 Februari 2018.

PT. BANK MEGA Tbk
NERACA
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam jutaan Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2017	2016
ASET		
Kas	1.037.227	1.001.235
Giro pada Bank Indonesia	4.797.271	4.337.316
Grio pada bank lain		
Pihak berelasi	5.753	1.810
Pihak ketiga	218.984	114.288
Penempatan pada		
Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	67.000	500.000
Pihak ketiga	7.102.691	5.482.913
Efek-efek		
Pihak berelasi	303.963	301.050
Pihak ketiga	22.251.102	19.154.012
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	0	0
Pihak ketiga	3.523.293	4.265.089
Tagihan derivatif	16.685	20.754
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	367.357	352.641
Pihak ketiga	34.870.457	27.947.489
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(15.237)	(23.387)
Total	35.222.577	28.276.743
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(474.071)	(499.282)
Kredit yang diberikan - neto	34.748.506	27.777.461
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	2.378	865
Pihak ketiga	604.899	593.199
Aset pajak tangguhan	6.101	34.171
Aset tetap	6.908.438	6.886.009
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.412.448)	(1.234.939)
Aset tetap - neto	5.495.990	5.651.070
Aset lain-lain - neto		
Pihak berelasi	7.111	7.545
Pihak ketiga	2.108.056	1.288.904
TOTAL ASET	**82.297.010**	**70.531.682**
LIABILITAS		
Liabilitas segera	666.973	549.204
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	1.928.351	1.993.200
Pihak ketiga	6.004.534	3.575.510
Tabungan		
Pihak berelasi	57.250	48.366
Pihak ketiga	10.870.047	10.639.680
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	638.808	1.443.016

Pihak ketiga	41.783.881	33.373.455
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	3.557	3.925
Pihak ketiga	1.999.336	911.844
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.025.569	4.017.253
Liabilitas derivatif	8.397	19.374
Utang pajak penghasilan	25.153	93.956
Utang akseptasi	607.277	594.064
Pinjaman yang diterima	135.675	538.900
Liabilitas imbalan pasca kerja	267.070	262.599
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	3.968	3.347
Pihak ketiga	206.548	198.308
TOTAL LIABILITAS	**69.232.394**	**58.266.001**
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.453	1.353
Saldo laba	3.762.476	2.845.341
Penghasilan komprehensif lain	3.770.038	3.888.338
TOTAL EKUITAS	**13.064.616**	**12.265.681**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**82.297.010**	**70.531.682**

PT BANK MEGA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam jutaan Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	6.393.586	6.151.919
Beban bunga	(2.884.980)	(2.664.285)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	**3.508.606**	**3.487.634**
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.675.332	1.433.475
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	454.967	277.976
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	35.607	8.259
Lain-lain	13.240	14.091
Total pendapatan operasional lainnya	2.179.146	1.733.801
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Kerugian penjualan efek-efek - neto	-	-
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(2.610)	189.940
Provisi dan komisi	(11.888)	(9.647)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(851.106)	(892.457)
Beban umum dan administrasi	(2.021.551)	(1.900.924)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.196.512)	(1.137.784)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	**1.604.085**	**1.470.563**
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	**45.074**	**74.860**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**1.649.159**	**1.545.423**
BEBAN PAJAK - NETO	**(349.159)**	**(387.423)**
LABA TAHUN BERJALAN	**1.300.043**	**1.158.000**
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(22.442)	(3.860)
Surplus revaluasi aset tetap - neto		

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	**100.284**	**120.696**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**1.377.885**	**1.274.836**
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**187**	**166**

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimili: (021) 7990 720
Up.: Capital Market Services

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini selama masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 26 dan 27 Maret 2018:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT DANAREKSA SEKURITAS	**PT MANDIRI SEKURITAS**	**PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk**
Gedung Danareksa Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telp. (021) 29555 777 Faks. (021) 350 1817 www.danareksa.com	Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telp. (021) 526 3445 Faks. (021) 527 5701 www.mandirisekuritas.co.id	Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp. (021) 2924 9088 Faks. (021) 2924 9150 www.trimegah.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK